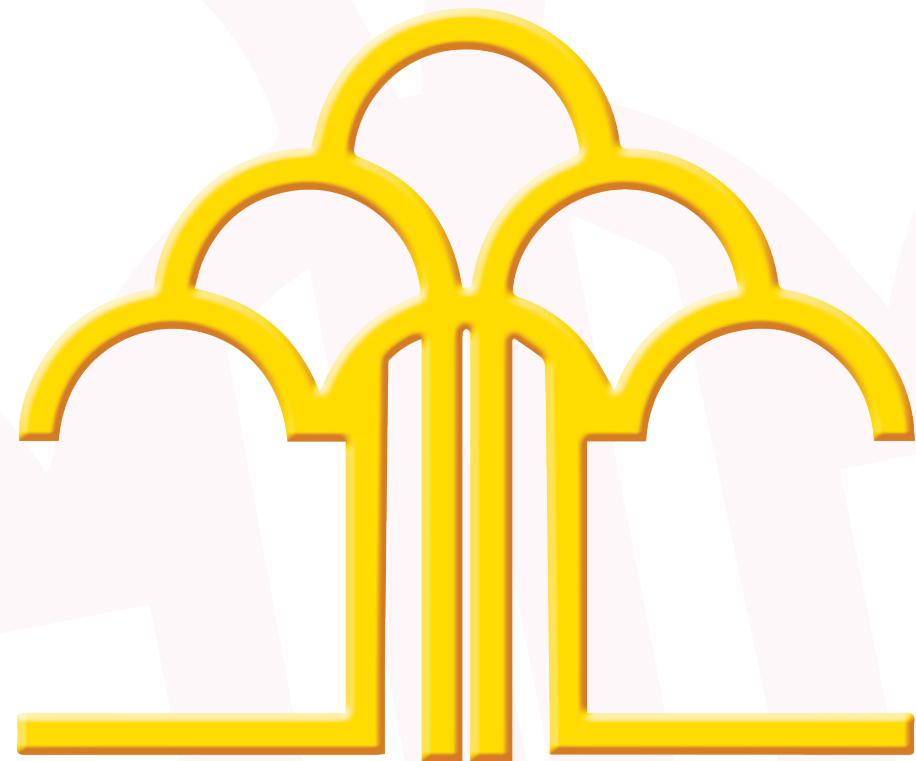


***Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal
AHU***





Kata Pengantar

Sebagai perwujudan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019 ini menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2015-2019, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas. Serta bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu pra-syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Di masa mendatang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2020
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Cahyo Rahadian Muzhar, SH,LL.M
NIP. 19690918 199403 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Executive Summary ...	xxi

01 BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	03
B. Maksud dan Tujuan	03
C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	04
D. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	05
E. Permasalahan Organisasi	07
F. Sistematika Penyajian	08

11 BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis.....	13
B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	17

21 BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi ...	23
B. Realisasi Anggaran	73

83 BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

Direktorat Perdata

91

DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Ikhtisar Eksekutif 93

97 BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang 99
- B. Maksud dan Tujuan 99
- C. Dasar Hukum Penyusunan
Laporan Kinerja 100
- D. Tugas dan Fungsi 101
- E. Permasalahan Organisasi 103
- F. Sistematika Penyajian 103

105

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 107
- B. Perencanaan Kinerja dan
Anggaran 108
- C. Perjanjian Kinerja 109

115

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi ... 117
- B. Realisasi Anggaran 146

149

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan 151
- B. Saran 152

Direktorat Pidana

155



Ikhtisar Eksekutif 159

161 BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang 163
- B. Maksud dan Tujuan 163
- C. Dasar Hukum Penyusunan
Laporan Kinerja 164
- D. Tugas dan Fungsi 165
- E. Permasalahan Organisasi 167
- F. Sistematika Penyajian 167

169

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 171
- B. Perencanaan Kinerja dan
Anggaran 172
- C. Perjanjian Kinerja 172

177 BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi ... 179
- B. Realisasi Anggaran 194

197

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan 199
- B. Saran 199

Direktorat Tata Negara

203

Ikhtisar Eksekutif 205

209

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	211
B. Maksud dan Tujuan	211
C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	212
D. Tugas dan Fungsi	213
E. Permasalahan Organisasi	215
F. Sistematika Penyajian	215

217

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis	219
B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran	220
C. Perjanjian Kinerja	221

225

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi ...	227
B. Realisasi Anggaran	238

241

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan	243
B. Saran	243

Direktorat Otoritas Pusat & Hukum Internasional

245

PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA
MEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, 1 Agustus 2019

Ikhtisar Eksekutif 247

251

BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang 253
- B. Maksud dan Tujuan 253
- C. Dasar Hukum Penyusunan
Laporan Kinerja 254
- D. Tugas dan Fungsi 255
- E. Permasalahan Organisasi 258
- F. Sistematika Penyajian 258

261

BAB II

**Perencanaan
Kinerja**

- A. Rencana Strategis 263
- B. Perencanaan Kinerja dan
Anggaran 264
- C. Perjanjian Kinerja 266

271

BAB III

**Akuntabilitas
Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi ... 273
- B. Realisasi Anggaran 312

315

BAB IV

Penutup

- A. Kesimpulan 317
- B. Saran 317

Direktorat Teknologi Informasi

321

Ikhtisar Eksekutif 323

327

BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang 329
- B. Maksud dan Tujuan 329
- C. Dasar Hukum Penyusunan
Laporan Kinerja 330
- D. Tugas dan Fungsi 330
- E. Permasalahan Organisasi 333
- F. Sistematika Penyajian 333

335

BAB II

Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 337
- B. Perencanaan Kinerja dan
Anggaran 342
- C. Perjanjian Kinerja 343

345

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi ... 347
- B. Realisasi Anggaran 373

377

BAB IV

Penutup

- A. Kesimpulan 379
- B. Saran 379

Sekretariat AHU

381

Ikhtisar Eksekutif 383

387

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	389
B. Maksud dan Tujuan	389
C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	390
D. Tugas dan Fungsi	390
E. Permasalahan Organisasi	391
F. Sistematika Penyajian	392

395

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis	397
B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran	398
C. Perjanjian Kinerja	399

403

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi ...	405
B. Realisasi Anggaran	415

419

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan	421
B. Saran	421

Kantor Wilayah 423 & BHP

Ikhtisar Eksekutif 427

429 BAB I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang 431
- B. Maksud dan Tujuan 431
- C. Dasar Hukum Penyusunan
Laporan Kinerja 432
- D. Tugas dan Fungsi 432
- E. Permasalahan Organisasi 436
- F. Sistematika Penyajian 436

439 BAB II

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis 441
- B. Perencanaan Kinerja dan
Anggaran 441
- C. Perjanjian Kinerja 442

445

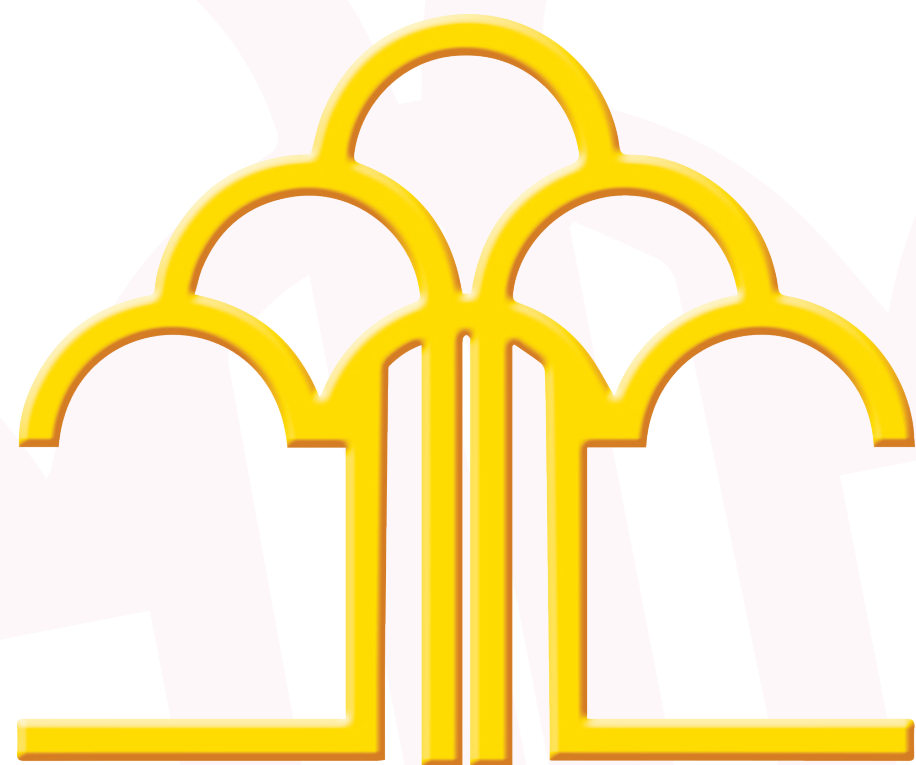
BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi ... 447
- B. Realisasi Anggaran 451

455

BAB IV Penutup

- A. Kesimpulan 457
- B. Saran 457



Executive Summary

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) merupakan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan dan mempertanggunggutkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas, dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara efisien, dan efektif. Sistem pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kinerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta dilakukan evaluasi atas LKIP tersebut.

Sasaran SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan dilaksanakannya SAKIP secara tepat dan bersinergis maka niscaya akan terdapat peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi hukum umum.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan di bidang Administrasi Hukum Umum diwajibkan untuk membuat suatu laporan yang menggambarkan tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



Dalam LKIP Tahun 2019 ini disajikan pelaksanaan program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan menghambat pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, LKIP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 3 (tiga) indikator kinerja utama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan perincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	1. Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	765.500 Permohonan	1.306%
	2. Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen	105%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	3,45	101,45%

Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum masuk dalam kategori sangat baik yang mencapai target yang telah ditentukan pada awal tahun 2019. Capaian kinerja tertinggi ini disumbangkan oleh kinerja dalam bidang pelayanan AHU Online dan layanan jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar serta pelaksanaan tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon. Sementara, untuk capaian kinerja input atau penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mencapai 84,71%. Dari anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar Rp623.003.709.000,- dapat direalisasi sebesar Rp527.752.426.408,-. Sementara untuk penyerapan pelaksanaan Program Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 belum mencapai 100% yaitu sebesar 86,50% dari Pagu anggaran Program Administrasi Hukum Umum sebesar Rp735.659.896.000,- direalisasikan sebesar Rp636.374.253.834,- namun demikian apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2019 yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang di antaranya adalah:

- Melakukan peningkatan pelayanan jasa hukum secara cepat, tepat, dan akurat dengan mewujudkan Pelayanan AHU Online yang diarahkan untuk memberikan layanan hukum secara elektronik meliputi pelayanan:
 - Layanan Fidusia online.
 - Layanan Pesan Nama (Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan).
 - Layanan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
 - Layanan Pengesahan Badan Sosial online (Yayasan dan Perkumpulan).
 - Layanan Sistem Administrasi Badan Usaha (Persekutuan Perdata, Firma dan CV)
 - Layanan Daftar Wasiat online.
 - Layanan Pendaftaran notaris berdasarkan sistem FIFO (First In First Out) formasi Notaris, perpindahan, cuti, pemberhentian dan daftar tunggu.
 - Layanan pencarian data (protokol notaris, data PT, data jaminan fidusia).
 - Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Online (Verifikasi PPNS, Pengangkatan PPNS, Mutasi PPNS, Pengangkatan kembali PPNS, Perpanjangan KTP PPNS, Pemberhentian PPNS).
 - Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan online.
 - Layanan Partai Politik online (Permohonan Pendirian Badan Hukum Parpol, Perubahan Pengurus, Perubahan AD/ART).
 - Layanan Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum SIMPADHU secara online dan terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan.
 - Layanan AHU Online yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan pemahaman yang baik tentang aspek anggaran berbasis kinerja dengan melakukan perencanaan yang baik dan terarah terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan.
- Dalam rangka peningkatan SDM dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengadakan beberapa pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Pegawai Ditjen AHU, Pelatihan peningkatan SDM bagi PNS Ditjen AHU yang disiplin dan berkinerja

terbaik, Pembekalan calon pensiunan PNS Ditjen AHU dan BHP, Pelatihan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja dan Pelatihan penyusunan dan evaluasi SOP Ditjen AHU dan BHP.

- Pengembangan aplikasi secara online Sistem Kesekretariatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara terus menerus sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas secara akurat dan realtime terkait dengan Rencana Kas, Perjalanan Dinas, Pengajuan Uang Muka, Realisasi Anggaran, Pelaporan online, SKP, Permohonan Cuti Pegawai, Kehadiran, Belanja Pegawai, RKAKL, dan Gaji.
- Pengembangan aplikasi Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dikelola dan terintegrasi untuk penyampaian dari tahap perencanaan kinerja sampai pelaporan kinerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada Program Administrasi Hukum Umum.
- Berperan aktif dalam mendorong peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia melalui penyusunan dan penetapan kebijakan terkait Iklim Usaha di Indonesia serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan dalam mewujudkan Layanan Jasa yang Berkepastian Hukum

Sasaran yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum didasarkan pada arah sasaran kebijakan pembangunan di bidang Administrasi Hukum Umum yaitu:

- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Peningkatan pelayanan jasa hukum dibidang hukum perorangan.
- Peningkatan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait.
- Peningkatan pelayanan administrasi jasa hukum dibidang badan usaha.
- Peningkatan pelayanan administrasi jasa hukum dibidang Partai Politik.



Kegiatan Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan dapat diukur pencapaiannya (indikator input-output dan outcome) dengan menggunakan instrumen anggaran yang difasilitasi melalui program kinerja, yaitu:

- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
- Kegiatan Administrasi Perdata.
- Kegiatan Administrasi Pidana.
- Kegiatan Hukum Internasional dan Otoritas Pusat.
- Kegiatan Administrasi Daktiloskopi.
- Kegiatan Administrasi Tata Negara.

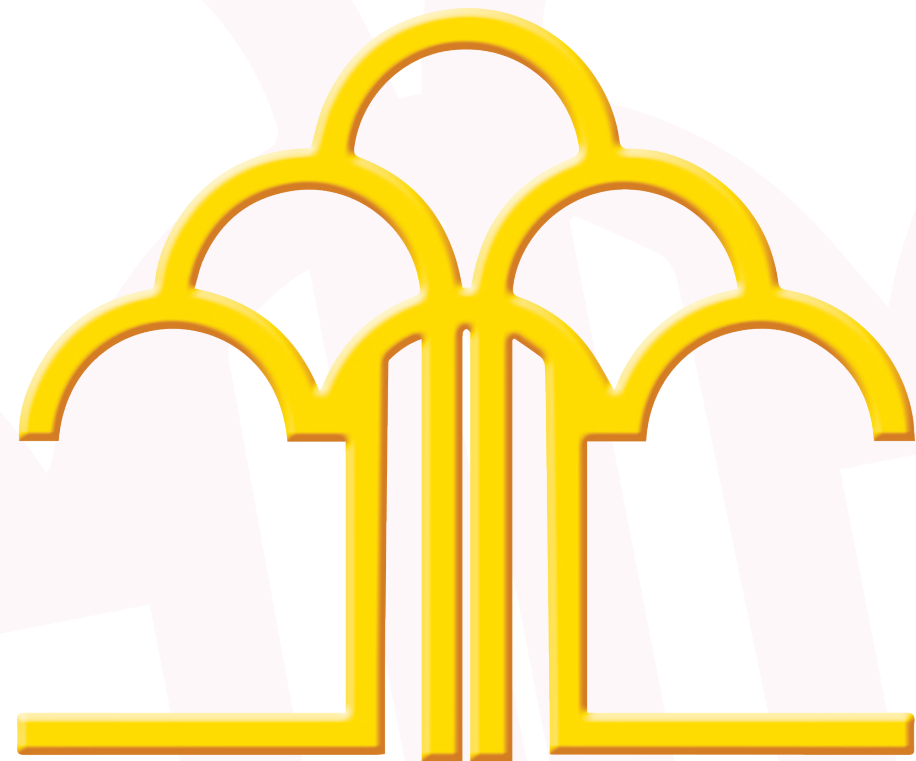


Melalui LKIP tahun 2019 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.



Bab 1 Pendahuluan

1



A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Sistem pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam laporan ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta difokuskan pada pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Laporan kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada unit dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta sebagai bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

“Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*” serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

“Bermaksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.”

Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.”

Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C.Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.



D. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019, diatur bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Bidang Hukum yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Mengacu pada hal tersebut tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang Hukum dan HAM, antara lain adalah meliputi bidang Administrasi Hukum Umum. Serta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM bahwa Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.



Tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perumusan kebijakan	Pelaksanaan kebijakan	Pemberian bimbingan teknis & supervisi	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi & pelaporan	Pelaksanaan administrasi	Pelaksanaan fungsi lain
dibidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi.	di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

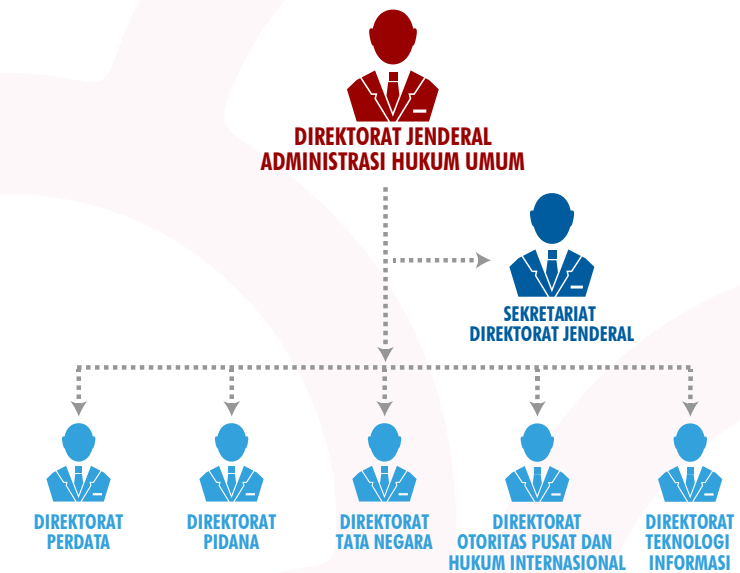
Sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang administrasi hukum umum, maka pelaksanaan tugas tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) peran strategis yang meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Bidang Pelayanan Jasa Hukum, antara lain meliputi:
 - a. Pemberian Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing oleh Kantor Advokat Indonesia;
 - b. Pemberian Legalisasi;
 - c. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas;
 - d. Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - e. Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - f. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - g. Pemberian Surat Keterangan Wasiat;
 - h. Rekomendasi ijin pelaksanaan penjualan *boedel* (pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir) dan harta peninggalan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
 - i. Pemberian Surat Tanda Terdaftar Kurator;
 - j. Pengangkatan Notaris;
 - k. Permohonan Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - l. Penyusunan Pertimbangan Menteri Tentang Permohonan Grasi;
 - m. Penyusunan Pertimbangan Pendapat Hukum Pidana dan Keterangan Ahli Hukum Pidana;
 - n. Penelaahan dan Pembahasan terhadap Penerapan Hukum Pidana;
 - o. Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (Daktiloskopi);
 - p. Pendaftaran Partai Politik;
 - q. Penentuan Status Kewarganegaraan;
 - r. Permohonan Pewarganegaraan, Perolehan, Pembatalan, dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Kegiatan Bidang Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, antara lain meliputi:
 - a. Kerjasama Hukum melalui Otoritas Pusat sebagai tindak lanjut permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dari dan kepada Negara lain;
 - b. Penyusunan Draft Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi dengan Negara lain;
 - c. Penyusunan Kajian/Telaahan/Pendapat Hukum dan Kerjasama di bidang Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdata Internasional, Lembaga Internasional, Hukum Laut, Hukum Udara, Hukum Lingkungan dan Hukum Humaniter serta Pemindahan Narapidana Internasional;
 - d. Penyelenggaraan atase hukum di luar negeri.
3. Kegiatan Pelaksanaan Teknis Operasional Pelayanan Hukum, antara lain meliputi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah dalam bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan;
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan;
 - c. Pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalahan di bidang hukum perdata umum;
 - d. Penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (*legal opinion*);
 - e. Pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara;
 - f. Penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi administrasi hukum umum.
4. Pelayanan Teknis dan Administrasi (Bidang Kesekretariatan), antara lain meliputi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, fasilitasi penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis serta evaluasi dan penyusunan laporan;
 - b. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Pengelolaan Barang Milik Negara serta pelaksanaan urusan umum;
 - e. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas, persuratan, tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.**
2. **Direktorat Perdata.**
3. **Direktorat Pidana.**
4. **Direktorat Tata Negara.**
5. **Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.**
6. **Direktorat Teknologi Informasi.**

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



E. Permasalahan Organisasi

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mencapai kualitas pelayanan prima administrasi hukum umum yang berbasis teknologi informasi, oleh karena itu upaya penyempurnaan-penyempurnaan dan pengembangan aplikasi pelayanan *online* harus senantiasa dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan administrasi hukum umum khususnya pengembangan aplikasi yang menjadi prioritas nasional /program kerja baru dari pemerintahan.
2. Menyusun ORTA Ditjen AHU yang disesuaikan dengan fungsi fasilitasi dan fungsi teknis pada masing-masing unit di Ditjen AHU, serta memasukkan fungsi dan tugas terkait layanan CV, Firma, Persekutuan Perdata dan Koperasi.
3. Masih diperlukan penguatan kelembagaan *central authority* (CA) dan Balai Harta Peninggalan.
4. Belum adanya payung hukum terhadap:
 - a. Anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum undang-undang yang tidak didaftarkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
 - b. Anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
5. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur jaringan antara Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan sehingga masih terdapat kendala pada komunikasi data dan informasi.

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam daripada Laporan Kinerja tahun sebelumnya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2015-2019, Perencanaan Kinerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

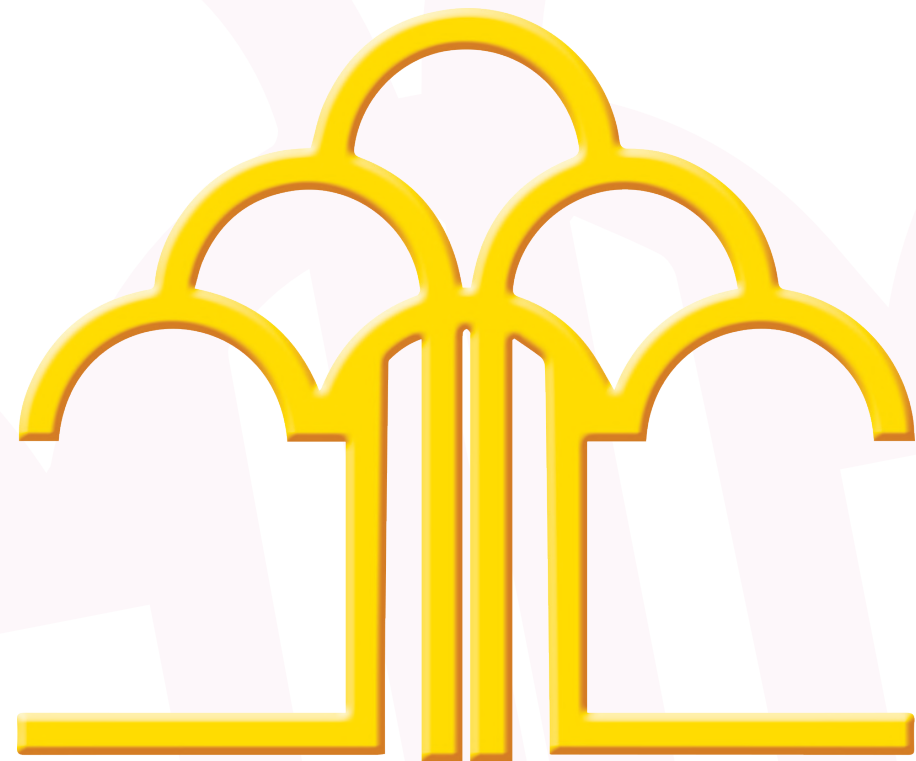
Menjelaskan berbagai capaian kinerja organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019.



Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



A. Rencana Strategis

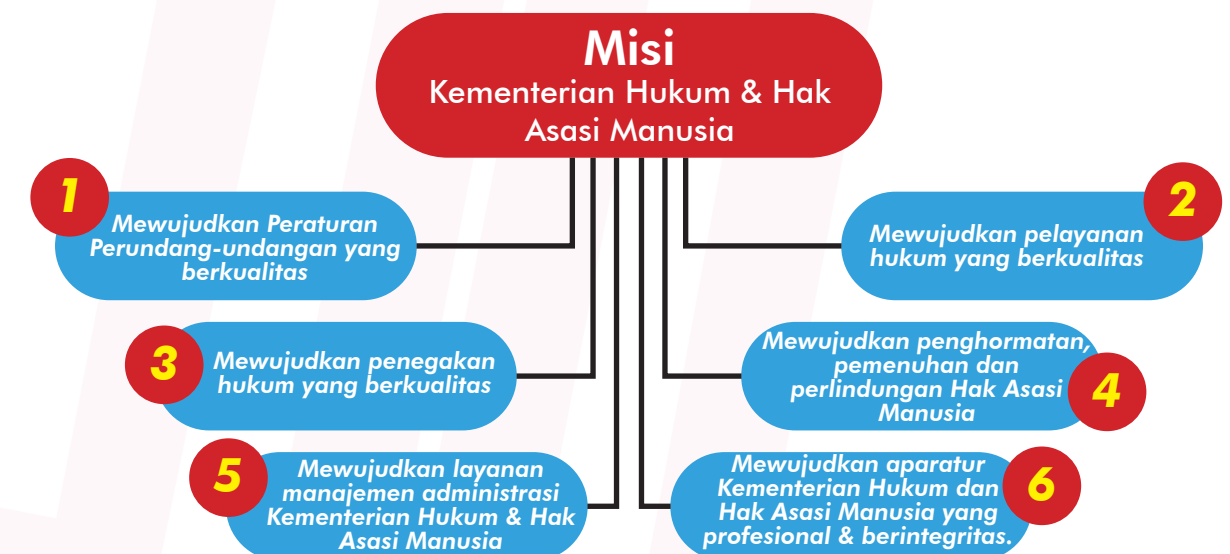
1. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"



Tata Nilai



b. Tujuan

Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 adalah:

- 1). Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana;
- 2). Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 3). Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- 4). Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- 5). Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
- 6). Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

c. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 adalah:

- 1). Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi;
- 2). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3). Efektifitas penyelenggaraan forum mahkamahapol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota;
- 4). Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;
- 5). Efektifitas peran *central authority* dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik;
- 6). Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
- 7). Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin
- 8). Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM);
- 9). Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 10). Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

2. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maka perlu dibuat visi. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- Memiliki orientasi kepada masa depan
- Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta tugas dan fungsinya maka Visi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah:

Visi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Layanan Administrasi Hukum Umum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Direktorat Administrasi Hukum Umum dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum yakni fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang administrasi hukum umum.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi hukum umum.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang administrasi hukum umum.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Serta berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi maka Misi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah:

Misi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
“Mewujudkan Layanan yang Memberikan Kepastian Hukum Melalui Teknologi Informasi Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global”

Dari penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut ditetapkanlah tujuan yang akan dicapai pada periode 2015-2019 yaitu:

Tujuan

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2015 -2019
“Terciptanya kepastian layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia”

3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas dalam lingkup bidang Administrasi Hukum Umum sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan secara tepat waktu, cepat dan akurat	Administrasi Hukum Umum Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum	Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	765.500 Permohonan	735.659.896.000 (Program Administrasi Hukum Umum)
		Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum internasional dan otoritas pusat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen	62.348.483.000 (Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional)
		Administrasi Hukum Umum Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	3.45	735.659.896.000 (Program Administrasi Hukum Umum)

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mendapat dukungan anggaran dari RM (Rupiah Murni) dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp735.659.896.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara online sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Administrasi Otoritas Pusat & Hukum Internasional	62.348.483.000
2.	Administrasi Hukum Perdata	28.757.277.000
3.	Administrasi Hukum Pidana	9.099.808.000
4.	Administrasi Hukum Tata Negara	16.017.157.000
5.	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	337.786.707.000
6.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	168.994.277.000
7.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	112.656.187.000
Jumlah		735.659.896.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	1.	Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	765.500 Permohonan
	2.	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen
	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	3,45

Indikator 1: Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar

Lingkup tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung di bidang Jasa Hukum Umum. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, telah dilakukan revolusi pelayanan yang mendasar terhadap pelayanan jasa hukum seperti pada pelayanan badan hukum, fidusia, notariat, yayasan dan perkumpulan. Sehingga masyarakat dapat mengakses secara transparan di media online (www.ahu.go.id) tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengajukan permohonan pelayanan administrasi hukum umum.

Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar merupakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk mengukur keberhasilan capaian dari indikator ini adalah dari jumlah permohonan pelayanan jasa hukum dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar. Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan sebesar 765.500 permohonan sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 765.000 permohonan.

Penghitungan realisasi dari indikator Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar merupakan *output* layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan *output* penting dalam rangka mendukung pelayanan jasa hukum pada masyarakat.

Indikator 2: Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maka secara prinsipil suatu kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan dengan dasar perjanjian. Berdasarkan dengan kepentingan dan kebutuhan Republik Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara lain di bidang kerjasama hukum pidana internasional, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional dibidang mekanisme kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan kerjasama yang sangat dibutuhkan dan perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kerjasama antara kedua negara.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)*) merupakan permintaan Bantuan atau kerjasama berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Permintaan dilakukan melalui Otoritas Pusat (*central authority*). Otoritas Pusat adalah lembaga yang ditunjuk atas nama pemerintah suatu negara berwenang untuk menerima dan mengajukan permintaan resmi bantuan timbal balik (MLA), dan bertanggung jawab atas proses bantuan timbal balik di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. Dalam hal ini Otoritas Pusat negara Indonesia berada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Untuk mengukur keberhasilan capaian dari indikator ini adalah dari jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon. Pada tahun 2019 telah ditetapkan target sebesar 20 dokumen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan target sebesar 18 dokumen.

Indikator 3: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan publik khususnya dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Hal ini disebabkan karena penyelesaian pelayanan publik sudah secara online dan

“Laporan Capaian dari indikator ini diukur dari penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada tahun 2019 telah ditetapkan target indeks sebesar 3.45 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3.30.”

berbasis teknologi informasi. Dengan sistem pelayanan *online* yang akan dicapai adalah pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel, sehingga dapat memperbaiki sistem pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi lebih baik dan sangat memadai.

Sebagai salah satu unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan jasa hukum oleh karena itu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus menyelenggarakan survei indeks kepuasan masyarakat sebagai kegiatan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap pelayanan publik harus memenuhi beberapa kriteria:

Kriteria Pelayanan Publik

- 01 ► Memiliki standar pelayanan
- 02 ► Memiliki janji dan maklumat pelayanan
- 03 ► Memiliki tempat laporan pengaduan
- 04 ► Memiliki indeks kepuasan masyarakat

Kegiatan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menghasilkan indeks kepuasan masyarakat dilakukan selama setahun penuh. Kegiatan survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh tim yang disebut tim survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari setiap unit-unit pemberi pelayanan hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang diberikan tim survei kepuasan masyarakat bertugas untuk melakukan perencanaan survei, menyelenggarakan survei, dan mengevaluasi hasil survei. Setelah dilakukan survei kepuasan masyarakat, kemudian tim survei kepuasan masyarakat mengkonversi hasil tersebut kedalam indeks kepuasan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Capaian dari indikator ini diukur dari penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada tahun 2019 telah ditetapkan target indeks sebesar 3.45 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3.30. Dalam peningkatan kualitas pelayanan maka diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan pelayanannya.

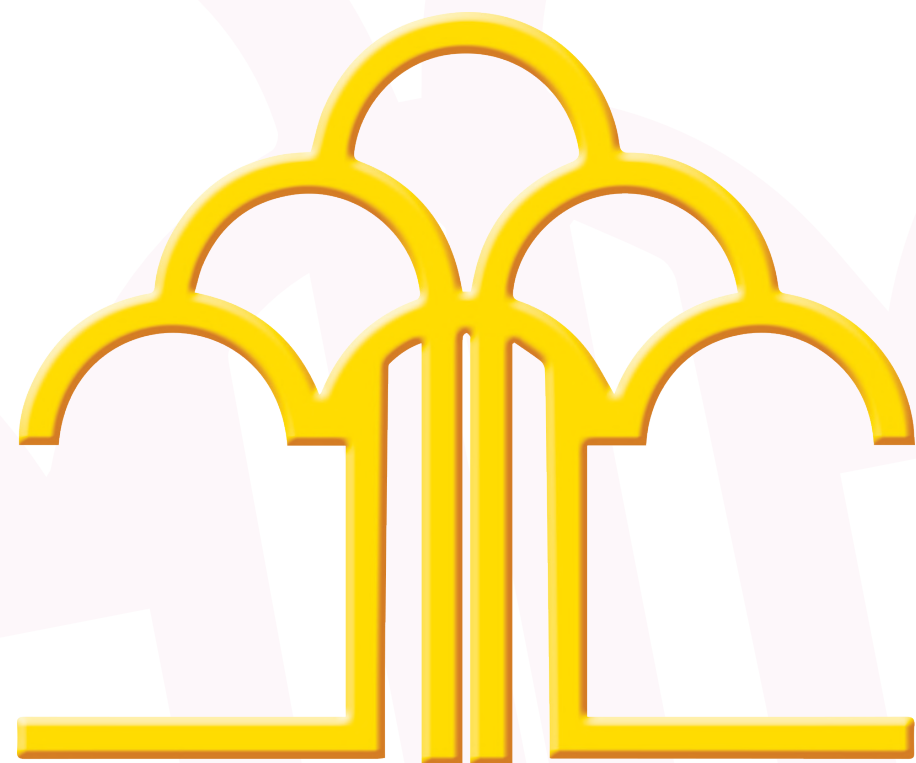
Penghitungan realisasi dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan jasa Administrasi Hukum Umum merupakan *output* layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan *output* penting dalam rangka mendukung kemudahan berusaha berdasarkan perhitungan dari pelayanan jasa hukum *online*.

Indikator kinerja AHU :

1. Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
2. Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum.



Bab 3
Akuntabilitas
Kinerja
Direktorat Jenderal
Administrasi
Hukum Umum



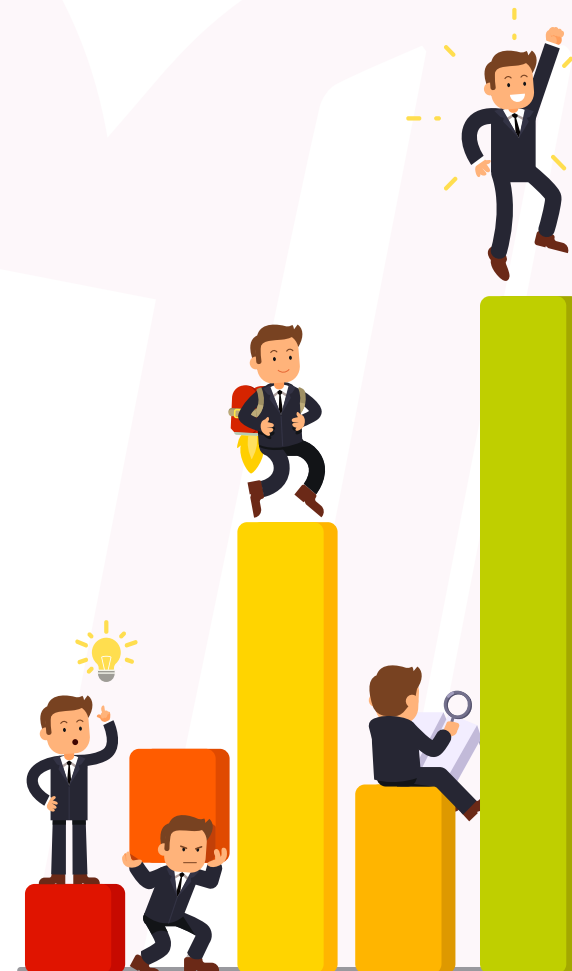
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 secara umum kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai pada Tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

“Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 secara umum kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai pada Tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019.”



1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % 2019
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	765.500 Permohonan	9.997.082 (Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar)	1.306% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{9.997.082}{765.500} \times 100\%$
	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen	21 (Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon yang telah diselesaikan)	105% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{21}{20} \times 100\%$
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	3,45	3.50 • Jumlah responden = 384 • Pada Tiap Pertanyaan untuk setiap jawaban responden diberikan nilai: "Sangat Setuju/Baik/mudah/Jelas" = 4 "Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 3 "Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 2 "Sangat Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 1 • Untuk memperoleh Nilai Rata-rata Tertimbang, harus dihitung terlenbih dahulu Total Nilai Rata-rata per Unsur, dengan perhitungan sebagai berikut: 3.55 + 3.45 + 3.33 + 3.48 + 3.53 + 3.46 + 3.55 + 3.55 + 3.61 = 31.51 • Kemudian Total Nilai Rata-rata per Unsur tersebut akan dikalikan dengan angka pengali jawaban/bobot penilaian untuk menghasilkan Nilai Rata-rata Tertimbang. Bobot Nilai per Unsur = 0.111 Jadi, Nilai rata-rata tertimbang dihitung = 31.51 x 0.111 = 3.498 Pembulatan 3.50 • Nilai IKM unit pelayanan setelah dikonversikan = 3.498 x 25 = 87.45	101,45% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{3.50}{3.45} \times 100\%$
Rata-rata capaian Kinerja				504,15%

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung 1 (satu) sasaran strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bahwa didapatkan indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran secara keseluruhan telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 504,15%.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % 2018	Capaian % 2019
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	765.500 Permohonan	9.997.082 (Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar)	1.205% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{9.220.438}{765.000} \times 100\%$	1.306% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{9.997.082}{765.500} \times 100\%$
	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen	21 (Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon yang telah diselesaikan)	116,67% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{21}{18} \times 100\%$	105% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{21}{20} \times 100\%$
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	3,45	3.50 • Jumlah responden = 384 • Pada Tiap Pertanyaan untuk setiap jawaban responden diberikan nilai: "Sangat Setuju/Baik/mudah/Jelas" = 4 "Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 3 "Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 2 "Sangat Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 1 • Untuk memperoleh Nilai Rata-rata Tertimbang, harus dihitung terlenbih dahulu Total Nilai Rata-rata per Unsur, dengan perhitungan sebagai berikut: 3.55 + 3.45 + 3.33 + 3.48 + 3.53 + 3.46 + 3.55 + 3.55 + 3.61 = 31.51 • Kemudian Total Nilai Rata-rata per Unsur tersebut akan dikalikan dengan angka pengali jawaban/bobot penilaian untuk menghasilkan Nilai Rata-rata Tertimbang. Bobot Nilai per Unsur = 0.111 Jadi, Nilai rata-rata tertimbang dihitung = 31.51 x 0.111 = 3.498 Pembulatan 3.50 • Nilai IKM unit pelayanan setelah dikonversikan = 3.498 x 25 = 87.45	104,85% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{3.46}{3.30} \times 100\%$	101,45% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{3.50}{3.45} \times 100\%$
Rata-rata capaian Kinerja				475.51%	504,15%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini ada yang mengalami peningkatan pada indikator kinerja tahun 2019 namun juga ada yang mengalami penurunan capaian kinerja. Secara umum rata-rata capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 504.15% jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 475.51%. Peningkatan ini dikarenakan indikator Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar mengalami peningkatan realisasi permohonan dengan capaian 1.306% atau 9.997.082 permohonan. Capaian ini cukup tinggi dikarenakan realisasi permohonan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penjelasan capaian per indikator kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

(1) Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar

Lingkup tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung di bidang Jasa Hukum Umum. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, telah dilakukan revolusi pelayanan yang mendasar terhadap pelayanan jasa hukum seperti pada pelayanan badan hukum, fidusia, notariat, yayasan, dan perkumpulan. Sehingga masyarakat dapat mengakses secara transparan di media online (www.ahu.go.id) tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengajukan permohonan pelayanan administrasi hukum umum. Pelayanan jasa hukum yang dimaksud antara lain:

- 1). Pelayanan Fidusia
- 2). Pelayanan Pendirian dan Perubahan PT, Yayasan, Perkumpulan dan *Company Profile*
- 3). Pelayanan Kenotariatan
- 4). Pelayanan Hukum Perdata Umum
- 5). Pelayanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara
- 6). Pelayanan Pemberian Status Kewarganegaraan RI Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri
- 7). Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik
- 8). Pelayanan Pemberian Pendapat Hukum di Bidang Grasi
- 9). Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 10). Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selama tahun 2019 dalam usaha mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat ke dalam sasaran program dan kegiatan pada masing-masing pelayanan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1). Pelayanan Fidusia

Pelayanan Fidusia online dicanangkan dalam waktu 7 (tujuh) menit dengan perhitungan pemohon melakukan pengisian pada fidusia online tanpa jeda dan melakukan pembayaran PNPB melalui *internet banking*, maka seharusnya pemohon dapat menyelesaikan sampai kepada pencetakan sertifikat adalah ± 7 menit.

Penyelesaian pelayanan Fidusia yaitu Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia dan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia serta Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya) pada tahun 2019 sebesar 9.672.098 permohonan sangat jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8.920.495. Hal diatas terkait Pelayanan fidusia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Setiap tahun layanan pada salah satu layanan paling banyak yang dilakukan oleh masyarakat yaitu layanan dibidang Fidusia.

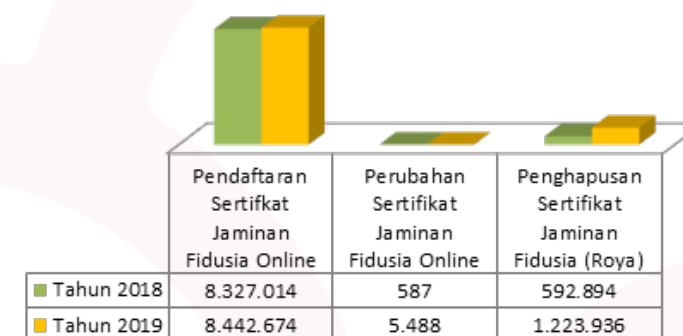
Pencapaian kinerja yang melebihi dari target capaian yang telah ditentukan sebelumnya dikarenakan banyaknya peran serta dan dukungan dari berbagai pihak seperti OJK, UMKN, HPPI sehingga menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat telah dilakukan perluasan akses tidak hanya terbatas pada notaris namun juga kepada perbankan, lembaga pembiayaan dan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Tabel 1
Penyelesaian Pelayanan Fidusia
Tahun 2018-2019

Tahun	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya)
2018	8.327.014	587	592.894
2019	8.442.674	5.488	1.223.936

Grafik Penyelesaian Pelayanan Fidusia
Tahun 2018-2019



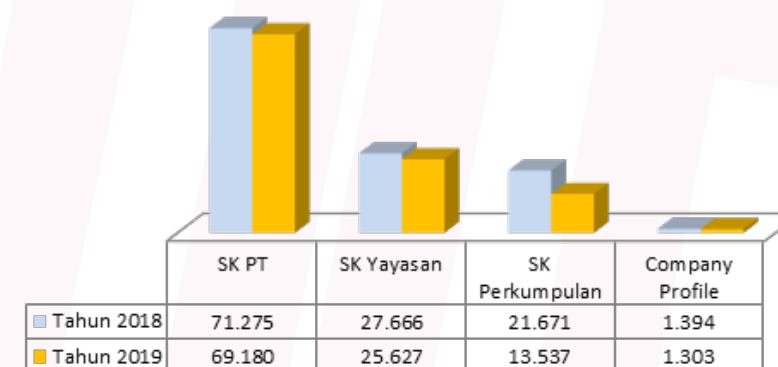
2). Pelayanan Pendirian dan Perubahan PT, Yayasan dan Perkumpulan dan Company Profile

Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial merupakan *output* layanan Direktorat Perdata yang merupakan *output* penting dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, SK yang tepat waktu berdasarkan perhitungan dari Penyelesaian SK PT, SK Yayasan, SK Perkumpulan dan data *company profile*.

Tabel 2
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum SK PT, Yayasan dan Perkumpulan
Tahun 2018-2019

Tahun	SK PT	SK Yayasan	SK Perkumpulan	Company Profile
2018	71.275	27.666	21.671	1.394
2019	69.180	25.627	13.537	1.303

Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
SK Pendirian PT, Yayasan dan Perkumpulan
Tahun 2018-2019



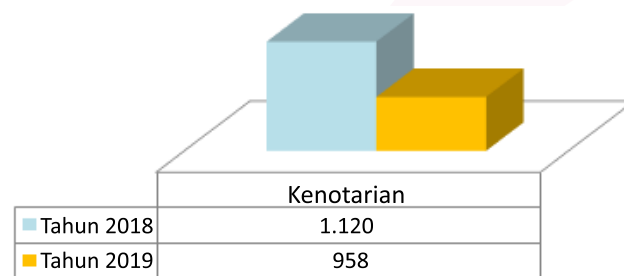
3). Pelayanan Kenotariatan

Penyelesaian pelayanan kenotariatan yaitu pengangkatan notaris, penerbitan sertifikat cuti notaris, penerbitan surat persetujuan penambahan atau perubahan nama dan atau gelar akademik, pemindahan, perpanjangan, pemberhentian masa jabatan notaris, perubahan alamat kantor notaris, penunjukan penampung protokol notaris dan Penerbitan Duplikat SK Notaris.

Tabel 3
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Kenotariatan
Tahun 2018-2019

Tahun	Kenotariatan
2018	1.120
2019	958

Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Layanan Kenotariatan
Tahun 2018-2019



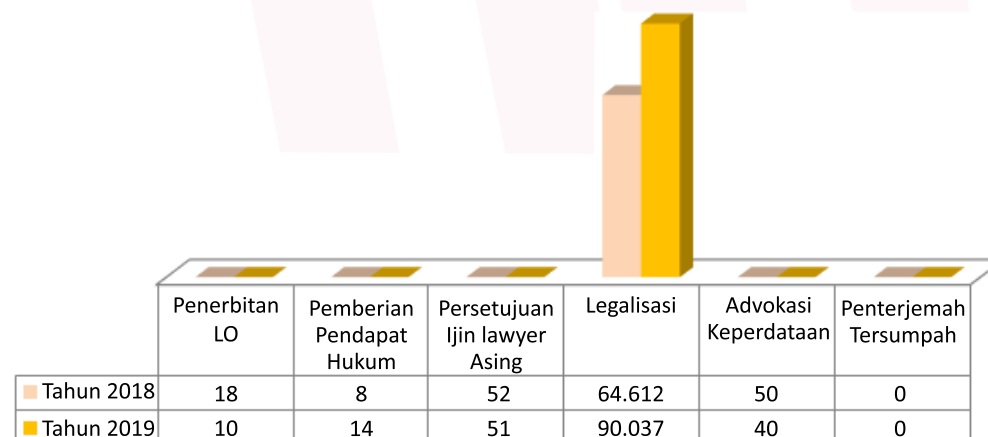
4) Pelayanan Hukum Perdata Umum

Penyelesaian pelayanan jasa hukum perdata umum yaitu Penerbitan *legal opinion*, Pemberian Pendapat Hukum, Persetujuan Ijin Kerja Advokat Asing, Legalisasi, Penyelesaian Kasus Keperdataan dan Pengangkatan Penterjemah Tersumpah.

Tabel 4
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum Penerbitan *Legal Opinion*,
Pemberian Pendapat Hukum, Persetujuan Ijin Kerja Advokat Asing,
Legalisasi, Proses Beracara untuk Advokasi Keperdataan dan
Pengangkatan Penterjemah Tersumpah
Tahun 2018-2019

Tahun	Penerbitan <i>Legal Opinion</i>	Pemberian Pendapat Hukum	Persetujuan Ijin Advokat Asing	Legalisasi	Advokasi Keperdataan	Pengangkatan Penterjemah Tersumpah
2018	18	8	52	64.612	50	-
2019	10	14	51	90.037	40	-

Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Penerbitan *Legal Opinion*, Pemberian Pendapat Hukum,
Persetujuan Ijin Kerja Advokat Asing, Legalisasi,
Proses Beracara untuk Advokasi Keperdataan dan
Pengangkatan Penterjemah Tersumpah
Tahun 2018-2019



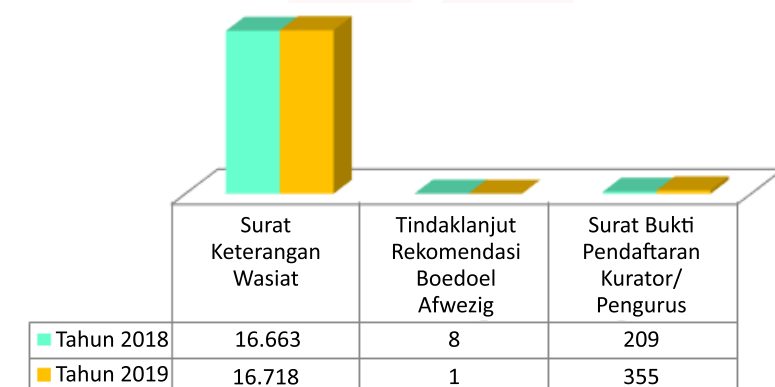
5) Pelayanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara

Penyelesaian pelayanan jasa hukum yaitu surat keterangan wasiat, tindak lanjut pemberian rekomendasi boedel dan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus.

Tabel 5
Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara
Tahun 2018-2019

Tahun	Surat Keterangan Wasiat	Tindaklanjuti Rekomendasi Boedel Afwezig	Surat Bukti Pendaftaran Kurator/ Pengurus
2018	16.663	8	209
2019	16.718	1	355

Grafik Penyelesaian Pelayanan Jasa Hukum
Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara
Tahun 2018-2019



6) Pelayanan Pemberian Status Kewarganegaraan RI Baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri

Pelaksanaan pelayanan pemberian status kewarganegaraan RI tahun 2019 sebagai berikut:

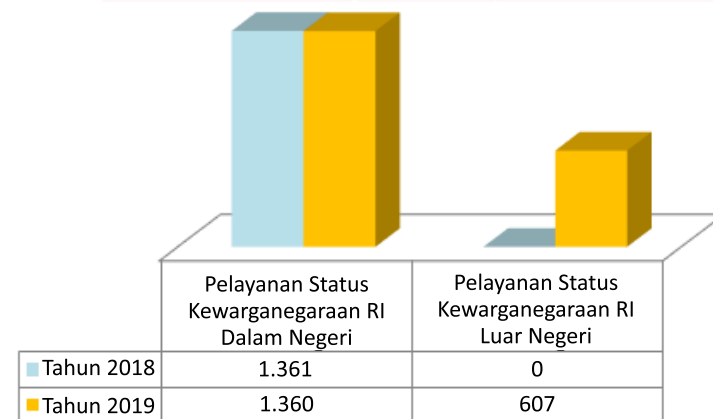
- Menyelesaikan permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Anak yang berkewarganegaraan Ganda secara *online* berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) dokumen;
- Menyelesaikan permohonan surat keterangan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) dokumen;
- Menyelesaikan permohonan Laporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Perwakilan RI sebanyak 26 (dua puluh enam) dokumen;
- Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia sebanyak 501 (lima ratus satu) dokumen;
- Menyelesaikan permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen di Dalam Negeri berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2015 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) permohonan;
- Menyelesaikan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang Tidak Memiliki Dokumen di Luar Negeri berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 sebanyak 607 (enam ratus tujuh) permohonan;
- Menyelesaikan permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada Presiden RI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan;
- Menyelesaikan permohonan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 1 (satu) permohonan;
- Menyelesaikan Laporan yang Memilih Asing bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang

- memperoleh Pasal 41 sebanyak 8 (delapan) permohonan;
- Menyelesaikan permohonan Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan RI Bagi Anak berdasarkan Perkawinan Campur berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang Hilang/Rusak sebanyak 4 (empat) permohonan;
 - Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dikeluarkan sebanyak 15 (lima belas) Keputusan Presiden yang bersifat kolektif. Adapun Jumlah penerima Keputusan Presiden ini sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang;
 - Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) Surat Keputusan Menteri;
 - Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 3 (tiga) Keputusan Presiden.

Tabel 6
Penyelesaian Pemberian Status Kewarganegaraan RI
Tahun 2018-2019

Tahun	Pelayanan Status Kewarganegaraan RI Dalam Negeri	Pelayanan Status Kewarganegaraan RI Luar Negeri
2018	1.361	0
2019	1.360	607

Grafik Penyelesaian Pemberian Status Kewarganegaraan RI
Tahun 2018-2019



7) Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan Pendaftaran dan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik

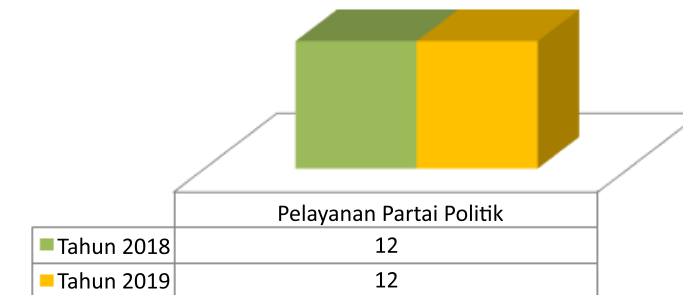
Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas sebagai verifikator partai politik baru dan menerima perubahan AD/ART dan Susunan kepengurusan.

Penyelesaian permohonan badan hukum partai politik meliputi penyelesaian permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan partai politik sebanyak 12 (dua belas) Keputusan Menteri.

Tabel 7
Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan
Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan
Tahun 2018-2019

Tahun	Pelayanan Badan Hukum, Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Politik
2018	12
2019	12

Grafik Penyelesaian Pelayanan Badan Hukum Partai Politik dan
Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan
Tahun 2018-2019



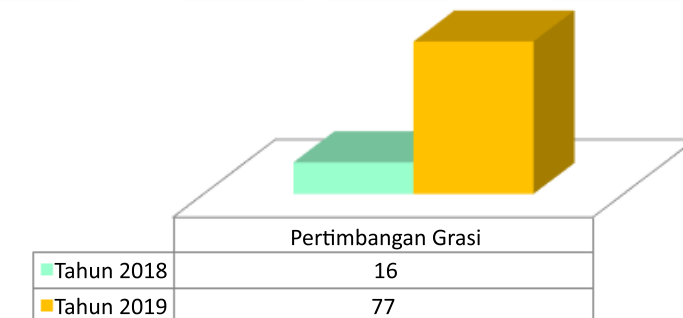
8) Pelayanan Pemberian Pertimbangan Grasi

Pelayanan Pemberian Pertimbangan Grasi berupa pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Tabel 8
Penyelesaian Pelayanan Pemberian Pertimbangan Grasi
Tahun 2018-2019

Tahun	Pendapat Hukum Bidang Grasi
2018	16
2019	77

Grafik Penyelesaian Pelayanan
Pemberian Pertimbangan Grasi
Tahun 2018-2019



Informasi penting terkait hal tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden, dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari terpidana.

Kemudian, terhadap permohonan Grasi yang telah mendapatkan keputusan dari Presiden RI tersebut, telah dilakukan penyampaian petikan dan salinan atas keputusan Grasi, antara lain:

- 1). Petikan Keputusan Presiden tentang Grasi akan disampaikan kepada Pemohon/Terpida, sedangkan salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.
- 2). Karena Keputusan Presiden yang diterima tidak berdasarkan tanggal pengajuan permohonan grasi, maka Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengklasifikasian berkas permohonan grasi yang telah diterbitkan Keputusan Presidennya tersebut, berdasarkan tujuan alamat Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.

- 3). Untuk petikan dan salinan Keputusan Presiden tentang Grasi yang dikirim ke pengadilan negeri disertai berkas perkara Terpidana yang tersimpan di arsip Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan terhadap permohonan Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, telah dilakukan penelitian dan memberikan pendapat atas permohonan tersebut, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara RI sebagai salah satu bahan pendukung bagi Presiden Republik Indonesia dalam memutuskan permohonan grasi para terpidana tersebut.

Adanya hambatan dalam indikator kinerja tersebut yaitu belum adanya standar operasional yang baku terkait pelayanan hukum di bidang grasi berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi sehingga diperlukannya pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara pemberian pendapat hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tata cara pengajuan grasi berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi, dalam prosesnya akan melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk substansi teknis dan juga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

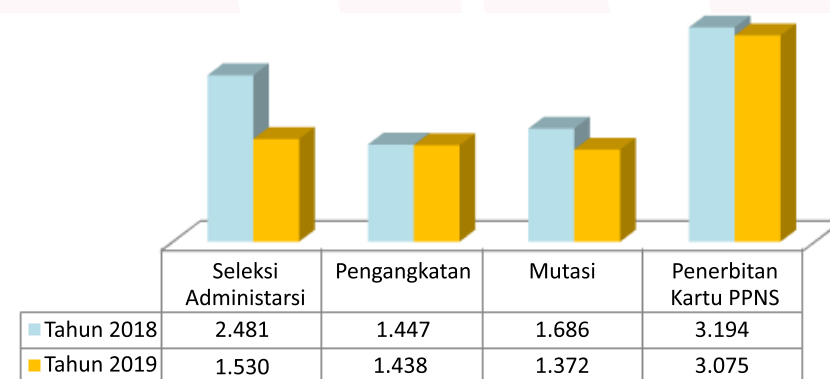
9) Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pelayanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdiri dari pelayanan Seleksi Administrasi, Pengangkatan, Mutasi dan Penerbitan, Perubahan dan/atau perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.

Tabel 9
Penyelesaian Pelayanan PPNS
Tahun 2018-2019

Tahun	Seleksi Administrasi	Pengangkatan	Mutasi	Penerbitan, Perubahan dan/atau Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS
2018	2.481	1.447	1.686	3.194
2019	1.530	1.438	1.372	3.075

Grafik Penyelesaian Pelayanan PPNS
Tahun 2018-2019

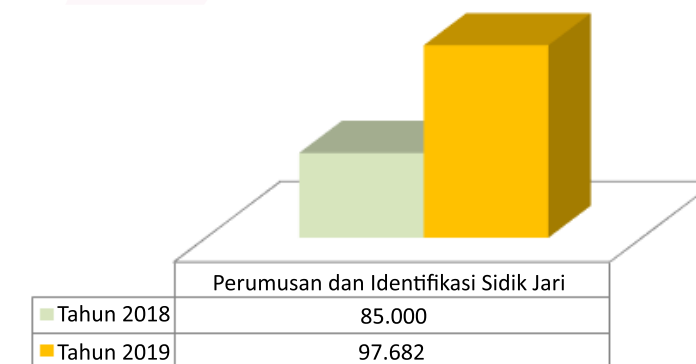


10) Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari

Tabel 10
Penyelesaian Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, Instansi internal Kementerian Hukum dan HAM, Permohonan Perorangan sertainsidentil)
Tahun 2018-2019

Tahun	Penyelesaian Permohonan
2018	85.000
2019	97.682

Grafik Penyelesaian
Pelayanan Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari
Tahun 2018-2019



Pada indikator kinerja jumlah permohonan layanan jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 765.500 permohonan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar, dengan realisasi 9.997.082 permohonan dan capaian kinerja sebesar 1.306%, sedangkan pada tahun 2018 target kinerja sebesar 765.000 permohonan dengan realisasi sebesar 9.220.438 permohonan dan capaian kinerja sebesar 1.205%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	765.500 Permohonan	9.997.082 (Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar)	1.205% (Realisasi : Target) $\times 100\%$ $\frac{9.220.438}{765.000} \times 100\%$	1.306% (Realisasi : Target) $\times 100\%$ $\frac{9.997.082}{765.500} \times 100\%$

Dalam tabel tersebut diatas menggambarkan capaian kinerja Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum secara keseluruhan berlangsung dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019 dikarenakan sebagian besar pelayanan Administrasi Hukum Umum sudah secara *online*. Dengan pencapaian yang baik pada layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar sehingga dapat terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum.

Capaian kinerja dalam hal ini dibutuhkan penggunaan sumber daya manusia yang mumpuni khususnya di bidang Teknologi Informasi, dengan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terkait dengan pelayanan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan kebutuhan unit teknis di Ditjen AHU, Pembentukan JFT dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional, dan rasional (ATH, Arsiparis, Pranata Komputer, Bendahara, dll), dan telah membuat *competency dictionary* yang berisi identifikasi kompetensi inti (*organization value*) dan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk memudahkan pemilihan kandidat apabila akan dilakukan rotasi pegawai, promosi jabatan, ataupun diklat. Dalam mendukung layanan pada masyarakat yang sebagian besar sudah melalui layanan *online* maka efisiensi penempatan pegawai Jabatan Fungsional Umum ditempatkan pada tugas dan fungsi dalam penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya hambatan indikator kinerja yang tidak begitu berarti yaitu masih ada pelaksanaan pelayanan manual walaupun sebagian besar pelayanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah secara *online*, namun demikian ke depannya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan terus melakukan inovasi pelayanan menjadi layanan *online* dan berbasis teknologi informasi.

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berperan aktif dalam mendorong peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia melalui penyusunan dan penetapan kebijakan terkait Iklim Usaha di Indonesia serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara melakukan penataan Peraturan Perundang-undangan dalam mewujudkan Layanan Jasa yang Berkepastian Hukum, yang meliputi perubahan 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan penerbitan 6 (enam) Peraturan Menteri Hukum dan HAM, antara lain:

- 1). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- 2). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan;
- 3). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengesahan, Perubahan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;
- 5). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;
- 6). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris;
- 7). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;
- 8). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Selain hal tersebut, kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019 sebagai capaian kinerja Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum, sebagai berikut:

- 1). Peluncuran 3 (tiga) Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik: Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Beneficial Ownership dan Koperasi.




terus berupaya secara optimal untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pada tahun 2019, bertepatan dengan perayaan Hari Dharma Karyadika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM, diluncurkan tiga aplikasi untuk menunjang pelayanan AHU di era transformasi digital. Ketiga aplikasi tersebut, yaitu Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Koperasi, dan Beneficial Ownership. Adanya ketiga aplikasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim kemudahan berusaha di Indonesia, sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui korporasi.

- 2). Bersinergi dengan Instansi Lainnya dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Penandatanganan MoU dan PKS dalam Rangka Pelaporan Beneficial Ownership untuk Pencegahan TPPU dan TPPT pada Korporasi).



Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tanggal 3 Juli 2019 di Hotel Sultan Jakarta



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkomitmen untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan terorisme, salah satunya dengan mendukung Pemerintah Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force (FATF)*, yaitu lembaga antar negara yang berfokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berperan penting sebagai pusat data *Beneficial Ownership (BO)* oleh kementerian dan lembaga lain. Oleh karenanya, pada tahun 2019 telah dilakukan kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PPAK, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pemanfaatan basis data BO. Kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen dalam pemenuhan target Strategi Nasional, serta diharapkan menjadi landasan kerja sama bagi instansi pemerintah dalam Pelaporan *Beneficial Ownership* untuk pencegahan tindak pidana bagi korporasi.

- 3). Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris untuk 1000 Calon Notaris.

Sebagai pengganti Ujian Pengangkatan Notaris, para calon notaris kini diwajibkan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris. Pada bulan November 2019, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan PPKJN sebanyak 2 (dua) kali yang bertempat di Tangerang. Kedua kegiatan ini diikuti total sebanyak 1000 orang calon notaris. Materi yang disampaikan adalah seputar layanan AHU yang akan digunakan oleh notaris saat bekerja nanti seperti fidusia, badan hukum, badan usaha, *Beneficial Ownership*, wasiat, dan hukum perdata umum. Selain itu, disampaikan juga mengenai pelaporan menggunakan aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS)* PPAK, serta penggunaan aplikasi *Online Single Submission (OSS)* dan tentunya mengenai kenotariatan seperti pembuatan akta, pembinaan, dan pengawasan notaris. Dengan mengikuti PPKJN ini, diharapkan para calon notaris dapat berpraktik dengan benar dalam melayani klien mereka.



- 4). Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi Warga Keturunan Indonesia di Filipina dan Timor Leste.

Kegiatan Penegasan Status Kewarganegaraan di Filipina dilaksanakan bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City. Dari 531 warga keturunan Indonesia yang melakukan registrasi, sebanyak 337 orang di antaranya sudah terkonfirmasi sebagai warga negara Indonesia (WNI). Penentuan status kewarganegaraan dilakukan melalui *assessment* oleh Tim Perbantuan Teknis yang berasal dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keterangan penegasan status kewarganegaraan Indonesia.



Sementara untuk Penegasan Status Kewarganegaraan di Timor Leste, Tim Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama KBRI setempat telah menetapkan status kewarganegaraan Indonesia bagi 270 WNI tidak berdokumen di distrik Dili, Liquica dan Ermera. Status kewarganegaraan tersebut tidak hanya diberikan kepada orang dewasa, melainkan juga anak-anak hasil kawin campur. Melalui penerbitan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut, status kewarganegaraan (WNI) para WNI *undocumented* telah diakui secara hukum di Indonesia khususnya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, KBRI Dili akan menerbitkan paspor sebagai dokumen resmi mereka sebagai WNI di Timor-Leste.

5). Berperan Aktif dalam Penanganan Kasus Baiq Nuril.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2019, Baiq Nuril secara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Baiq Nuril telah dua kali mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait kasus penyebaran rekaman bermuatan kesusilaan yang melibatkan dirinya, yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Baiq Nuril kemudian memohonkan amnesti kepada Presiden, dan melalui Menteri Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dilakukan pembahasan dengan DPR Komisi III. Pada tanggal 29 Juli 2019, Presiden menandatangani Keppres Amnesti Baiq Nuril yang menjadi "tiket" bebas Baiq Nuril.



6). Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VI

Pelaksanaan kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6 bekerja sama dengan AP HTN HAN, STHI Jentera, Pusat Studi Konstitusi Univ. Andalas, Puskapsi Univ. Jember pada tanggal 2 - 4 September 2019 di Jakarta, yang menghasilkan rekomendasi konkrit mengenai Desain, Postur dan Proses Pembentukan Kabinet yang sesuai dengan sistem presidensial berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia.



Pelaksanaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VI pada tanggal 2 - 4 September 2019 di Jakarta

(2) Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan penanganan permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik (MLA) bekerja sama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi, di antaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dalam praktiknya, pemenuhan suatu permintaan MLA selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Hal ini berarti bahwa mekanisme pemenuhan harus disesuaikan dengan sistem hukum masing-masing Negara, serta mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA juga memiliki format tersendiri di masing-masing Negara dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta.

Perjanjian bilateral, hubungan baik antar Negara, serta jaminan resiprositas menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dalam hal pemberian bantuan hukum timbal balik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan intensif antara Pejabat Otoritas Pusat masing-masing Negara memegang peranan penting dalam penyelesaian kerjasama bantuan hukum timbal balik. Pelaksanaan yang optimal terhadap kerjasama bantuan hukum timbal balik antar negara diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam memerangi kejahatan internasional.

Indikator kinerja jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target capaian sebesar 20 dokumen, realisasi sebesar 21 dokumen yang telah ditindaklanjuti, dengan capaian sebesar 105%. Adapun pada tahun 2018, target yang ditetapkan adalah sebesar 18 dokumen, realisasi sebesar 21 dokumen yang telah ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 116,67%. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja berupa jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon berjalan baik, dengan realisasi capaian di atas target pada masing-masing tahun.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	20 Dokumen	21 (Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon yang telah diselesaikan)	116,67% (Realisasi : Target) $\frac{21}{18} \times 100\%$	105% (Realisasi : Target) $\frac{21}{20} \times 100\%$

Pemberian layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dalam hal tindak lanjut penanganan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar merupakan wujud konkret komitmen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mendorong terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia. Dari keseluruhan dokumen tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dilaporkan sebagai capaian kinerja tahun 2019, beberapa permohonan di antaranya telah dinyatakan terpenuhi/selesai penanganannya. Sementara itu, beberapa lainnya masih dalam tahap proses penanganan, yakni analisa dan pendalaman substansi oleh Otoritas Pusat, menyangkut antara lain perlunya melengkapi dokumen, dalam proses penterjemahan, maupun terkait dengan masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*).

Keberhasilan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memenuhi permohonan tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana, baik Indonesia sebagai Negara Penerima maupun sebagai Negara Pemohon, tentunya tidak lepas dari beberapa hal, sebagai berikut:

- 1). Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Otoritas Pusat berkomitmen untuk berperan aktif dalam memastikan setiap permintaan MLA dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh. Untuk itu, setiap permohonan akan dikaji dan dianalisis secara mendalam, yang mana apabila ditemui adanya kekurangan informasi dalam permintaan tersebut, maka Otoritas Pusat akan segera mengkomunikasikannya dengan Negara Peminta (apabila posisi Indonesia sebagai Negara Penerima) ataupun dengan instansi penegak hukum di dalam negeri (apabila posisi Indonesia sebagai Negara Pemohon) untuk kemudian dimintakan kelengkapan informasi tambahannya. Kecepatan dalam merespon dan menangani permohonan, serta komunikasi secara intensif dengan Negara terkait dan instansi penegak hukum di Indonesia merupakan kunci keberhasilan Otoritas Pusat dalam menindaklanjuti berbagai permintaan MLA terkait tindak pidana yang bersifat melintasi batas kedaulatan suatu negara, yang disebut juga dengan kejahatan transnasional;
- 2). Adanya efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional selaku pelaksana tugas Otoritas Pusat. Dalam hal ini, setiap *case officer* diberi tanggung jawab untuk menangani beberapa permintaan MLA yang berbeda, di mana pembagian tugas penanganan permintaan MLA disesuaikan dengan beban tugas eksisting dari masing-masing *case officer*. Dengan demikian, setiap permintaan MLA yang masuk dapat tertangani dengan optimal, di mana masing-masing *case officer* juga bertanggung jawab memantau progres tindak lanjutnya dan secara intensif berkomunikasi dengan instansi maupun Negara terkait guna pemenuhan data-data yang diminta, hingga permintaan dinyatakan terpenuhi / selesai;
- 3). Adanya rangkaian kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Otoritas Pusat guna menunjang penanganan / tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana secara lebih optimal, yaitu berupa pelaksanaan *casework meeting* dengan penegak hukum di Indonesia maupun dengan Negara terkait, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi secara langsung. Melalui *casework meeting* tersebut, setiap permohonan dapat segera ditindaklanjuti dan apabila ditemui adanya hambatan ataupun kekurangan-kekurangan dalam permintaan MLA terkait maka dapat segera didiskusikan dan dirumuskan solusinya. Selain itu, untuk membangun *networking* dan meningkatkan hubungan baik dengan *case officer* dari berbagai Negara, *case officer* pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional juga secara rutin menghadiri pertemuan-pertemuan internasional terkait Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman para *case officer* Indonesia, khususnya dalam mempelajari isu-isu kejahatan antar negara yang terkait dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kegiatan lain yang juga berdampak positif dalam penanganan permintaan MLA adalah pembentukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara lain, di mana adanya perjanjian tersebut akan menjadi dasar yang kuat dalam mengajukan atau menerima permintaan MLA dari dan ke negara lain secara bilateral.

Capaian kinerja Permintaan tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik yang ditangani oleh Otoritas Pusat terbagi menjadi dua, yaitu permintaan dari Negara lain kepada Pemerintah Indonesia (*incoming request*) di mana Indonesia bertindak sebagai negara penerima, serta permintaan dari Pemerintah Indonesia kepada Negara lain (*outgoing request*) di mana Indonesia bertindak sebagai negara peminta. Adapun detailnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1). **Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA kepada Pemerintah Indonesia (Incoming Request)**

Jumlah permintaan MLA yang diterima dari negara lain pada tahun 2019 adalah sebanyak 13 (tiga belas) permintaan, di mana seluruhnya dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), permintaan tersebut, antara lain:

- (1) Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT "C.B." Permintaan diajukan untuk mendapatkan informasi dan kesaksian Direktur dan/atau Dewan Pengurus PT "C.B." dan segala aktivitas/transaksi perusahaan. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat nomor PN (R) 152/185/29/A-50 tanggal 14 Maret 2018;
 - Penyampaian *Acknowledgement Letter* dari Direktur OPHI kepada *Transnational Crime Unit*, *Attorney*



General's Chambers Malaysia melalui surat nomor AHU.5.AH.12.07-96 tanggal 17 Mei 2018;

- Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Malaysia dari Direktur OPHI kepada Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-106 tanggal 8 Juni;
 - *Casework meeting* dengan Polda Sumatera Utara di Medan tanggal 13 September 2018;
 - Penyampaian Hasil Penyelidikan dari Kadivhubinter Polri kepada Direktur OPHI melalui surat nomor NCB-Div HI/Fax/1876 tanggal 4 Oktober 2019;
 - Penyampaian Hasil Penyelidikan Polri dari Direktur Jenderal AHU kepada Pemerintah Malaysia melalui surat nomor AHU.AH.12.01-32 tanggal 29 Oktober 2019;
 - Penarikan Permintaan MLA oleh Pemerintah Malaysia melalui surat nomor PN(R) 152/185/29/A-151 tanggal 21 Agustus 2019;
 - Penyampaian Penarikan Permintaan MLA oleh Pemerintah Malaysia dari Direktur OPHI kepada Kadivhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-106 tanggal 23 September 2019. (STATUS: DITARIK / SELESAI)
- (2) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia terkait tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang melibatkan "H" dan "T". Permintaan diajukan untuk mendapatkan kesaksian dari "S", di mana Pemerintah Australia yakin bahwa "S" akan membantu menunjukkan bahwa "H" dan "T" memberikan *Austrade* dokumentasi palsu atau menyesatkan yang menghasilkan "N" (perusahaan milik "H" dan "T") menerima AUD\$ 90.000 sebagai pembayaran hibah. "S" bukan tersangka dalam proses penyidikan di Australia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Australia kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat dari *Attorney Generals Department International Crime Cooperation Central Authority* nomor 17/10169 tanggal 31 Juli 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Australia dari Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.AH.12.01-16 tanggal 28 Februari 2019;
 - Penyampaian Pemenuhan Permintaan MLA dari Direktur OPHI kepada Pemerintah Australia melalui surat nomor AHU.AH.12.01-65 tanggal 28 Juni 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
 - (3) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "SK". Permintaan diajukan untuk memperoleh laporan rekening, kepemilikan rekening, serta catatan transaksi pada kurun waktu tanggal 18 April 2017 atas nama "RB" dengan nomor rekening (IBAN) *****324, BIC CENAIJ2, di Bank Central Asia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat dari Direktur Jenderal HPI, Kemenlu RI, nomor 01966/HI/11/2018/56 tanggal 7 November 2018 (berdasarkan nota diplomatik 655/2018 tanggal 22 Oktober 2018);
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Jerman dari Direktur OPHI kepada Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-31 tanggal 22 Februari 2019;
 - Permohonan Informasi terkait Perkembangan dan Status Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman kepada Direktur OPHI melalui surat Direktur Jenderal HPI Kemenlu RI nomor: 01524/HI/06/2019/56 tanggal 10 Juni 2019;
 - Penyampaian status dari penanganan permintaan MLA dari Jerman dari Direktur OPHI kepada Pemerintah Jerman melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-74 tanggal 31 Juli 2019. (STATUS: DALAM PROSES)
 - (4) Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan "S.I." Co. Ltd. Permintaan diajukan untuk memperoleh pernyataan dari pejabat Bulog yang terlibat dalam perjanjian jual beli dengan Kementerian Perdagangan Thailand, serta memperoleh notulen rapat pembahasan terkait perjanjian jual beli antara Kementerian Perdagangan Thailand dengan Bulog baik di KBRI Thailand maupun di Kantor Bulog pada periode Juli 2011-Februari 2012. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Thailand di Jakarta nomor 0004.2/13543;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Thailand dari Plt. Direktur OPHI kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-30 tanggal 22 Februari 2019;
 - Penyampaian Hasil Pemenuhan MLA dari dari Plt. Deputi Bidang Informasi dan Data KPK kepada Direktur OPHI melalui surat R/1386/PJK.02.06/30-33/04/2019 tanggal 2 April 2019;
 - Penyampaian Hasil Pemenuhan MLA kepada Pemerintah Thailand dari Direktur OPHI kepada *Deputy Attorney General for Attorney General Central Authority Thailand* melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-54 tanggal 30 April 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)

- (5) Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "CHS" dan "HJ". Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait rekening bank (salinan kartu tanda pengenal dan lain-lain) terkait rekening Bank Central Asia nomor *****064 atas nama "HJ" dan rincian transaksi muai tanggal 1 Juni hingga sekarang. Selain itu, Pemerintah Republik Korea juga mengajukan permintaan dokumen/data registrasi PT "K.B.P." sejak berdirinya, termasuk sertifikat pendirian perusahaan, akta asosiasi, nama direktur, manajerial, alamat, dan nomor telepon/faksimili terdaftar. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 02178/HI/11/2018/56 tanggal 30 November 2018 (berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Besar Republik Korea nomor ROKE-C-2018-550 tanggal 23 November 2018);
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Republik Korea dari Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-28 tanggal 25 Januari 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Direktur OPHI kepada Direktorat Perdata melalui nota dinas nomor AHU.5.UM.01.01-30 tanggal 25 Januari 2019;
 - Penyampaian Hasil Pemenuhan Data dari Direktur Perdata kepada Direktur OPHI melalui nota dinas nomor AHU.2.UM.01.01-5070 tanggal 31 Januari 2019;
 - Penyampaian Pemenuhan Permintaan MLA terkait dokumen/data registrasi dari "PT K.B.P." dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-32 tanggal 22 Februari 2019. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)
- (6) Permintaan MLA dari Pemerintah India terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan "S. V. Industries". Permintaan diajukan untuk memperoleh salinan resmi dari catatan bank terkait dengan rekening bank nomor *****115 atas nama PT "S. V. C." pada HSBC Jl. Jenderal Sudirman, informasi data perbankan terkait dengan rekening milik "SJ" dan "RJ" di Indonesia, serta data lain terkait dengan PT "S.V.C." yang beralamat di Epicentrum Walk. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian permintaan MLA oleh Pemerintah India kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 02354/HI/12/2018/56 tanggal 31 Desember 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah India dari Direktur OPHI kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-3111 tanggal 13 Mei 2019;
 - Penyampaian Permintaan Data Perusahaan PT "S.V.C." dari Direktur OPHI kepada Direktur Perdata melalui Nota Dinas Nomor AHU.5.UM.01.01-3148 tanggal 13 Juni 2019;
 - Penyampaian Data Perusahaan PT "S.V.C." dari Direktur Perdata kepada Direktur OPHI melalui Nota Dinas Nomor AHU.2.UM.01.01-7091 tanggal 18 Juni 2019;
 - Penyampaian Informasi Data Perusahaan "S.V. Industries" kepada Pemerintah India melalui surat dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor AHU.5.AH.12.01-77 tanggal 31 Juli 2019. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)
- (7) Permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat terkait tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tentang Sanksi Terhadap Korea Utara yang melibatkan Kapal M/V Wise Honest. Permintaan diajukan untuk menyita kapal M/V Wise Honest beserta seluruh barang bukti yang ada di dalam kapal, dan mengembalikan kapal M/V Wise Honest kepada Amerika Serikat. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat the US Department of Justice (US DoJ) sebagai Otoritas Pusat MLA Amerika Serikat tanggal 19 Juli 2018;
 - Penyampaian Permohonan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan MLA Pemerintah Amerika Serikat dari Direktur OPHI kepada Kabareskrim dan Kadivhubinter Polri melalui surat nomor AHU.AH.12.01-21 tanggal 27 Agustus 2018;
 - Penyampaian *Supplementary Letter of Request (SLoR)* dari Pemerintah Amerika Serikat tanggal 13 Desember 2018;
 - Penyampaian *Supplementary Letter of Request (SLoR)* Pemerintah Amerika dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kapolri Up. Kabareskrim dan Kadivhubinter Polri melalui surat nomor AHU.AH.12.01-39 tanggal 17 Desember 2018;
 - Pengajuan permohonan izin penyitaan dan pengeledahan kapal M/V Wise Honest oleh Bareskrim Polri kepada Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 17 Januari 2019;
 - Penerbitan surat izin penyitaan dan pengeledahan kapal M/V Wise Honest oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 1 Februari 2019;
 - Proses pemeriksaan dan pengeledahan kapal M/V Wise Honest pada tanggal 18-19 Februari 2019;



- Proses Serah Terima Kapal M/V Wise Honest secara simbolis dari Bareskrim Polri kepada Kemenkumham selaku Otoritas Pusat penanganan MLA di Indonesia, dilanjutkan dengan serah terima dari Kemenkumham kepada US DoJ pada tanggal 11 April 2019;



- Penyampaian Permohonan Penerbitan Surat Perseetujuan Berlayar untuk Kapal M/V Wise Honest dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-52 tanggal 11 April 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (8) Permintaan MLA dari Pemerintah Siprus terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "JW". Permintaan diajukan untuk memperoleh: i) informasi perbankan terkait dengan rekening bank nomor *****502 atas nama "RJ" pada BRI yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat; ii) informasi untuk diidentifikasi terkait dengan mobil 1956 Porsche Speedster yang diiklankan oleh "R's Garage" untuk dijual; iii) rincian data perusahaan "R's Garage" dan PT "A.L.E.", termasuk data terkait pengurus perusahaan, pemegang saham, alamat, nomor telepon dan surat elektronik; iv) keterangan dan rincian informasi terkait dengan beberapa identitas dari pemilik nomor telepon di Indonesia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Siprus kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 00559/HI/03/2019/56 tanggal 11 Maret 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Siprus dari Direktur OPHI kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-58 tanggal 16 Mei 2019;
 - Penyampaian Permintaan Data Perusahaan "R's Garage" dan PT "A.L.E." dari Direktur OPHI kepada Direktur Perdata melalui nota dinas nomor AHU.5.UM.01.01-3126 tanggal 16 Mei 2019;
 - Penyampaian Data Perusahaan "R's Garage" dan PT "A.L.E." kepada Pemerintah Siprus melalui surat Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor AHU.5.AH.12.01-76 tanggal 31 Juli 2019;
 - Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Penanganan Permintaan MLA dari Pemerintah Siprus oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Direktur OPHI melalui surat nomor R/143/IX/2019/NCB-DivHI tanggal 9 September 2019;
 - Penyampaian Pemenuhan Permintaan MLA kepada Pemerintah Siprus melalui surat Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor AHU.5.AH.12.01-115 tanggal 9 Oktober 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (9) Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang terkait tindak pidana penipuan terkait Koleksi Duta Besar. Permintaan diajukan untuk memperoleh: i) dokumen yang membuktikan pendaftaran terkait badan hukum dari PT "N.C.A." dan Yayasan Pendidikan dan Warisan "B.A.N."; ii) dokumen pihak berwenang di Indonesia terkait dengan ada tidaknya izin survei dan penggalian kapal karam yang diberikan kepada PT "N.C.A." dan Yayasan Pendidikan dan Warisan "B.A.N."; iii) pernyataan tertulis dari "FK" selaku representatif dari PT "N.C.A." dan "FD" selaku direktur dari PT "N.C.A." terkait perjanjian jual beli artefak bawah laut dan Koleksi Duta Besar antara

PT “N.C.A” dengan “PS”, serta sejumlah uang yang telah dikirimkan oleh “PS” kepada “TM” dan “MU” pada periode 2012 dan 2018; iv) salinan dokumen dari perjanjian jual beli artefak bawah laut dan perjanjian jual beli Koleksi Duta Besar antara PT “N.C.A” dengan “PS”. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian Permintaan MLA oleh Pemerintah Jepang kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 00615/HI/03/2019/56 tanggal 18 Maret 2019 (berdasarkan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Nomor 25 (A);
- Penyampaian Permohonan Data Perusahaan dari Direktur OPHI kepada Direktur Perdata melalui nota dinas nomor AHU.5.UM.01.01-3149 tanggal 13 Juni 2019;
- Penyampaian Permintaan MLA dari Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-63 tanggal 17 Juni 2019;
- Penyampaian Hasil Data Perusahaan dari Direktur Perdata kepada Direktur OPHI melalui nota dinas nomor AHU.2.UM.01.01-7080 tanggal 20 Juni 2019;
- Penyampaian Hasil MLA kepada Pemerintah Jepang oleh Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-72 tanggal 26 Juli 2019. (STATUS: DITARIK / SELESAI)

- (10) Permintaan MLA dari Pemerintah India terkait tindak pidana terorisme yang melibatkan “KZ”. Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait seluruh data yang tersimpan dalam telepon seluler seri SM-J200F Samsung Galaxy J2 dengan nomor *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* *****976 milik “KZ”, khususnya aplikasi BBM yang terdapat di telepon seluler tersebut. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian permintaan MLA dari Pemerintah India kepada Otoritas Pusat Indonesia oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor 02042/HI/07 tanggal 30 Juli 2019;
- Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah India dari Direktur OPHI kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-122 tanggal 21 September 2019;
- Penyampaian Hasil Tindak Lanjut dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Direktur OPHI melalui surat nomor R/203/X/2019/NCB-DivHI tanggal 29 Oktober 2019;
- Penyampaian Hasil MLA kepada Pemerintah India oleh Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-132 tanggal 12 November 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)

- (11) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan “JAZ”. Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi dari Bank Central Asia (alamat: Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta), serta Bank (alamat: Jl. Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta), berupa dokumen dan data digital, yang berhubungan dengan lembar rekening, laporan bulanan, surat menyurat terkait rekening Bank Central Asia nomor *****084 dan rekening Bank Mandiri nomor *****901 dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Pemerintah Jerman juga mengajukan permintaan penyitaan atas dokumen dan data digital tersebut. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian permintaan MLA dari Pemerintah Jerman kepada Otoritas Pusat Indonesia oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor 02045/HI/07/2019/56 tanggal 30 Juli 2019;
- Penyampaian Tanggapan Kementerian Hukum dan HAM RI dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-126 tanggal 5 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan permintaan belum dapat ditindaklanjuti karena masih dibutuhkan beberapa keterangan dan informasi tambahan dari Pemerintah Jerman. (STATUS: BELUM DAPAT DITINDAKLANJUTI)

- (12) Permintaan MLA dari Pemerintah Rumania terkait dugaan kejahatan siber berupa *skimming* ATM di Bali. Permintaan diajukan agar pihak yang berwenang di Indonesia melakukan identifikasi terhadap beberapa lokasi mesin ATM di Bali yang dijadikan tempat untuk penarikan uang tunai, serta mendapatkan gambar dari kamera pengintai di tempat tersebut untuk menentukan siapa yang melakukan penarikan uang tunai tersebut. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian permintaan MLA oleh Pemerintah Rumania kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui Nota Diplomatik Kedutaan Besar Rumania di Jakarta Nomor 1277 tanggal 8 Oktober 2019;
- Penyampaian Tanggapan Kementerian Hukum dan HAM RI dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-129 tanggal 5 November 2019, yang pada pokoknya

menyatakan permintaan belum dapat ditindaklanjuti karena masih dibutuhkan beberapa keterangan dan informasi tambahan dari Pemerintah Rumania. (STATUS: BELUM DAPAT DITINDAKLANJUTI)

- (13) Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan “E.E” Company dan “E.P” Company. Permintaan diajukan untuk mendapatkan salinan yang sah, berupa dokumen dan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pernyataan tertulis dari petugas/pejabat kepabeanan terkait: i) nama kapal; ii) pemilik produk; iii) kategori dan kuantitas produk, iv) tempat pengiriman; serta v) nama penerima produk. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian permintaan MLA dari Pemerintah Thailand oleh *Department of Special Investigation (DSI) Thailand* kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat nomor 0004.1/115 tanggal 7 Januari 2019;
- Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Thailand dari Plt. Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-69 tanggal 5 Juli 2019;
- Penyampaian Hasil Data Perusahaan dari Direktur OPHI kepada *Deputy Attorney General for Attorney General Central Authority Thailand* melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-94 tanggal 6 September 2019. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)

2). **Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA dari Pemerintah Indonesia (Outgoing Request)**

Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang dikirimkan kepada Negara Diminta pada Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Permintaan yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- (1) Permintaan Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana pencucian uang dan penggelapan yang melibatkan “M”. Permintaan diajukan untuk memperoleh konfirmasi dari pihak bank mengenai sejumlah rekening milik “GJ” di Singapura. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Permintaan Pengajuan MLA dari Kepolisian RI, disampaikan oleh Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri melalui surat nomor R/103/VIII/2017/NCB-DivHI tanggal 14 Agustus 2017;
 - Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura melalui surat No.AHU.5.AH.12.01-40 tanggal 21 Februari 2018, disampaikan kepada *Attorney General’s Chambers* Singapura yang merupakan Otoritas Pusat Singapura;
 - Pelaksanaan *casework meeting* ke Singapura yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 s.d. 28 Februari 2018;
 - Penyampaian *Supplementary Letter of Request* dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-147 tanggal 24 Oktober 2018;
 - Penyampaian Jawaban atas Permintaan MLA terkait “M” dari AGC Singapura melalui *Deputy Senior State Counsel* pada tanggal 5 Maret 2019. Jawaban tersebut disampaikan secara informal melalui email. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (2) Permintaan MLA kepada Pemerintah Polandia terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT “I.K.L.”. Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait data pembukaan dan pemilik rekening, serta riwayat transaksi pada rekening bank. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Permintaan pengajuan MLA dari Kepolisian RI, disampaikan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri melalui surat nomor R/103/VII/2017/NCB-Div HI tanggal 16 Juli 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Polandia melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-161 tanggal 18 Desember 2018, disampaikan kepada *Ministry of Justice* Polandia yang merupakan Otoritas Pusat Polandia;



- Pelaksanaan *casework meeting* dengan Polandia pada tanggal 26 Maret 2019;
- Penyampaian Hasil dari Pemerintah Polandia melalui Jalur Diplomatik, yaitu Brafaks nomor R-00079/WARSAWA/190528 pada bulan Mei 2018;
- Penyampaian Hasil Pemenuhan Permintaan MLA kepada Polri melalui surat Plt. Dir Otoritas Pusat dan Hukum Internasional nomor AHU.5.AH.12.01-68 tanggal 5 Juli 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)

(3) Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda terkait tindak pidana penyelundupan produk satwa dilindungi, yang melibatkan "ER". Permintaan diajukan untuk mengambil keterangan saksi dari 2 (dua) orang WN Belanda dan dokumen investigasi Kepolisian Belanda atas kasus. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Permintaan pengajuan MLA dari Kepolisian RI, disampaikan melalui surat nomor B/1496/X/2018/Tipidter tanggal 16 Oktober 2018 dan surat nomor NCB-Div HI/Fax/2242/XI/2018 tanggal 7 November 2018;
- Penyampaian Permintaan MLA melalui Jalur Diplomatik, yaitu kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.AH.12.01-25 tanggal 12 November 2018 dan *Supplementary Letter of Request (SLoR)* nomor AHU.5.AH.12.01-2 tanggal 7 Januari 2019;



- Pelaksanaan *casework meeting* di Belanda pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2019, serta pengambilan keterangan saksi yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Bareskrim Polri, Divhubinter Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Penyampaian Jawaban dan Tindak Lanjut Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda, berupa dokumen investigasi kasus Eric Roer di Belanda. Dokumen disampaikan oleh Direktorat OPHI kepada Kabareskrim Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-3061 tanggal 8 April 2019;
- Penyampaian BAP Pengambilan Keterangan Saksi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, disampaikan oleh Pihak Pemerintah Belanda tanggal 10 Mei 2019;
- Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti ke Kejaksaan (P21) pada tanggal 14 Agustus 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)



(4) Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat, Belanda dan Swiss terkait tindak pidana mengakses sistem secara ilegal, terkait akses ilegal ke situs KPU. Permintaan diajukan untuk memperoleh data-data terkait IP Address yang terdaftar di Amerika Serikat, Belanda, dan Swiss. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian Permintaan Data oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui surat nomor R/1024/VII/HUM.5.1/2018/Bareskrim tanggal 12 Juli 2018;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-121 tanggal 10 Agustus 2018, disampaikan melalui jalur diplomatik;



- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda melalui surat nomor AHU. AH.12.01-17 tanggal 14 Agustus 2018, disampaikan melalui jalur diplomatik;
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi pembahasan permintaan MLA yang melibatkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 5 September 2018;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Swiss melalui surat nomor AHU. AH.12.01-36 tanggal 13 November 2018, disampaikan melalui jalur diplomatik;
- Penyampaian Jawaban Hasil Pemenuhan Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda, yang kemudian diteruskan kepada Kabareskrim Polri up. Direktur Tindak Pidana Siber melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-10 tanggal 16 Januari 2019;
- Penyampaian Hasil Pemenuhan Permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat tanggal 13 September 2018;
- Penyampaian Tanggapan dari Pemerintah Swiss melalui brafaks No. R-00005/Bern/190115 tanggal 15 Januari 2019. Terkait tanggapan tersebut, Pemerintah Swiss juga meminta terjemahan MLA dalam Bahasa Perancis. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)

(5) Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan "SK". Permintaan diajukan agar Pemerintah Malaysia mengembalikan aset-aset yang telah disita oleh PDRM Malaysia sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Indonesia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Pengajuan Permintaan MLA oleh Kepolisian dan Kejaksaan RI, disampaikan oleh Divhubinter Polri melalui surat nomor R/94/VII/2018/NCB-Div HI tanggal 3 Juli 2018, serta oleh Kejaksaan RI melalui surat nomor R-034/A/Chk.2/07/2018 tanggal 2 Juli 2018;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-109 tanggal 3 Juli 2018;
- Pelaksanaan *casework meeting* dengan Pemerintah Malaysia pada tanggal 25 s.d. 28 November 2018;



- Penyampaian Tanggapan dari Pemerintah Malaysia melalui Surat nomor PN(R) 152/185/29/39-5 tanggal 5 September 2018;
- Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Permintaan MLA oleh Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-5 tanggal 10 Januari 2019 kepada Kadivhubinter Polri, Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Penyampaian Tanggapan atas Hasil Tindak Lanjut Permintaan MLA dari Kadivhubinter Polri melalui surat nomor NCB-Div HI/Fax/351/II/2019;
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan MLA yang diikuti oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi/kementerian lain yang terkait pada tanggal 15 Maret 2019;
- Penyampaian Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penanganan Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-55 tanggal 6 Mei 2019, di mana surat ditujukan kepada Kadivhubinter Polri, Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus Kejaksaan RI, Direktur Afrika Kemlu, Direktur Fasilitas Diplomatik Kemlu, Direktur Konsuler Kemlu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Penyampaian Tanggapan dari Pemerintah Malaysia pada tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyitaan aset telah melewati batas waktu yang ditentukan sesuai dengan hukum nasional Malaysia, sehingga pihak AGC Malaysia sudah tidak dapat lagi menahan aset-aset tersebut;



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan MLA tanggal 15 Maret 2019

- Penyampaian informasi dari Menteri Hukum dan HAM kepada Jaksa Agung RI sebagai instansi pemohon permintaan MLA melalui surat nomor M.HH.AH.12.01-147 tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya meminta agar Kejaksaan segera mengambil sikap dan menentukan langkah selanjutnya. (STATUS: MENUNGGU TINDAK LANJUT KEJAKSAAN / DALAM PROSES)

- (6) Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan, yang melibatkan "SL". Permintaan diajukan untuk mengidentifikasi keberadaan / lokasi terkini dari "SL". Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura melalui surat permintaan MLA No. AHU.5.AH.12.01-60 tanggal 17 Juni 2019;
 - Pelaksanaan *casework meeting* dengan pihak AGC Singapura pada tanggal 21 Juni 2019.
 - Penyampaian Tindak Lanjut Permintaan MLA berupa Permintaan Informasi Tambahan dari pihak Singapura, disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Kadivhubinter dan Kabareskrim Polri pada tanggal 19 Agustus 2019;
 - Penyampaian Jawaban dari Bareskrim Polri kepada Divhubinter Polri, yang juga ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM, terkait sejumlah permintaan informasi tambahan dari pihak Singapura.



- Pelaksanaan *casework meeting* dengan AGC Singapura tanggal 19 September 2019;
- Penyampaian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Bareskrim Polri kepada Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 14 Januari 2019;
- Penyampaian Informasi Penarikan Permintaan MLA (*withdraw*) dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Singapura melalui surat No. AHU.5.AH.12.01-9 tanggal 27 Januari 2020. (STATUS: DITARIK / SELESAI)



- (7) Permintaan MLA kepada Pemerintah Australia terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan "TCW". Permintaan diajukan untuk mendaftarkan dan melaksanakan putusan Pengadilan Indonesia terkait penyitaan property yang dimiliki "TCW" di Australia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Australia terkait informasi bank, properti dan registrasi, melalui surat nomor AHU.AH.12.07-4 tanggal 6 Juni 2014;
 - Penyampaian *1st Supplementary Request* dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.07-87 tanggal 30 Oktober 2015;
 - Penyampaian *2nd Supplementary Request* dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU.5.AH.12.01-118 tanggal 17 Oktober 2019. (STATUS: DALAM PROSES)
- (8) Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan "BI". Permintaan diajukan untuk meminta bukti-bukti berupa dokumen/informasi mengenai pemegang saham, BO, formulir aplikasi dan *invoices*/catatan-catatan pembayaran yang melibatkan sejumlah perusahaan di Singapura, termasuk memperoleh kesaksian dari sejumlah pegawai dari perusahaan terkait di Singapura. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Pengajuan Permintaan MLA dari KPK kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku Otoritas Pusat melalui surat nomor R/3713/PJK.02.00/30-33/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-130 tanggal 7 November 2019;
- Penyampaian Jawaban dari *Attorney General's Chamber* (AGC) Singapura melalui surat No. AG/IAD/MLA-F/INDO/2019/3 tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan beberapa permintaan data dan informasi tambahan sebagai langkah tindak lanjut permintaan MLA dari Indonesia. (STATUS: DALAM PROSES)

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat sendiri mempunyai pengertian suatu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara dari pelayanan publik itu sendiri adalah Instansi Pemerintah dan penerima pelayanan publik adalah masyarakat.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum di Indonesia, dimana sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Maka dari itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum periode Tahun 2015-2019. Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan jasa hukum *online* di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan di Indonesia. Mengingat jenis layanan publik di Indonesia sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 14 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa dalam setiap pelayanan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:





Pelayanan Jasa Hukum Ditjen AHU pada website ahu.go.id

Pelayanan jasa hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 meliputi pelayanan:



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai dasar pengukuran Survei kepuasan masyarakat, memiliki unsur minimal yaitu:

Persyaratan

adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Waktu Pelaksanaan

adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima.

Perilaku Pelaksana

adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan Penanganan

adalah Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Prosedur

adalah tata cara pelayanan yang dilakukan baik pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Biaya/Tarif

adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Kompetensi Pelaksana

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

Sarana & Prasarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Untuk tahun 2019, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan tahapan pelaksanaan survei. Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:



Metodologi yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert dimana hal tersebut adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Pelaksanaan survei dilaksanakan pada semester 2 periode bulan Agustus sampai dengan November 2019, dengan jumlah responden sebanyak 384 orang. Responden dipilih secara acak dengan pemilihan *sampling* ke beberapa wilayah yaitu meliputi:

- 1). Jabodetabek;
- 2). Bali;
- 3). Surabaya;
- 4). Palembang.

Lingkup pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada empat zona yang sebagai keterwakilan *sampling* dalam metode *purposive sampling*. Adapun zona Pulau Jawa meliputi Jabodetabek dan Surabaya. Daerah ini merupakan pusat aktivitas pelayanan yang aktif sehingga bisa dianggap sebagai kota perwakilan akan *sampling* data di pulau Jawa. Sedangkan zona diluar pulau Jawa diambil kota besar sebagai yang memiliki aktivitas pelayanan tinggi yakni Palembang dan Bali. Dari daerah tersebut *sampling* diambil dengan berbagai variable terkait Layanan Perdata, Layanan Tata Negara dan Layanan Pidana.

Teknik penarikan *sample* dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

dimana:

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan *dk* = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = *Q* = 0,5

d = 0,0

Pencarian besaran sampel dan populasi dengan rumus di atas dapat dilihat menggunakan tabel siap pakai yang telah dikembangkan oleh Krejcie dan Morgan.

Tabel 1. Sampel Krejcie and Morgan

Populasi (N)	Sample (n)	Populasi (N)	Sample (n)	Populasi (N)	Sample(n)
10	10	220	140	1.200	291
15	14	230	144	1.300	297
20	19	240	148	1.400	302
25	24	250	152	1.500	306
30	28	260	155	1.600	310
35	32	270	159	1.700	313
40	36	280	162	1.800	317
45	40	290	165	1.900	320
50	44	300	169	2.000	322
55	48	320	175	2.200	327
60	52	340	181	2.400	331
65	56	360	186	2.600	335
70	59	380	191	2.800	338
75	63	400	196	3.000	341
80	66	420	201	3.500	346
85	70	440	205	4.000	351
90	73	460	210	4.500	354
95	76	480	214	5.000	357
100	80	500	217	6.000	361
110	86	550	226	7.000	364
120	92	600	234	8.000	367
130	97	650	242	9.000	368
140	103	700	248	10.000	370
150	108	750	254	15.000	375
160	113	800	260	20.000	377
170	118	850	265	30.000	379
180	123	900	269	40.000	380
190	127	950	274	50.000	381
200	132	1.000	278	75.000	382
210	136	1.100	285	1.000.000	384

Pelaksanaan survei dilakukan dengan memberikan kuesioner langsung kepada responden ke kantor-kantor notaris dengan dibantu pihak ketiga yang merupakan unit independen yang telah berpengalaman dan mempunyai reputasi dan kredibilitas di bidang penelitian dan survei.

Analisa dan Pembahasan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai berikut:

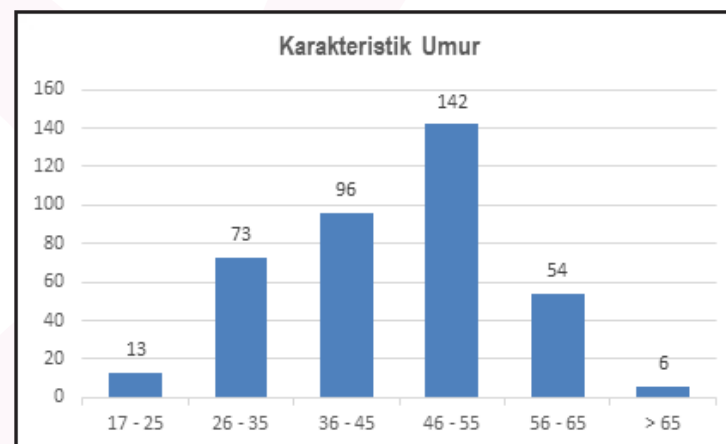
a. Karakteristik Responden

1). Usia

Untuk karakteristik responden berdasarkan usia, responden paling banyak yang menjadi sampel adalah responden dengan usia 46 sampai dengan 55 tahun, yaitu sebanyak 142 responden (37%) dari 384 responden yang menjadi sampel. Urutan selanjutnya untuk jumlah responden berdasarkan karakteristik usia ditempati oleh responden dengan usia 36 sampai dengan 45 tahun (25%). Dari sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden yang menjadi sampel adalah responden dengan usia produktif.

No	Umur	Jumlah	%
1.	17 - 25	13	3 %
2.	26 - 35	73	19 %
3.	36 - 45	96	25 %
4.	46 - 55	142	37 %
5.	56 - 65	54	14 %
6.	> 65	6	2 %
Jumlah		384	100 %

Tabel 1. Karakteristik Usia Responden



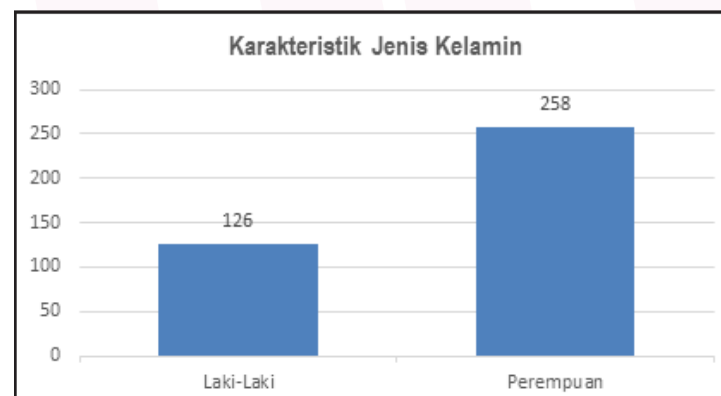
Grafik 1. Karakteristik Usia Responden

2). Jenis Kelamin

Pada responden dengan karakteristik jenis kelamin, jenis kelamin perempuan mendominasi suara dengan 258 responden dari 384 responden yang menjadi sampel.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki - laki	126	33 %
2.	Perempuan	258	67 %
Jumlah		384	100 %

Tabel 2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden



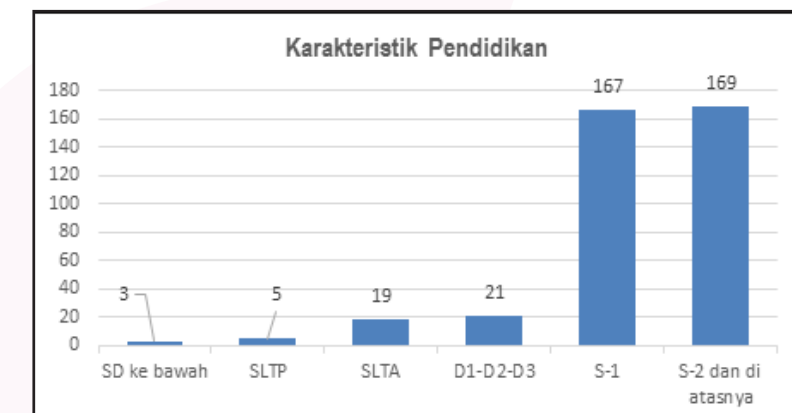
Grafik 2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

3). Pendidikan

Menurut karakteristik pendidikan terakhir, mayoritas responden yang menjadi sampel adalah responden dengan pendidikan terakhir magister atau bahkan lebih, yaitu sejumlah 169 responden dari 384 responden yang menjadi sampel. Pada penjelasan karakteristik sebelumnya, disebutkan bahwa profesi notaris menjadi responden dengan karakteristik pekerjaan terbanyak, hal ini berimbas pada jumlah responden dengan karakteristik pendidikan terakhir, karena profesi notaris adalah profesi dengan tingkat pendidikan minimal magister/strata 2.

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1.	SD ke bawah	3	1 %
2.	SLTP	5	1 %
3.	SLTA	19	5 %
4.	D1 - D2 - D3	21	6 %
5.	S1	167	43 %
6.	S2 dan di atasnya	169	44 %
Jumlah		384	100 %

Tabel 3. Karakteristik Pendidikan Responden



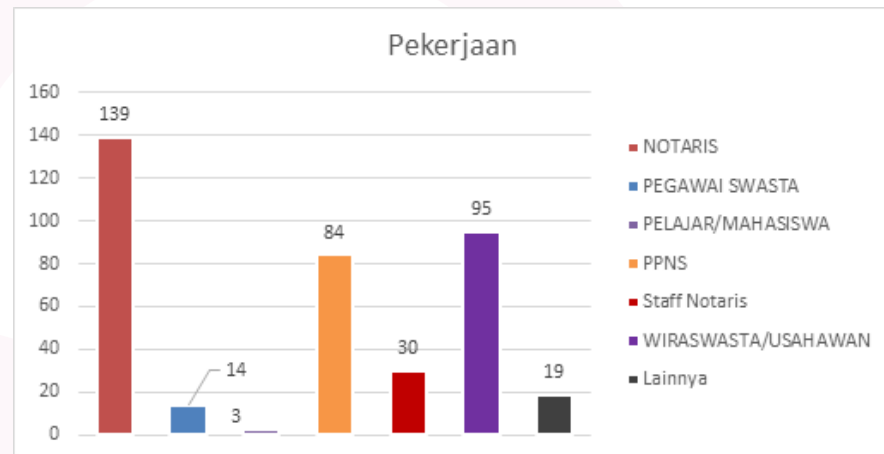
Grafik 3. Karakteristik Pendidikan Responden

4). Pekerjaan

Pada responden dengan karakteristik pekerjaan yang menjadi sampel, paling banyak adalah responden dengan pekerjaan atau profesi notaris, sebanyak 139 responden dari 384 responden yang dijadikan sampel. Hal ini disebabkan karena profesi notaris adalah pekerjaan yang paling banyak berhubungan dengan layanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

No	Pekerjaan Terakhir	Jumlah	%
1.	Notaris	139	36 %
2.	Pegawai Swasta	14	4 %
3.	Pelajar / Mahasiswa	3	1 %
4.	PPNS	84	22 %
5.	Staff Notaris	30	8 %
6.	Wirasawasta / Usahawan	95	24 %
7.	Lainnya	19	5 %
Jumlah		384	100 %

Tabel 4. Karakteristik Pekerjaan Responden



Grafik 4. Karakteristik Pekerjaan Responden

b. Analisis Data

Survei terhadap pelayanan jasa hukum umum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dilakukan pada tanggal 26 Agustus - 6 November 2019 dengan melibatkan 384 Responden. Survei dilakukan di wilayah Jabodetabek, Bali, Surabaya, dan Palembang. Responden survei terdiri dari berbagai jenis pekerjaan mulai dari Notaris dan karyawan pada kantor notaris, sampai dengan wiraswasta atau usahawan yang membutuhkan jasa layanan hukum.

Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk survei disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kombinasi pertanyaan dan hasil akan dipaparkan secara detail per unsur pertanyaan sebagai berikut:

01	Persyaratan	Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan?
02	Prosedur	Bagaimana kemudahan prosedur / tata cara pelayanan unit ini?
03	Waktu Pelayanan	Bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan?
04	Biaya / Tarif	Bagaimana biaya yang dikenakan untuk menyelesaikan pelayanan?
05	Kesesuaian Produk Layanan	Bagaimana kesesuaian hasil layanan yang diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan/permintaan awal pelanggan?
06	Kompetensi Pelaksana	Bagaimana kemampuan (pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, solusi) para petugas unit ini?
07	Perilaku Pelaksana	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan?
08	Tentang Sarana dan Prasarana	Bagaimana kualitas sarana dan prasarana?
09	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	Bagaimana penanganan terhadap pengaduan, saran dan masukan termasuk tindak lanjutnya?

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari Sangat Setuju/Puas sampai dengan Tidak Setuju/ Tidak Puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Nilai 1, Sangat Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas
2. Nilai 2, Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas
3. Nilai 3, Setuju/Baik/Mudah/Jelas
4. Nilai 4, Sangat Setuju/Baik/Mudah/Jelas

Penilaian masing-masing unsur Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Ket:

N = bobot nilai per unsur

x = jumlah unsur yang disurvei

Perhitungan bobot :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Jadi, jika dalam Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan 9 (Sembilan) unsur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata per unsur dengan menjumlahkan nilai persepsi di masing-masing unsur dibagi jumlah responden.

$$\text{Nilai rata-rata per unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi dalam satu unsur}}{\text{Jumlah responden}}$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan;
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Bobot Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah pada tabel di bawah:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

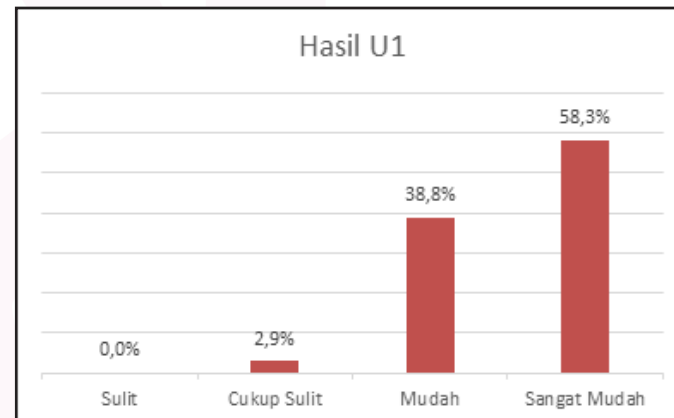
Tabel 5. Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi Interval, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

c. Hasil Pelaksanaan

Berikut ditampilkan hasil penghitungan nilai rata-rata per unsur secara detail sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa untuk layanan jasa hukum umum *online* pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagai berikut:

1). Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.555 yang berada pada Nilai Interval 3.5324 - 4.00 atau Kategori Sangat Baik. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Persyaratan layanan jasa administrasi hukum umum berada pada kategori Sangat Baik. Nilai kepuasan terbesar ada pada wilayah Jabodetabek, diikuti dengan wilayah Surabaya. Walau pada keempat wilayah Responden tidak ada yang menjawab "Sulit", namun untuk keempat wilayah masih ada yang menjawab "Cukup Sulit". Keempatnya tidak melebihi 10% yang mengatakan "Cukup Sulit", namun hanya responden wilayah Bali dan Palembang menjawab "Mudah" dengan presentase lebih besar, sehingga terhadap wilayah ini agar menjadi perhatian guna meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.



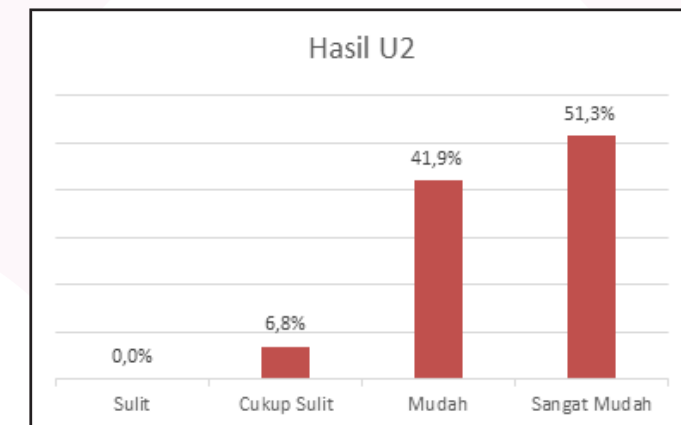
Grafik 5. Detail Penilaian Unsur Persyaratan

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Sulit	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cukup Sulit	4	7,4%	2	1,4%	1	1,3%	4	3,4%	11	2,9%
Mudah	29	53,7%	40	28,8%	43	57,3%	37	31,9%	149	38,8%
Sangat Mudah	21	38,9%	97	69,8%	31	41,3%	75	64,7%	224	58,3%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 6. Detail Penilaian Unsur Persyaratan

2). Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan dimana dapat memudahkan seluruh prosedur yang ada. Dari hasil analisa yang di peroleh dari jawaban responden mengenai Unsur Mekanisme dan Prosedur mempunyai nilai rata-rata yaitu 3.445 yang berada pada Nilai Interval 3.0644-3.532 dimana angka tersebut masih dalam kategori Baik. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Mekanisme dan Prosedur berada pada kategori Baik. Nilai kepuasan terbesar ada di Surabaya, diikuti oleh Jabodetabek. Namun untuk Bali dan Palembang mendapati responden sedikit merasa puas, terlihat pada tabel dibawah dengan persentase lebih kecil menjawab "Sangat Mudah" dibandingkan dengan nilai persentase responden yang menjawab "Mudah" mengenai mekanisme dan prosedur layanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk pelayanan unsur Mekanisme dan Prosedur, guna meningkatkan nilai kepuasan masyarakat.



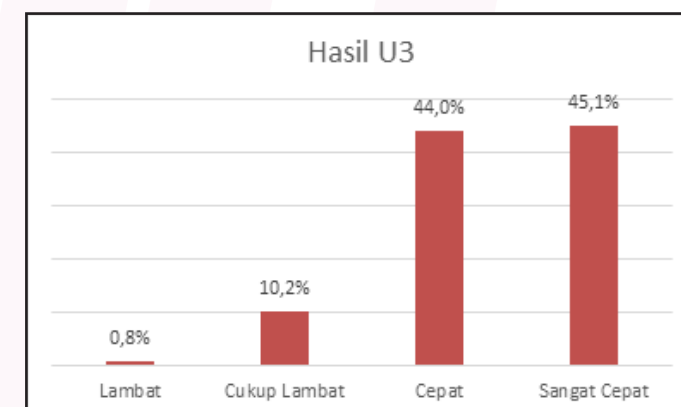
Grafik 6. Detail Penilaian Unsur Mekanisme dan Prosedur

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Sulit	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Cukup Sulit	9	16,7%	7	5,0%	1	1,3%	9	7,8%	26	6,8%
Mudah	23	42,6%	56	40,3%	48	64,0%	34	29,3%	161	41,9%
Sangat Mudah	22	40,7%	76	54,7%	26	34,7%	73	62,9%	197	51,3%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 7. Detail Penilaian Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3). Waktu pelayanan

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.333 yang berada pada Nilai Interval 3.06 – 3.53 masuk pada Kategori Baik, dan wilayah yang menjawab "Sangat Lambat" ada di Surabaya dan Bali. Namun untuk responden yang merasa "Sangat Cepat" terbanyak ada di wilayah Surabaya. Ketiga wilayah lainnya didominasi oleh responden yang menjawab "Cepat". Walau demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Waktu Pelayanan berada pada kategori Baik. Hal ini menjadikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu memperhatikan lebih pada pelayanan unsur Waktu Pelayanan pada keempat wilayah guna memberikan pelayanan maksimal.



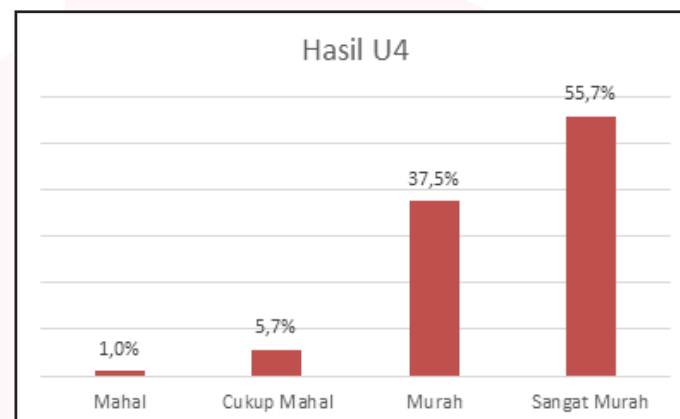
Grafik 7. Detail Penilaian Unsur Waktu Pelayanan

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Lambat	2	3,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,9%	3	0,8%
Cukup Lambat	4	7,4%	15	10,8%	11	14,7%	9	7,8%	39	10,2%
Cepat	27	50,0%	65	46,8%	36	48,0%	41	35,3%	169	44,0%
Sangat Cepat	21	38,9%	59	42,4%	28	37,3%	65	56,0%	173	45,1%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 8. Detail Penilaian Unsur Waktu Pelayanan

4). Biaya/Tarif

Biaya / Tarif adalah berapa banyak biaya yang akan dikenakan untuk menyelesaikan proses pelayanan. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.479 yang berada pada Nilai Interval 3.06-3.53 dengan Kategori Baik, dan wilayah yang menjawab “Mahal” ada pada wilayah Palembang dan Surabaya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada unsur Biaya/Tarif, perlu lebih mengutamakan pada wilayah Palembang dan Surabaya. Walau demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Biaya/Tarif berada pada kategori Baik.



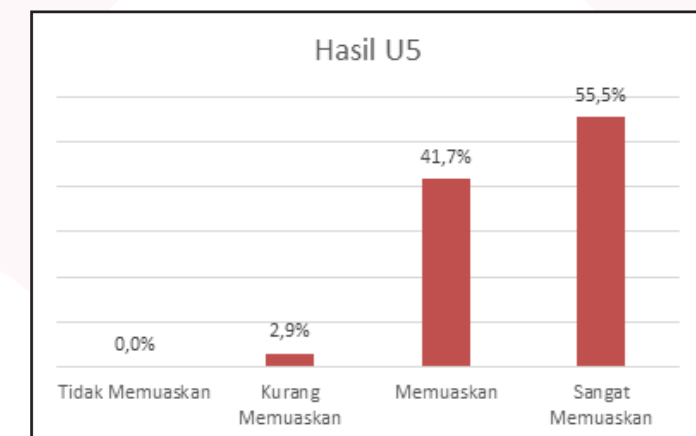
Grafik 8. Detail Penilaian Unsur Biaya/Tarif

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Mahal	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	3	2,6%	4	1,0%
Cukup Mahal	7	13,0%	0	0,0%	6	8,0%	9	7,8%	22	5,7%
Murah	27	50,0%	41	29,5%	35	46,7%	41	35,3%	144	37,5%
Sangat Murah	20	37,0%	98	70,5%	33	44,0%	63	54,3%	214	55,7%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 9. Detail Penilaian Unsur Biaya/Tarif

5). Kesesuaian Produk Layanan

Kesesuaian Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.526 yang berada pada Nilai Interval 3.06-3.53 dengan Kategori Baik. Dari keempat wilayah tidak ada menjawab “Tidak Memuaskan”, namun wilayah Palembang dan Bali didominasi oleh responden yang menjawab “Memuaskan”. Walau demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Kesesuaian Produk Layanan berada pada kategori Baik.



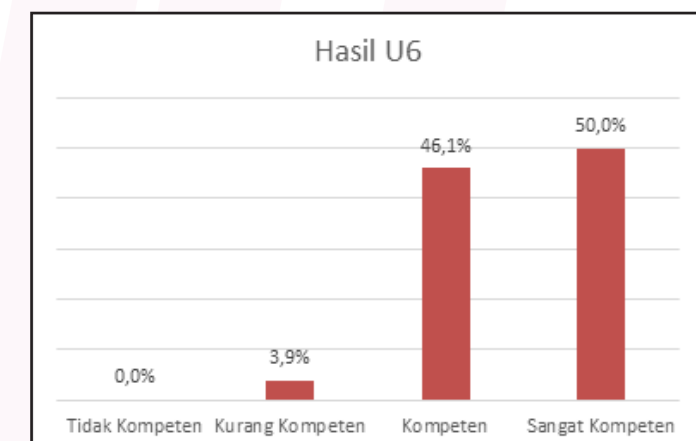
Grafik 9 Detail Penilaian Unsur Kesesuaian Produk Layanan

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Tidak Memuaskan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kurang Memuaskan	4	7,4%	1	0,7%	0	0,0%	6	5,2%	11	2,9%
Memuaskan	27	50,0%	42	30,2%	48	64,0%	43	37,1%	160	41,7%
Sangat Memuaskan	23	42,6%	96	69,1%	27	36,0%	67	57,8%	213	55,5%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 10. Detail Penilaian Unsur Kesesuaian Produk Layanan

6). Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana / Petugas adalah bagaimana kemampuan dari para petugas dalam bidang pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan solusi. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.461 yang berada pada Nilai Interval 3.06 – 3.53 dengan Kategori Baik. Pada wilayah Jabodetabek mendapati jumlah responden tertinggi yang menjawab “Sangat Kompeten”, diikuti dengan wilayah Surabaya. Untuk wilayah Surabaya, yang perlu mendapat perhatian, dikarenakan jumlah responden diantara wilayah lain lebih banyak menjawab Kurang Kompeten. Walau demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana / Petugas berada pada kategori Baik.



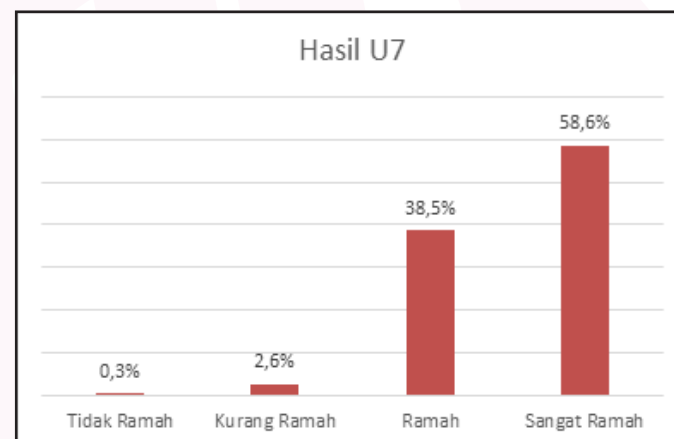
Grafik 10. Detail Penilaian Unsur Kompetensi Pelaksana

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Tidak Kompeten	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kurang Kompeten	3	5,6%	1	0,7%	3	4,0%	8	6,9%	15	3,9%
Kompeten	33	61,1%	53	38,1%	47	62,7%	44	37,9%	177	46,1%
Sangat Kompeten	18	33,3%	85	61,2%	25	33,3%	64	55,2%	192	50,0%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 11. Detail Penilaian Unsur Kompetensi Pelaksana

7). Perilaku Pelaksana / Petugas

Perilaku Pelaksana / Petugas adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Seperti halnya kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana juga mempunyai peranan sangat penting dalam pelayanan publik. Penilaian terhadap unsur perilaku petugas baik tatap muka, maupun tidak tatap muka. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.555 yang berada pada Nilai Interval 3.5324 - 4.00 dengan Kategori Sangat Baik. Guna meningkatkan pelayanan, wilayah yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan adalah wilayah Palembang dan Surabaya yang respondennya beberapa menjawab “Kurang Ramah” atau kurang optimal, serta wilayah Surabaya dimana ada responden yang menjawab “Tidak Ramah”. Namun sebagian besar responden khususnya wilayah Jabodetabek paling banyak menjawab “Sangat Ramah”. Namun demikian, kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana/ Petugas berada pada kategori Sangat Baik.



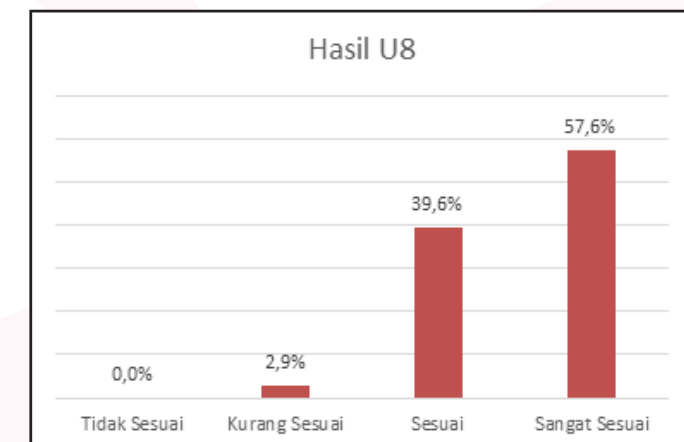
Grafik 11. Detail Penilaian Unsur Perilaku Pelaksana

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Tidak Ramah	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,9%	1	0,3%
Kurang Ramah	1	1,9%	0	0,0%	5	6,7%	4	3,4%	10	2,6%
Ramah	31	57,4%	43	30,9%	40	53,3%	34	29,3%	148	38,5%
Sangat Ramah	22	40,7%	96	69,1%	30	40,0%	77	66,4%	225	58,6%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 12. Detail Penilaian Unsur Perilaku Pelaksana

8). Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah bagaimana kualitas dari sarana dan prasarana mulai dari uji kelayakan tempat, kapasitas, kebersihan, area bermain anak, ruang laktasi, area parkir, server AHU Online, dan sebagainya. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3.547 yang berada pada Nilai Interval 3.5324 - 4.00 dengan Kategori Sangat Baik. Dari hasil tersebut kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana berada dalam kategori Sangat Baik. Wilayah yang menjawab sangat sesuai ada pada Jabodetabek. Untuk menjadi perhatian peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana adalah pada wilayah Bali dan Surabaya, dimana kedua wilayah didominasi oleh responden yang menjawab “Kurang Sesuai” atau kurang optimal.



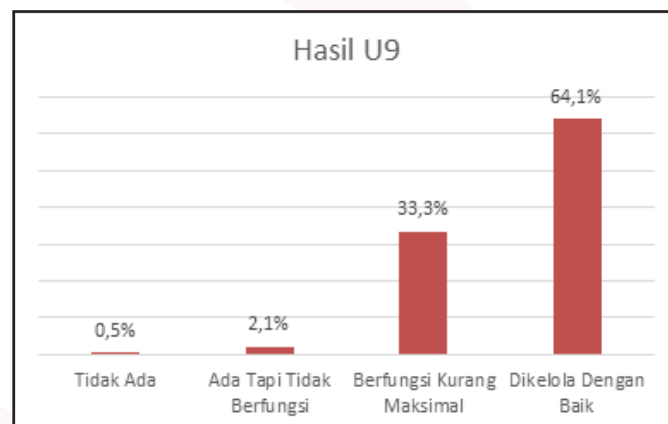
Grafik 12. Detail Penilaian Unsur Sarana dan Prasarana

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Tidak Sesuai	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kurang Sesuai	4	7,4%	0	0,0%	1	1,3%	6	5,2%	11	2,9%
Sesuai	28	51,9%	35	25,2%	51	68,0%	38	32,8%	152	39,6%
Sangat Sesuai	22	40,7%	104	74,8%	23	30,7%	72	62,1%	221	57,6%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 13. Detail Penilaian Unsur Sarana dan Prasarana

9). Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui wadah yang sudah disediakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mendapatkan tindak lanjutnya. Dari hasil analisa diperoleh rata-rata nilai sebesar 3,609 yang berada pada Nilai Interval 3.5324 - 4.00 dengan kategori Baik, bahwa hanya pada wilayah Palembang ada yang menjawab “Tidak Ada”, karenanya wilayah Palembang perlu menjadi perhatian saat melakukan perbaikan pelayanan. Walau demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan berada dalam kategori Sangat Baik. Keempat wilayah didominasi jawaban responden bahwa penanganan pengaduan, saran dan masukan dapat dikelola dengan Baik.



Grafik 13. Detail Penilaian Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

	BALI		JABODETABEK		PALEMBANG		SURABAYA			
Respon	f	%	f	%	f	%	f	%	Total f	Total %
Tidak Ada	0	0,0%	0	0,0%	2	2,7%	0	0,0%	2	0,5%
Ada Tapi Tidak Berfungsi	2	3,7%	0	0,0%	1	1,3%	5	4,3%	8	2,1%
Berfungsi Kurang Maksimal	25	46,3%	30	21,6%	32	42,7%	41	35,3%	128	33,3%
Dikelola Dengan Baik	27	50,0%	109	78,4%	40	53,3%	70	60,3%	246	64,1%
Grand Total	54	100%	139	100%	75	100%	116	100%	384	100%

Tabel 14. Detail Penilaian Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Setiap pertanyaan dari nomor 1 sampai 9 mempunyai respon yang berbeda-beda dari responden. Oleh karena itu dapat juga kita elaborasi masing-masing Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat setiap pertanyaan yang kemudian dapat secara total dirata-rata yang kemudian ditemukanlah Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Persyaratan	3.555	Sangat Baik	2
U2	Prosedur	3.445	Baik	7
U3	Waktu Pelayanan	3.333	Baik	8
U4	Biaya/Tarif	3.479	Baik	5
U5	Kesesuaian Produk layanan	3.526	Baik	4
U6	Kompetensi pelaksana	3.461	Baik	6
U7	Perilaku pelaksana/Petugas	3.555	Sangat Baik	2
U8	Sarana dan prasarana	3.547	Sangat Baik	3
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.609	Sangat Baik	1

Tabel 15. Nilai dan Peringkat Hasil Unsur Pelayanan Tahun 2019

Dari 9 (sembilan) unsur yang dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019, diperoleh nilai rata-rata per unsur seperti tabel di atas. Nilai rata-rata semua unsur yang disurvei menunjukkan bahwa pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum termasuk dalam kategori **"Baik"** dengan indeks antara **3.06-3.53**, dengan urutan peringkat sebagai berikut:

Peringkat I = Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)

Peringkat II = Unsur Persyaratan (U1) dan Unsur Perilaku Pelaksana/Petugas (U7)

Peringkat III = Unsur Sarana dan Prasarana (U8)

Peringkat IV = Unsur Kesesuaian Produk Layanan (U5)

Peringkat V = Unsur Biaya/Tarif (U4)

Peringkat VI = Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)

Peringkat VII = Unsur Prosedur (U2)

Peringkat VIII = Unsur Waktu Pelayanan (U3)

Dari 9 (Sembilan) unsur di atas, pertanyaan yang mendapat respons tertinggi dari masyarakat dengan hasil terbaik adalah pertanyaan pada **Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** sebesar 3.609 dan selanjutnya unsur **Persyaratan** dan unsur **Perilaku Pelaksana/Petugas** dengan hasil sebesar 3.555. Hal ini berarti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memberikan kepuasan yang baik kepada publik dari sisi penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat yang segera dapat ditindaklanjuti atau dengan cepat tanggap dalam memberikan tindak lanjut pengaduan dari masyarakat pengguna layanan, Persyaratan pelayanan yang mudah dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan guna peningkatan pelayanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mampu melayani masyarakat melalui petugas di lapangan, yang selalu bersikap ramah dan dengan tangan terbuka melayani masyarakat seperti yang diharapkan.

Setelah diperoleh nilai rata-rata dari 9 (unsur) yang diteliti dalam Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa hukum *online* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka langkah selanjutnya untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan menghitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} = \text{Jumlah Nilai Rata-rata per Unsur} \times \text{Bobot Nilai per Unsur}$$

Dengan demikian, maka perhitungannya menjadi seperti berikut:

Bobot Nilai per Unsur

$$= 1/9 = 0,111$$

Nilai Rata-rata Tertimbang

$$= (3.55 + 3.45 + 3.33 + 3.48 + 3.53 + 3.46 + 3.55 + 3.55 + 3.61) \times 0,111$$

$$= 31,51 \times 0,111$$

$$= 3,498$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Jadi penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversikan adalah:

$$3,498 \times 25 = 87,45$$

Setelah dihitung dan dianalisa didapatkan persepsi bahwa pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum termasuk dalam kategori **"Baik"** dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar **3.498 atau pembulatan 3.50 (Skala 4)**. Hal ini dibuktikan dengan **Nilai Rata-Rata Tertimbang sebesar 3.50** dengan **Nilai IKM Unit Pelayanan yaitu sebesar 87.45** yang sesuai dengan kriteria Kementerian PAN & RB menunjukkan kecenderungan Baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 ini melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum sebesar 3,45 (skala 4) pada tahun 2019 yang terdapat dalam Renstra Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2015-2019.

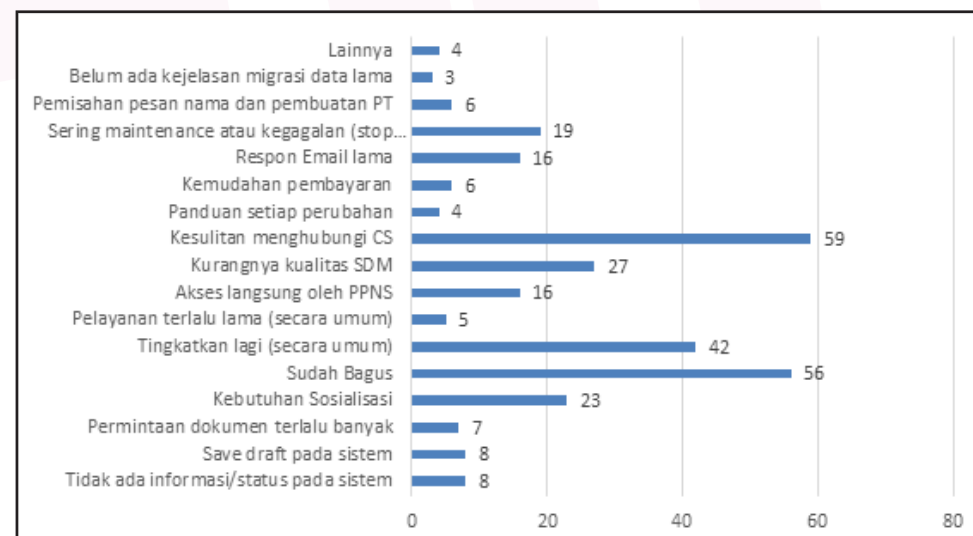
No.	Unsur Pelayanan	Nilai		Status
		2018	2019	
U1	Persyaratan	3,48	3,55	Naik
U2	Prosedur	3,48	3,45	Turun
U3	Waktu pelayanan	3,45	3,33	Turun
U4	Biaya/tarif	3,49	3,48	Turun
U5	Produk layanan	3,52	3,53	Naik
U6	Kompetensi pelaksana	3,40	3,46	Naik
U7	Perilaku pelaksana/Petugas	3,51	3,55	Naik
U8	Sarana dan Prasarana	3,49	3,55	Naik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,37	3,61	Naik

Tabel 16. Nilai Hasil Unsur Pelayanan Tahun 2018 dan Tahun 2019

Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa unsur yang mengalami penurunan kepuasan masyarakat ada pada Prosedur, Waktu Pelayanan, dan Biaya/Tarif. Sedangkan untuk Unsur Pelayanan seperti Persyaratan, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana/Petugas, Sarana dan Prasarana serta Penanganan Pengaduan mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai unsur pelayanan tahun 2018. Sehingga hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3.50 (skala 4) dapat dikatakan sudah terjadi peningkatan dalam pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Selain unsur-unsur pertanyaan yang terdapat diatas terdapat juga Rangkuman Respon Masyarakat adalah hasil pengelompokan jawaban dari Saran dan Masukan. Setiap responden dapat memberikan jawaban lebih dari satu, dan diperbolehkan tidak menjawab. Pada variabel layanan Perdata unsur Penanganan Saran dan Pengaduan mengalami kenaikan, tapi pada respon masyarakat menjadi yang tertinggi dikeluhkan atau menjadi masukan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pengguna layanan sudah mendapatkan informasi nomor kontak layanan (dimana sebelumnya tidak tahu), serta mendapatkan cara untuk mengontak *customer service* yaitu pada jam tertentu.

Pada saat wawancara dengan responden layanan Kewarganegaraan, umumnya mengatakan tidak paham dengan prosedur, syarat dan produk AHU. Responden hanya mendapatkan arahan dari responden yang pernah menggunakan layanan yang sama.



Grafik 14. Rangkuman Respon Masyarakat

d. Hasil Survei Kualitatif

Dengan diadakannya Survei Kepuasan Masyarakat yang diikuti oleh beberapa responden tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang lebih baik. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Adanya klinik konseling kewarganegaraan pada setiap Kantor Wilayah dengan kemampuan pegawai dengan berbahasa inggris dan bahasa mandarin guna peningkatan kualitas pelayanan kewarganegaraan;
2. Penyederhanaan dalam mekanisme pelayanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai upaya peningkatan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
3. Sinergitas informasi antara *call center* pada Gedung Pelayanan Administrasi Hukum Umum di Cikini dengan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait kebijakan dan program pelayanan Administrasi Hukum Umum untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara statistik dan terukur pada program Administrasi Hukum Umum di wilayah.

Pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3.45 dengan realisasi 3.50 untuk capaian kinerja sebesar 101.45%, dibandingkan dengan tahun 2018 dengan target 3.30 dengan realisasi 3.46 dan capaian sebesar 104.85%. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum terkait dengan pelayanan *online* pada website www.ahu.go.id berlangsung dengan baik pada tahun 2019.

Penghitungan realisasi dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum merupakan *output* layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan *output* penting dalam rangka mendukung kemudahan berusaha berdasarkan perhitungan dari pelayanan jasa hukum *online*.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	3.45	3.50 - Jumlah responden = 384 - Pada Tiap Pertanyaan untuk setiap jawaban responden diberikan nilai: "Sangat Setuju/Baik/mudah/Jelas" = 4 "Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 3 "Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 2 "Sangat Tidak Setuju/Baik/Mudah/Jelas" = 1 - Untuk memperoleh Nilai Rata-rata Tertimbang, harus dihitung terlebih dahulu Total Nilai Rata-rata per Unsur, dengan perhitungan sebagai berikut: $3.55 + 3.45 + 3.33 + 3.48 + 3.53 + 3.46 + 3.55 + 3.55 + 3.61 = 31.51$ - Kemudian Total Nilai Rata-rata per Unsur tersebut akan dikalikan dengan angka pengali jawaban/bobot penilaian untuk menghasilkan Nilai Rata-rata Tertimbang. Bobot Nilai per Unsur = 0.111 Jadi, Nilai rata-rata tertimbang dihitung = $31.51 \times 0.111 = 3.498$ Pembulatan 3.50 - Nilai IKM unit pelayanan setelah dikonversikan = $3.498 \times 25 = 87.45$	104.85% (Realisasi : Target) $\frac{3.46}{3.30} \times 100\%$	101.45% (Realisasi : Target) $\frac{3.50}{3.45} \times 100\%$

Capaian kinerja yang sebesar 3.50 diatas target yang ditetapkan sebesar 3.45, hal ini dikarenakan pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang sebagian besar sudah secara *online* sejak tanggal 25 Maret 2014 dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mewujudkan pelayanan. Hal tersebut tercapai terutama pada pelayanan AHU *online*, dimana layanan AHU *Online* meliputi:

- 1). Layanan Fidusia (Pendaftaran Jaminan Fidusia, Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia, *searching* data Fidusia);
- 2). Layanan Pesan Nama (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi);
- 3). Layanan *Online* Perseroan Terbatas (Pendirian/Pengesahan, Perubahan/Penyesuaian UUP, Penggabungan/Merger, Akuisisi, Pemisahan, Pembubaran);
- 4). Layanan Pendirian/Pengesahan Badan Sosial (Yayasan dan Perkumpulan);
- 5). Layanan Pendirian/Pengesahan, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
- 6). Layanan Pendaftaran, Pencatatan Pendaftaran, Perubahan, Pencatatan Perubahan, Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata;
- 7). Layanan Pelaporan Wasiat *Online* Notaris;
- 8). Layanan Pendaftaran Notaris berdasarkan sistem *FIFO* (*First In First Out*):
 - a. Informasi Quota formasi setiap kota/kabupaten.
 - b. Formulir Pendaftaran Notaris *Online*.
 - c. Perpindahan, cuti, pemberhentian dan daftar tunggu.

- 9). Layanan pencarian data (data PT, data jaminan fidusia);
- 10). Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) *Online* (Verifikasi PPNS, Pengangkatan PPNS, Mutasi PPNS, Pengangkatan kembali PPNS, Perpanjangan KTP PPNS, Pemberhentian PPNS);
- 11). Layanan Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum SIMPADHU secara *online* dan terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan;
- 12). Layanan Kewarganegaraan *online*;
- 13). Layanan Pewarganegaraan *online*;
- 14). Layanan Partai Politik *online*.

Adanya hambatan indikator kinerja tersebut yang tidak begitu berarti yaitu masih ada pelaksanaan pelayanan manual walaupun sebagian besar pelayanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah secara *online*, namun demikian ke depannya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan terus melakukan inovasi pelayanan menjadi layanan *online* dan berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja program kegiatan terkait dengan pelayanan publik khususnya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 yaitu sebesar 101.45% dimana capaian melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja tersebut untuk peningkatan pelayanan jasa hukum AHU *Online*. Pelayanan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum *online* yang diarahkan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, instansi maupun lembaga terkait untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli.

Dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan hukum umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik kepada *stakeholdernya*. Sehingga Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selalu berusaha untuk memberikan *service excellent* kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan yaitu agar pelayanan publik kepada masyarakat menjadi: "Lebih Cepat", "Lebih Murah", "Lebih Mudah". Salah satu inisiatif peningkatan *service excellent* ini ditandai dengan pelayanan AHU *Online*. Pelaksanaan Pelayanan AHU *Online* pada tahun 2019 yang telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001-2015 sebagai berikut:

- 1). Pelayanan Publik secara *online* untuk Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Terbatas;
- 2). Permohonan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, Permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Permohonan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak baik yang Berwujud maupun yang Tidak Berwujud dan Benda Tidak Bergerak khususnya Bangunan yang Tidak Dapat dibebani Hak Tanggungan.

Predikat "Memuaskan" dengan nilai total 82.27 Kategori A dalam Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mewujudkan birokrasi yang **PASTI: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif**. Dengan demikian diharapkan kedepannya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mampu memberikan pelayanan publik yang semakin PASTI di bidang pelayanan jasa hukum guna terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.

3. Perbandingan Capaian Kinerja 5 (lima) tahun yang terdapat dalam Dokumen Renstra 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian % Tahun 2015	Capaian % Tahun 2016	Capaian % Tahun 2017	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terciptanya kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	868.59%	1.056,03%	1.110%	1.205%	1.306%
		(Realisasi : Target) x 100% $\frac{6.636.058}{764.000} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.068.088}{764.000} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.485.233}{764.500} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{9.220.438}{765.000} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{9.997.082}{765.500} \times 100\%$
	Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon	91,79%	125%	113,33%	116,67%	105%
		(Realisasi : Target) x 100% $\frac{82,61}{90} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{15}{12} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{17}{15} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{21}{18} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{21}{20} \times 100\%$
	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum	124%	114,33%	115%	104,85%	101,45%
		(Realisasi : Target) x 100% $\frac{3,41}{2,75} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{3,43}{3,00} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{3,45}{3,00} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{3,46}{3,30} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{3,50}{3,45} \times 100\%$

Dari tabel diatas dapat di lihat perbandingan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun capaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Pada indikator kinerja Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar terlihat adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum secara keseluruhan berlangsung dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015-2019 dikarenakan sebagian besar pelayanan Jasa Administrasi Hukum Umum sudah secara *online*. Meskipun terdapat indikator yang pencapaian selama 5 tahun selalu mengalami penurunan, bukan berarti realisasi layanan yang dilaksanakan mengalami penurunan namun target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen renstra ada kenaikan target tiap tahunnya.

Sebagai informasi bahwa pada Laporan kinerja tahun 2015 terdapat indikator kinerja yang belum sesuai dengan target capaian kinerja sehingga belum dilakukan evaluasi terkait Indikator Jumlah Permohonan Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar dan Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, dikarenakan masih proses penentuan Target dan Indikator Kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2015-2019.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua indikator kinerja pada tahun 2019 ini melebihi dari 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa capaian indikator kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal terhadap keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- (1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab program dan kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2019.
- (2) Sebagian besar pelayanan Jasa Administrasi Hukum Umum sudah secara *online* sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah permohonan layanan AHU.
- (3) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- (4) Telah diimplementasikannya penganggaran berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu bagi organisasi.
- (5) Telah dilaksanakan setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- (6) Optimalnya penyebaran informasi melalui *Website*, media cetak, media elektronik dan sosial media terkait pelaksanaan kegiatan program prioritas yang mendukung layanan jasa Administrasi Hukum Umum serta pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan *stakeholder* atau pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan, antara lain:

- (1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi pada Subbidang Administrasi Hukum Umum Bidang Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dan Balai Harta Peninggalan dalam mendukung penyelenggaraan program/kegiatan Administrasi Hukum Umum di wilayah.
- (2) Adanya pelibatan dari *stakeholder* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum seperti notaris, pihak akademi/universitas dalam rangka mendukung program prioritas khususnya peningkatan pelayanan Jasa Administrasi Hukum Umum.
- (3) Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan antara program Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia terkait dengan pelaksanaan Target Kinerja Program AHU di wilayah tahun 2019.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja, antara lain:

- (1) Masih diperlukannya peningkatan Sumber Daya Manusia terutama pegawai yang bertugas di loket-loket pelayanan melalui beragam pelatihan, bimbingan teknis maupun kegiatan ketrampilan lainnya yang mendukung peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi Hukum Umum.
- (2) Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan asistensi penganggaran dan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik.
- (3) Belum optimalnya ketersediaan data dukung perencanaan serta belum tertibnya penyampaian laporan untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan tahun 2020 akan di *launching* aplikasi manajemen kinerja Program Administrasi Hukum Umum sebagai sistem *database* yang terpadu dan terintegrasi dari proses perencanaan program kegiatan hingga pelaporan, dalam rangka menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

Persentase Efisiensi Biaya = 100% - $\left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$

Maka Penghitungan untuk besaran Persentase Efisiensi Biaya Program Administrasi Hukum Umum tahun 2019 sebagai berikut:

Persentase Efisiensi Biaya = 100% - $\left[\frac{636.374.253.834}{735.659.896.000} \times 100\% \right]$

= 100% - 86,50%

=13,5%

Tabel Target Realisasi Anggaran
Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2019

No.	Program	Pagu (Rp)	Target 100% (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.	Administrasi Otoritas Pusat & Hukum Internasional	62.348.483.000	62.348.483.000	47.184.036.989	75,68%
2.	Administrasi Hukum Perdata	28.757.277.000	28.757.277.000	24.996.124.122	86,92%
3.	Administrasi Hukum Pidana	9.099.808.000	9.099.808.000	6.893.431.950	75,75%
4.	Administrasi Hukum Tata Negara	16.017.157.000	16.017.157.000	12.996.669.995	81,14%
5.	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	337.786.707.000	337.786.707.000	294.645.646.098	87,23%
6.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	168.994.277.000	168.994.277.000	141.036.517.254	83,46%
7.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	112.656.187.000	112.656.187.000	108.621.827.426	96,42%
Jumlah		735.659.896.000	735.659.896.000	636.374.253.834	86,50%

Sedangkan untuk penghitungan besaran Persentase Efisiensi Biaya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Persentase Efisiensi Biaya = 100% - $\left[\frac{544.891.159.262}{623.003.709.000} \times 100\% \right]$

= 100% - 84,71%

=15,29%

Tabel Target Realisasi Anggaran
Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2019

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			
			15 %	45 %	80 %	100 %
1.	1572 Administrasi Otorisasi Pusat & Hukum Internasional	62.348.483.000	9.352.272.450	28.056.817.350	49.878.786.400	62.348.483.000
2.	1573 Administasi Hukum Perdata	28.757.277.000	4.313.591.550	12.940.774.650	23.005.821.600	28.757.277.000
3.	1574 Administasi Hukum Pidana	9.099.808.000	1.364.971.200	4.094.913.600	7.279.846.400	9.099.808.000
4.	1575 Administasi Hukum Tata Negara	16.017.157.000	2.402.573.550	7.207.720.650	12.813.725.600	16.017.157.000
5.	1576 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	337.786.707.000	50.668.006.050	152.004.018.150	270.229.365.600	337.786.707.000
6.	5850 Penyelenggaraan Teknologi Informasi AHU	168.994.277.000	25.349.141.550	76.047.424.650	135.195.421.600	168.994.277.000
Jumlah		623.003.709.000	93.450.556.350	280.351.669.050	498.402.967.200	623.003.709.000

Pada tahun 2019 realisasi biaya untuk semua program Administrasi Hukum Umum adalah sebesar Rp636.374.253.834, sementara target biaya untuk semua program Administrasi Hukum Umum yaitu Rp735.659.896.000. Dengan penghitungan rumus efisiensi diatas, diperoleh Persentase efisiensi biaya pada level Program Administrasi Hukum Umum adalah 13,5%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2019 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Sedangkan bila dilihat pada level kegiatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan realisasi biaya sebesar Rp527.752.426.408, sementara target biaya Rp623.003.709.000, maka diperoleh Persentase efisiensi biaya pada level Kegiatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah 15,29%. Hal ini juga tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan untuk Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya yang persentase efisiensinya mencapai 24,32%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan program/kegiatan, kerjasama, penggunaan tenaga ahli/akademisi dari Perguruan Tinggi/ Universitas sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan agar memperoleh rekomendasi untuk peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi Hukum Umum. Khususnya terkait pelaksanaan penyusunan RUU Badan Usaha, penyusunan RUU Fidusia dan penyusunan RUU Kepailitan yang melibatkan narasumber dari akademisi dan praktisi untuk memperoleh rekomendasi substansi draft RUU tersebut.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis yaitu terciptanya kepastian layanan jasa administrasi hukum umum dan pengembangan hukum internasional di Indonesia adalah sebanyak 7 (tujuh) program/kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

(1) Program Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp62.348.483.000, dan realisasi anggaran mencapai Rp47.184.036.989, dengan realisasi sebesar 75,68%, yang diarahkan untuk melakukan layanan Otoritas Pusat. Hasil yang dicapai adalah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti 15 dokumen penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, 3 dokumen penanganan permintaan ekstradisi, peran memperkuat peran otoritas pusat pada forum internasional, 5 draft penyusunan perjanjian MLA dan Ekstradisi dengan negara lain, 10 dokumen kebijakan pengembangan hukum internasional di Indonesia dengan melakukan penyusunan pertimbangan di HCCH, layanan penanganan hukum di forum pengadilan asing dan/atau internasional yaitu pembentukan Tim penanganan gugatan arbitrase di ICSID serta melakukan seminar peningkatan kompetensi di bidang penanganan gugatan asing di forum internasional, layanan atase hukum di luar negeri dengan penyelenggaraan atase hukum di Kuala Lumpur Malaysia.

(2) Program Administrasi Hukum Perdata

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp28.757.277.000, dan realisasi anggaran mencapai Rp24.996.124.122, dengan realisasi sebesar 86,92% yang diarahkan untuk melakukan kegiatan layanan di bidang hukum perdata. Hasil yang dicapai adalah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti layanan badan hukum, layanan fidusia, layanan perdata umum, layanan harta peninggalan, layanan notariat, layanan penyelesaian permasalahan di bidang hukum perdata, layanan majelis pengawas pusat notaris, 3 dokumen kebijakan peningkatan layanan di bidang hukum perdata dan 1 dokumen kebijakan peningkatan layanan dalam mendorong transparansi kepemilikan manfaat.

(3) Program Administrasi Hukum Pidana

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp9.099.808.000, dan realisasi anggaran mencapai Rp6.893.431.950,- dengan realisasi sebesar 75,75% yang diarahkan untuk melakukan kegiatan layanan di bidang hukum pidana. Hasil yang dicapai adalah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti layanan pemberian keterangan ahli dan pendapat hukum di bidang hukum pidana, layanan permohonan grasi diselesaikan sebanyak 77 permohonan grasi, layanan administrasi PPNS di Indonesia, layanan daktiloskopi, 5 dokumen kebijakan peningkatan layanan di bidang hukum pidana.

(4) Program Administrasi Hukum Tata Negara

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp16.017.157.000, dan realisasi anggaran mencapai Rp12.996.669.995, dengan realisasi sebesar 81,14% yang diarahkan untuk melakukan kegiatan layanan di bidang hukum tata negara. Hasil yang dicapai adalah pelaksanaan kegiatan layanan status kewarganegaraan, layanan pewarganegaraan, layanan badan hukum partai politik, 3 dokumen penanganan permasalahan di bidang hukum tata negara, 3 dokumen kebijakan peningkatan layanan di bidang hukum tata negara.

(5) Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp337.786.707.000, dan realisasi anggaran mencapai Rp294.645.646.098, dengan realisasi sebesar 87,23% yang diarahkan untuk melakukan kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I. Hasil yang dicapai adalah pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program, penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan perlengkapan, pelayanan rumah tangga, pelayanan humas dan protokol, pelayanan organisasi tata laksana dan RB, Pembinaan dan pengelolaan PNB Program AHU, 1 layanan internal dan 1 bulan layanan perkantoran.

(6) Program Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp168.994.277.000, dan realisasi anggaran mencapai Rp141.036.517.254,- dengan realisasi sebesar 83,46% yang diarahkan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan teknologi informasi Administrasi Hukum Umum. Hasil yang dicapai adalah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti perencanaan dan dukungan teknis di bidang teknologi informasi, 28 dokumen pengembangan, pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi informasi.

(7) Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp168.994.277.000, dan realisasi anggaran mencapai Rp108.621.827.426,- dengan realisasi sebesar 96,42% yang diarahkan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah. Hasil yang dicapai adalah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia serta penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan pada 5 (lima) Kantor Balai Harta Peninggalan yaitu BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya, BHP Medan, BHP Makassar.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Nomor: SP DIPA-013.03.1.409257/2019 tanggal 5 Desember 2018. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

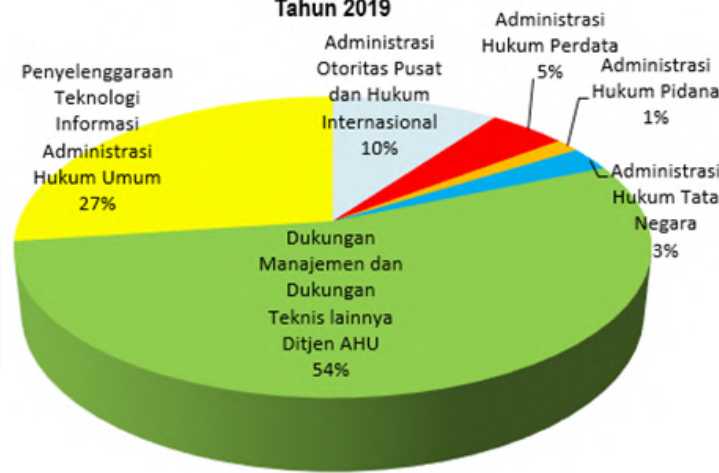
Pada Tahun Anggaran 2019 Jumlah anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar Rp623.003.709.000,- dengan rincian:

Rupiah Murni: Rp41.267.714.000,-
PNBP : Rp581.735.995.000,-

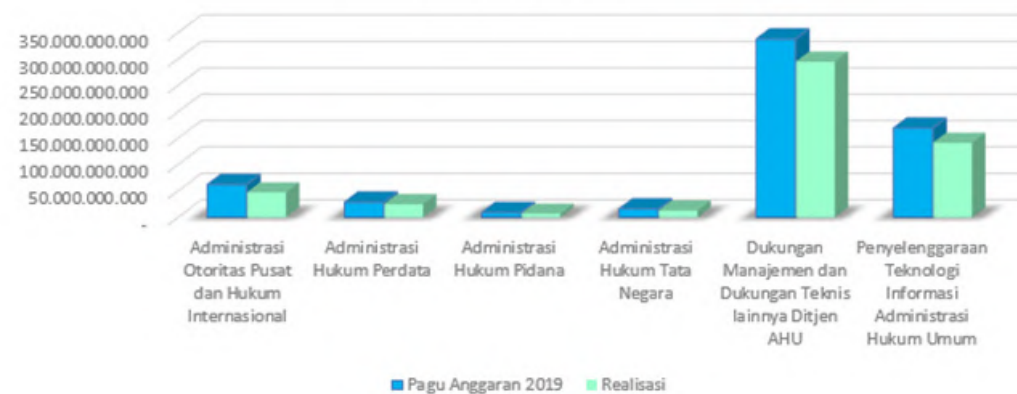
Tabel Pagu Anggaran
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Tahun 2019

No.	Kode	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran 2019 (RM & PNBP)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1.	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	623.003.709.000	527.752.426.408	95.251.282.592	84,71%
2.	07.1572	Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	62.348.483.000	47.184.036.989	15.164.446.011	75,68%
3.	07.1573	Administrasi Hukum Perdata	28.757.277.000	24.996.124.122	3.761.152.878	86,92%
4.	07.1574	Administrasi Hukum Pidana	9.099.808.000	6.893.431.950	2.206.376.050	75,75%
5.	07.1575	Administrasi Hukum Tata Negara	16.017.157.000	12.996.669.995	3.020.487.005	81,14%
6.	07.1576	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	337.786.707.000	294.645.646.098	43.141.060.902	87,23%
7.	07.5850	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	168.994.277.000	141.036.517.254	27.957.759.746	83,46%

**Grafik Pagu Anggaran
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Tahun 2019**



**Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Tahun Anggaran 2019**



Dari gambaran alokasi anggaran pada tahun 2019 tersebut, terlihat bahwa Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memperoleh alokasi anggaran yaitu Rp62.348.483.000,- atau persentase sekitar 10%, Administrasi Hukum Perdata memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp28.757.277.000,- dengan persentase 5%, Administrasi Hukum Pidana memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.099.808.000,- dengan persentase 1%, Administrasi Hukum Tata Negara memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp16.017.157.000,- atau persentase sekitar 3%, Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh alokasi anggaran terbesar yaitu Rp337.786.707.000,- dengan persentase 54%, sedangkan untuk Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp168.994.277.000,- atau persentase sekitar 27% dari total alokasi anggaran. Peningkatan alokasi anggaran untuk Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum ini memiliki arti penting dikarenakan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu di dukung oleh pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan dikarenakan sebagian besar layanan Administrasi Hukum Umum sudah online.

Realisasi Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran (RM dan PNB)	Realisasi	Saldo	Persentase Realisasi
BELANJA PEKAWAI	25.382.569.000	25.258.481.976	124.087.024	99.51%
BELANJA BARANG	413.907.408.000	342.392.053.077	71.515.354.923	82.72%
BELANJA MODAL	183.713.732.000	160.101.891.355	23.611.840.645	87.15%
Jumlah	623.003.709.000	527.752.426.408	95.251.282.592	84.71%

Sedangkan dari realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari-31 Desember) Tahun 2019 pada Program Administrasi Hukum Umum dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1.	Administrasi Otoritas Pusat & Hukum Internasional	62.348.483.000	47.184.036.989	75,68%
2.	Administrasi Hukum Perdata	28.757.277.000	24.996.124.122	86,92%
3.	Administrasi Hukum Pidana	9.099.808.000	6.893.431.950	75,75%
4.	Administrasi Hukum Tata Negara	16.017.157.000	12.996.669.995	81,14%
5.	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen AHU	337.786.707.000	294.645.646.098	87,23%
6.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	168.994.277.000	141.036.517.254	83,46%
7.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	112.656.187.000	108.621.827.426	96,42%
Jumlah		735.659.896.000	636.374.253.834	86,50%

**Persentase Tingkat Capaian Realisasi Anggaran
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Tahun Anggaran 2019**



Dari grafik tingkat capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penyerapan pelaksanaan Program Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 dapat dikategorikan baik, walaupun **pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 belum mencapai 100% yaitu sebesar 86,50%**, namun demikian apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2019 yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan salah satu institusi dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menerima dan mengelola Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk mengoptimalkan PNBP dalam menunjang pembangunan nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dimaksud jenis dan tarif PNBP yang menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, adalah pelayanan Jasa hukum dibidang:

- Badan Hukum
- Badan Usaha
- Perdata Umum
- Notariat
- Pelayanan Harta Peninggalan
- Fidusia
- Pengambilan Sidik Jari untuk dirumus
- Partai Politik
- Kewarganegaraan
- Pencarian/unduh (search/download) Data PPNS secara online

PNBP tersebut digunakan untuk kegiatan penunjang layanan Administrasi Hukum Umum yang telah diatur penggunaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menetapkan bahwa ijin penggunaan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar 76.43%. Penggunaan sebagian dana PNBP tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

- Penyediaan dan peningkatan layanan yang berkualitas dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi pada program Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau;
- Mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan anggaran yang bersumber dari PNBP kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan program Administrasi Hukum Umum. Hal ini bertujuan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan pelayanan jasa hukum yang lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pengelolaan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan PNBP.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan berhak untuk memakai sebagian dana PNBP, meliputi kegiatan:



Perubahan struktur perencanaan dan penganggaran dengan terealisasinya perencanaan dan penganggaran pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan yang *inline* dengan Program Administrasi Hukum Umum, berimplikasi pada pengelolaan PNBP Administrasi Hukum Umum secara terpusat. Penyesuaian tersebut diakomodir dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2015-2019 dengan program yang diemban saat ini adalah Program Administrasi Hukum Umum, dengan alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2019 sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Kode Nama Satker	Total			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
1	099297 BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	6.361.619.000	6.115.491.396	96,13%	246.127.604
2	099298 BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	6.292.819.000	6.163.719.586	97,95%	129.099.414
3	099299 BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	5.876.527.000	5.743.874.121	97,74%	132.652.879
4	099300 BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	4.563.755.000	4.416.079.971	96,76%	147.675.029
5	408432 BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	4.461.467.000	4.044.277.581	90,65%	417.189.419
6	408721 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	3.500.000.000	3.185.049.250	91,00%	314.950.750

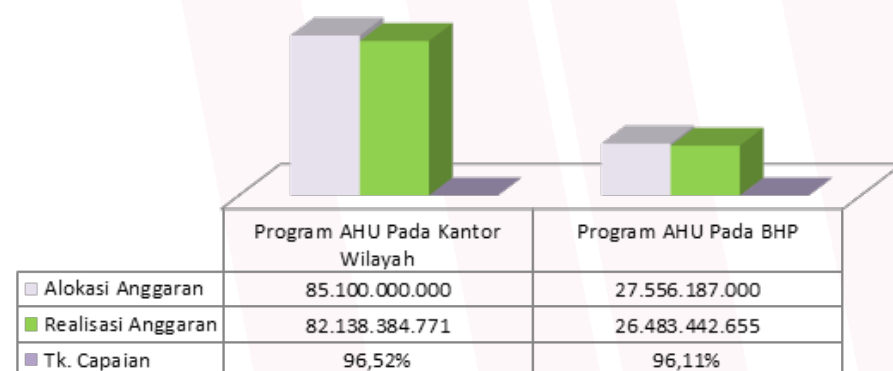
No	Kode Nama Satker	Total			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
7	408730 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	3.500.000.000	3.499.420.664	99,98%	579.336
8	408743 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	3.500.000.000	3.488.521.091	99,67%	11.478.909
9	408753 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	3.500.000.000	3.309.594.427	94,56%	190.405.573
10	408762 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	3.500.000.000	3.486.093.119	99,60%	13.906.881
11	408772 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	3.500.000.000	3.395.138.794	97,00%	104.861.206
12	408783 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	1.900.000.000	1.742.420.389	91,71%	157.579.611
13	408792 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	3.500.000.000	3.238.083.348	92,52%	261.916.652
14	408803 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	3.500.000.000	3.429.008.520	97,97%	70.991.480
15	408812 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	1.900.000.000	1.878.150.044	98,85%	21.849.956
16	408822 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	3.500.000.000	3.286.159.372	93,89%	213.840.628
17	408833 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	1.900.000.000	1.896.492.813	99,82%	3.507.187
18	408842 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	1.900.000.000	1.881.492.214	99,03%	18.507.786
19	408852 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	3.500.000.000	3.238.838.321	92,54%	261.161.679
20	408863 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	1.900.000.000	1.884.752.280	99,20%	15.247.720
21	408873 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	3.500.000.000	3.365.689.701	96,16%	134.310.299
22	408882 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	1.900.000.000	1.830.910.058	96,36%	69.089.942
23	408893 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	1.900.000.000	1.746.259.282	91,91%	153.740.718
24	408902 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	1.900.000.000	1.741.006.167	91,63%	158.993.833
25	409160 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	1.900.000.000	1.785.106.400	93,95%	114.893.600
26	409170 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	1.900.000.000	1.892.641.500	99,61%	7.358.500
27	409180 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	3.500.000.000	3.497.946.215	99,94%	2.053.785
28	409191 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	1.900.000.000	1.861.551.977	97,98%	38.448.023
29	409200 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	1.900.000.000	1.857.221.297	97,75%	42.778.703

No	Kode Nama Satker	Total			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
30	409211 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	1.900.000.000	1.767.115.979	93,01%	132.884.021
31	409220 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	1.900.000.000	1.877.436.542	98,81%	22.563.458
32	648990 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	3.500.000.000	3.411.912.566	97,48%	88.087.434
33	649002 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	1.900.000.000	1.897.999.650	99,89%	2.000.350
34	649011 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	1.900.000.000	1.829.562.886	96,29%	70.437.114
35	649023 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	1.900.000.000	1.853.221.987	97,54%	46.778.013
36	667773 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	1.900.000.000	1.773.881.704	93,36%	126.118.296
37	667782 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	3.500.000.000	3.425.219.363	97,86%	74.780.637
38	667793 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	1.900.000.000	1.884.486.851	99,18%	15.513.149
Jumlah		112.656.187.000	108.621.827.426	96,42%	4.034.359.574

Untuk realisasi/capaian penggunaan anggaran dari tahun 2019 untuk Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1.	Kantor Wilayah	85.100.000.000	82.138.384.771	96,52%
2.	BHP	27.556.187.000	26.483.442.655	96,11%
Jumlah		112.656.187.000	108.621.827.426	96,42%

Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun Anggaran 2019



Dari grafik tingkat capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penyerapan pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2019 dapat dikategorikan baik, terlihat pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 belum mencapai 100% yaitu sebesar 96,42% namun ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 93,27%, apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2019 yang diprogramkan pada wilayah dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk realisasi/capaian penggunaan anggaran dari Tahun 2019 untuk Program Administrasi Hukum Umum dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

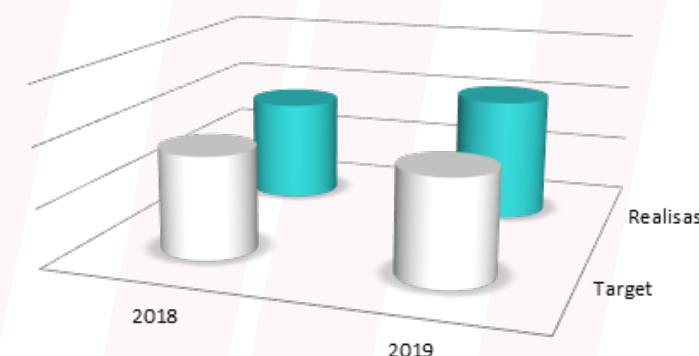
Keterangan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana	Persentase
DITJEN AHU	623.003.709.000	527.752.426.408	95.251.282.592	84.71%
KANWIL	85.100.000.000	82.138.384.771	2.961.615.229	96.52%
BHP	27.556.187.000	26.483.442.655	1.072.744.345	96.11%
TOTAL	735.659.896.000	636.374.253.834	99.285.642.166	86.50%

Untuk Perbandingan Realisasi Anggaran Program Administrasi Hukum Umum Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Keterangan	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
DITJEN AHU	541.062.453.000	433.259.243.327	80,08%	623.003.709.000	527.752.426.408	84,71%
KANWIL	116.602.522.000	108.942.231.920	93,43%	85.100.000.000	82.138.384.771	96,52%
BHP	25.606.282.000	23.701.993.757	92,56%	27.556.187.000	26.483.442.655	96,11%
JUMLAH	683.271.257.000	565.903.469.004	82,82%	735.659.896.000	636.374.253.834	86,50%

Secara keseluruhan dari tabel tingkat capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penyerapan pelaksanaan Program Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 dapat dikategorikan cukup baik, walaupun **pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 belum mencapai 100% yaitu sebesar 86,50%**, namun demikian apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2019 yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Target Penerimaan PNPB dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2018-2019



	2018	2019
□ Target	870.261.000.000	887.666.250.000
■ Realisasi	886.428.734.006	1.053.343.168.765

Terlihat dari grafik diatas bahwa target penerimaan dan realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari Tahun Anggaran 2018-2019 terlihat adanya kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang disebabkan adanya peningkatan pelayanan jasa hukum melalui pelayanan yang dilakukan secara *online* kepada masyarakat. Penerimaan ini bersumber dari PNPB Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tersebut berupa Pendapatan Fungsional dan Non Fungsional.

Untuk Perkiraan Pendapatan/Estimasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp887.666.250.000,-. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.053.343.168.765,- atau persentase realisasi sebesar 118,66% dengan demikian mengalami kenaikan realisasi PNBPN dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar 101,86%, dikarenakan antara lain:

1. Adanya pemberlakuan AHU Online dan perbaikan sistem yang berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang semakin meningkatkan pelayanan jasa hukum pada bidang Badan Hukum Perseroan, Badan Hukum Sosial, Badan Usaha non Badan Hukum, Perkumpulan, Notariat, Fidusia, Mekanisme Pelaporan Wasiat, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Partai Politik.
2. Adanya pemberlakuan tarif PNBPN baru dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Adanya sosialisasi tentang Sistem Administrasi Badan Hukum dan Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 (tiga puluh tiga) propinsi dan 5 (lima) Balai Harta Peninggalan.

**Tabel Rincian Realisasi PNBPN/Pendapatan Negara dan Hibah
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Per 31 Desember 2019**

Jenis Pendapatan	Pengembalian	Realisasi
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	20.263.984.086
Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	(68.700.000)	238.892.867.249
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	38.383.888
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	26.038.888
Pendapatan PPh Pasal 23	-	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	20.445.324
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	24.262.504
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.608.392.071
Pendapatan Pelayanan Fidusia	(1.100.000)	750.037.350.000
Pendapatan PPN Dalam Negeri	-	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	629.142.500
Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	(29.600.000)	40.468.433.955
Pendapatan Gas Bumi	-	0
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	-	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	200.880.540
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	108.045.283
Pendapatan Anggaran Lain-lain	(3.845.200)	563.700
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	24.378.777
Total	(103.245.200)	1.053.343.168.765

Target & Realisasi PNBPN Ditjen AHU APBN TA 2019 per 31 Desember 2019
Sumber: OM SPAN

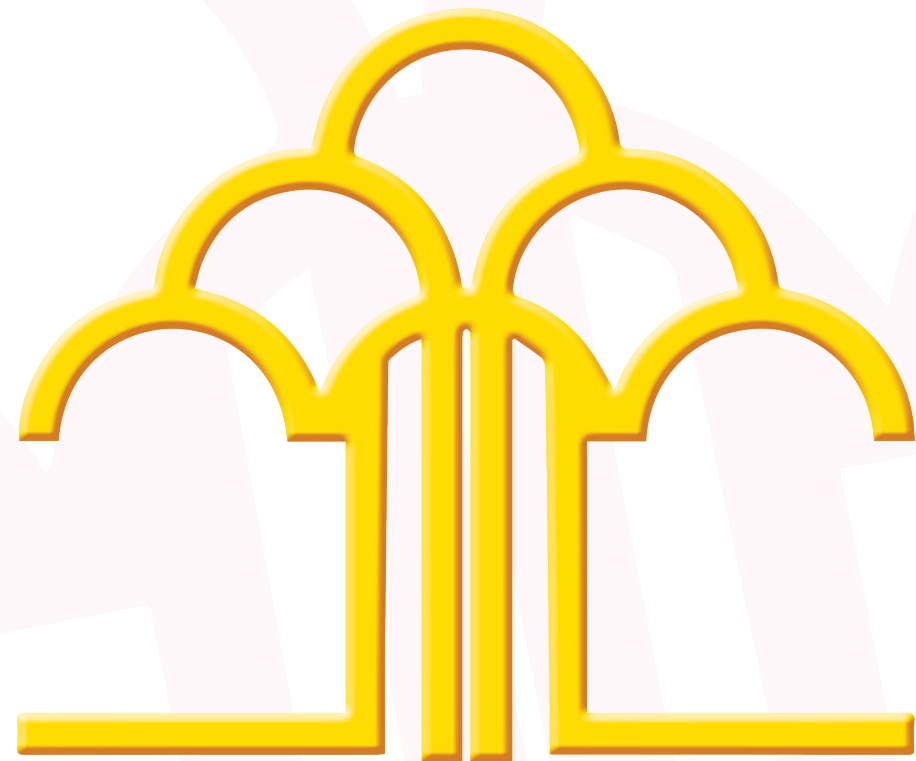
Dalam upaya meningkatkan perolehan PNBPN pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyusun strategi optimalisasi perolehan PNBPN di bidang pelayanan administrasi hukum umum dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Administrasi Hukum Umum Berbasis Teknologi Informasi, melalui:
 - a. Penyempurnaan aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE);
 - b. Pengembangan Aplikasi Database Advokat Asing;
 - c. Penyempurnaan Aplikasi Kenotariatan;
 - d. Penyempurnaan Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON);
 - e. Pengembangan Aplikasi Kurator;
 - f. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dukcapil untuk semua layanan AHU Online;
 - g. Pembangunan data center untuk menekan downtime Layanan Online.
2. Ekstensifikasi Jenis dan Tarif PNBPN Pelayanan Jasa Hukum bahwa adanya usulan jenis dan tarif PNBPN baru, usulan peningkatan tarif PNBPN, jenis layanan yang diusulkan untuk dihapus tarif PNBPN.
3. Peningkatan PNBPN dengan meningkatkan volume layanan (intensifikasi) pada Kantor Balai Harta Peninggalan, melalui:
 - a. Pelaksanaan penyebaran informasi layanan BHP yang lebih intens melalui FGD, media sosial, media cetak dan media lainnya;
 - b. Peningkatan dan perluasan bidang kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam mendukung penyelenggaraan layanan BHP;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana layanan pada BHP.
4. Optimalisasi Peran Kanwil dalam Perolehan PNBPN, melalui:
 - a. Penguatan fungsi layanan dan helpdesk;
 - b. Penguatan fungsi penyebaran informasi;
 - c. Penguatan fungsi koordinasi;
 - d. Penguatan fungsi sumber data;
 - e. Penguatan fungsi advokasi.
5. Perluasan Sistem Pembayaran melalui kerja sama dengan Lembaga Persepsi yang memanfaatkan teknologi keuangan (fintech) dan telah terdaftar di Kementerian Keuangan, seperti LinkAja dan Tokopedia, untuk mengembangkan modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2) menjadi MPN G-3.



Bab 4 **Penutup**

4



A. Kesimpulan

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, dengan berlandaskan pada visi, misi, tujuan dan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Penetapan Kinerja.
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program Administrasi Hukum Umum Tahun 2019. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja Program Administrasi Hukum Umum selama kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2019 secara komprehensif. Penjelasan terkait sasaran dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipaparkan dalam laporan ini.
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melaksanakan seluruh program dengan mengacu pada perencanaan strategis Tahun 2015-2019 dan perjanjian kinerja yang telah disusun untuk periode Januari hingga Desember Tahun 2019. Pencapaian kinerja pada program-program tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, serta hasil capaian kinerja pelayanan publik dibidang administrasi hukum umum kepada masyarakat, dengan terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia serta penyelenggaraan Administrasi Hukum umum di Wilayah.
4. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
5. Ditetapkannya rencana strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi dan Program Pembangunan Bidang Hukum yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus menerus melakukan inovasi yang tiada henti dengan memberikan pelayanan publik *online* kepada masyarakat, instansi maupun lembaga terkait untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli. AHU *online* meliputi pelayanan sebagai berikut:
 - Layanan Fidusia (Pendaftaran Jaminan Fidusia, Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia, *searching* data Fidusia);
 - Layanan Pesan Nama (Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi);
 - Layanan *Online* Perseroan Terbatas (Pendirian/Pengesahan, Perubahan/Penyesuaian UUPT, Penggabungan/Merger, Akuisisi, Pemisahan, Pembubaran);
 - Layanan Pendirian/Pengesahan Badan Sosial (Yayasan dan Perkumpulan);
 - Layanan Pendirian/Pengesahan, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
 - Layanan Pendaftaran, Pencatatan Pendaftaran, Perubahan, Pencatatan Perubahan, Pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata;
 - Layanan Pelaporan Wasiat *Online* Notaris;
 - Layanan Pendaftaran Notaris berdasarkan sistem FIFO (*First In First Out*):

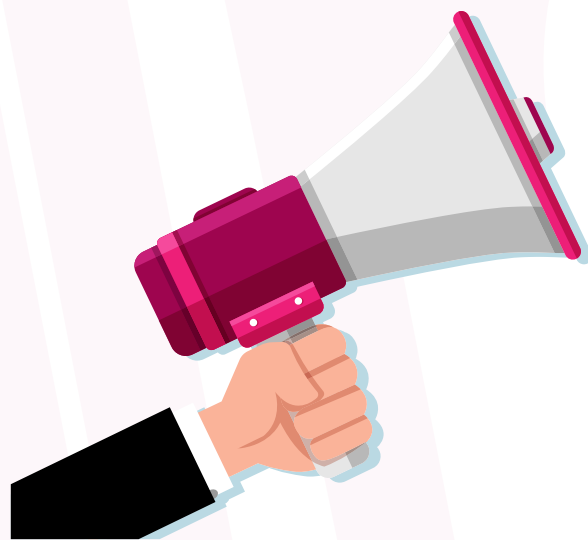


- Informasi Quota formasi setiap kota/kabupaten.
 - Formulir Pendaftaran Notaris Online.
 - Perpindahan, cuti, pemberhentian dan daftar tunggu.
 - Layanan pencarian data (data PT, data jaminan fidusia);
 - Layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Online (Verifikasi PPNS, Pengangkatan PPNS, Mutasi PPNS, Pengangkatan kembali PPNS, Perpanjangan KTP PPNS, Pemberhentian PPNS);
 - Layanan Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum SIMPADHU secara online dan terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan;
 - Layanan Kewarganegaraan online;
 - Layanan Pewarganegaraan online;
 - Layanan Partai Politik online.
7. Pada tahun 2019 dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan berbagai pengembangan Layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Administrasi Badan Usaha, Sistem Pelaporan *Beneficial Ownership* (BO), Sistem Pendaftaran Badan Hukum Koperasi, Sistem Kenotariatan dan prioritas pengembangan lain.

B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Diperlukan penyusunan penyempurnaan rencana strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2015-2019 berdasarkan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Bidang Hukum yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dimana tertuang indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attributable/Accountable, Result-Oriented, Time-Bound*), dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diterjemahkan didalam indikator kinerja masing-masing unit Eselon II.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2015-2019 yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pelayanan administrasi hukum umum.
3. Memperkuat koordinasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Sekretariat Jenderal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas administrasi hukum umum, serta penguatan koordinasi internal dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau kepada masyarakat, dengan mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Perlu selalu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pelayanan publik AHU Online berkesinambungan serta melakukan penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik khususnya terkait dengan Implementasi *Beneficial Ownership* (BO) dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha.



5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja sesuai yang diharapkan, hendaknya dilakukan secara lebih matang dan cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat program kegiatan terhadap organisasi dan masyarakat, kemampuan sumber daya yang tersedia, termasuk adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penghematan anggaran atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan.

***LAMPIRAN
DIREKTORAT***

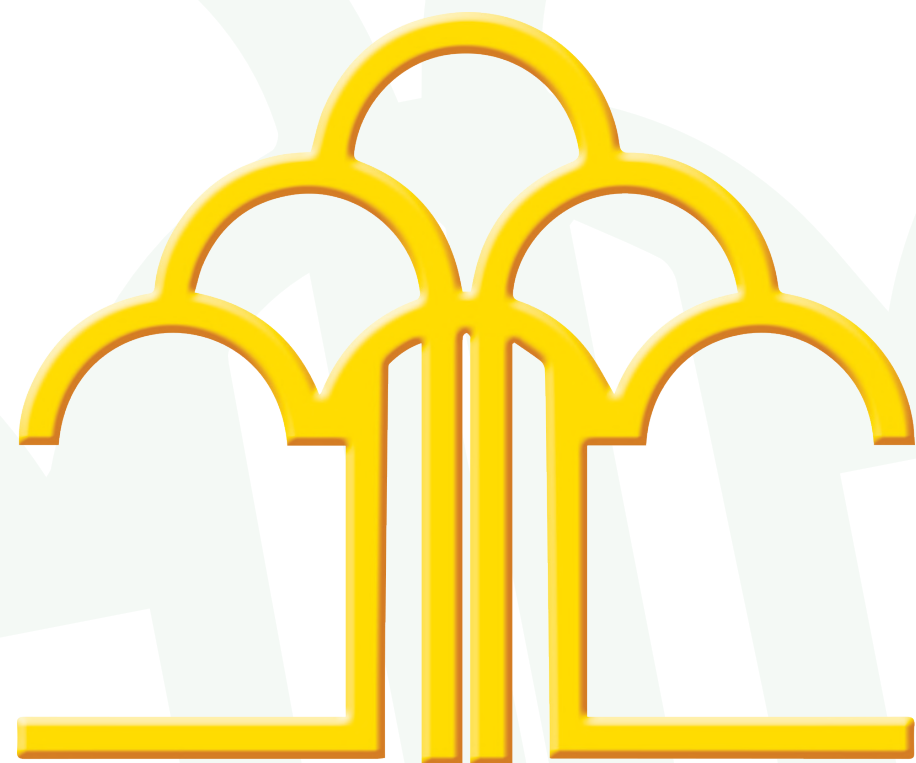
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM

Laporan Kinerja Direktorat Perdata



Direktorat Perdata

Ikhtisar
**Direktorat
Perdata**



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Perdata tahun 2019 adalah suatu pertanggungjawaban formal Direktorat sebagai pengguna anggaran negara dan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi atas realisasi anggaran Direktorat Perdata selama tahun 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja pada tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Perdata.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Direktorat Perdata untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan, LKIP Direktorat Perdata Tahun 2019 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 11 (sebelas) indikator kinerja Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan perincian sebagai berikut:

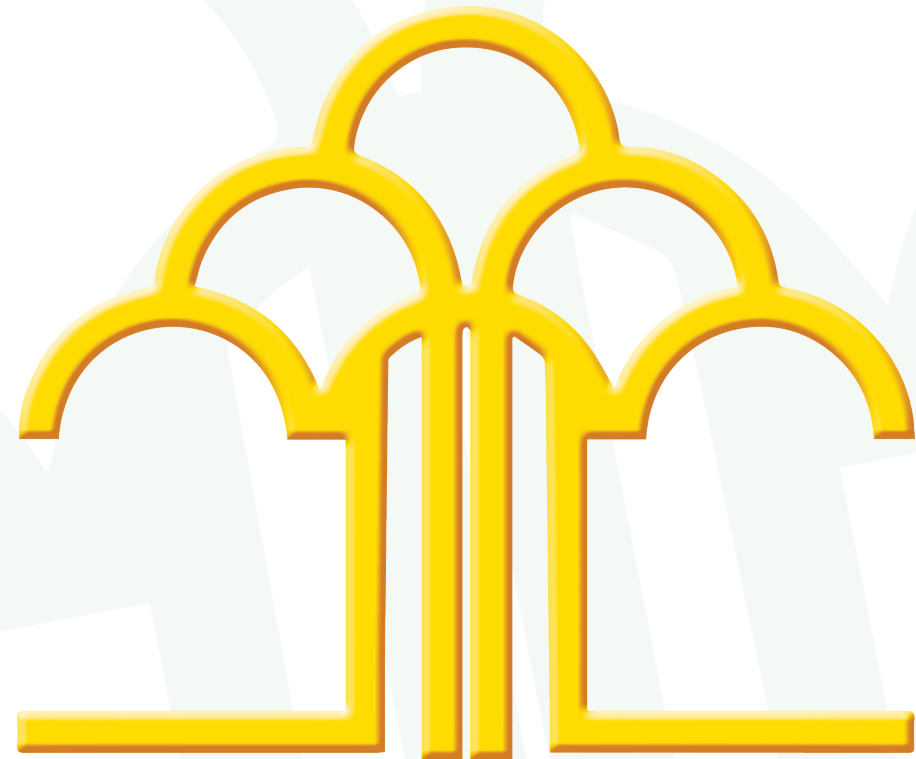
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja
Administrasi Hukum Perdata	1.	Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan	109.800 SK	98,67%
	2.	Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan	750.000 Sertifikat	1.123,02%
	3.	Jumlah penyelesaian kasus keperdataan	78 Dokumen	51,28%
	4.	Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu	58.564 Dokumen	153,74%
	5.	Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu	7.320 Dokumen	228,39%
	6.	Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli <i>boedel</i> berdasarkan permohonan	10 Rekomendasi	10%
	7.	Jumlah SK pengangkatan penterjemah tersumpah	16 SK	0%
	8.	Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan	45 Surat	113,33%
	9.	Jumlah Pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan	170 Surat	208,82%
	10.	Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris	292 SK	100,68%
	11.	Jumlah Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan	16 Surat	150%

Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Direktorat Perdata masuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan dari 11 Indikator Kinerja tersebut, Direktorat Perdata berhasil mencapai target di 7 Indikator Kinerja. Capaian Kinerja tertinggi dihasilkan dari Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan. Sementara, untuk capaian kinerja *input* atau penyerapan anggaran Direktorat Perdata mencapai 86,92 persen. Dari anggaran sebesar Rp28.757.277.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp24.996.124.122,-. Hal tersebut dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 masih belum mencapai 100%.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan Birokrasi Kinerja dari target-target kinerja yang telah di perjanjikan dalam penetapan kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktorat Perdata

Bab I **Pendahuluan**



A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Dalam LKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Perdata beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Perdata ini difokuskan pada pencapaian kinerja dari Januari hingga bulan Desember 2019.

Manfaat dari adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LKIP Direktorat Perdata merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna untuk penyusunan rencana di masa mendatang.

LKIP Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk tujuan laporan kinerja adalah:

1

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mengetahui tingkat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

3

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

4

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

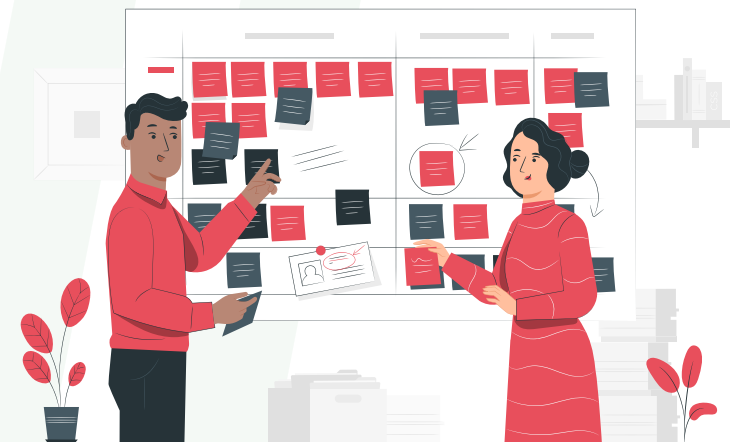
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3889)
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4430);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5244);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan kedelapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Penyelesaian Hak Jaminan Tenaga Kerja diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



24. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia;
25. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Jaminan Fidusia secara Elektronik;
26. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*);
27. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang tatacara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris;
28. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2014 tentang formasi Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015;
29. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan Terbatas;
30. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Yayasan;
31. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
32. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah;
33. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
34. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan;
35. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengesahan, Perubahan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
36. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;
37. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi;
38. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
39. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan;
40. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi;
41. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
42. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Mei 1909 Nomor 23 mengenai legalisasi (*Bepalingen Nopens het Legaliseren van Handteekeningen, Staatblad 1909 Nomor 291*);
43. Ordonansi Daftar Pusat Wasiat, L.N. 1920 Nomor 305 L.N. 1921 Nomor 568;
44. *Staatblads* 1870 tentang perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum.

D. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang pada Pasal 308 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator



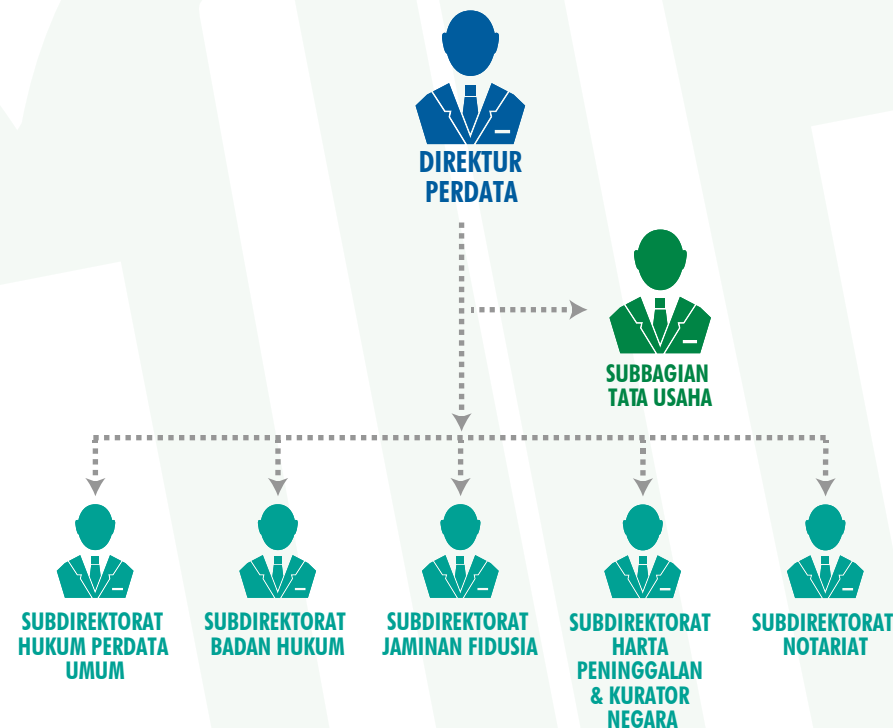
negara dan notariat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;
4. Pemberian pertimbangan hukum di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perdata. Berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukan bahwa Direktorat Perdata ikut memiliki peran yang strategis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu dalam melaksanakan pelayanan jasa hukum di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan kurator negara dan notariat.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Direktorat Perdata hadir ditengah masyarakat untuk melayani beberapa layanan jasa hukum kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang dapat diakses melalui ahu *online* yang diantaranya Pendaftaran jaminan fidusia, Pendaftaran Perseoran Terbatas, Pendaftaran Yayasan, Pendaftaran Perkumpulan, *Online Single Submission*, Pendaftaran Badan Usaha, Pendaftaran Wasiat, Kurator, Legalisasi, dan kenotariatan. Sebagian besar layanan yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada di Direktorat Perdata. Direktorat Perdata memiliki peran yang strategis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penghasil PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Hal ini dilakukan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Direktorat Perdata dibantu oleh 5 (lima) Subdirektorat dan satu Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana diilustrasikan pada diagram dibawah ini:



E. Permasalahan Organisasi

Pelaksanaan tugas pada Direktorat Perdata pada Bulan Januari-Desember 2019 telah berjalan dengan baik, namun masih adanya beberapa permasalahan pada Direktorat Perdata yaitu:

1. Masih kurangnya koordinasi dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta pihak lain yang terkait dalam pelayanan publik, serta penguatan koordinasi internal dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kinerja Direktorat Perdata dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi hukum umum dengan melaksanakan reformasi birokrasi administrasi hukum umum yang meliputi perubahan pada organisasi, tata laksana, SDM, budaya kerja, dan perilaku.
3. Masih belum terbangunnya *database* yang baik terkait pelayanan pada Direktorat Perdata baik itu *database* notariat, *database* wasiat, *database* perseoran terbatas, yayasan dan perkumpulan khususnya layanan yang masih manual.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Direktorat Perdata ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP Direktorat Perdata ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian LKIP Direktorat Perdata adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan laporan kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana strategis Direktorat Perdata Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

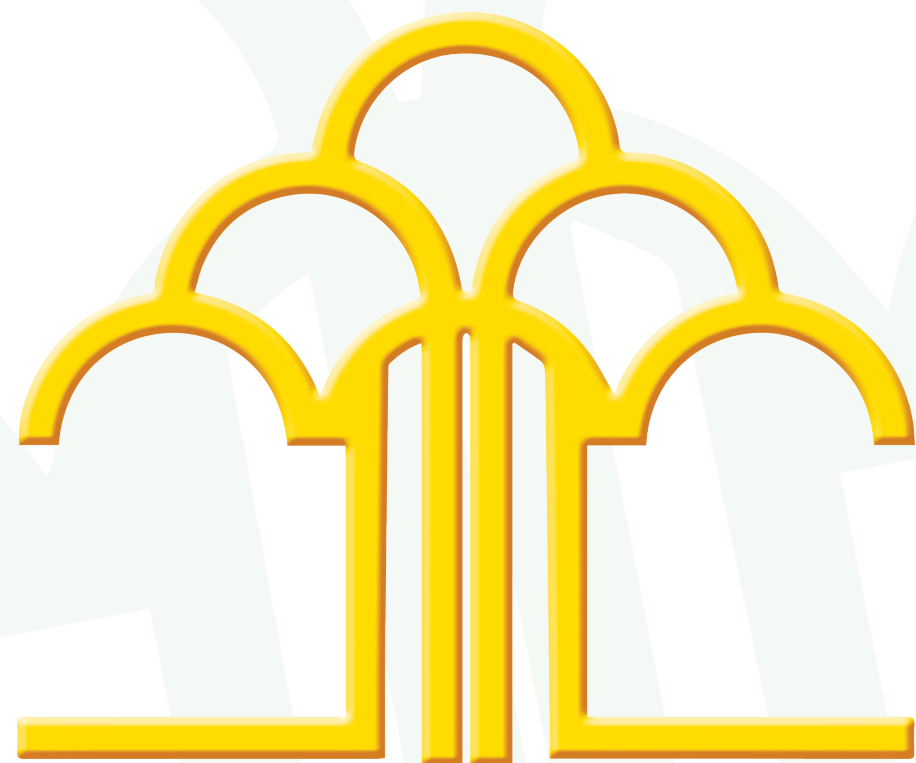
Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas LKIP Direktorat Perdata.

Direktorat Perdata

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

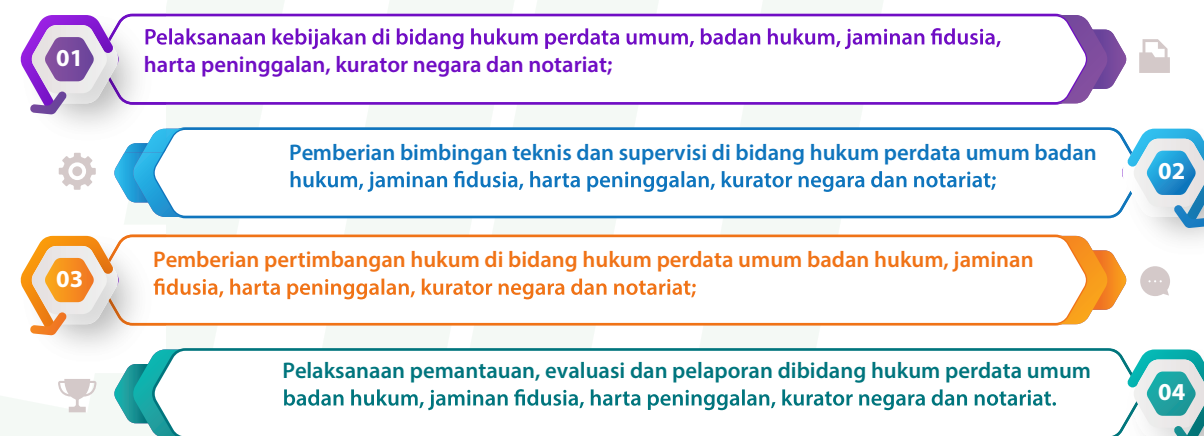
Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Perdata dalam hal penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat, dapat rinci yang menjadi Rencana Strategis Direktorat Perdata guna mewujudkan terselenggaranya Layanan Perdata Administrasi Hukum Umum, antara lain:



Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Direktorat Perdata adalah sebagai berikut:



B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Direktorat Perdata telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Administrasi Hukum Perdata	Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha	Administrasi Hukum Perdata	Jumlah penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan	109.800 SK	Rp 28.757.277.000
		Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata umum, badan hukum, jaminan fidusia, harta peninggalan, kurator negara dan notariat	Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan	750.000 Sertifikat	
			Jumlah penyelesaian kasus keperdataan	78 Dokumen	
	Terjaminnya Keabsahan Dokumen		Jumlah Pemberian keabsahan dokumen Legalisasi yang tepat waktu	58.564 Dokumen	
			Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu	7.320 Dokumen	
	Tersedianya Kepastian Hukum Jual Beli boedel		Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel berdasarkan permohonan	10 Rekomendasi	
	Kepastian pemberian ijin Penterjemah Tersumpah		Jumlah SK pengangkatan penterjemah tersumpah	16 SK	
	Tersedianya Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Advokat Asing		Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan	45 Surat	
	Tersedianya Daftar Kurator dan Pengurus Kepailitan yang sah		Jumlah Pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan	170 Surat	
	Tersedianya Notaris sesuai formasi jabatan Notaris		Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris	292 SK	
	Tersedianya Pendapat Hukum	Jumlah Pendapat Hukum berdasarkan permohonan	16 Surat		

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Direktorat Perdata mendapat dukungan anggaran dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 27.725.605.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah) dan telah direvisi DIPA menjadi Rp. 25.332.381.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan direvisi DIPA lagi menjadi Rp. 28.757.277.000. Anggaran itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana pelayanan itu dilakukan secara online. Direktorat Perdata turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan di Bidang Hukum Perdata	Rp 4.213.103.000,-
2.	Layanan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Hukum Perdata	Rp 241.477.000,-
3.	Layanan Majelis Pengawas Pusat Notaris	Rp 2.708.486.000,-
4.	Kebijakan Peningkatan Layanan di Bidang Hukum Perdata	Rp 15.705.563.000,-
5.	Kebijakan Peningkatan Layanan dalam mendorong Transparansi Kepemilikan Manfaat	Rp 2.888.648.000,-
Jumlah		Rp 28.757.277.000,-

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target
Administrasi Hukum Perdata	Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha	Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan	109.800 SK
		Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan	750.000 Sertifikat
		Jumlah penyelesaian kasus keperdataan	78 Dokumen
	Terjaminnya Keabsahan Dokumen	Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu	58.564 Dokumen
		Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu	7.320 Dokumen
	Terjaminnya Kepastian Hukum Jual Beli Boedel	Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel berdasarkan permohonan	10 Rekomendasi
	Terjaminnya pemberian penterjemah tersumpah	Jumlah SK pengangkatan penterjemah tersumpah	16 SK
	Tersedianya Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Advokat Asing	Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan	45 Surat
	Tersedianya Daftar Kurator dan Pengurus Kepailitan yang sah	Jumlah Pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan	170 Surat

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target
	Tersedianya Notaris sesuai formasi Jabatan Notaris	Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris	292 SK
	Tersedianya Pendapat Hukum	Jumlah Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan	16 Surat

Adapun indikator dari pengukuran kinerja pada Direktorat Perdata adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1: Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial Berdasarkan Permohonan

Penerbitan SK Perseroan Terbatas merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan Penerbitan Surat keputusan badan hukum sosial terdiri dari surat keputusan yayasan dan surat keputusan perkumpulan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Berdasarkan peraturan diatas tujuan diterbitkan Surat Keputusan Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial agar Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan yang diajukan oleh masyarakat dan pelaku usaha bisa memperoleh status badan hukum sehingga bisa menjadi subyek hukum. Pengesahan itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Perdata khususnya Direktorat Perdata melalui Sub Direktorat Badan Hukum.

Pada tahun 2019 *output* penerbitan surat keputusan perseroan dan badan hukum sosial yang akurat, akuntabel dan berkepastian hukum ditetapkan indikator jumlah penyelesaian permohonan 109.800 SK. Ini meningkat dari tahun 2018 yang menetapkan jumlah penyelesaian 99.825 SK. Untuk mencapai target tersebut dilakukan penyelesaian permohonan SK Pendirian PT, Yayasan dan Perkumpulan yang tepat waktu, cepat, akurat dan akuntabel melalui sistem ahu *online*. Untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan beberapa kegiatan berupa rapat pembahasan terkait peningkatan sistem Teknologi Informasi terhadap penerbitan SK perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial, melakukan pelayanan di Gedung ciki, dan pelayanan sosialisasi diskusi teknis kepada *stake holder*. Berdasarkan hal ini diharapkan agar Direktorat Perdata bisa memberikan impact kepada masyarakat yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam memulai usaha.

Indikator Kinerja 2: Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

Penerbitan sertifikat jaminan fidusia merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana Pasal 12 ayat 3 menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan hal diatas tujuan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya yang memberikan agunan benda bergerak sebagai jaminan. Sertifikat Fidusia juga sebagai alas hukum dalam pelunasan utang jika debiturnya cidera janji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Pendaftaran Jaminan Fidusia didaftarkan kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum khususnya Direktorat Perdata Sub Direktorat Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan salah satu pelayanan publik yang sudah dapat dilakukan pendaftarannya melalui sistem ahu *online*.

Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha dengan indikator Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 750.000 Sertifikat dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 665.000 Sertifikat. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan penyelesaian pelayanan Fidusia. Pelayanan Fidusia *online* dicanangkan dalam waktu 7 (tujuh) menit dengan perhitungan pemohon melakukan pengisian pada fidusia *online* tanpa jeda dan melakukan pembayaran PNPB melalui *internet banking*, maka seharusnya pemohon dapat menyelesaikan sampai kepada pencetakan sertifikat adalah $\pm$ 7 menit, namun demikian hal tersebut tergantung kepada pemohon sendiri, dan masih diberikan tenggang waktu dalam proses pembayaran dengan jangka waktu 7 hari sejak proses pendaftaran, dan setelah jangka waktu 7 hari tidak melakukan pembayaran maka otomatis pendaftaran akan terhapus dari sistem.

Berdasarkan hal ini diharapkan agar Direktorat Perdata bisa memberikan impact kepada masyarakat yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam memulai usaha melalui pelayanan fidusia. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh jaminan fidusia antara lain dengan memberikan konsultasi teknis, pelayanan Gedung ciki, rapat-rapat pembahasan peningkatan pelayanan jaminan fidusia, dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aspek hukum jaminan fidusia sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja 3: Jumlah Penyelesaian Kasus Keperdataan

Dalam rangka mendukung adanya pelaksanaan pelayanan untuk kepastian memulai usaha maka terhadap produk-produk layanan Direktorat Perdata yang terjadi permasalahan hukum, dilakukan upaya hukum untuk pembelaan yang dilakukan melalui Sub Direktorat Hukum Perdata Umum. Setiap tahun akan mengalami jumlah penanganan permasalahan hukum yang berbeda karena ada permasalahan yang masih berjalan sampai tahun berikutnya atau sudah ada keputusan pada tahun berjalan. Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha dengan indikator Jumlah penyelesaian kasus keperdataan telah ditetapkan tahun 2019 sebanyak 78 dokumen dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 66 dokumen.

Indikator Kinerja 4: Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang Tepat Waktu

Salah satu kegiatan Direktorat Perdata adalah tentang pemberian keabsahan dokumen legalisasi, pemberian keabsahan ini adalah pencocokan tanda tangan pejabat publik. Dokumen yang dilegalisasi merupakan dokumen yang akan di bawa keluar negeri dan yang akan masuk ke Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di luar negeri harus mendapat terlebih dahulu legalisasi dari Bagian Konsuler Kemlu, dan Bagian Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian keabsahan dokumen legalisasi sebelum dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri dapat diajukan permohonan legalisasi kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum khususnya Direktorat Perdata Sub Direktorat Hukum Perdata Umum.

Pemberian keabsahan Dokumen Legalisasi merupakan salah satu pelayanan publik yang sudah dapat dilakukan pendaftarannya melalui sistem ahu *online*. Terjaminnya Keabsahan Dokumen dengan indikator Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 58.564 dokumen dibandingkan tahun 2018 sebanyak 53.240 dokumen.

Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan penyelesaian legalisasi melalui sistem ahu *online*. Hal ini diharapkan agar tidak ada dampak implikasi hukum yang akan merugikan Pemerintah RI. Dalam mencapai keabsahan dokumen legalisasi terus dilakukan rapat dan pembahasan peningkatan sistem ahu *online* serta sosialisasi kepada masyarakat terhadap legalisasi tersebut. Kegiatan ini diharapkan mempunyai hasil dan impact bahwa masyarakat bisa memiliki dokumen yang sah dalam melakukan perjalanan ke luar negeri sesuai dengan peraturan Kedutaan Besar Negara Asing di Indonesia.

Indikator Kinerja 5: Jumlah Pemberian Surat Keterangan Wasiat Berdasarkan Permohonan Lengkap Yang Tepat Waktu

Surat Wasiat merupakan surat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang yang membuat wasiat itu dibuat dalam bentuk akta autentik melalui jasa notaris. Notaris yang membuat wasiat wajib melaporkan kepada daftar pusat wasiat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ordonansi daftar pusat wasiat LN No. 1920/35 jo LN 1921 No. 565 dan diatur lebih lanjut oleh UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 1 huruf h dan i).

Data wasiat dapat diberikan dalam bentuk Surat Keterangan wasiat yang dapat diajukan kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum khususnya Direktorat Perdata Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat keterangan wasiat dapat berupa surat keterangan wasiat terdaftar dan tidak terdaftar. Permohonan pemberian surat keterangan wasiat merupakan salah satu pelayanan publik yang sudah dapat dilakukan pendaftarannya melalui sistem ahu *online*.

Terjaminnya Keabsahan Dokumen dengan indikator Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 7.320 dokumen dibandingkan tahun 2018 sebanyak 6.655 dokumen. Hasil capaian pemberian surat keterangan wasiat merupakan realisasi dengan pembagian dari target tahun berjalan, surat keterangan wasiat baru dapat diberikan apabila permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pelayanan surat keterangan wasiat diharapkan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, transparan, dan murah.

Indikator Kinerja 6: Jumlah Pemberian Rekomendasi Ijin Jual Beli Boedel Berdasarkan Permohonan

Direktorat Perdata khususnya Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan serta pemrosesan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang tidak hadir (*boedel afwezig*) dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), yang diajukan oleh kantor Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 463, 464, dan 465 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terjaminnya Kepastian Hukum Jual Beli *boedel* dengan indikator Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli *boedel* berdasarkan permohonan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 10 Rekomendasi dibandingkan tahun 2018 sebanyak 9 Rekomendasi. Pemberian rekomendasi *boedel* merupakan tim bersama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Inspektorat Jenderal dan Balai Harta Peninggalan. Tim ini melakukan langkah langkah sesuai proses yang harus di lalui $\pm$ 10 proses untuk dapat memberikan rekomendasi yang di butuhkan, dalam proses tersebut waktu yang di butuhkan bisa cepat namun bisa juga lama karena adanya permasalahan-permasalahan di lapangan seperti ada tidak nya ahli waris atau terkait data pertanahan, dan dengan adanya waktu yang harus di lalui dari proses tersebut oleh karena itu proses permohonan rekomendasi *boedel* ada yang harus dilanjutkan tahun berikutnya namun ada pula yang bisa diselesaikan dalam tahun berjalan.

Indikator Kinerja 7: Jumlah SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah

Terjaminnya pemberian ijin penterjemah tersumpah dengan indikator Jumlah SK pengangkatan penterjemah tersumpah telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 16 SK dibanding tahun 2018 sebanyak 15 SK. Penyelesaian pengangkatan penterjemah tersumpah pada tahun 2017-2019 belum dapat dilaksanakan karena menunggu permohonan yang ada. Direktorat Perdata terus melakukan sosialisasi kepada calon penterjemah tersumpah atau pemohon. Hasilnya calon pemohon terkendala dalam memenuhi syarat yaitu sertifikat lulus ujian kualifikasi penterjemah tersumpah. Hal ini calon penterjemah tersumpah tidak tahu instansi apa yang mewadahi untuk mendapatkan sertifikasi lulus ujian kualifikasi penterjemah tersumpah.

Untuk mengatasi permasalahan Direktorat Perdata terus melakukan rapat pembahasan dan pengkajian untuk meningkatkan kinerja dari SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah salah satunya mengkaji peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah, melakukan pembahasan dengan Lembaga bahasa dan instansi terkait dalam mencari solusi terhadap wadah pelaksanaan ujian kualifikasi penterjemah tersumpah. Hal ini diharapkan agar adanya wadah yang bisa melaksanakan ujian pengangkatan penterjemah tersumpah dan bisa memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam pengangkatan penterjemah tersumpah.

Indikator Kinerja 8: Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing Berdasarkan Permohonan

Tersedianya Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Advokat Asing dengan indikator Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 45 surat dibanding tahun 2018 sebanyak 43 surat.

Kementerian Hukum dan HAM memberikan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing kepada Kantor Advokat Indonesia yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.11.HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

Ijin mempekerjakan advokat asing di diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, persetujuan Menteri Hukum dan HAM diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap satu tahun.

Jumlah Advokat Asing yang dipekerjakan pada Kantor Advokat Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan Advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang advokat Indonesia berbanding 1 (satu) orang Advokat Asing, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang Advokat Asing untuk setiap Kantor Advokat.

Indikator Kinerja 9: Jumlah Pemberian Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Kepailitan Berdasarkan Permohonan

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk membereskan harta Debitur Pailit dibawah Pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator perseorangan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran Kurator dengan Pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus kepailitan serta perpanjangannya merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator Dan Pengurus. Pelaksanaan itu dilaksanakan oleh Direktorat Perdata melalui Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara.

Tersedianya Daftar Kurator dan Pengurus Kepailitan yang sah dengan indikator Jumlah Pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan berdasarkan permohonan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 170 surat dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 160 surat. Pemberian surat Bukti Pendaftaran Kurator merupakan permohonan yang diajukan pemohon setelah mengikuti pendidikan kurator dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk mendukung pencapaian pendaftaran kurator tersebut dilakukan dengan penyelesaian permohonan pendaftaran kurator selain itu terus diadakan rapat pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kepailitan dan penyelesaian kepailitan Bersama dengan BHP selaku kurator. Selain itu untuk mendukung pelayanan tentang pengurusan kepailitan maka dilakukan koordinasi bersama antara BHP yang terdiri di BHP Medan, BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya dan BHP Makassar.

Indikator Kinerja 10: Jumlah Pengangkatan Notaris Yang Diajukan Berdasarkan Formasi Jabatan Notaris

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014. Indikator Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 292 SK dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 254 SK. Tersedianya Notaris sesuai formasi Jabatan Notaris pada tahun 2019 belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dicabut oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun untuk melaksanakan hal tersebut tahun 2019 ini akan diupayakan untuk melaksanakan kegiatan pengangkatan notaris dengan target 292 SK.

Indikator Kinerja 11: Jumlah Pendapat Hukum Berdasarkan Permohonan

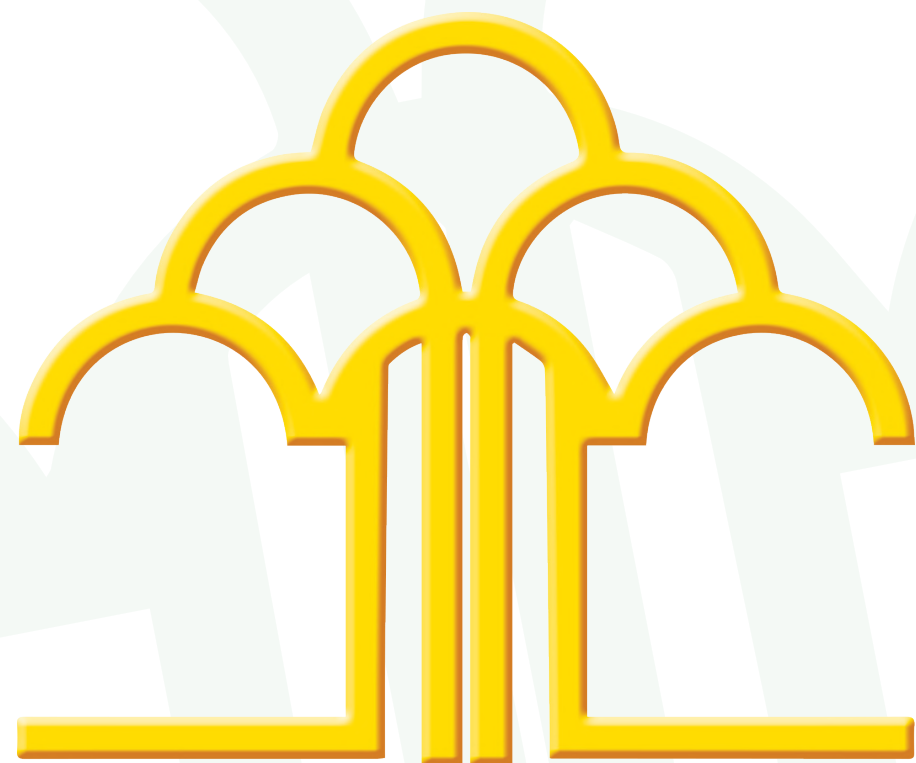
Tersedianya *Legal Opini* dengan indikator jumlah pendapat hukum yang ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 16 surat dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 15 surat. Pemberian *legal opinion* dari tahun ketahun semakin meningkat dan sangat dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah terkait. Oleh karena itu dipandang perlu untuk penguatan kelembagaan pada Direktorat Perdata. *Legal Opini* menjadi satu seksi tersendiri yang berfungsi untuk lebih mendukung kinerja Direktorat Perdata dan penguatan kelembagaan pada Direktorat Perdata. Pemberian *legal opinion* semakin dianggap sebagai posisi yang sangat penting dikarenakan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah dalam pemberian *legal opinion* untuk dapat melakukan perjanjian pinjaman utang atau hibah luar negeri.

Indikator dari pengukuran kinerja pada Direktorat Perdata

1. Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial Berdasarkan Permohonan.
2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia
3. Jumlah Penyelesaian Kasus Keperdataan
4. Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang Tepat Waktu
5. Jumlah Pemberian Surat Keterangan Wasiat Berdasarkan Permohonan Lengkap Yang Tepat Waktu
6. Jumlah Pemberian Rekomendasi Ijin Jual Beli *Boedel* Berdasarkan Permohonan
7. Jumlah SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah
8. Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing Berdasarkan Permohonan
9. Jumlah Pemberian Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Kepailitan Berdasarkan Permohonan
10. Jumlah Pengangkatan Notaris Yang Diajukan Berdasarkan Formasi Jabatan Notaris
11. Jumlah Pendapat Hukum Berdasarkan Permohonan

Direktorat Perdata

Bab 3 **Akuntabilitas Kinerja**



Laporan Kinerja Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun 2019 dilakukan dengan cara melihat antara target dengan realisasi hasil capaian penyelesaian permohonan masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 secara umum kinerja Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai.

Tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Perdata Tahun 2019

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha	Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan	109.800 SK	108.344 (Jumlah Penyelesaian Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan)	122,22% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{122.006}{99.825} \times 100\%$	98,67% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{108.344}{109.800} \times 100\%$
	Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan	750.000 Sertifikat	8.442.674 (Jumlah Penyelesaian penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan)	1.252,18% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.327.014}{665.000} \times 100\%$	1.123,02% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.442.674}{750.000} \times 100\%$

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
	Jumlah penyelesaian kasus keperdataan	78 Dok	40 (Jumlah penyelesaian kasus keperdataan)	75,75% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{50}{60} \times 100\%$	51,28% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{40}{78} \times 100\%$
Terjaminnya Keabsahan Dokumen	Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu	58.564 Dok	90.037 (Jumlah Penyelesaian Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu)	121,36% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{64.612}{53.240} \times 100\%$	153,74% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{90.037}{58.564} \times 100\%$
	Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu	7.320 Dok	16.718 (Jumlah penyelesaian pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu)	250,38% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{16.663}{6.655} \times 100\%$	228,39% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{16.718}{7.320} \times 100\%$
Tersedianya Kepastian Hukum Jual Beli <i>boedel</i>	Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli <i>boedel</i> berdasarkan permohonan	10 Rekomendasi	1 (Jumlah penyelesaian pemberian rekomendasi ijin jual beli <i>boedel</i> berdasarkan permohonan)	88,89% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8}{9} \times 100\%$	10% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{10} \times 100\%$
Kepastian pemberian ijin Penterjemah Tersumpah	Jumlah SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah	16 SK	- (Jumlah penyelesaian SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah)	0% (Realisasi : Target) x 100%	0% (Realisasi : Target) x 100%
Tersedianya Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Advokat Asing	Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan	45 Surat	51 (Jumlah Penyelesaian penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan)	121% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{52}{43} \times 100\%$	113,33% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{51}{45} \times 100\%$

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Tersedianya Daftar Kurator dan Pengurus Kepailitan yang sah	Jumlah Pemberian Surat bukti pendaftaran kurator dan kapailitan berdasarkan permohonan	170 Surat	355 (Jumlah penyelesaian SK pengangkatan penterjemah tersumpah Jumlah Pemberian Surat bukti pendaftaran kurator dan kapailitan berdasarkan permohonan)	130,63% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{209}{160} \times 100\%$	208,82% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{355}{170} \times 100\%$
Tersedianya Notaris sesuai formasi Jabatan Notaris	Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris	292 SK	294 (Jumlah penyelesaian Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris)	132,28% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{336}{254} \times 100\%$	100,68% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{294}{292} \times 100\%$
Tersedianya Pendapat Hukum	Jumlah Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan	16 Surat	24 (Jumlah penyelesaian Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan)	120% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{18}{15} \times 100\%$	150% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{24}{16} \times 100\%$

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara umum rencana kinerja Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Untuk indikator kinerja dan sasaran strategis yaitu pengangkatan penterjemah tersumpah tidak tercapai dikarenakan menunggu permohonan yang masuk namun Direktorat Perdata berupaya untuk mencari solusi dalam melakukan sosialisasi ke beberapa daerah. Untuk indikator Ijin Jual Beli *boedel* dan Penyelesaian Advokasi Kasus Keperdataan merupakan sasaran yang harus memberikan kepastian hukum dan membutuhkan proses persidangan yang panjang. Indikator ini tidak tercapai dikarenakan proses penyelesaian setiap kasus membutuhkan proses yang panjang dan beberapa tahap seperti menunggu putusan yang bersifat *inkracht*, sidang ditunda dan adanya upaya hukum banding, ataupun kasasi. Namun Direktorat Perdata selalu menghadiri dan memproses permohonan sebagai bentuk dan upaya pemenuhan atas asas akuntabilitas dalam mempertahankan produk layanan hukum Direktorat Perdata yang diterbitkan dan memberikan jawaban berdasarkan fakta hukum yang ada kepada masyarakat.

Capaian kinerja pada Direktorat Perdata dapat dijelaskan berdasarkan indikator *output* kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2019, antara lain:

Indikator Outcome “Terwujudnya Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha”

Penyelenggaraan pelayanan publik untuk memberikan kepastian hukum dalam memulai usaha sudah terselenggara dengan cepat, baik dan tepat waktu. Hal ini terlihat bahwa semua *stake holder* sudah bisa mengakses layanan melalui sistem ahu *online* yang telah berbasis elektronik. *Stake holder* yang ingin memulai usaha bisa mengajukan ke Direktorat Perdata melalui sistem *online* sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Pelayanan yang ada pada Direktorat Perdata memberikan aspek kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan pelayanannya. Diantara pelayanan tersebut adalah pengesahan badan hukum seperti PT, Yayasan dan Perkumpulan yang telah diatur oleh Undang-undang. Untuk mengukur capaian strategis ini, menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha	Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan	109.800 SK	108.344 (Jumlah Penyelesaian Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan)	122,22% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{122.006}{99.825} \times 100\%$	98,67% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{108.344}{109.800} \times 100\%$

Indikator kinerja Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 109.800 SK lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dengan realisasi sebesar 108.344 SK dengan capaian kinerja sebesar 98.67% dimana capaian kinerja terlihat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan tergantung dari masyarakat yang mengajukan permohonan, sedangkan yang terlihat pada matriks diatas bahwa pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 122.006 SK dengan capaian sebesar 122,22%. Adapun penghitungan realisasi dari indikator Jumlah Penerbitan SK PT dan Badan Hukum Sosial merupakan *output* layanan Direktorat Perdata yang merupakan *output* penting dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, SK yang tepat waktu berdasarkan perhitungan dari SK Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan.

Capaian kinerja dalam hal ini dibutuhkan penggunaan sumber daya manusia yang mumpuni dengan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan pengetahuan Aplikasi Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Capaian kinerja tersebut mendukung Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha di Indonesia.

Indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari penyelesaian SK terselenggara dengan baik. Surat Keputusan ini berfungsi dalam memberikan kepastian hukum karena SK yang disahkan terhadap PT, Yayasan dan Perkumpulan statusnya menjadi badan hukum. Hal ini memberikan impact kepada masyarakat yang ingin memulai usahanya dan membentuk kegiatan lainnya mempunyai kewenangan berhak dalam melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum sebagai subyek hukum yang sah sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu penyelenggaran kegiatan ini memberikan alternatif perbaikan yang dapat menghasilkan PNPB untuk digunakan dalam penyelenggaran pemerintahan. Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu:

- 1). Layanan Konsultasi Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan dihadiri oleh para notaris, perangkat desa, pelaku usaha, dan instansi pemerintah setempat. Layanan ini dalam rangka melakukan konsultasi dan pemberian informasi layanan keperdataan termasuk PT dan Badan Hukum Sosial kepada audiens. Kegiatan ini diselenggarakan tidak hanya di kota besar namun



Kegiatan Diskusi Teknis dan Konsultasi Layanan Keperdataan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung di Lampung Tanggal 31 Maret s.d. 21 April 2019



Kegiatan Diskusi Teknis dan Konsultasi Layanan Keperdataan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 19 s.d. 21 Juni 2019



Kegiatan Diskusi Teknis dan Konsultasi Layanan Keperdataan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung di Lampung Tanggal 31 Maret s.d. 21 April 2019



Kegiatan Konsinyering Perumusan Kebijakan Akses Data Informasi tanggal 6 s.d. 8 November 2019

sampai pada kota kecil, hal tersebut dilakukan dalam upaya memberikan ruang informasi terkait pelayanan keperdataan *online* dan konsultasi permasalahan yang sering timbul pada notaris. Selain itu sebagai sarana *sharing* informasi terhadap kebijakan peraturan peraturan yang ada.

- 2). Perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial.

Dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia Pemerintah membentuk regulasi yang mengatur usaha bagi para pelaku usaha, maka diperlukan pengaturan terhadap wadah atau bentuk usaha. Hal ini dilakukan agar kegiatan usaha dalam berusaha menjadi lebih mudah dan mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat dan *partner* yang bekerjasama dengan pelaku usaha dalam usahanya. Selain itu kegiatan ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan terhadap akses informasi data dan mengenai *Beneficial Ownership* (prinsip mengenali pemilik Manfaat) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dengan hasil penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat pada Korporasi dan Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat Dari Korporasi.

- 3). Sosialisasi layanan Ahu terkait layanan AHU lainnya.

Sosialisasi ini diadakan dalam rangka peningkatan pemahaman tentang Pelayanan AHU. Kegiatan ini diadakan atas pemenuhan undangan dari kantor wilayah setempat dalam melakukan koordinasi terhadap penyampaian informasi tentang layanan pendaftaran persekutuan perdata, firma dan CV kepada masyarakat luas sekaligus nantinya dapat memberikan pemahaman baru terhadap layanan baru yang ada di Ditjen AHU sebagai upaya untuk Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim kemudahan berusaha di Indonesia.

Berikut Data Penerbitan SK Perseroan Terbatas, Perkumpulan dan Yayasan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel Penerbitan SK Perseroan Terbatas, Perkumpulan dan Yayasan Tahun 2019

Bulan	SK Perseroan Terbatas	SK Perkumpulan	SK Yayasan	Company Profile
Jan	5.360	909	1.973	150
Feb	6.039	1.510	2.379	102
Maret	5.865	1.715	2.238	65
April	5.123	1.223	1.975	143
Mei	5.323	1.079	1.759	186
Juni	3.219	828	1.161	63
Juli	6.421	947	2.394	152
Agust	6.325	1.342	2.338	110
Sept	6.545	1.432	2.419	31
Okt	6.992	917	2.587	12
Nov	6.176	584	2.171	41
Des	5.792	1.051	2.233	248
Total	69.180	13.537	25.627	1.303



Pemberian Pelayanan AHU dan Koordinasi dengan Kantor Wilayah Mengenai Layanan Badan Hukum di Padang tanggal 29 s.d 30 Juli 2019



Pemberian Pelayanan AHU dan Koordinasi dengan Kantor Wilayah Mengenai Layanan Badan Hukum di Papua Barat tanggal 27 s.d. 29 Juni 2019

2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Permohonan yang masuk

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha	Jumlah penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan	750.000 Sertifikat	8.422.674	1.252,18%	1.123,02%
			(Jumlah Penyelesaian penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan permohonan)	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.327.014}{665.000} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.422.674}{750.000} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah penerbitan sertifikat jaminan fidusia berdasarkan permohonan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 750.000 Sertifikat, dengan realisasi sebesar 8.422.674 sertifikat dengan capaian kinerja sebesar 1.123,02 % dimana capaian kinerja terlihat lebih baik atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Dibandingkan realisasi tahun 2018 terselesaikan yaitu 8.327.014 SK sehingga realisasi untuk tahun 2019 ini meningkat dibanding tahun 2018. Adapun penghitungan realisasi dari indikator Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia melalui layanan fidusia secara online dengan melakukan kegiatan penyelesaian pelayanan Fidusia yaitu permohonan Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online, Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia Online dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia (Roya).

Realisasi tahun 2019 tercapai karena didukung dengan sistem aplikasi online yang baik dan komitmen dari para pegawai dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas berdasarkan permohonan yang ada. Selain itu adanya peran serta dan dukungan dari berbagai pihak seperti Lembaga Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Indikator kinerja ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan pelayanan pendaftaran fidusia dengan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan amanat Undang-undang Jaminan Fidusia. Penyelenggaraan pendaftaran fidusia ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam memberikan alas hukum untuk mengeksekusi jaminan terhadap benda bergerak jika debitur wanprestasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu penyelenggaraan pendaftaran fidusia mempunyai dampak yang besar bagi Pemerintah dalam *starting business* terhadap akses perkreditan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat telah dilakukan perluasan akses tidak hanya terbatas pada notaris namun juga kepada perbankan, lembaga pembiayaan dan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut sebagai berikut:

- 1). Layanan konsultasi tatacara pendaftaran fidusia secara online di beberapa kabupaten/kota.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM serta menghadiri Narasumber dari OJK, Kepolisian, Asosiasi Pembiayaan Indonesia. Hal tersebut



Kegiatan Diskusi Teknis Jaminan Fidusia di Banten tanggal 13 s.d. 15 Maret 2019



Kegiatan Sosialisasi Fidusia di Manado tanggal 22 – 24 Juli 2019



Kegiatan sosialisasi Fidusia di Bandung tanggal 28 Maret 2019

dalam upaya memberikan konsultasi terhadap permasalahan Permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dihadapi.

- 2). Kegiatan Sosialisasi Fidusia

Kegiatan ini bekerjasama dengan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM serta menghadiri Narasumber dari OJK, Kepolisian, Asosiasi Pembiayaan Indonesia. Hal tersebut dalam upaya memberikan konsultasi terhadap permasalahan Permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dihadapi kepada masyarakat, pelaku usaha, penyidik kepolisian.

- 3). Rapat Koordinasi tentang Supervisi Tata Kelola Data dan Arsip Fidusia dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan instansi/lembaga terkait.

Berikut Tabel Data Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Fidusia Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel
Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Fidusia
Tahun 2019

Bulan	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Online
Jan	783.179
Feb	722.618
Maret	705.146
April	651.519
Mei	841.302
Juni	593.211
Juli	757.032
Agust	692.587
Sept	663.240
Okt	726.018
Nov	650.975
Des	6558.47
Total	8.442.674

3. Jumlah Penyelesaian Kasus Keperdataan

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Penyelenggaraan Kepastian Hukum dalam Memulai Usaha	Jumlah penyelesaian kasus keperdataan	78 Dok	40	75,75%	51,28%
			(Jumlah penyelesaian kasus keperdataan)	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{50}{66} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{40}{78} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah penyelesaian kasus keperdataan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 78 dokumen, dengan realisasi pada tahun 2019 penyelesaian kasus keperdataan adalah 40 Putusan. Capaian tahun 2019 yang ditetapkan dengan persentase pencapaian yaitu 51,28 %. Pada tahun 2018 realisasi pencapaian yaitu 50 putusan dengan persentase indikator



Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan supervisi Tata Kelola Data Fidusia pada Kantor Wilayah Bengkulu tanggal 3 Juli s.d. 5 Juli 2019

yaitu 75,75 %. Realisasi tahun 2019 tidak tercapai karena proses penyelesaian masing-masing perkara berbeda-beda. Ada yang dapat diselesaikan pada tahap mediasi saja, ada sampai proses ketingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali sehingga tidak cukup penyelesaian satu perkara dalam satu tahun saja dan kadang-kadang berjalan ketahun berikutnya.

Adanya indikator ini sebagai pelaksanaan pelayanan untuk kepastian memulai usaha maka terhadap produk-produk layanan Direktorat Perdata yang terjadi permasalahan hukum akan dilakukan upaya hukum untuk pembelaan dan advokasi hukum khususnya dibidang keperdataan, dan setiap tahun akan mengalami jumlah penanganan permasalahan hukum yang berbeda karena ada permasalahan yang masih berjalan sampai tahun berikutnya atau sudah ada keputusan pada tahun berjalan.

Pelaksanaan indikator kinerja ini mempunyai dampak dan manfaat yaitu berupaya dalam memberikan kepastian hukum atas produk layanan hukum yang diterbitkan sebagai bentuk pemenuhan atas asas akuntabilitas. Serta dengan menghadiri persidangan menunjukkan bahwa Direktorat Perdata responsif dalam menghadapi tuntutan masyarakat melalui jalur hukum.

Adanya program kegiatan pendukung capaian indikator jumlah penyelesaian kasus keperdataan yaitu dilakukan oleh advokasi bidang keperdataan dengan melakukan Rapat Kerja Penyelesaian Kasus Keperdataan dan menghadiri persidangan. Pada tahun 2019, kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah menghadiri proses persidangan, pembuatan jawaban gugatan, duplik, pembuktian serta proses pembuatan memori banding atau kontra memori banding, atau memori kasasi atau kontra memori kasasi sebagai bentuk itikad baik dan penerapan asas akuntabilitas dengan menanggapi dan menyelesaikan keberatan masyarakat yang diajukan dalam bentuk gugatan hukum di tingkat pertama (Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara dan Agama), tingkat banding, tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) dan Peninjauan Kembali. Selanjutnya diinventarisir gugatan yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan produk hukum dan/atau layanan jasa hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yakni sebanyak 40 (empat puluh) kasus yang diputus.

Berikut kegiatan persidangan di beberapa pengadilan sebagai berikut:

- 1). Kegiatan Menghadiri Panggilan Sidang Terkait Perkara Perdata Nomor: 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, 205/pdt/g/2018/pn.bdg, 32/Pdt.G/2018/PN.Bdg, 352/pdt/g/2018/pn.bdg 32/Pdt.G/2018/PN.Bdg. 432/pdt.g/2018/pn.bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
- 2). Kegiatan Menghadiri Panggilan Sidang Terkait Perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Smn, 252/Pdt.G/2018/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman.
- 3). Kegiatan menghadiri Panggilan Sidang Terkait Perkara Perdata No. 5/PDT.G/2019/PN di Pengadilan Negeri Temanggung;
- 4). Kegiatan menghadiri Panggilan Sidang Terkait Perkara Perdata No. 718/pdt.g/2019/pn.dps, 653/Pdt.G/2019/PN.Dps, 595/pdt.g/2018/pn.Dps, 80/pdt.g/2018/pn.dps di Pengadilan Negeri Denpasar.
- 5). Kegiatan menghadiri Panggilan Sidang Terkait Perkara Perdata No. 112/Pdt.G/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang.

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan implementasi dari asas akuntabilitas oleh Kementerian Hukum dan HAM atas setiap Keputusan atau Kebijakan yang diambil atau diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan langkah koordinasi ini dapat memberikan keterangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Tabel Penyelesaian Kasus Keperdataan Tahun 2019

Bulan	Advokasi Keperdataan Yang Diputus
Jan	3
Feb	5
Maret	2
April	5
Mei	2
Juni	2
Juli	5
Agust	3
Sept	3
Okt	3
Nov	3
Des	4
Total	40

Indikator Outcome “Terjaminnya Keabsahan Dokumen”

Penyelenggaraan pelayanan publik untuk memberikan keabsahan dokumen dengan cepat, baik dan tepat waktu kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat bahwa semua *stakeholder* sudah bisa mengakses layanan melalui sistem ahu *online* yang telah berbasis elektronik. *Stake holder* bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat, tepat waktu dan tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan karena sudah berbasis elektronik.

Pelayanan yang ada pada Direktorat Perdata selain memberikan aspek kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan pelayanannya juga bertujuan untuk menjamin keabsahan dokumen dengan melakukan indikator kinerja yaitu legalisasi terhadap dokumen yang akan dibawa ke luar negeri serta memberikan keterangan surat wasiat. Adapun capaian kinerja dari indikator tersebut adalah sebagai berikut:

4. Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi Yang Tepat Waktu

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terjaminnya Keabsahan Dokumen	Jumlah Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu	58.564 Dok	90.037 (Jumlah Penyelesaian Pemberian Keabsahan Dokumen Legalisasi yang tepat waktu)	121,36% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{64.612}{53.240} \times 100\%$	153,74% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{90.037}{58.564} \times 100\%$

Adanya indikator ini sebagai pencocokan tanda tangan pejabat publik, sehingga *database* tanda tangan pejabat merupakan hal yang sangat krusial, dan untuk dokumen legalisasi merupakan dokumen yang akan di bawa keluar negeri dan yang akan masuk ke Indonesia. Realisasi pada tahun 2019 pemberian keabsahan dokumen adalah 90.037 dokumen yang tercetak. Capaian tahun 2019 telah tercapai dari target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian yaitu 153,74 %. Hal tersebut melebihi target realisasi dari tahun sebelumnya dimana tahun 2018 adalah 64.612 dokumen dengan persentase pencapaian 121,36%.

Sejak diresmikannya (*launching*) oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 2018 di Jakarta, Layanan Legalisasi Elektronik yang diberi nama ALEGTRON (Aplikasi Legalisasi Elektronik) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bentuk layanan yang semula tatacara pelaksanaannya manual kini berubah menjadi elektronik. Layanan legalisasi elektronik bisa mempermudah pelayanan untuk masyarakat luas serta dalam rangka melakukan penguatan fungsi layanan hukum legalisasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengenai aturan dan mekanisme kerja pemberian legalisasi yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat timbal balik.

Kegiatan Layanan Legalisasi dengan melakukan pemaparan dan tanya jawab dengan para petugas pemberi layanan legalisasi, terkait dengan aturan dan mekanisme kerja permohonan legalisasi yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta arti penting layanan hukum legalisasi sebagai jaminan kepastian hukum. Selain itu layanan legalisasi mempunyai *impact* dalam penambahan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Capaian kinerja didukung dengan penggunaan efisiensi sumber daya manusia dengan SDM yang mumpuni dibidang Layanan Legalisasi. Capaian kinerja dalam rangka mendukung Terjaminnya Keabsahan Dokumen khususnya Dokumen Legalisasi.



Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Provinsi Banten tanggal 9 s/d 11 Oktober 2019



Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 s/d 20 Oktober 2019



Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nusa Tenggara Timur tanggal 11 s.d. 13 September 2019

Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu melaksanakan kegiatan Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik Pada beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- 1). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Provinsi Banten tanggal 9 s/d 11 Oktober 2019.
- 2). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 s/d 20 Oktober 2019.
- 3). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nusa Tenggara Timur tanggal 11 s.d. 13 September 2019.
- 4). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jawa Timur tanggal 31 Juli s.d. 2 Agustus 2019.
- 5). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kalimantan Barat tanggal 17 Juli s.d. 19 Juli 2019.
- 6). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Bali tanggal 19 s.d. 21 Juli 2019.
- 7). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kalimantan Timur tanggal 8 s.d.10 Mei 2019.
- 8). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Yogyakarta tanggal 10 s.d.12 April 2019.
- 9). Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Sumatera Utara tanggal 27 Februari s.d.1 Maret 2019.



Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 s/d 20 Oktober 2019 Bali tanggal 19 s.d. 21 Juli 2019



Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (alegtron) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Yogyakarta tanggal 10 s.d.12 April 2019

Tabel Pemberian Legalisasi Tahun 2019

Bulan	Jumlah Pemberian Legalisasi
Jan	9.147
Feb	7.452
Maret	7.352
April	7.571
Mei	8.895
Juni	4.586
Juli	11.024
Agust	5.100
Sept	8.636
Okt	4.168
Nov	7.694
Des	6.707
Total	90.037

Dengan adanya desentralisasi layanan pencetakan dan pengambilan stiker legalisasi yang menggunakan Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) maka dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha dan juga upaya mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui kantor wilayah bahwa pemohon tidak perlu lagi mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana dimaklumi bahwa produk akhir dari layanan Aplikasi Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) adalah pemberian tanda legalisasi berupa stiker yang akan dilekatkan pada dokumen milik masyarakat yang akan dipergunakan ke/dari luar negeri, dan sampai saat ini proses pencetakan dan pengambilan stiker legalisasi masih terpusat di Jakarta. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatnya semangat kerjasama dan komunikasi antara pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

5. Jumlah Pemberian Surat Keterangan Wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terjaminnya Keabsahan Dokumen	Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu	7.320 Dok	16.718 (Jumlah penyelesaian pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu)	250,38% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{16.663}{6.655} \times 100\%$	228,39% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{16.718}{7.320} \times 100\%$

Indikator kinerja Jumlah pemberian surat keterangan wasiat berdasarkan permohonan lengkap yang tepat waktu, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 7.320 dokumen, dengan realisasi pada tahun 2019 pemberian surat keterangan wasiat adalah 16.718 dokumen. Capaian tahun 2019 telah tercapai dari target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian yaitu 228,39 %. Hal tersebut melebihi target dari tahun sebelumnya dimana tahun 2018 adalah realisasi sebesar 16.663 dokumen.

Realisasi tahun 2019 tercapai karena adanya upaya pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga pelayanan yang dilaksanakan dapat cepat, tepat, transparan, mudah dan murah. Disamping itu pelayanan ini menggunakan layanan konsultasi pendaftaran wasiat dan Surat Keterangan Wasiat (SKW) di beberapa Kabupaten/kota dan pemberian informasi terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tatacara Pendaftaran Wasiat dan Permohonan SKW. Kegiatan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman dan ketaatan notaris dalam melakukan pelaporan wasiat dan pemahaman tentang wasiat. Masyarakat dan notaris diharapkan paham bahwa surat keterangan wasiat mempunyai nilai hukum dan wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya terjaminnya keabsahan dari surat wasit sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Surat keterangan wasiat diharapkan akan mengurangi permasalahan sengketa tentang wasiat yang berujung kepada permasalahan pengadilan.

Tabel Pemberian Surat Keterangan Wasiat Online
Tahun 2019

Bulan	Surat Keterangan Wasiat
Jan	861
Feb	1.985
Maret	1.143
April	1.091
Mei	5.182
Juni	684
Juli	1.265
Agust	1.198
Sept	1.164
Okt	1.170
Nov	1.094
Des	794
Total	16.718

Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu dilakukannya kegiatan penyelesaian permasalahan wasiat online di beberapa wilayah sebagai berikut:



Kegiatan ini diharapkan para notaris dapat mengetahui cara pendaftaran yaitu tanggal 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) setiap bulannya dan adanya sanksi. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Jasa Hukum di bidang Pendaftaran Wasiat dan Surat Keterangan Wasiat mempunyai manfaat yaitu

- Memberikan informasi kepada notaris bahwa dalam melakukan pendaftaran laporan bulanan wasiat bisa dilakukan melalui ahu online;
- Penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi notaris terkait pendaftaran Wasiat dan Surat Keterangan Wasiat;
- Inventarisasi masalah-masalah baik terkait teknis maupun substantif di lapangan, sehingga dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan sistem pelayanan surat keterangan wasiat.

Indikator Outcome "Terjaminnya Kepastian Hukum Jual Beli Boedel"

Direktorat Perdata khususnya Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan serta pemrosesan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang tidak hadir (*boedel afwezig*) dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), yang diajukan oleh kantor Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 463, 464, dan 465 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjaminnya Kepastian Hukum Jual Beli boedel dengan indikator Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel berdasarkan permohonan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 10 Rekomendasi dibandingkan tahun 2018 sebanyak 9 Rekomendasi.

6. Jumlah Pemberian Rekomendasi Ijin Jual Beli Boedel Berdasarkan Permohonan Yang Masuk

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Tersedianya Kepastian Hukum Jual Beli Boedel	Jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel berdasarkan permohonan	10 Rekomendasi	1 (Jumlah penyelesaian pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel berdasarkan permohonan)	88,89% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8}{9} \times 100\%$	10% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{10} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel berdasarkan permohonan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 10 rekomendasi, dengan realisasi pada tahun 2019 pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel adalah 1 rekomendasi. Capaian tahun 2019 tidak tercapai dari target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian yaitu 10 %. Hal ini tidak tercapai karena selain permohonan yang ada tidak begitu banyak. Pemberian rekomendasi boedel merupakan tim bersama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Inspektorat Jenderal dan Balai Harta Peninggalan. Tim ini melakukan langkah langkah sesuai proses yang harus di lalui ± 10 proses untuk dapat memberikan rekomendasi yang di butuhkan, dalam proses tersebut waktu yang di butuhkan bisa cepat namun bisa juga lama karena adanya permasalahan-permasalahan di lapangan seperti ada tidak nya ahli waris atau terkait data pertanahan, dan dengan adanya waktu yang harus di lalui dari proses tersebut oleh karena itu proses permohonan rekomendasi boedel ada yang harus dilanjutkan tahun berikutnya namun ada pula yang bisa diselesaikan dalam tahun berjalan.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Sub Direktorat Harta Peninggalan, Sub Direktorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan serta pemrosesan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang tidak hadir (*boedel afwezig*) dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), yang diajukan oleh kantor Balai Harta Peninggalan. Sub Direktorat Harta Peninggalan terus memberikan informasi dan pengawasan baik kelengkapan dokumen secara formil maupun materiil kepada Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang dinyatakan tidak hadir. harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus, yang diurus dan diawasi oleh Balai Harta Peninggalan dapat dimohonkan untuk dibeli oleh penghuninya atau orang lain berdasarkan penetapan pengadilan negeri, melalui Balai Harta Peninggalan.

Hasil capaian kinerja dalam melakukan pengawasan dan arahan oleh Sub Direktorat Harta Peninggalan kepada Balai Harta Peninggalan dalam proses jual beli dan pengelolaan harta tidak terurus dan dinyatakan tidak hadir telah memberikan dampak kepada masyarakat agar bisa memperoleh kepastian hukum dalam proses pengurusan harta tertinggal dan proses ijin jual beli Boedel. Hal ini terlihat dari penyelesaian permohonan permintaan pendapat terhadap boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap yang langsung memberikan legal advise dalam aturan-aturan proses penjualan.

Adanya program kegiatan pendukung capaian indikator jumlah pemberian rekomendasi ijin jual beli boedel berdasarkan permohonan yaitu dengan melakukan pendataan dan penyelesaian pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan penjualan onbeheerde nalatenschap. Pemberian rekomendasi dengan melakukan pendataan dan penyelesaian pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan Penjualan onbeheerde nalatenschap yaitu terpenuhinya hak dari masyarakat (pemohon) dalam hal mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Penyelesaian Pelaksanaan Penjualan Terkait Boedel Afwezig Pada Tanggal 6-8 Februari 2019 Di Surabaya, Provinsi Jawa Timur



Rapat-rapat penyelesaian ijin Jual Beli onbeheerde nalatenschap Afwezig bulan Maret 2019

Pemberian rekomendasi Ijin Jual *boedel* dengan melakukan pendataan dan penyelesaian pelaksanaan penjualan *boedel afwezig* dan Penjualan *onbeheerde nalatenschap* berdasarkan permohonan dan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Inspektorat Jenderal, Pengadilan Niaga dan Balai Harta Peninggalan.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keputusan tim setelah melalui proses pemeriksaan dalam Pendataan dan Penyelesaian Pelaksanaan Penjualan *boedel afwezig* dan penjualan *onbeheerde nalatenschap*, dengan adanya rekomendasi ini maka proses penjualan dapat dilaksanakan dan proses ini juga merupakan proses penanganan terhadap *boedel pailit*, dimana hal tersebut merupakan salah satu point *World Bank* untuk peringkat *resolving insolvency* yang akan di nilai oleh *World Bank*.

Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu melakukan rapat tentang pendataan dan penyelesaian pelaksanaan penjualan terkait *boedel afwezig* sebagai berikut:

- 1). Penyelesaian Pelaksanaan Penjualan Terkait *boedel afwezig* Pada Tanggal 6-8 Februari 2019 Di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini untuk melakukan pendataan dan penyelesaian terkait permohonan pengurusan dan penjualan *boedel afwezig* dengan tujuan untuk mencari data yang baru atas proses penjualan *boedel afwezig* tersebut.

- 2). Rapat-rapat penyelesaian Ijin Jual Beli *boedel afwezig* bulan Maret 2019.

Dalam kegiatan ini melakukan koordinasi bersama Balai Harta Peninggalan terkait penyelesaian *boedel afwezig*.

Tabel
Pemberian Rekomendasi Ijin Jual Beli Boedel Afwezig
Tahun 2019

Bulan	Rekomendasi Boedel Afwezig
Jan	0
Feb	1
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agust	0
Sept	0
Okt	0
Nov	0
Des	0
Total	1

Indikator Outcome “Kepastian Pemberian Ijin Penterjemah Tersumpah”

Sasaran strategis terhadap kepastian pemberian ijin penterjemah tersumpah mempunyai indikator Jumlah Pengangkatan penterjemah tersumpah. Hal ini sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah yang diangkat oleh Pemerintah. Adapun Analisa dan pencapaian dari Kepastian Pemberian Ijin Penterjemah Tersumpah adalah sebagai berikut:

7. Indikator Jumlah SK Pengangkatan Penterjemah tersumpah berdasarkan permohonan yang masuk

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Kepastian pemberian ijin Penterjemah Tersumpah	Jumlah SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah	16 SK	- (Jumlah penyelesaian SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah)	0%	0%

Pengangkatan penterjemah tersumpah pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. Setelah dilakukan sosialisasi beberapa lokasi terhadap penterjemah tersumpah, pemohon terkendala dengan persyaratan pengajuan penterjemah tersumpah yaitu sertifikat kelulusan ujian kualifikasi penterjemah tersumpah. Para pemohon penterjemah tersumpah terkendala dengan siapa yang menyelenggarakan ujian kualifikasi penterjemah tersumpah karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian dalam pengangkatan penterjemah tersumpah yaitu telah lulus ujian kualifikasi penterjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Organisasi profesi atau perguruan tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Perdata melalui Seksi Penterjemah tersumpah terus melakukan koordinasi dengan lembaga berwenang dalam mencari solusi agar terbentuknya Organisasi / perguruan tinggi dalam menyelenggarakan ujian kualifikasi penterjemah tersumpah. Selain itu sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat terhadap penterjemah tersumpah. Hal ini diharapkan mempunyai *impact* agar memberikan suatu kepastian hukum terhadap adanya ujian kualifikasi penterjemah tersumpah.

Adapun hasil yang telah dilakukan selama setahun adalah telah adanya koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Akademisi untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk membentuk organisasi profesi yang memberikan sertifikasi ujian profesi. Selanjutnya untuk tahun kedepan para penterjemah tersumpah sudah dapat mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah.

Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1). Diskusi Teknis Penerapan Peraturan Baru Pada Layanan Penterjemah Tersumpah

Kegiatan Program diskusi teknis hukum terkait penerapan peraturan baru pada layanan persetujuan mempekerjakan advokat asing dan layanan penterjemah tersumpah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya *output* dalam RKAKL yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang layanan penterjemah tersumpah dan layanan memberikan persetujuan mempekerjakan advokat asing; sebagai bahan masukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan layanan penterjemah tersumpah dan layanan memberikan persetujuan mempekerjakan advokat asing; mengetahui permasalahan-permasalahan yang di alami oleh para pihak khususnya penterjemah tersumpah dan advokat asing, mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait yang membangun terkait pemberian layanan pada subdit hukum perdata umum.

Dampak dari kegiatan Program diskusi teknis hukum terkait penerapan peraturan baru pada layanan persetujuan mempekerjakan advokat asing dan layanan penterjemah tersumpah adalah terciptanya pelayanan prima terkait pelayanan permohonan penterjemah tersumpah dan pelayanan memberikan persetujuan mempekerjakan advokat asing di Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu juga kegiatan tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat yaitu



Kegiatan Diskusi Teknis Penerapan Peraturan Baru Pada Layanan Penterjemah Tersumpah Yogyakarta, pada tanggal 31 Juli s.d 2 Agustus 2019

terciptanya lapangan pekerjaan baru yaitu profesi penerjemah tersumpah, dan memudahkan para Calon Penerjemah Tersumpah mengetahui syarat dan tata cara pengangkatan, pelaporan, pemberhentian Penerjemah Tersumpah dan terciptanya pelayanan prima terkait pelayanan memberikan persetujuan mempekerjakan advokat asing di Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain itu juga kegiatan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum.

Sampai tahun 2019 ini juga sudah disampaikan informasi tentang syarat dan tata cara pengangkatan, kegiatan layanan hukum pelaporan dan pemberhentian penterjemah tersumpah di daerah yang telah terlaksana di beberapa daerah, yaitu:



Adapun manfaat dari kegiatan diskusi teknis penerapan peraturan baru pada layanan penerjemah tersumpah adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perdata pada umumnya dan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum;
 2. Untuk memberikan informasi hukum dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, sehingga tercipta pelayanan hukum yang cepat, tepat dan akurat;
 3. Untuk mewujudkan persamaan penafsiran antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Para Pejabat Pemerintah dan Pejabat publik yang diangkat oleh Pemerintah mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah;
 4. Untuk memberikan informasi hukum dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Persyaratan dan Tata Cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum, sehingga tercipta pelayanan hukum yang cepat, tepat dan akurat;
 5. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perdata pada umumnya dan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum.
- 2). Rapat Koordinasi Penerbitan SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah

Rapat Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Para Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Indonesia dan Lembaga Bahasa Indonesia Universitas Indonesia yang membahas mekanisme Penerbitan SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah dan Pengambilan Sumpah Penerjemah Tersumpah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah.

Indikator Outcome "Tersedianya Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Advokat Asing"

Sasaran strategis terhadap tersedianya rekomendasi ijin mempekerjakan advokat asing mempunyai indikator jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing. Hal ini sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum. Adapun pelaksanaan indikator adalah sebagai berikut:

8. Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan yang masuk.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Tersedianya Rekomendasi Ijin Mempekerjakan Advokat Asing	Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan	45 Surat	51 (Jumlah Penyelesaian penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan)	121% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{52}{43} \times 100\%$	113,33% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{51}{45} \times 100\%$

Jumlah Advokat Asing yang dipekerjakan pada Kantor Advokat yang ada di Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan Advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang advokat Indonesia berbanding 1 (satu) orang Advokat Asing, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang Advokat Asing untuk setiap Kantor Advokat.

Indikator kinerja Jumlah penerbitan surat persetujuan mempekerjakan advokat asing berdasarkan permohonan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 45 surat, dengan realisasi pada tahun 2019 adalah 51 SK. Capaian tahun 2019 telah tercapai dari target yang ditetapkan dengan persentase pencapaian yaitu 113,33 %. Realisasi tahun 2019 tercapai karena penyelesaian permohonan dengan cepat dan tepat. Direktorat Perdata dalam proses permohonan melakukan rapat bersama dengan advokat yang mempekerjakan dan dihadiri oleh advokat asing sebagai pemohon. Kegiatan ini selain menverifikasi persyaratan advokat asing dan rapat tersebut juga melihat program rencana pada advokat asing dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia Pendidikan dan penelitian hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 5 ayat 2 sehingga memberikan dampak pada dunia Pendidikan.

Capaian kinerja yang dilakukan mempunyai dampak yaitu telah tersampainya kepada advokat asing bahwa dia wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum dan advokat asing mengetahui adanya larangan advokat asing untuk beracara disidang pengadilan, berpratik dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di wilayah Indonesia.

Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1). Rapat Terkait Penerbitan Surat Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing.
- 2). Konsinyering dalam Penilaian Kompetensi Advokat Asing tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing

Subtansi yang di bahas yakni terkait adanya peraturan baru dan penerapan peraturan baru terkait layanan penerjemah tersumpah mengingat belum banyaknya masyarakat dan pejabat pemerintah belum mengenal arti dari layanan Advokat asing. Dan selain itu juga menjelaskan tentang tarif baru PNPB Penerjemah Tersumpah dan Advokat Asing tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah



Rapat Koordinasi Penerbitan SK Pengangkatan Penterjemah Tersumpah



Rapat terkait Penerbitan Surat Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing



Kegiatan Konsinyering Dalam Penilaian Kompetensi Adokat Asing Tanggal 26-28 Juni 2019 di Harris Hotel Surabaya

Tersumpah dan layanan memberikan persetujuan mempekerjakan advokat asing pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma.

Tabel
Penerbitan Surat Persetujuan Mempekerjakan Advokat Asing
Tahun 2019

Bulan	Pemberian Ijin Mempekerjakan dan Memperpanjang Advokat Asing
Januari	11
Februari	2
Maret	5
April	3
Mei	4
Juni	5
Juli	3
Agustus	3
September	3
Oktober	4
November	4
Desember	4
Total	51

Indikator Outcome “Tersedianya Daftar Kurator dan Pengurus Kepailitan Yang Sah”

Sasaran strategis terhadap tersedianya daftar kurator dan pengurus kepailitan yang sah mempunyai indikator jumlah pemberian surat bukti pendaftaran dan kepailitan berdasarkan permohonan. Hal ini sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus. Adapun pelaksanaan indikator adalah sebagai berikut:

9. Jumlah Pemberian Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Kepailitan berdasarkan permohonan yang masuk

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Tersedianya Daftar Kurator dan Pengurus Kepailitan yang sah	Jumlah Pemberian Surat bukti pendaftaran kurator dan kapailitan berdasarkan permohonan	170 Surat	355 (Jumlah penyelesaian SK pengangkatan penterjemah tersumpah Jumlah Pemberian Surat bukti pendaftaran kurator dan kapailitan berdasarkan permohonan)	130,63% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{209}{160} \times 100\%$	208,82% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{355}{170} \times 100\%$

Perhitungan capaian Surat Bukti Pendaftaran Kurator merupakan pembagian antara realisasi dengan target capaian tahun berjalan. Pemberian surat Bukti Pendaftaran Kurator merupakan permohonan yang diajukan pemohon setelah mengikuti pendidikan kurator dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Indikator kinerja jumlah pemberian surat bukti pendaftaran kurator dan kapailitan berdasarkan permohonan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 170 surat, dengan realisasi sebesar 355 surat dengan capaian kinerja sebesar 208,82% dimana capaian kinerja lebih tinggi dari target yang telah ditentukan, sedangkan yang terlihat pada matriks diatas bahwa pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 209 surat dengan capaian sebesar 130,63%. Hasil capaian kinerja tahun ini telah tercapai. Kondisi dan output yang diharapkan terhadap kegiatan ini adalah terselesaikannya permohonan yang diajukan oleh para kurator yang sesuai dengan persyaratan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 37 Tahun 2018. Kondisi saat ini permohonan yang ada sudah diselesaikan dengan semaksimal mungkin. Sehingga para pemohon kurator atau para pengurus mendapatkan surat bukti

pendaftaran yang akurat dan cepat. Output ini mempunyai dampak yaitu para pengurus dan kurator bisa melaksanakan tugas kurator sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan data tersebut tersimpan dan terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Adanya beberapa program kegiatan pendukung capaian indikator tersebut sebagai berikut:

- 1). FGD Pembaharuan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2). Tim bersama Mahkamah Agung dengan Ditjen AHU terkait penyusunan regulasi, kerangka kerja dan pengawasan kurator.
Untuk permohonan pernyataan pailit harus menjadi perhatian bagi para majelis hakim pengadilan niaga untuk tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, apabila keuangan perusahaan masuk dalam kategori solven perlu ditawarkan mekanisme lain seperti perdamaian maupun PKPU, sehingga dapat dihindari niat jahat dari oknum pengusaha yang ingin menghancurkan usaha saingannya. Sehingga perlu suatu tim bersama dalam rangka melakukan penyusunan regulasi dan kerangka kerja untuk melakukan pengawasan kepada kurator, dimana selama ini belum ada tatacara dan belum ada payung hukumnya secara jelas.
- 3). Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kajian rancangan RUU Kepailitan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.
Kegiatan ini penting dilaksanakan untuk menentukan arah Perubahan UU Kepailitan dengan tujuan terciptanya sistem hukum nasional khususnya di bidang kepailitan yang mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian nasional yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan dan ketertiban nasional.

Langkah-langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu melakukan Penyelesaian Permasalahan Harta Peninggalan dan Kurator Negara di beberapa daerah, sebagai berikut:



Kegiatan tersebut dalam rangka rapat koordinasi dengan unit terkait Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam penyelesaian permasalahan harta peninggalan dan melakukan koordinasi peran penting dari kurator negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban penundaan pembayaran utang. Bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Pada masing-masing kantor Balai Harta Peninggalan tersebut memiliki wilayah kerja yang meliputi beberapa provinsi. Jumlah permohonan yang diproses dalam proses kepailitan merupakan upaya untuk meningkatkan peran kurator negara dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan.

Berikut penyelesaian penerbitan surat pendaftaran kurator dan pengurus kepailitan:

Tabel
Surat Pendaftaran Kurator
Tahun 2019

Bulan	Pendaftaran Kurator
Januari	13
Februari	25
Maret	35
April	73
Mei	44
Juni	17
Juli	7
Agustus	81
September	18
Oktober	11
November	3
Desember	86
Total	355

Indikator Outcome “Tersedianya Notaris Sesuai Formasi Jabatan Notaris”

Sasaran strategis terhadap tersedianya Notaris Sesuai formasi Jabatan notaris yang sah mempunyai indikator jumlah pengangkatan notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris. Untuk tahun 2019 indikator jumlah pengangkatan notaris ditunda hingga waktu yang ditentukan sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Adapun indikator capaian kinerja jumlah pengangkatan notaris berdasarkan formasi jabatan notaris sebagai berikut:

10. Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Tersedianya Notaris sesuai formasi Jabatan Notaris	Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris	292 SK	294 (Jumlah penyelesaian Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris)	132,28% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{336}{254} \times 100\%$	100,68% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{294}{292} \times 100\%$

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014. Indikator kinerja jumlah pengangkatan notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 292 SK, dengan realisasi sebesar 294 SK dengan capaian kinerja sebesar 100,68% dimana capaian kinerja terlihat melebihi dari target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 336 SK dengan capaian sebesar 132,28% terlihat lebih tinggi dibandingkan tahun 2019.

Indikator kinerja Jumlah Pengangkatan Notaris yang diajukan berdasarkan formasi jabatan notaris pada tahun 2019 tidak tercapai. Hal ini disebabkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dicabut oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Meskipun demikian Direktorat Perdata telah melakukan berbagai upaya mencapai *output* kinerja yaitu membuka pendaftaran Pengangkatan dan perpindahan Notaris pada tanggal 25 November s.d 08 Desember 2019. dan selanjutnya melakukan proses pemberkasan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Notaris ditunda karena terkendala dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dicabut oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Padahal Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 bertujuan untuk menghasilkan Notaris yang berkualitas, profesional, bermartabat dan beretika dikarenakan semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuka program studi Magister Kenotariatan (kurang lebih sekitar 42 perguruan tinggi). Karena kebijakan tersebut dicabut berdasarkan Putusan dari Mahkamah Agung, maka Pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan terkait pengangkatan calon Notaris sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Adanya beberapa program kegiatan pendukung capaian indikator tersebut sebagai berikut:

- 1). Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Kegiatan ini upaya untuk memecahkan solusi dari indikator kinerja diatas. Adanya pembahasan rancangan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terbentuknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, ini bisa menjadi pedoman dan payung hukum dalam Pengangkatan Notaris, Perpindahan Notaris, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dalam meningkatkan kualitas Notaris. Kegiatan pembahasan perancangan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 2). Pembentukan Kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Kegiatan

ini upaya untuk memecahkan solusi dari indikator kinerja diatas. Adanya pembahasan rancangan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terbentuknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, ini bisa menjadi pedoman dan payung hukum dalam Pengangkatan Notaris, Perpindahan Notaris, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dalam meningkatkan kualitas Notaris.

- 3). Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Tahun 2019 terhadap Calon Notaris tanggal 27 Oktober s.d 1 November 2019 Tahap 1 dan 24 s.d. 29 November 2019 Tahap 2. Tiap tahap diikuti oleh 500 orang calon Notaris.

Pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari, dan ini pelaksanaan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 3 huruf a sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris. Ujian pengangkatan notaris pada dasarnya wadah yang netral dalam proses pengangkatan notaris, baik bagi calon notaris lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta, namun karena kebijakan tersebut dicabut berdasarkan putusan dari MA, maka Kemenkumham melalui kebijakannya tetap memprogramkan suatu kegiatan bagi calon Notaris melalui pelatihan. Pelatihan ini diharapkan calon Notaris mampu, meningkatkan kemampuan calon notaris dalam pembuatan akta autentik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memahami Online Single Submission (OSS), Registrasi pada aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS), dan Pendirian Badan Hukum (CV, Firma dan PT), pendaftaran Fidusia, laporan wasiat.



Kegiatan Konsinyering Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris tanggal 15 s.d. 17 Agustus 2019



Kegiatan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris Tahun 2019 terhadap Calon Notaris tahap 1 tanggal 27 Oktober s.d 1 November 2019 dan Tahap 2 tanggal 24 s.d. 29 November 2019

- 4). Pembukaan Pendaftaran Pengangkatan dan Perpindahan Jabatan Notaris sesuai amanat UU No. 30 Tahun 2004 mulai tanggal 25 November s.d. 08 Desember 2019, yang diumumkan di [website ahu.go.id](http://website.ahu.go.id)



Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Pengangkatan dan Perpindahan Jabatan Notaris melalui [website ahu.go.id](http://website.ahu.go.id)

- 5). Kegiatan koordinasi dan konsultasi dibidang kenotariatan dan FGD Pengawasan Tingkat Kepatuhan Notaris.

- 6). Pelantikan PAW MPN dan MKN Wilayah Menteri Hukum dan HAM tanggal 14 Maret 2019.

Rapat koordinasi ini adalah bentuk sinergi antara majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris, yang disinergikan adalah pemahaman sehingga majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris dapat bekerja secara maksimal untuk memberikan perlindungan kepada notaris.

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris adalah amanah Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 (a) memerintahkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, diperlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Maka Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, Ahli atau Akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dan sekarang ini telah terbentuk pula Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.



Kegiatan Pengambilan Sumpah Pejabat Penggantian Antar Waktu, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tanggal 14 Maret 2019

- 7). Pembinaan dan Pengawasan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) telah melaksanakan fungsi kesekretariatan dengan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi, pelantikan Penggantian Antar Waktu Majelis Pengurus Wilayah, penanganan pengaduan notaris dan pengelolaan administrasi.

Kegiatan ini adalah bentuk sinergi antara majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris, yang disinergikan adalah pemahaman sehingga majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris dapat bekerja secara maksimal untuk memberikan perlindungan kepada notaris.



Kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris tanggal 21 November 2019

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris adalah amanah Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 (a) memerintahkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, diperlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Maka Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari atas unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, Ahli atau Akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Dan sekarang ini telah terbentuk pula Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.



Rapat Kerja Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) tanggal 1 Maret 2019 di Solo Jawa Tengah

Tabel
SK Pengangkatan Notaris
Tahun 2019

Bulan	SK Pengangkatan Notaris
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	-
Mei	-
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	294
Total	294

Indikator Outcome "Tersedianya Pendapat Hukum"

Sasaran strategis tersedianya pendapat hukum mempunyai indikator jumlah pendapat hukum yang diajukan berdasarkan permohonan. Adapun capaian kinerja dalam pemberian pendapat hukum adalah sebagai berikut:

11. Indikator Jumlah Pemberian Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Tersedianya Pendapat Hukum	Jumlah Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan	16 Surat	24	120%	150%
			(Jumlah penyelesaian Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan)	(Realisasi : Target) x 100% 18/15 x100%	(Realisasi : Target) x 100% 24/16 x100%

Indikator kinerja jumlah pendapat hukum berdasarkan permohonan yang diajukan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 16 surat, dengan jumlah realisasi yaitu 24 surat dengan capaian kinerja 150 % dimana capaian kinerja terlihat baik, dibandingkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 18 surat dengan capaian sebesar 120 %. Hasil capaian kinerja yang tinggi merupakan jumlah penyelesaian Pendapat Hukum berdasarkan permohonan yang diajukan.

Pemberian *legal opinion* dan pendapat hukum dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sangat dibutuhkan baik oleh masyarakat maupun instansi terkait, oleh karena itu dipandang perlu dilakukan perbaikan pada organisasi dan tata kerjanya, dan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 september 2015, pendapat hukum menjadi satu seksi tersendiri, untuk lebih mendukung kinerja Direktorat Perdata dan penguatan kelembagaan Direktorat Perdata.

Pemberian *legal opinion* semakin dianggap sebagai posisi yang sangat penting dikarenakan Menteri Hukum dan HAM RI selaku wakil pemerintah dalam pemberian *legal opinion* dapat melakukan perjanjian pinjaman utang atau hibah luar negeri. Dalam hal ini pendapat hukum memberikan kajian hukum dalam memberikan solusi baik untuk masyarakat dan internal.



Kegiatan Pemberian Pendapat Hukum terkait permasalahan Keperdataan di Kantor Wilayah Sumatera Barat tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2019

Hasil capaian kinerja jumlah penyelesaian pendapat hukum adalah sebagai berikut:

Tabel
Penyelesaian Pendapat Hukum dan Legal Opinion
Tahun 2019

Bulan	Pendapat Hukum	Legal Opinion
Januari	1	0
Februari	3	0
Maret	1	1
April	0	0
Mei	2	0
Juni	2	2
Juli	0	0
Agustus	0	1
September	2	2
Oktober	1	1
November	0	1
Desember	2	2
Total	14	10

Langkah nyata yang mendukung tercapainya indikator tersebut dengan melaksanakan kegiatan pemberian pendapat hukum terkait permasalahan hukum keperdataan di beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini melakukan tukar pendapat serta saling memberikan saran satu sama lainnya terkait dengan kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah terkait pendapat hukum dan melakukan digitalisasi data advokat sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat 3, Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dampak dari kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi antar kanwil dalam menyelesaikan permasalahan hukum keperdataan di beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui implementasi e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Perdata melaksanakan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-11.PR.01.03 Tahun 2018. Target kinerja tersebut untuk meningkatkan peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum serta mendorong iklim iklim investasi dengan pelaksanaan penyusunan kebijakan dalam mendukung kemudahan berusaha, pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam Mendorong Iklim Usaha

Kebijakan dalam mendorong iklim usaha dengan ukuran keberhasilan tersusunnya kebijakan terkait RUU Badan Usaha, RUU Fidusia, RUU Kepailitan dan kebijakan terkait *Beneficial Ownership* (BO) terimplementasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam mendorong iklim usaha yaitu:

1). Penyusunan Kebijakan RUU Badan Usaha

Upaya mendukung penyusunan kebijakan peningkatan layanan dalam mendorong iklim usaha salah satunya yaitu penyusunan Draf Pendukung Naskah Akademik Kebijakan RUU Badan Usaha. Pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia masih diatur secara terpisah dalam undang-undang tersendiri. Secara *historis*, pengaturan mengenai badan usaha di zaman kolonial terintegrasi dengan pengaturan keperdataan lainnya dalam kodifikasi berupa *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Seiring perkembangan zaman, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dianggap sudah tidak relevan dan dilakukan pembaruan.

Penyusunan kajian pendukung Naskah Akademik (NA) Badan Usaha ini dilakukan dalam rangka menyatukan pengaturan badan usaha dalam satu undang-undang dan bertujuan untuk memodernisasi serta mengatur kembali aturan badan usaha yang selama ini masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Upaya penyusunan kebijakan dalam peningkatan layanan dibidang hukum perdata yang telah dilakukan adalah:

- Membentuk Tim Pendukung Penyusunan Kebijakan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha;
- Mendukung dan melakukan penyusunan kebijakan dan Naskah Akademik Kebijakan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha;
- Melakukan rapat secara berkala dalam rangka menyusun dan membahas kebijakan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha;
- Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait secara berkala dalam melakukan penyusunan kebijakan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha;
- Melakukan Koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional secara berkala dalam melakukan penyusunan kebijakan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha.

Berdasarkan evaluasi dari beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, Direktorat Perdata telah mendapatkan hasil yaitu terbentuknya draf Pendukung Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha yang komprehensif sesuai dengan perkembangan badan usaha saat ini, yang telah mendapat masukan dari akademisi dan para ahli.



Rangkaian kegiatan penyusunan kebijakan RUU Badan Usaha

2). Penyusunan Kebijakan RUU Jaminan Fidusia

Upaya mendukung penyusunan kebijakan peningkatan layanan di bidang hukum perdata adalah telah dibentuk Tim Persiapan Pembahasan Rancangan Perubahan Undang-undang Jaminan Fidusia. Selain itu penyelenggaraan pembentukan draf RUU Jaminan fidusia dilakukan melalui rapat-rapat, konsinyering, dan *Focus Grup Discussion* bersama instansi / lembaga, praktisi hukum, pemangku kepentingan di bidang jaminan Fidusia antara lain:

1. Kementerian Perekonomian;
2. Otoritas Jasa Keuangan;
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
5. Balitbang HAM;
6. Ikatan Notaris Indonesia;
7. Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia;
8. Akademi;
9. Praktisi Hukum;
10. World Bank.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019, bahwa telah terbentuknya tim persiapan rancangan kebijakan perubahan Undang-undang Jaminan Fidusia yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 22 April 2019, kemudian pembahasan kajian naskah akademik telah dibuat dengan adanya MoU dengan UI dan tahun ini masuk ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan adanya keselarasan dan kolaborasi serta meminta masukan kepada para peserta dalam penyusunan draf RUU Jaminan Fidusia.

Penyusunan draf telah terbentuk dan adapun hasil kajian dari pengaturan revisi terhadap UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 secara umum sebagai berikut:

1. Pembahasan Objek Jaminan Fidusia;
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia;
3. Jangka Waktu Pendaftaran;
4. Pengaturan sistem pendaftaran dalam jaringan;
5. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia;
6. Pengaturan Buku Daftar Fidusia secara elektronik dan tandatangan elektronik;
7. Pembahasan Fidusia Ulang;
8. Penghapusan Fidusia;
9. Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan;
10. Pengaturan Label atau QR Barcode;
11. Pembahasan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia;
12. Ancaman Pidana.

3). Indikator Konsep Naskah Akademik RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Upaya mendukung penyusunan kebijakan peningkatan layanan di bidang hukum perdata adalah telah dibentuk Tim Konsep RUU Kepailitan dan SK Tim Komite Bersama serta pembahasan Final Draft RUU Kepailitan. Selain itu penyelenggaraan pembentukan draf ini dilakukan melalui rapat-rapat secara berkala, konsinyering, dan *Focus Grup Discussion* bersama instansi / lembaga, praktisi hukum, pemangku kepentingan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.



Rangkaian kegiatan penyusunan kebijakan RUU Fidusia



Kegiatan Konsep Naskah Akademik RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019, bahwa telah terbentuknya tim konsepsi RUU Kepailitan dan SK Tim Komite Bersama serta pembahasan final draft RUU kepailitan yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian tim telah membahas penyusunan konsepsi RUU Kepailitan, mengumpulkan data dan masukan dalam draf RUU ini. Kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mendapatkan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Kepailitan dan PKPU yang berjalan saat ini.

Hasil pencapaian dari draf ini adalah terdapatnya konsepsi awal dari Penyusunan draf yang telah terbentuk dan adapun hasil kajian dari pengaturan revisi terhadap UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara umum sebagai berikut:

1. Persyaratan Kepailitan;
 2. Pembuktian sederhana;
 3. Keadaan diam otomatis;
 4. Kreditor pemegang hak jaminan dalam kepailitan;
 5. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemohon pernyataan kepailitan Perbankan;
 6. Pengecualian Kepailitan terhadap BUMN, BUMD, dan Bumdes;
 7. Kedudukan dan Pengawasan Kurator;
 8. Akibat Kepailitan terhadap sita pidana;
 9. Permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh debitur;
 10. Kepailitan lintas negara;
 11. Penjualan harta kepailitan;
 12. Publikasi kepailitan;
 13. Ketentuan paksa badan;
 14. Renvoi dan gugatan lain-lain;
 15. Peringkat upah dan hak pekerja dan struktur kreditor;
 16. Salinan putusan pengadilan;
 17. Kewenangan panitera dalam pemeriksaan.
- 4). Tersedianya Kebijakan dalam Mendorong Iklim Usaha (EoDB) dengan Peningkatan Layanan Dalam Mendorong Transparansi Kepemilikan Manfaat

Sasaran strategis terhadap kebijakan dalam mendorong iklim usaha dengan peningkatan layanan dalam mendorong transparansi kepemilikan manfaat ditentukan dengan indikator tersusunnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan *Beneficial Owner* (BO) dengan jumlah satu dokumen.

Hasil kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Perdata dengan menghasilkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Berdasarkan hal tersebut kinerja dianggap tercapai dan kebijakan ini mempunyai *impact* terhadap peningkatan pelayanan pada *Beneficial Ownership* untuk memberikan transparansi kepemilikan manfaat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melakukan pelayanan kepada pelaku usaha yang ada serta mempunyai dasar korporasi (lama dan baru) bisa mengisi keterangan pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) kedalam sistem yang telah dibangun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

5). Pelaksanaan Pembaharuan Data Notaris

Sasaran Srategis dalam pelaksanaan pembaharuan data notaris dengan indikator terlaksananya pambaharuan data notaris. Pembaharuan data notaris telah dilaksanakan di beberapa wilayah diantaranya Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan. Dari pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan pembuatan



Kegiatan Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi



beberapa laporan yang dibuat oleh Sub Direktorat Notariat dalam pembaharuan data notaris.

Untuk mendukung capaian kinerja dan peningkatan layanan, Direktorat Perdata telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan Direktorat Perdata. Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan maupun dalam proses penyusunan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Rangkaian Kegiatan Pembaharuan Data Notaris bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Tabel
Penyusunan Kebijakan Tahun 2019

No	Judul Peraturan	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah	Selesai
2.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	Selesai
3.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan	Selesai
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengesahan, Perubahan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Selesai
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi	Selesai
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi	Selesai
7.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	Selesai

No	Judul Peraturan	Keterangan
8.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan	Selesai
9.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi	Selesai
10.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen	Sudah terbentuk perumusan akhir dari Konsep Draf rancangan peraturan Menteri tersebut. Menunggu arahan dan pertimbangan pimpinan sebagai pemrakarsa
11.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik	Sudah terbentuk perumusan akhir dari Konsep Draf rancangan peraturan Menteri tersebut. Menunggu arahan dan pertimbangan pimpinan sebagai pemrakarsa
12.	Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia	Sudah terbentuk perumusan akhir dari Konsep Draf rancangan peraturan Menteri tersebut. Menunggu arahan dan pertimbangan pimpinan sebagai pemrakarsa

B. Realisasi Anggaran

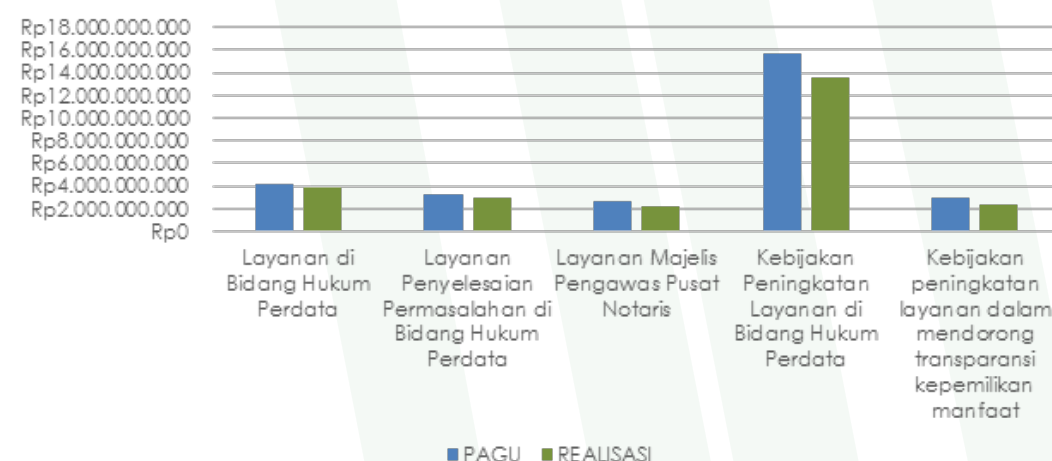
Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-013.03-01.409257/2019 tanggal 5 Desember Tahun 2018. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh dukungan anggaran pada awal tahun 2019 sebesar Rp28.757.277.000,-. Realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari-31 Desember) Tahun 2019 pada Direktorat Perdata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

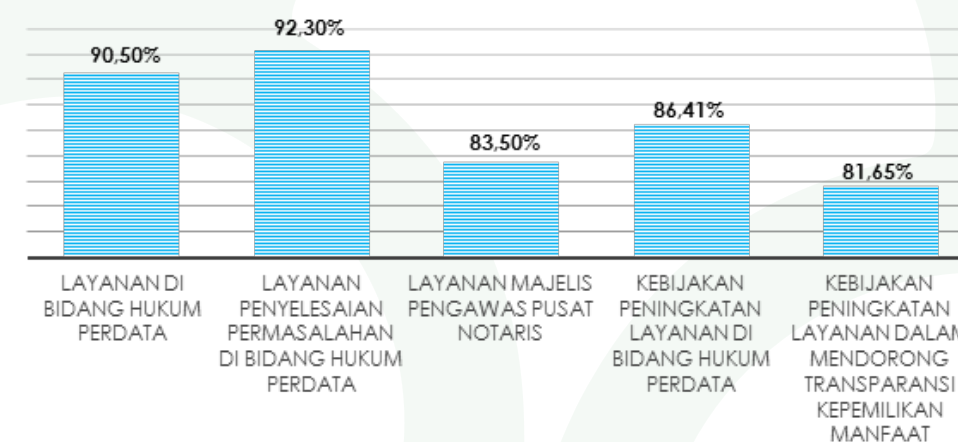
Tabel Penyusunan Kebijakan Tahun 2019

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
Layanan di Bidang Hukum Perdata	Rp4.213.103.000	Rp3.812.970.963	Rp400.132.037	90,50%
Layanan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Hukum Perdata	Rp3.241.477.000	Rp2.991.886.643	Rp249.590.357	92,30%
Layanan Majelis Pengawas Pusat Notaris	Rp2.708.486.000	Rp2.261.503.326	Rp446.982.674	83,50%
Kebijakan Peningkatan Layanan di Bidang Hukum Perdata	Rp15.705.569.000	Rp13.571.239.490	Rp2.134.323.510	86,41%
Kebijakan peningkatan layanan dalam mendorong transparansi kepemilikan manfaat	Rp2.888.648.000	Rp2.358.523.700	Rp530.124.300	81,65%
Administrasi Hukum Perdata	Rp28.757.277.000	Rp24.996.124.122	Rp3.761.152.878	86,92%

GRAFIK PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PERDATA TAHUN 2019



GRAFIK PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN DIREKTORAT PERDATA TAHUN 2019



Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Perdata pada tahun 2019 sebesar 86.92% sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran pada Direktorat Perdata sebesar 84.87%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Direktorat Perdata pada tahun 2019 cukup baik dan mengalami kenaikan namun belum maksimal dalam penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Sehingga diperlukan review terhadap rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) sebagai bahan masukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM) dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan didalam indikator kinerja masing-masing Eselon I.

Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Perdata pada tahun 2019 sebesar 86.92% sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran pada Direktorat Perdata sebesar 84.87%. Hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Direktoriat Perdata

Bab 4
Penutup



A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Direktorat Perdata untuk Program, Kegiatan, Target Capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan di bawah ini:

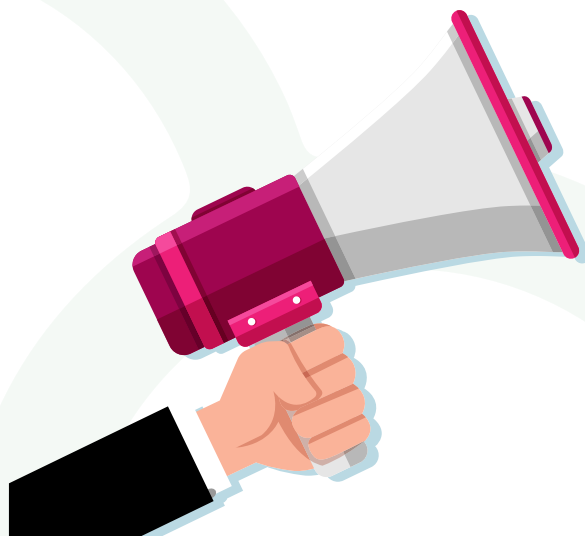
1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Direktorat Perdata yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Perdata dengan memberikan pelayanan publik *online* kepada masyarakat, instansi maupun lembaga terkait untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli khususnya pada pelayanan AHU *online*, dimana layanan AHU *Online* meliputi:
 - 1). Layanan Fidusia (Pendaftaran Jaminan Fidusia, Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia, *searching* data Fidusia).
 - 2). Layanan Pesan Nama (Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan).
 - 3). Layanan *Online* Perseroan Terbatas (Pendirian/Pengesahan, Perubahan/Penyesuaian UUPT, Penggabungan/Merger, Akuisisi, Pemisahan, Pembubaran).
 - 4). Layanan Pendirian/Pengesahan Badan Sosial (Yayasan dan Perkumpulan).
 - 5). Layanan Pelaporan Wasiat *Online* Notaris.
 - 6). Layanan Pendaftaran Notaris berdasarkan sistem FIFO (*First In First Out*):
 - Informasi *Quota* formasi setiap kota/kabupaten.
 - Formulir Pendaftaran Notaris *Online*.
 - Perpindahan, cuti, pemberhentian dan daftar tunggu.
 - 7). Layanan pencarian data (data PT, data jaminan fidusia).
 - 8). Dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melaksanakan Pelayanan Pencatatan Pendaftaran Badan Usaha (CV, Firma) serta Integrasi Sistem Administrasi Badan Hukum Dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS).
3. Tersedianya Kebijakan dalam mendorong iklim usaha dengan terselesaikannya kebijakan Draf Kajian Pendukung Naskah Akademik RUU badan Usaha, Draf RUU Jaminan Fidusia, dan Konsepsi RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Tersedianya kebijakan dalam mendorong iklim usaha (EoDB) dengan peningkatan layanan dalam mendorong transparansi kepemilikan manfaat dengan penyusunan beberapa kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Penyerapan anggaran Direktorat Perdata tahun 2019 sebesar 86,92 %, terjadi peningkatan dari tahun 2018. Direktorat Perdata telah berusaha maksimal dalam melakukan kegiatan sesuai dengan perencanaan *time line* kegiatan yang dibuat tahun 2019. Kedepannya Direktorat Perdata akan berusaha lebih maksimal lagi dalam berkinerja sejalan dengan peningkatan penyerapan anggaran melalui perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *time line* yang telah ditetapkan sebelumnya.



B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Direktorat Perdata khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar lebih ditingkatkan koordinasi seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Perdata dan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas administrasi hukum umum, serta penguatan koordinasi internal dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau kepada masyarakat, dengan mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kinerja Direktorat Perdata dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi hukum umum dengan melaksanakan reformasi birokrasi administrasi hukum umum yang meliputi perubahan pada organisasi, tata laksana, SDM, budaya kerja, dan perilaku.
3. Terbangunnya *database* yang baik terkait pelayanan pada Direktorat Perdata baik itu *database* notariat, *database* wasiat, *database* perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan khususnya layanan yang masih manual.
4. Perlu selalu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pelayanan publik AHU Online berkesinambungan serta melakukan penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik khususnya terkait dengan Implementasi *Beneficial Ownership* (BO) dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja sesuai yang diharapkan, hendaknya dilakukan secara lebih matang dan cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat program kegiatan terhadap organisasi dan masyarakat, kemampuan sumber daya yang tersedia, termasuk adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan penghematan anggaran atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kegiatan.

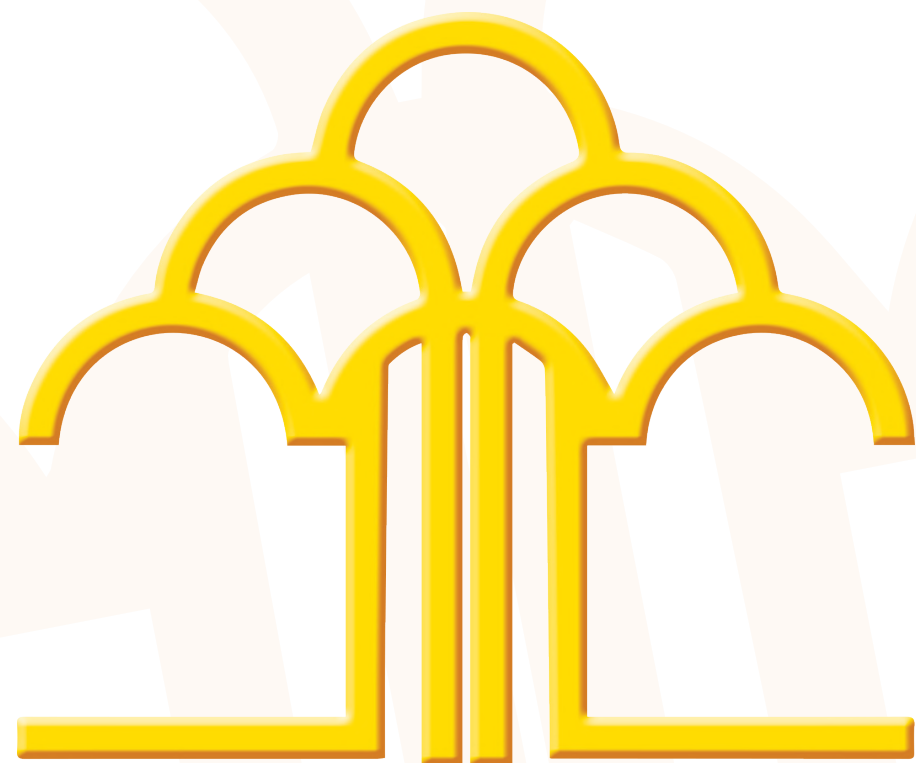




Laporan Kinerja Direktorat Pidana

Direktorat Pidana

Ikhtisar
**Direktorat
Pidana**



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Pidana tahun 2019 adalah suatu pertanggungjawaban formal Direktorat sebagai pengguna anggaran negara dan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi atas realisasi anggaran Direktorat Pidana selama tahun 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Pidana.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Direktorat Pidana untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan, LKIP Direktorat Pidana Tahun 2019 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 6 (enam) indikator kinerja Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan perincian sebagai berikut:

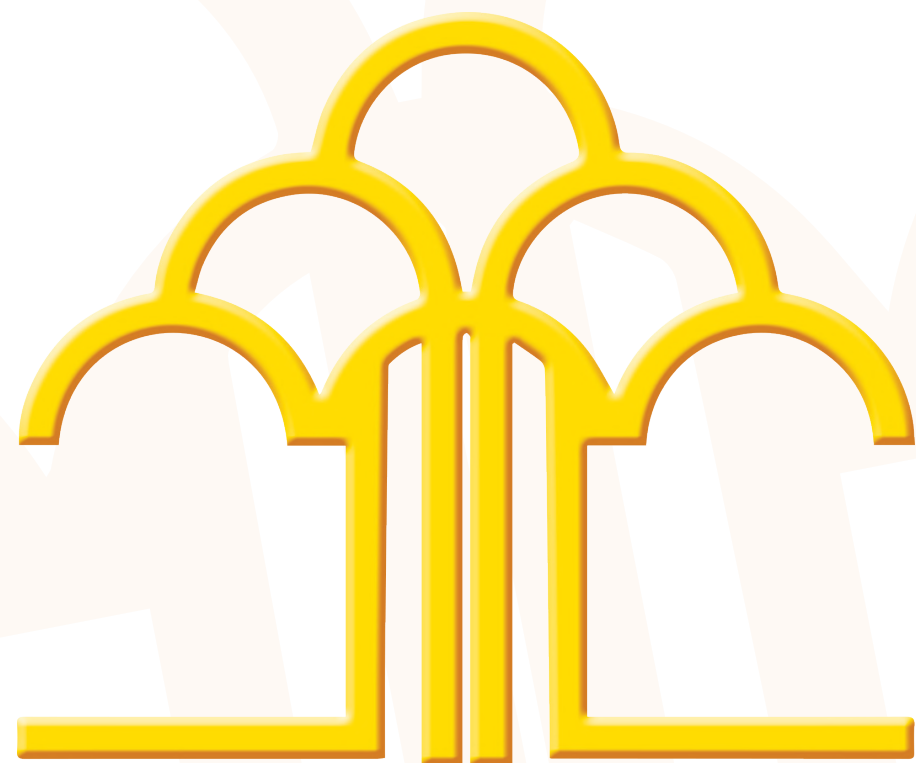
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja
Administrasi Hukum Pidana	1.	Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana	18 Dokumen	272,22%
	2.	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi	12 Laporan	58,33%
	3.	Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi	23 Dokumen	334,78%
	4.	Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS	4.426 PPNS	181,65%
	5.	Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS	17 Kegiatan	164,71%
	6.	Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi	90.000 Data Sidik Jari	108,54%

Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Direktorat Pidana masuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan dari 6 Indikator Kinerja tersebut, Direktorat Pidana berhasil mencapai target di 5 (lima) Indikator Kinerja. Capaian Kinerja tertinggi dihasilkan dari Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi. Sementara, untuk capaian kinerja *input* atau penyerapan anggaran Direktorat Pidana mencapai 75,75 persen. Dari anggaran sebesar Rp9.099.808.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.893.431.950,-. Hal tersebut dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 masih belum mencapai 100%.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal-hal yang termuat dalam laporan ini merupakan Birokrasi Kinerja dari target-target kinerja yang telah di perjanjikan dalam penetapan kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktoriat Pendidikan

Bab 1 **Pendahuluan**



A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2019.

Manfaat dari adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LKIP Direktorat Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

LKIP Direktorat Pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk tujuan laporan kinerja adalah:

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Direktorat Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mengetahui tingkat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

C. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pengajuan Permohonan Grasi.



D. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Direktorat Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi;
4. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pidana.

Direktorat Pidana dapat dijelaskan dalam tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal 335 dan Pasal 336 yaitu Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahwan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi

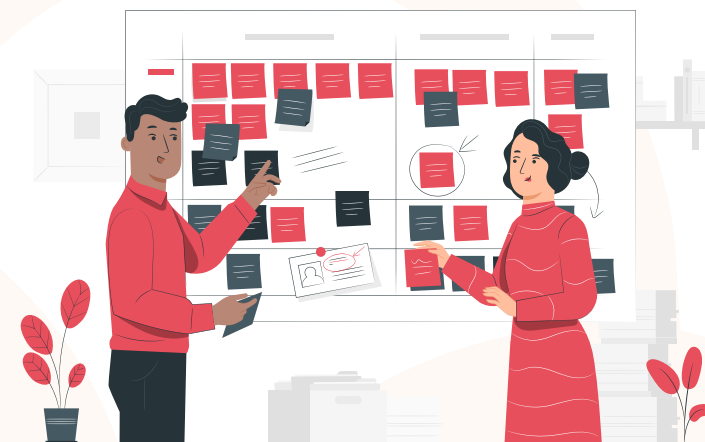
Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan hukum pidana
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan di bidang grasi.
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan hukum pidana dan grasi.

2. Sub Direktorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, diatur bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Pembangunan Bidang Hukum yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Mengacu pada hal tersebut tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang Hukum dan HAM, yang antara lain adalah meliputi bidang Administrasi Hukum Umum. Fungsi dan tugas tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- a. Tugas adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi hukum umum;



- b. Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagai berikut:
- 1). Perumusan kebijakan di bidang administrasi hukum umum;
 - 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum;
 - 3). Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi hukum umum;
 - 4). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang administrasi hukum umum;
 - 5). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

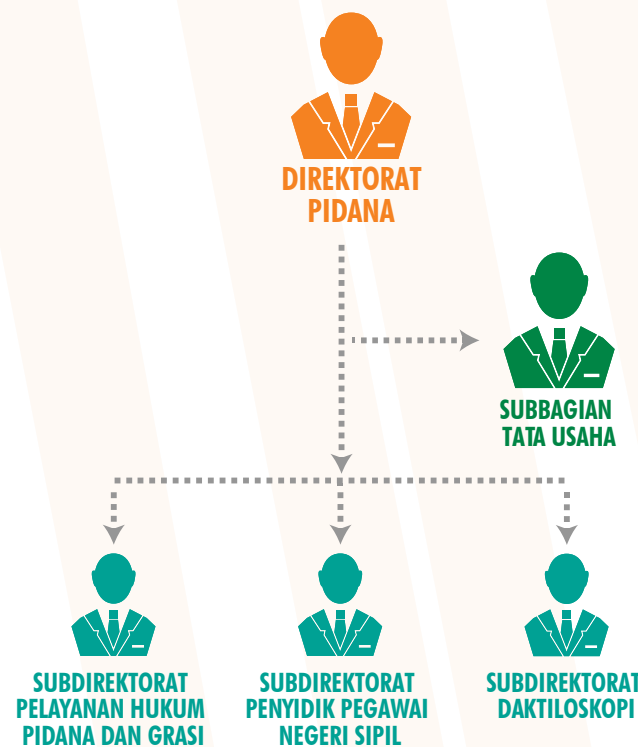
3. Sub Direktorat Daktiloskopi

Sub Direktorat Daktiloskopi Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, data dan identifikasi, serta dokumentasi dan arsip teraan daktiloskopi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 29 Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Sub Direktorat Daktiloskopi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang daktiloskopi;
- b. Pelaksanaan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan pemberian keterangan mengenai sidik jari seseorang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan, pengolahan, dan penyajian data dan identifikasi sidik jari; dan
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dokumentasi dan arsip teraan.

Struktur Organisasi Direktorat Pidana



E. Permasalahan Organisasi

Pelaksanaan tugas pada Direktorat Pidana pada Bulan Januari s.d. Desember 2019 telah berjalan dengan baik, namun masih adanya beberapa permasalahan pada Direktorat Pidana yaitu:

1. Beberapa permohonan grasi masih menunggu surat permintaan dari Sekretariat Negara dan terhadap permohonan grasi yang diajukan masih perlu data tambahan untuk kelengkapan penyusunan pertimbangan hukum tentang grasi.
2. Untuk grasi tunggakan/grasi Ex UU 3/1950 Sudah terbit Keppres No. 9/G/2012, 13/G/2012, 16/G/2012, 17/G/2012 dan Keppres No. 21/G/2012 sebanyak 1.822 Keppres, sedangkan Kepres tersebut harus disatukan dengan berkas perkara persidangan dan baru bisa dikirim kepada PN dan Kejaksaan, untuk itu perlu waktu dan tenaga guna penelusuran kembali berkasnya sesuai dalam Keppres.
3. Permintaan keterangan ahli cenderung meningkat, untuk memberikan keterangan keterangan ahli, perlu adanya peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan/pendidikan terkait dengan Hukum Pidana.
4. Masih ada beberapa permohonan pelayanan PPNS yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat PPNS dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal PPNS dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang sidik Jari yang sudah pernah diusulkan sejak tahun 1983 dan sampai sekarang belum pernah disahkan serta dasar hukum terkait dengan pengaturan Daktiloskopi bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
6. Masih terdapat UPT/ Pemasayarakatan di daerah yang juga melakukan pengambilan sidik jari belum melakukan Pengelolaan dan Pengolahan sidik jari secara baik dan benar.
7. Masih perlu adanya penyempurnaan aplikasi PPNS online.
8. Belum adanya aplikasi Daktiloskopi untuk pendokumentasian teraan sidik jari.

F. Sistematisa Penyajian

LKIP Direktorat Pidana ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari – Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator Direktorat Pidana. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP Direktorat Pidana ini dapat menghasilkan sejumlah Identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematisa penyajian LKIP Direktorat Pidana adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematisa penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana strategis Direktorat Pidana Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

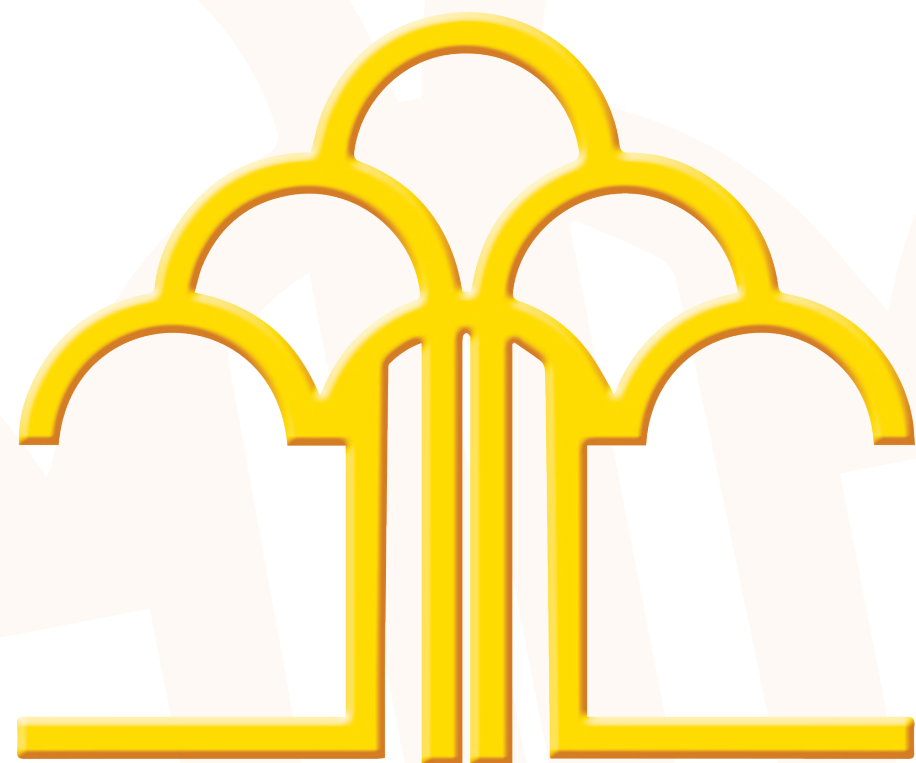
Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas LKIP Direktorat Pidana.

Direktorat Pendidikan

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



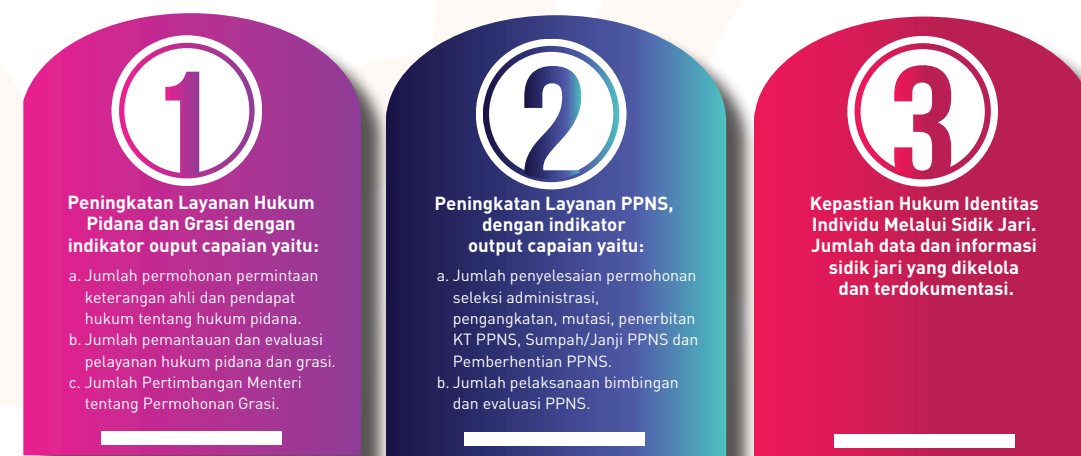
A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pidana dalam hal penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan hukum pidana dan grasi, penyidik pegawai negeri sipil dan daktiloskopi, dapat rinci yang menjadi Rencana Strategis Direktorat Pidana guna mewujudkan terselenggaranya Layanan Pidana Administrasi Hukum Umum, antara lain:



Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Direktorat Pidana adalah sebagai berikut:



B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Direktorat Pidana telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Administrasi Hukum Pidana	Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Administrasi Hukum Pidana Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan penelaahan, pemberian pendapat hukum, keterangan ahli di bidang hukum pidana dan pelayanan di bidang grasi	Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana	18 Dokumen	9.099.808.000
			Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi	12 Laporan	
			Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi	23 Dokumen	
	Peningkatan Layanan PPNS		Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS	4.426 PPNS	
			Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS	17 Kegiatan	
			Kepastian Hukum Identitas Individu Melalui Sidik Jari	Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Direktorat Pidana mendapat dukungan anggaran dari PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp9.099.808.000,- (*Sembilan Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah*). Anggaran itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana pelayanan itu dilakukan secara *online*. Direktorat Pidana turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan di bidang Hukum Pidana	Rp3.255.593.000
2.	Kebijakan Peningkatan Layanan di Bidang Hukum Pidana	Rp5.844.215.000
Jumlah		Rp9.099.808.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Direktorat Pidana merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target
Administrasi Hukum Pidana	Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana	18 Dokumen
		Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi	12 Laporan
		Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi	23 Dokumen
	Peningkatan Layanan PPNS---	Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS	4.426 PPNS
		Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS	17 Kegiatan
	Kepastian Hukum Identitas Individu Melalui Sidik Jari	Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi	90.000 Data Sidik Jari

Indikator Kinerja 1: Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana

Peningkatan layanan hukum Pidana dan Grasi dengan indikator jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 18 dokumen sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 16 Dokumen. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan memproses keterangan ahli hukum pidana, surat tanggapan di bidang hukum pidana.

Indikator Kinerja 2: Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi

Peningkatan layanan hukum Pidana dan Grasi dengan indikator jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi telah ditetapkan pada tahun 2019 dan tahun 2018 sama sebanyak 12 Laporan. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan memproses data base surat pembebasan bersyarat/cuti bersyarat, pelayanan di bidang grasi serta pemantauan pelayanan hukum pidana maupun pelayanan grasi.

Indikator Kinerja 3: Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi

Peningkatan layanan hukum Pidana dan Grasi dengan indikator Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 23 Dokumen dibandingkan tahun 2018 sebanyak 21 Dokumen. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan memproses pelayanan di bidang grasi.

Indikator Kinerja 4: Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dengan sasaran peningkatan Layanan PPNS dengan indikator Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS telah ditetapkan pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 sebanyak 4.426 PPNS. Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan proses pelayanan administratif PPNS.

Indikator Kinerja 5: Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dengan sasaran peningkatan Layanan PPNS dengan indikator pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 17 Kegiatan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 16 Kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pemantauan dan pembinaan administratif PPNS.

Indikator Kinerja 6: Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi

Penyelesaian pengelolaan sidik jari merupakan sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengambilan sidik jari, pengamatan, dan penelitian yang hasilnya akan dikelola dengan penataan dan pengadministrasian data sidik jari dengan pemberian penomoran daktiloskopi, pengisian data, pemilahan, penataan, penyimpanan, pencarian dan pemeliharaan arsip teraan sidik jari.

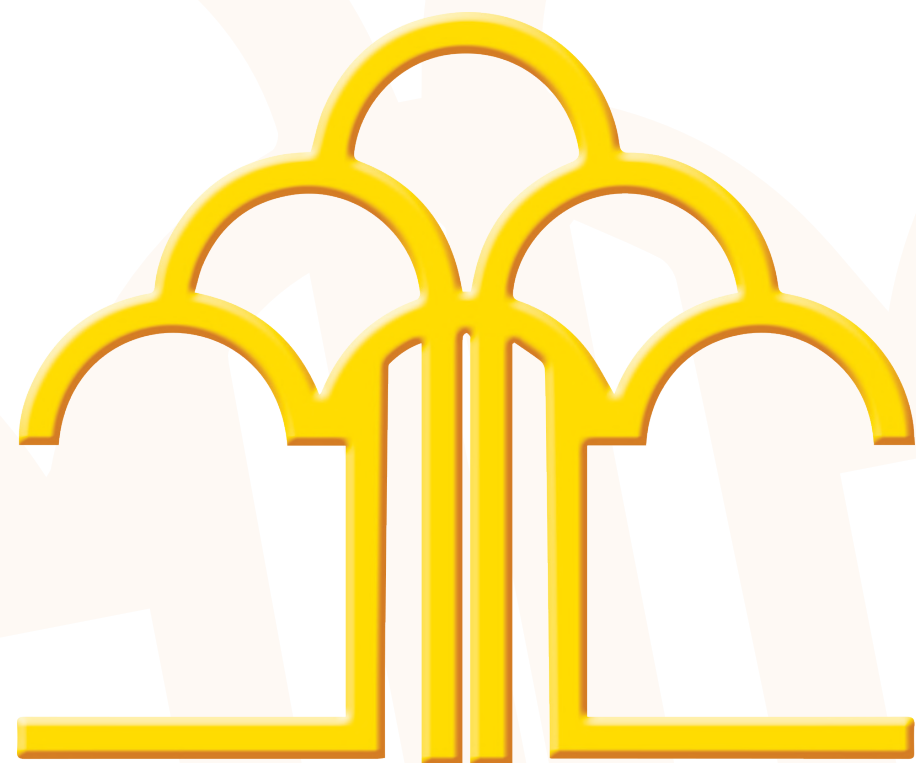
Untuk mengukur keberhasilan capaian tahun ini adalah dengan melihat sidik jari yang telah terumuskan dan diidentifikasi, disamping itu juga terdapat slip sidik jari yang tidak dapat dirumus maupun diidentifikasi karena secara teknis tidak memenuhi syarat seperti tanpa nama, pengambilan tidak memenuhi syarat, tidak digulir dan tidak lengkap 10 jari. Target pada tahun 2019 ditetapkan sebanyak 90.000 data rumusan sidik jari dibandingkan tahun 2018 telah ditetapkan target tahunan sebanyak 85.000 data rumusan sidik jari.

Indikator dari pengukuran kinerja pada Direktorat Pidana

1. Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana.
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi
3. Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi
4. Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS
5. Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS
6. Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi

Direktorat Pendidikan

Bab 3 **Akuntabilitas Kinerja**

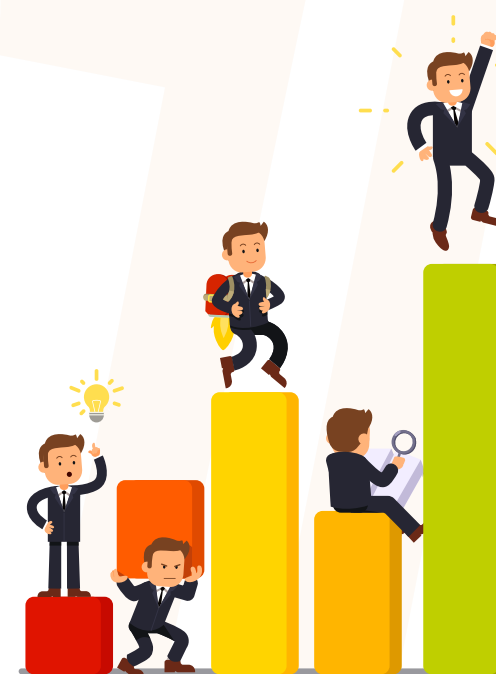


Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Rangka Diskusi Pendapat Hukum Tentang Pembangunan Hukum Nasional dan Penguatan Nasionalisme tanggal 10-12 september 2019 di Jakarta



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 dilakukan dengan cara melihat antara target dengan realisasi hasil capaian penyelesaian permohonan masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara umum kinerja Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai pada tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun 2019 dibawah ini.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana	18 Dokumen	49 Dokumen (Jumlah Penyelesaian permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana)	287,5% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{46}{16} \times 100\%$	272,22% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{49}{18} \times 100\%$
	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi	12 Laporan	7 Laporan (Jumlah Penyelesaian pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	58,33% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{7}{12} \times 100\%$
	Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi	23 Dokumen	77 Dokumen (Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi)	76,19% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{16}{21} \times 100\%$	334,78% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{77}{23} \times 100\%$
Peningkatan Layanan PPNS	Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/ Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS	4.426 PPNS	8.040 PPNS (Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/ Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS)	199% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.808}{4.426} \times 100\%$	181,65% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.040}{4.426} \times 100\%$
	Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS	17 Kegiatan	28 Kegiatan (Jumlah Penyelesaian pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS)	156,25% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{25}{16} \times 100\%$	164,71% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{28}{17} \times 100\%$
Kepastian Hukum Identitas Individu Melalui Sidik Jari	Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi	90.000 DataSidik Jari	97.682 Data Sidik Jari (Jumlah Penyelesaian data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{85.000}{85.000} \times 100\%$	108,54% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{97.682}{90.000} \times 100\%$

Capaian kinerja pada Direktorat Pidana dapat dijelaskan berdasarkan *output* kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2019, antara lain:

1. Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana

Indikator kinerja jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 18 dokumen, dengan realisasi 49 dokumen kebijakan dengan capaian kinerja sebesar 272,22%, sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 46 dokumen kebijakan dengan capaian sebesar 287,5%.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Jumlah permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana	18 Dokumen	49 Dokumen (Jumlah Penyelesaian permohonan permintaan keterangan ahli dan pendapat hukum tentang hukum pidana)	287,5% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{46}{16} \times 100\%$	272,2% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{49}{18} \times 100\%$

Terkait capaian indikator tersebut dokumen yang dihasilkan antara lain: dokumen tanggapan hukum, surat telaahan hukum, dokumen jawaban surat yang harus dilengkapi, dokumen jawaban surat yang tidak bisa ditindaklanjuti, dokumen surat Menteri Hukum dan HAM/Menteri Sekretariat Negara terkait jawaban telaahan/pendapat hukum tentang grasi, surat jawaban permohonan selesai dari hukum pidana, dokumen notulen rapat/undangan rapat antar instansi, dokumen rapat koordinasi antar instansi, jawaban surat permohonan yang ditolak dan jawaban Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden.

Adapun penyelesaian kegiatan untuk mendukung pelaksanaan indikator tersebut diatas selama Januari-Desember 2019 yaitu:

a. Pemberian Keterangan Ahli Hukum Pidana

Capaian kinerja untuk layanan non grasi terkait pemberian keterangan ahli pidana sebanyak 33 (tiga puluh tiga) keterangan ahli.

- 1). Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 20 februari 2019 oleh Polres Jakarta Timur atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr TitikSusiawati AHU.3.AH.07.04-9 tanggal 20 Februari 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Timur Nomor B/446/I/2019/Res.Jt tgl 17 Januari 2019
- 2). Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 12 Desember 2018 oleh Polres Pangkalpinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH.Arifin AHU.3.AH.07.04-97 tanggal 12 Desember 2018 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Pangkalpinang B/1251/XI/2018 tanggal 11 Januari 2019.
- 3). Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 31 Januari 2019 oleh Polres Metro Jaktim atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-91 Tanggal 29 November 2018 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Metro Jaktim B/9652/XI/2018/Res.JT Tanggal 12 November 2018.
- 4). Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 20 Februari 2019 oleh Polda Metro Jaya Jakarta atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH.Arifin AHU.3.AH.07.04-100 tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jaya Jakarta B/2641/XII/Res.1.9/2018/Dit.Reskrimum Maret 2019.
- 5). Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 20 Februari 2019 oleh Polmil TNI AU atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH.Arifin AHU.3.AH.07.04-2 tanggal 28 Februari 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polmil TNI AU Halim R/74/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.
- 6). Terselesaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 8 Maret 2019 oleh Polres Pangkalpinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-13 tanggal 5 Maret 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jaya B/265/II/Res 1.24./2019/ tanggal 8 Februari 2019.



Kegiatan Pertemuan Ke-28 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana/Commission On Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) di Wina, Austria tanggal 20 - 25 mei 2019

- 7). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 14 Maret 2019 oleh Polda Metro Jakarta Timur Jakarta atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH.Arifin AHU.3.AH.07.04-14 tanggal 5 Maret 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jakarta Timur B/2641/XII/Res.1.9/2018/Dit.Reskrimum.
- 8). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 15 Maret 2019 oleh Polres Metro Jakarta Timur Jakarta atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH.Arifin AHU.3.AH.07.04-11 tanggal 20 Februari 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Metro Jakarta Timur B/10126/XI/2018/Res.Jt 20 November 2018.
- 9). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 1 April 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-20 tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan B/100067/X/2018/Reskrim tanggal 19 Oktober 2018.
- 10). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 4 April 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Maftuh AHU.3.AH.07.04-23 tanggal 9 April 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan B/2396/III/2019/Reskrim tanggal 11 Maret 2019
- 11). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 12 Desember 2018 oleh Polres Pangkal Pinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-84 (tgl surat 30102018) tanggal 22 April 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro B/19418/IX/RES.2.1./2018/Datro tgl 20-09-2018.
- 12). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 10 Mei 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-24 tanggal 09 Mei 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan B/12110/XII/2018/Reskrim tgl 17 Desember 2018.
- 13). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 3 Mei 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin AHU.3.AH.07.04-22 tanggal 9 April 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta B/2146/II/2019/Sat Reskrim tanggal 28 Februari 2019
- 14). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 11 Juli 2019 oleh Polda Metro Jaya atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Maftuh AHU.3.AH.07.04-26 tanggal 9 Mei 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jaya B/6195/III/RES.2.1./2019/Datro tanggal 29 Maret 2019.
- 15). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 16 Juli 2019 oleh Polda Riau atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-28 tanggal 17 Mei 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Riau B/57/V/2019/Ditreskrimum.
- 16). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 9 Juli 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-24 tanggal 18 Juni 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan AHU.3.AH.07.04-24 tgl 18 Juni 2019.
- 17). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 9 Juli 2019 oleh Polres Pangkal Pinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH.Arifin AHU.3.AH.07.04-34 tgl 5 JULI 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Pangkal B/824/VI/RES.1.2./2019. tgl 14 Juni 2019.
- 18). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 8 Juli 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-31 tgl 5 JULI 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan B/4689/V/2019/Reskrim tgl 27 Mei 2019.
- 19). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 30 Juli 2019 oleh Polda Metro Jaya atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati AHU.3.AH.07.04-37 tgl 26 JULI 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jaya B/11034/VI/RES.1.11./2019/Datro tgl 24 Juni 2019.
- 20). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 22 Agustus 2019 oleh Polres Tangsel atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Maftuh AHU.3.AH.07.04-43 tanggal 21 Agustus 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Tangsel Nomor : B/5532/VII/2019/Reskrim tgl 03 Juli 2019.
- 21). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 23 Agustus 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Maftuh AHU.3.AH.07.04-19 Tgl 19 Maret 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan Nomor: B/2231/III/2019/Reskrim Jaksel Tgl 5 Maret 2019.

- 22). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 14 Agustus 2019 oleh Polda Metro Jaya atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Maftuh AHU.3.AH.07.04-27 tgl 9 Mei 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jaya Nomor : B/808/IV/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tgl 22 April 2019.
- 23). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 6 Agustus 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin AHU.3.AH.07.04-25 tgl 9 Mei 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan Nomor : B/3455/IV/2019/Sat Reskrim tgl 16 April 2019.
- 24). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 25 September 2019 oleh Polres Pangkal Pinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin AHU.3.AH.07.04-42 tgl 21 AGUSTUS 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Pangkal Pinang Nomor : B/111/VII/Res.1 11/2019 tgl 25 Juli 2019.
- 25). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 24 September 2019 oleh Polres Jakarta Timur atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin AHU.3.AH.07.04-55 tgl 25 September 2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Timur Nomor B/5007/VII/2019/Res.JT tgl 22 Juli 2019.
- 26). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 27 September 2019 oleh Polres Pangkal Pinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin AHU.3.AH.07.04-55 tgl 25 September 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Pangkal Pinang B/1279/IX/RES.2.5./2019. tanggal 12 September 2019.
- 27). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 02 Oktober 2019 oleh Polres Kepri atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati, SH., MH. Nomor AHU.3.AH.07.04-46 tgl 16 September 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Kepri Nomor B/87/VIII/2019/Ditreskrimum tgl 16 Agustus 2019.
- 28). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 02 Oktober 2019 oleh Polres Jakarta Timur atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin, SH., MH. Nomor AHU.3.AH.07.04-47 tgl 16 September 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Timur Nomor B/88/VIII/2019/Ditreskrimum tgl 16 Agustus 2019.
- 29). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 25 November 2019 oleh Polres Jakarta Timur atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr MH. Arifin, SH., MH. Nomor AHU.3.AH.07.04-64 tgl 31 Oktober 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Timur Nomor B/8562/X/RES.1.24./2019/Res.JT tanggal 7 Oktober 2019.
- 30). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 18 Desember 2019 oleh Polres Jakarta Selatan atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati, SH., MH. Nomor AHU.3.AH.07.04-63 tgl 30 Oktober 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Jakarta Selatan Nomor B/8547/IX/2019/Reskrim Jaksel tanggal 26 September 2019;
- 31). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 06 Desember 2019 oleh Polda Metro Jaya atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Maftuh, SH. Nomor AHU.3.AH.07.04-59 tgl 30 Oktober 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jaya Nomor B/1801/X/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 7 Oktober 2019;
- 32). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 06 Desember 2019 oleh Polres Pangkal Pinang atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati, SH., MH. Nomor AHU.3.AH.07.04-66 tgl 29 November 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polres Pangkal Pinang Nomor B/1594/XI/RES.1.2./2019 tanggal 12 November 2019;
- 33). Terselaikannya Berita Acara Pemeriksaan/BAP (keterangan ahli pidana) pertanggal 18 Desember 2019 oleh Polda Metro Jaya atas pemberian keterangan ahli Pidana yang disampaikan oleh Sdr Titik Susiawati, SH., MH. Nomor AHU.3.AH.07.04-7 tgl 20 Pebruari 2019 yang merupakan tanggapan terhadap surat dari Polda Metro Jaya Nomor B/568/I/RES.2.6./2019/Datro tgl 14 Januari 2019.

b. Pemberian Pendapat Hukum

Capaian kinerja untuk layanan non grasi terkait pemberian pendapat hukum pidana sebanyak 16 (enam belas) pendapat hukum.

- 1). Membuat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.AH.07.01-9 tgl 10/04/2019 berdasarkan Surat 59/ADV.REDY/Ext/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal Permohonan Pengalihan Proses Pemeriksaan.
- 2). Pendapat Hukum Pidana AHU.3.AH.07.01-11 tgl 17/07/2019 berdasarkan Surat No. 16/BJ-Adv.LP-Perlindungan Hukum, upaya-hkm/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 2018 Perihal Laporan Pengaduan sekaligus Permohonan Perlindungan Hukum terhadap Klien Kami, yaitu: Sdr(i). Nita Sofyanti berikut Keluarga, sebagai Nasabah PT. Mandiri Tunas Finance, serta upaya Tindakan Hukum sehubungan dengan adanya tindakan dan/ atau perbuatan premanisme ("debtcollector").
- 3). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.01.01-1132 berdasarkan surat Nomor B/4830/VII/RES.1.9/2019/Bareskrim tanggal 1 Agustus 2019 perihal Permohonan Keterangan Tertulis, setelah dikaji, permohonan disposisi ke Subdit Badan Hukum.
- 4). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.07.01-12 tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan surat Nomor 0025/Lopt/Srtk/III/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Pengaduan LAHP.
- 5). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.07.04-44 tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan surat Nomor B/5099/VII/2019/Res.Jt tanggal 21 Agustus 2019 perihal Penunjukan Ahli Pidana.
- 6). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.01.01-13 berdasarkan surat Nomor R-00075/Yangon/190523 dan R-00170/Tokyo/190611 perihal Permohonan Informasi dan Koordinasi untuk Proses Hukum WNI di Myanmar dan Jepang.
- 7). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.07.01-14 tanggal 20 September 2019 berdasarkan surat Nomor 180/488/DPRD.NTB/2019 tanggal 7 agustus 2018 perihal Permohonan Penangguhan Eksekusi Putusan MA RI No: W25.U1/249/HK.01/1/2019 An. Bq. Nuril Maknun.
- 8). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.07.01-16 tanggal 23 September 2019 berdasarkan surat Nomor Brafaks Nomor: R-00049/Penang/190523 tanggal 9 agustus 2018 perihal Laporan Pertemuan dengan Firman Gooi & Azura dan Pejabat Appellate and Trial Divison, Attorney General's Chambers of Malaysia di Putrajaya, Kuala Lumpur tanggal 13-14 Mei 2019 Terkait Hasil Putusan Sidang Pengadilan Kasus WNI a.n. Adelina Lisao.
- 9). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana berdasarkan surat tanggal 8 agustus 2019 perihal Permohonan Penahanan Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan.
- 10). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.01.01-15 tgl 18 Oktober 2019 berdasarkan suratnya tanggal 20 September 2019 perihal Pengaduan Kasus Pembunuhan dengan Dugaan Pelaku Memiliki Gangguan Jiwa di Desa Sinar Mas.
- 11). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.01.01-105 berdasarkan suratnya Nomor 026/KS/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Pengaduan adanya Praktik Mafia Hukum dan Mafia Peradilan dalam Perkara Hubungan Industrial di PN Tanjung Pinang.
- 12). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana AHU.3.UM.01.01-19 tanggal 6 November 2019 berdasarkan surat Nomor 03/YPI-AL/PPM-AL/XIX/2019 tanggal 20 Juli 2019 perihal Memohon Perlindungan Hukum/ Keadilan Hukum Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al Ishlah Kasus Bantuan Dana Hibah.
- 13). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana berdasarkan surat Nomor B-148/HN.00.01/8/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Tindak Lanjut Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Empat Prajurit TNI ABK KRI Layang-635.
- 14). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana berdasarkan surat Nomor UN-1317/KM.00.01/8/2019 dan UN-1491/KM,00,01/8/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis Tahun 2019 yang Dilaksanakan oleh PB. Djarum/ Djarum Foundation
- 15). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana berdasarkan surat Nomor 009a/SA/IX/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Permohonan Keadilan Hukum Pemilik PT. SUMINAR ANGGUN Kasus Pemalsuan, Penggelapan dan Pencucian Uang.
- 16). Membuat Surat Pendapat Hukum Pidana berdasarkan surat Nomor UND-764/PJ.05/2019 tanggal 18 November 2019 perihal Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi	12 Laporan	7 Laporan (Jumlah Penyelesaian pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	58,33% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{7}{12} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 12 laporan, dengan realisasi 7 laporan penyelesaian pemantauan dan evaluasi pelayanan hukum pidana dan grasi dengan capaian kinerja sebesar 58,33% sedangkan pada tahun 2018 realisasi sebesar 12 dokumen dengan realisasi sebesar 100%. Adapun dokumen yang dihasilkan antara lain: dokumen surat masuk dari instansi terkait/DPD/ kedutaan/LSM, surat telaahan dan tanggapan, dokumen permintaan informasi terkait pelayanan hukum pidana dan grasi.

Adapun capaian keberhasilan terkait pelaksanaan indikator tersebut diatas selama Januari-Desember 2019 yaitu:

- 1). Memberikan Tanggapan Hukum dengan membuat surat jawaban permohonan abolisi penghentian penuntutan perkara an. H. Anas Makmun mantan Gubernur Riau No. Perkara Sprindik/01/01/01 pada tanggal 12 Januari 2019 terkait dengan Kasus Suap APBD Riau.
- 2). Memberikan rekomendasi dari pelaksanaan Lokakarya Hukum Pidana dengan tema "Penanggulangan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana" pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019.
- 3). Memberikan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Analisis terhadap Efektivitas penerapan hukuman subsidair bagi terpidana Narkotika dalam perspektif hukum pidana di Kota Medan, Denpasar, Yogyakarta, Batam, Bandung dan Bogor.
- 4). Memberikan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan seminar nasional pembaharuan hukum pidana dalam rangka pemantauan dan evaluasi di hotel Luwansa pada tanggal 28 Maret 2019.
- 5). Memberikan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan FGD tentang Langkah Hukum Pemerintah dalam Upaya pembebasan Baiq Nuril Makmun pada tanggal 8 Juli 2019.
- 6). Memberikan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Diskusi Pendapat Hukum tentang Pembangunan Hukum Nasional dalam Penguatan Nasionalisme di Hotel Ambhara Jakarta pada tanggal 10 September 2019.
- 7). Membuat Kajian dari pelaksanaan kegiatan Pendalaman implementasi Grasi dalam rangka penguatan regulasi yang dilaksanakan di Negara Jepang dan beberapa Universitas di Indonesia.

3. Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi	23 Dokumen	77 Dokumen (Jumlah Penyelesaian Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi)	76,19% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{16}{21} \times 100\%$	334,78% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{77}{23} \times 100\%$

Indikator kinerja Jumlah Pertimbangan Menteri tentang Permohonan Grasi, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 23 dokumen, dengan realisasi 77 dokumen kebijakan terkait penyelesaian pertimbangan Menteri tentang permohonan grasi dengan capaian kinerja sebesar 334,78% sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 16 dokumen yang memperoleh pendapat hukum dibidang grasi dengan capaian kinerja sebesar 76,19%. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu dokumen penyelesaian permohonan grasi terpidana dengan pemberian atau jawaban perihal pertimbangan Menteri Hukum dan HAM RI kepada Presiden RI terkait pemberian grasi kepada terpidana.

Pelaksanaan tugas pemberian pertimbangan grasi yang dilaksanakan selama periode Januari-Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- 1). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Baruna alias Daru, dengan pertimbangan Menkumham berpendapat menerima pertimbangan grasi tersebut dan telah disampaikan dengan surat Menkumham RI Nomor M.HH.AH.07.03-16 tanggal 18 Januari 2019.
- 2). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Candra Wahyu Jatmiko, dengan pertimbangan Menkumham berpendapat menerima pertimbangan grasi tersebut dan telah disampaikan dengan surat Menkumham RI Nomor M.HH.AH.07.03-17 tanggal 18 Januari 2019.
- 3). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Khoirul Amin, dengan pertimbangan Menkumham berpendapat menerima pertimbangan grasi tersebut dan telah disampaikan dengan surat Menkumham RI Nomor M.HH.AH.07.03-11 tanggal 17 Januari 2019.
- 4). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Edi Subronto, dengan pertimbangan Menkumham berpendapat menerima pertimbangan grasi tersebut dan telah disampaikan dengan surat Menkumham RI Nomor M.HH.AH.07.03-17 tanggal 18 Januari 2019.
- 5). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Rizal Abdila Rohman, dengan pertimbangan Menkumham berpendapat menerima pertimbangan grasi tersebut dan telah disampaikan dengan surat Menkumham RI Nomor M.HH.AH.07.03-12 tanggal 17 Januari 2019.
- 6). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Ruben Saiya, dengan pertimbangan Menkumham berpendapat menerima pertimbangan grasi tersebut dan telah disampaikan dengan surat Menkumham RI Nomor M.HH.AH.07.03-09 tanggal 9 Januari 2019.
- 7). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Yohanis Saiya, dengan pertimbangan Menkumham berpendapat menerima pertimbangan grasi tersebut dan telah disampaikan dengan surat Menkumham RI Nomor M.HH.AH.07.03-08 tanggal 9 Januari 2019.
- 8). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Piter Yohanes, sehubungan surat yang bersangkutan Nomor M.HH.AH.07.03-07 tanggal 9 Januari 2019.
- 9). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Akbar Chahar Karzei, sehubungan surat yang bersangkutan Nomor M.HH.AH.07.03-06 tanggal 9 Januari 2019.
- 10). Menyelesaikan pertimbangan grasi Atas Nama : Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan, sehubungan surat yang bersangkutan Nomor M.HH.AH.07.03-20 tanggal 02 Februari 2019.
- 11). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Yudi Wargono alias Brong bin Nur Aziz, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-44 tanggal 21 Maret 2019.
- 12). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Deny Panca Romadhoni bin Fatchur Rozi, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-50 tanggal 21 Maret 2019.
- 13). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Bashofi bin Muchlisin, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-52 tanggal 21 Maret 2019.
- 14). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Junaedi Sugiyanto alias Jujun bin Untung Sugiyanto, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-49 tanggal 21 Maret 2019.
- 15). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Suryanto Efendi bin Sumarlani, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-39 tanggal 21 Maret 2019.
- 16). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Anker Hansen, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-30 tanggal 18 Maret 2019.
- 17). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Muhammad Alfi Jauhari Amrulloh bin Abdul Chayyi, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-43 tanggal 21 Maret 2019.
- 18). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Missom Arifin bin Mi'un, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-46 tanggal 21 Maret 2019.
- 19). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Thohir bin Maridjan, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-51 tanggal 21 Maret 2019.
- 20). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Wahyudi alias Vrstyano bin Saidi, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-41 tanggal 21 Maret 2019.
- 21). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Khoirul Anam bin Japari, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-54 tanggal 25 Maret 2019.
- 22). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Haji Ahmad bin Guru Laumma, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-54 tanggal 25 Maret 2019.
- 23). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Umi Ahadiyah Als Shinta, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-47 tanggal 21 Maret 2019.
- 24). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Turah Warno Bin Tawin, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-48 tanggal 21 Maret 2019.



Kegiatan Pendalaman Implementasi Grasi dalam rangka Penguatan Regulasi di Bidang Pengampunan di Tokyo Jepang tanggal 11-15 November 2019

- 25). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Priyo Utomo alias Supri bin Sukri, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-31 tanggal 21 Maret 2019.
- 26). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Saning alias Saning Sokib Saji, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-40 tanggal 21 Maret 2019.
- 27). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Marverlli Chandra, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-42 tanggal 21 Maret 2019.
- 28). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Ivan Pungki Waluyo Bin Suyoto, yang sudah tanda tangan menteri Nomor M.HH.AH.07.03-45 tanggal 21 Maret 2019.
- 29). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Budi Utomo bin Thoyib, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.7.03-56 tanggal 04 April 2019.
- 30). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Drs. John Ibo, M.M, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-57 tanggal 04 April 2019.
- 31). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Somad alias Samad bin Akhadun yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.7.03-58 tanggal 04 April 2019.
- 32). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Manasye Rieneke, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-59 tanggal 04 April 2019.
- 33). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Sukari bin Jasmin yang sudah ditanda tangani Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-60 tanggal 04 April 2019.
- 34). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Abdul Ghofur Bin Niti Mukri, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-61 tanggal 04 April 2019.
- 35). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Surya Dharma Sitepu, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.7.03-72 tanggal 10 Mei 2019.
- 36). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Suji Hartono alias Lahab Bin Sero Rukmana, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-78 tanggal 23 Mei 2019.
- 37). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Neil Bentelmen (WN Kanada) yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.7.03-80 tanggal 24 Mei 2019.
- 38). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Sariyono Bin Samijan, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-89 tanggal 24 Mei 2019.
- 39). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Jumarudin alias Jumardi alias Juma Bin Badding yang sudah ditanda tangani Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-84 tanggal 24 Mei 2019.
- 40). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Adi Nugroho Bin Tachayar, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-88 tanggal 24 Mei 2019.
- 41). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Rendy Miru, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-86 tanggal 24 Mei 2019.
- 42). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Piring Gonsong, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-81 tanggal 24 Mei 2019.
- 43). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama: Yanuarius Fredy Muyak Bin Yakobus Muyak, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-87 tanggal 24 Mei 2019.
- 44). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama Muh. Ali Sadikin Bin Muh. Yunus yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-85 tanggal 24 Mei 2019.
- 45). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Ariyanto Sitepu alias Ngatur , yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-99 tanggal 19 Juli 2019.
- 46). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Tjen Christina Lianto alias Enci , yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-120 tanggal 19 September 2019.
- 47). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Muhammad Bustam Andi Sulungkau alias Andi Mamma, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-21 tanggal 2019.
- 48). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Maulana Als. Mol Bin M. Jahir, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-22 tanggal 19 September 2019.
- 49). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Satria alias Iya bin Samad, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-23 tanggal 23 September 2019.
- 50). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Raja Fadli Bin Raja Sarkan alias Deli, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-126 tanggal 30 September 2019.
- 51). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Lanny Gunawan Binti Toto Diharjo G, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-127 tanggal 30 September 2019.
- 52). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Muhammad Jumati Bin Achmad Jumati, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-128 tanggal 30 September 2019.
- 53). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Dr. Wim Ghazali Bin H. Wahni Warak, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-129 tanggal 30 September 2019.
- 54). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Junaidi alias Jun Bin Kacong, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-130 tanggal 30 September 2019.
- 55). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Jonli Lelewa, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-131 tanggal 30 September 2019.
- 56). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Zakaria alias Jack Bin Nuriman, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-132 tanggal 30 September 2019.

- 57). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Dji Kui Chong alias Akui, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-133 tanggal 30 September 2019.
- 58). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Mulyono Bin Imam Ali, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-134 tanggal 30 September 2019.
- 59). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Revin binti Erwin, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-135 tanggal 30 September 2019.
- 60). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Mart Azzanul bin Ikhwan, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-136 tanggal 30 September 2019.
- 61). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Mimin Sulasmini, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-137 tanggal 30 September 2019.
- 62). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Sunarji bin Sumarjo, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-138 tanggal 30 September 2019.
- 63). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Alfalani bin Ar Rahman, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-139 tanggal 30 September 2019.
- 64). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Usaha Ginting alias Saha, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-140 tanggal 30 September 2019.
- 65). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Mastur bin Mas Abdul Hamid, yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-141 tanggal 30 September 2019.
- 66). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Edbertus Kurang, S.Pd yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-153 tanggal 21 November 2019.
- 67). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Natalia Reina Rosari yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-156 tanggal 20 Desember 2019.
- 68). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Renza Afandy alias Fandy bin Darmawasita yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-157 tanggal 20 Desember 2019.
- 69). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Viri Yanto Anak Bong Kim Siong yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-158 tanggal 20 Desember 2019.
- 70). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Suyani binti Ngatiman yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-159 tanggal 20 Desember 2019.
- 71). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Ainal Yakin als. Sadikin yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-160 tanggal 20 Desember 2019.
- 72). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Noor Azizan Bin Bustami yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-161 tanggal 20 Desember 2019.
- 73). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Yodina Agus alias Yus.d.ina Agus Bin Chaidir yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-162 tanggal 20 Desember 2019.
- 74). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Muhammad Syaiful Munir alias Ipul Bin Ibrahim yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-163 tanggal 20 Desember 2019.
- 75). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Yadi Mulyadi Bin Alm. Dadang yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-164 tanggal 20 Desember 2019.
- 76). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Daniel Sapto Nugroho bin Zein Hariadi yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-165 tanggal 20 Desember 2019.
- 77). Menyelesaikan Pertimbangan Grasi atas nama : Dedy Nugrahadi bin Sunarjo yang sudah tanda tangan Menteri dengan Nomor M.HH.AH.07.03-166 tanggal 20 Desember 2019.

Informasi penting terkait hal tersebut diatas yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 bahwa Grasi adalah Hak Prerogatif Presiden, dan dalam pelaksanaan hak tersebut yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, antara lain diatur tentang kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi dari terpidana.



Kegiatan Grasi Di Bandar Lampung



Kegiatan Grasi di Lombok tanggal 22-25 Oktober 2019



Kegiatan Analisis Efektivitas di Batam, tanggal 27-29 November 2019

Kemudian, terhadap permohonan Grasi yang telah mendapatkan keputusan dari Presiden RI tersebut, telah dilakukan penyampaian petikan dan salinan atas keputusan Grasi, antara lain:

- Petikan Keputusan Presiden tentang Grasi akan disampaikan kepada Pemohon/Terpidana, sedangkan salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Karena Keputusan Presiden yang diterima tidak berdasarkan tanggal pengajuan permohonan grasi, maka Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengklasifikasian berkas permohonan grasi yang telah diterbitkan Keputusan Presidennya tersebut, berdasarkan tujuan alamat Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.
- Untuk petikan dan salinan Keputusan Presiden tentang Grasi yang dikirim ke pengadilan negeri disertai berkas perkara Terpidana yang tersimpan di arsip Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu diperlukan kemasan yang memadai sehingga tidak merusak arsip tersebut.

Sedangkan terhadap permohonan Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, telah dilakukan penelitian dan memberikan pendapat atas permohonan tersebut, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara RI sebagai salah satu bahan pendukung bagi Presiden Republik Indonesia dalam memutuskan permohonan grasi para terpidana tersebut.

Adanya hambatan dalam indikator kinerja tersebut yaitu belum adanya standar operasional yang baku terkait pelayanan hukum dibidang grasi berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi sehingga diperlukannya pembuatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tata cara pemberian pendapat hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tata cara pengajuan grasi berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang grasi, dalam prosesnya akan melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk substansi teknis dan juga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. Jumlah Penyelesaian Permohonan Seleksi Administrasi, Pengangkatan, Mutasi, Penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS	4.426 PPNS	8.040 PPNS (Jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS)	199% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.808}{4.426} \times 100\%$	181,65% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{8.040}{4.426} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 4.426 dokumen, dengan realisasi sebesar 8.040 PPNS dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 181,65% sedangkan pada tahun 2018 ditetapkan target yang sama sebesar 4.426 dokumen dengan realisasi sebesar 8.808 PPNS atau dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 199%. Adapun indikator capaian yang dihasilkan yaitu penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS.

Capaian keberhasilan terkait indikator kinerja jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS selama Januari-Desember 2019 sebagai berikut:

- 1). Melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan pengangkatan calon pejabat PPNS sebanyak 1668 (seribu enam ratus enam puluh delapan) permohonan, dari permohonan tersebut disampaikan surat hasil seleksi administrasi kepada instansi terkait, yaitu 1530 (seribu

lima ratus tiga puluh) calon PPNS dianggap lulus seleksi administrasi, 79 (tujuh puluh sembilan) calon PPNS dianggap tidak lulus seleksi administrasi, dan sisanya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) berkas administrasi harus dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.

- 2). Menerima permohonan pengajuan pengangkatan calon Pejabat PPNS yang telah mendapat rekomendasi dari Kapolri dan Jaksa Agung RI sebanyak 1603 (seribu enam ratus tiga) permohonan, dari permohonan tersebut sebanyak 1438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan PPNS dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS, dan sisanya sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) berkas permohonan harus dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.
- 3). Menerima permohonan pengajuan mutasi Pejabat PPNS sebanyak 1395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) permohonan, dari permohonan tersebut sebanyak 1372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) permohonan mutasi telah diterima dan diberikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan PPNS serta Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS. Sedangkan sebanyak 12 (dua belas) permohonan ditolak. Sisanya sebanyak 11 (sebelas) permohonan harus dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.
- 4). Menerima permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebanyak 3210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) permohonan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3075 (tiga ribu tujuh puluh lima) KTP telah diterbitkan atas dasar pengangkatan, mutasi, perpanjangan KTP, dan/atau penerbitan kembali KTP. Kemudian sebanyak 14 (empat belas) permohonan ditolak. Sisanya yaitu sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) permohonan harus dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.
- 5). Menerima permohonan Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebanyak 651 (enam ratus lima puluh satu) permohonan, dari permohonan tersebut sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) pemohon telah dilantik dan telah diterbitkan Berita Acara Sumpah PPNS, sebanyak 9 (sembilan) pemohon tidak hadir saat pelantikan, dan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) permohonan pelantikan masih dilakukan perbaikan data dan/atau masih diproses.



Kegiatan Studi Banding Terhadap Sistem Regulasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Penyidik Khusus tanggal 10-15 November 2019 di Jepang

Selama tahun 2019 kegiatan yang terkait dengan Indikator kinerja tersebut yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan terkait pengembangan Sistem PPNS Online.
Layanan PPNS Online yang telah diresmikan pada tanggal 02 Agustus 2016 dilakukan pengembangan aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang tugas PPNS. Dengan adanya layanan PPNS online diharapkan dapat membantu pelayanan publik dan memberikan informasi serta mempercepat proses pengajuan PPNS berbasis online. Layanan PPNS Online dengan alamat ahu.go.id dengan layanan jumlah penyelesaian permohonan seleksi administrasi, pengangkatan, mutasi, penerbitan KT PPNS, Sumpah/Janji PPNS dan Pemberhentian PPNS.
- b. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji PPNS, sebagai berikut:
 - 1) 230 orang PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ES.D.M, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan tanggal 30 April 2019;
 - 2) 122 orang PPNS dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, BPOM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan tanggal 21 Mei 2019;
 - 3) 117 orang PPNS dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Badan POM, Kementerian Perdagangan tanggal 14 Agustus 2019;
 - 4) 181 orang PPNS dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 04 Oktober 2019;
 - 5) Kementerian Pertanian sejumlah 32 orang dan Kementerian Dalam Negeri sejumlah 27 orang tanggal 5 November 2019.
- c. Rapat Dalam Kantor penyelesaian arsip PPNS sebelum sistem online tanggal 16 September 2019, 14, dan 21 Oktober 2019.

- d. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait Bidang Pelayanan PPNS di Lemdiklat Reserse Polri, Megamendung tanggal 11 dan 16 September; 2, 7, 11, 14, dan 16 Oktober; 1 dan 18 November 2019.
- e. Kegiatan Studi Banding Terhadap Sistem Regulasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Penyidik Khusus tanggal 10 s/d 15 November 2019 di Jepang.
- f. Konsinyering Penyusunan Kebijakan Pokok Pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan PPNS tanggal 28 s.d. 30 November 2019 di Hotel Royal Safari Garden Cisarua Bogor Provinsi Jawa Barat.
- g. Rapat Koordinasi Ditjen Administrasi Hukum Umum dengan Koordinator PPNS Kementerian / Lembaga Non Kementerian terkait Legalitas PPNS tanggal 2-5 Desember 2019 di Provinsi Jawa Barat.

5. Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Layanan Hukum Pidana dan Grasi	Jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS	17 Kegiatan	28 Kegiatan (Jumlah Penyelesaian pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS)	156,25% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{25}{16} \times 100\%$	164,71% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{28}{17} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 17 kegiatan, dengan realisasi sebesar 28 kegiatan dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 164,71% sedangkan pada tahun 2018 dengan target kinerja sebesar 16 kegiatan, dengan realisasi sebesar 25 kegiatan dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 156,25%. Adapun indikator capaian yang dihasilkan yaitu pelaksanaan bimbingan dan evaluasi PPNS di wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP guna meningkatkan pelayanan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.



Kegiatan Koordinasi Ditjen AHU dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pembinaan dan Permasalahan PPNS di Provinsi Bali tanggal 19-22 Maret 2019

Adapun kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Kegiatan Verifikasi Data Aktual PPNS di Indonesia terkait dengan Pembinaan dan Permasalahan-Permasalahan PPNS sebanyak 19 (Sembilan belas) kali yaitu:
 - 26 Februari s.d. 1 Maret 2019 di Provinsi Jambi;
 - 12 Maret s.d. 15 Maret 2019 di Provinsi Sumatera Barat;
 - 3 s.d. 6 April 2019 di Provinsi Bangka Belitung;
 - 9 s.d. 12 April 2019 di Provinsi Kalimantan Barat;
 - 7 s.d. 10 Mei 2019 di Provinsi Maluku Utara;
 - 7 s.d. 10 Mei 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 14 s.d. 17 Mei 2019 di Provinsi Riau;
 - 9 s.d. 12 Juli 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 9 s.d. 12 Juli 2019 di Provinsi Bengkulu;



Kegiatan Verifikasi Data Aktual PPNS di Jawa Tengah tanggal 6-9 Agustus 2019

- 4 s.d. 26 Juli 2019 di Provinsi Jawa Barat;
- 6 s.d. 9 Agustus 2019 di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6 s.d. 9 Agustus 2019 di Provinsi Jawa Tengah;
- 6 s.d. 9 Agustus 2019 di Provinsi Papua Barat;
- 20 s.d. 23 Agustus 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 20 s.d. 23 Agustus 2019 di Provinsi Sumatera Utara;
- 17 s.d. 20 September 2019 di Provinsi Lampung;
- 8 s.d. 11 Oktober 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 15 s.d. 18 Oktober 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10-13 Desember 2019 di Kota Madya Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Melaksanakan Koordinasi Ditjen AHU dengan Pemda Kabupaten/Kota terkait dengan Pembinaan dan Permasalahan-permasalahan PPNS sebanyak 9 (sembilan) kali sebagai berikut:

- 4 s.d. 7 Maret 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 19 s.d. 22 Maret 2019 di Provinsi Bali;
- 9 s.d. 12 April 2019 di Provinsi Sulawesi Utara;
- 30 September s.d. 3 Oktober 2019 di Provinsi Jawa Timur;
- 22 s.d. 25 Oktober 2019 di Provinsi Sumatra Barat;
- 30 Oktober s.d. 2 November 2019 di Provinsi Lampung;
- 10-13 Desember 2019 di Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta;
- 10-13 Desember 2019 di Kabupaten Kulo Progo Provinsi Yogyakarta;
- 10-12 Desember 2019 di Provinsi Yogyakarta.

Dari kegiatan-kegiatan verifikasi dan belanja masalah tersebut diperoleh data PPNS terkini, permasalahan yang sedang dihadapi, serta masukan dari instansi-instansi yang dikunjungi. Hasil kegiatan menjadi dasar pembuatan rekomendasi ke instansi pusat maupun daerah yang menaungi PPNS dan juga menjadi dasar bagi pembuatan Kebijakan terkait PPNS dan pengembangan PPNS online. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut, telah dikirimkan 61 (enam puluh satu) surat rekomendasi ke instansi-instansi yang telah dikunjungi baik di pusat maupun di daerah.

6. Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Kepastian Hukum Identitas Individu Melalui Sidik Jari	Jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi	90.000 Data Sidik Jari	97.682 Data Sidik Jari (Jumlah Penyelesaian data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{85.000}{85.000} \times 100\%$	108,54% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{97.682}{90.000} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah data dan informasi sidik jari yang dikelola dan terdokumentasi, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 90.000 data sidik jari, dengan realisasi sebesar 97.682 data sidik jari dengan menghasilkan capaian kinerja sebesar 108,54% sedangkan pada capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 85.000 data sidik jari dengan target 85.000 sidik jari. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja penyelesaian data dan informasi sidik jari untuk tahun 2019 terlihat baik, dimana terjadi peningkatan jumlah data sidik jari yang dikelola/ dirumus dan terdokumentasi.



Kegiatan *Best Practice* Penguatan Fungsi Lembaga dan Penerapan Regulasi di Bidang Daktiloskopi di Den Haag, Belanda



Kegiatan Verifikasi Data Aktual PPNS di Lampung tanggal 17-20 September 2019

Adapun indikator capaian yang dihasilkan yaitu penyelesaian pengelolaan sidik jari merupakan sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengambilan sidik jari, pengamatan dan penelitian yang hasilnya akan dikelola dengan penataan dan pengadministrasian data sidik jari dengan pemberian penomoran daktiloskopi, pengisian data, pemilahan, penataan, penyimpanan, pencarian dan pemeliharaan arsip teraan sidik jari. Untuk mengukur keberhasilan capaian tahun ini adalah dengan melihat sidik jari yang telah terumuskan dan diidentifikasi dan juga pengelolaan arsip sidik jari untuk persiapan digitalisasi.

Jumlah realisasi pada tahun 2019 diperoleh dari jumlah total seluruh data sidik jari yang telah dikelola (diberikan nomor agenda dan dirumus) dan terdokumentasi (diberikan nomor klasifikasi daktiloskopi dan diarsipkan di Gedung Kramat) yang diterima dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat/Markas Besar TNI AD serta seluruh Lapas dan Rutan di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah).

Adapun pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator tersebut diatas sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari di Provinsi Papua, Gorontalo dan Kalimantan Timur.
- Pemutakhiran Data Sidik Jari, yaitu pengelolaan data arsip sidik jari yang meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan arsip teraan sidik jari dan persiapan digitalisasi data sidik jari.
- Penyelesaian Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari Warga Binaan Lapas dan Rutan di seluruh Lapas dan Rutan yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah.
- Koordinasi pendahuluan untuk persiapan dan pemetaan kegiatan ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
- Koordinasi dengan Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat/Markas Besar TNI AD di Bandung, Jawa Barat.



Kegiatan Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari Warga Binaan Lapas dan Rutan di Seluruh Indonesia pada Provinsi Kalimantan Tengah



Kegiatan Transfer of Knowledge Daktiloskopi yang Diselenggarakan oleh Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat di Lembang, Bandung



- Kegiatan *transfer of knowledge* di bidang daktiloskopi yang diselenggarakan oleh Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat/Markas Besar TNI AD di Lembang, Jawa Barat dimana Tim dari Subdirektorat Daktiloskopi diundang sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.



Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari di provinsi Papua, Gorontalo dan Kalimantan Timur.



Kegiatan Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari Warga Binaan Lapas dan Rutan di Seluruh Indonesia pada Provinsi Jawa Barat



Kegiatan Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari Warga Binaan Lapas dan Rutan di Seluruh Indonesia pada Provinsi Jawa Tengah

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-013.03-01.409257/2019 tanggal 5 Desember Tahun 2018. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

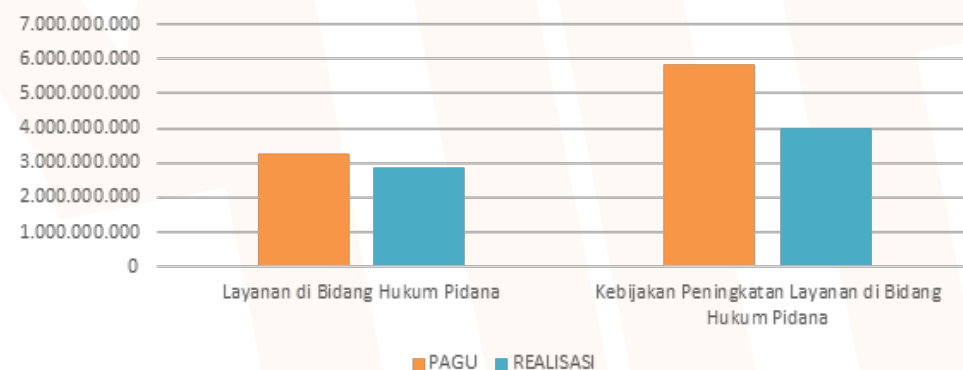
Pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Pidana memperoleh dukungan anggaran pada awal tahun 2019 sebesar **Rp9.099.808.000,-**.

Sedangkan dari realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari-31 Desember) Tahun 2019 Direktorat Pidana dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

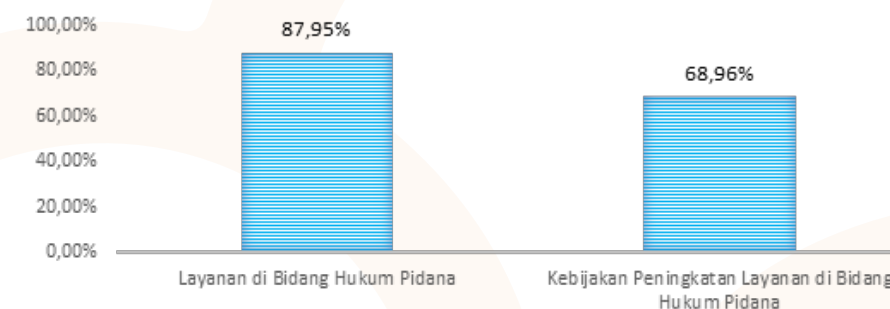
**Tabel Realisasi Anggaran
Direktorat Pidana Tahun 2019**

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
Layanan di Bidang Hukum Pidana	Rp3.255.593.000	Rp2.863.428.594	Rp392.164.406	87,95%
Kebijakan Peningkatan Layanan di Bidang Hukum Pidana	Rp5.844.215.000	Rp4.030.003.356	Rp1.814.211.644	68,96%
Administrasi Hukum Pidana	Rp 9.099.808.000	Rp 6.893.431.950	Rp 2.206.376.050	75,75%

**GRAFIK PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
DIREKTORAT PIDANA
TAHUN 2019**



**GRAFIK PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
DIREKTORAT PIDANA
TAHUN 2019**

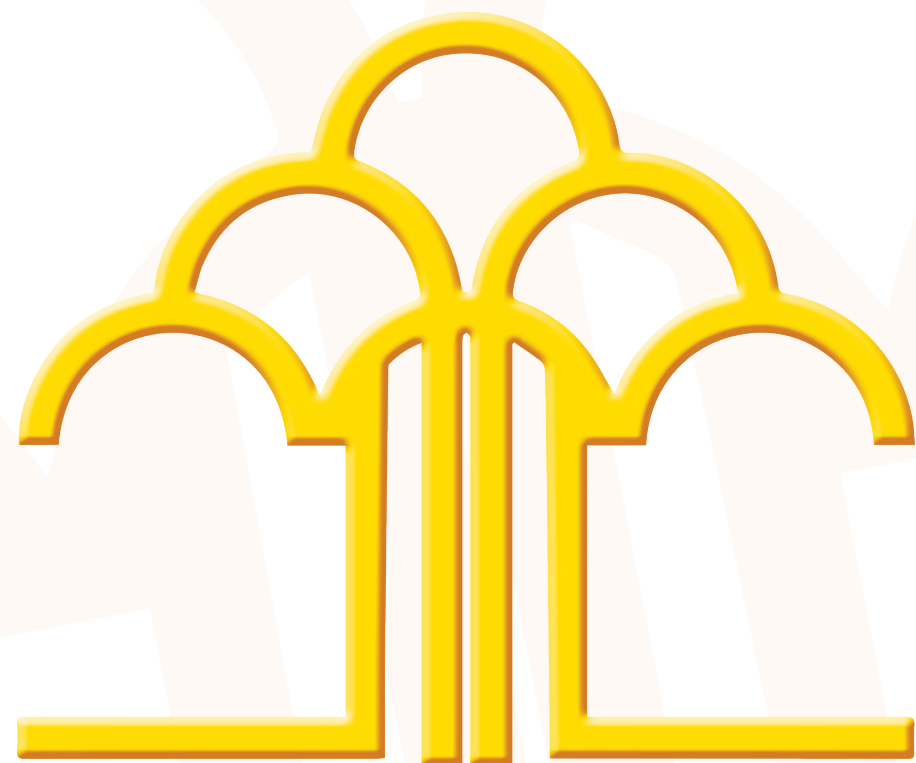


Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Pidana pada tahun 2019 sebesar 75,75%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Direktorat Pidana pada Tahun 2019 terlihat menurun dalam penyerapan anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 76,98%. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pengaturan pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Sehingga diperlukan review terhadap rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) sebagai bahan masukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM) dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan didalam indikator kinerja masing-masing Eselon I.

Pencapaian **realisasi anggaran Direktorat Pidana pada tahun 2019 sebesar 75,75%**. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Direktorat Pidana pada Tahun 2019 terlihat menurun dalam penyerapan anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 76,98%.

Direktorat Pendidana

Bab 4 **Penutup**



A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Direktorat Pidana untuk Program, Kegiatan, Target Capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan di bawah ini:

1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Direktorat Pidana yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Pidana dengan memberikan pelayanan publik *online* kepada masyarakat, instansi maupun lembaga terkait untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli khususnya pengembangan aplikasi layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) *Online* (Verifikasi PPNS, Pengangkatan PPNS, Mutasi PPNS, Pengangkatan kembali PPNS, Perpanjangan KTP PPNS, Pemberhentian PPNS).



B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Direktorat Pidana khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar lebih ditingkatkan koordinasi seluruh unit kerja di Direktorat Administrasi Hukum Umum untuk menunjang capaian kinerja yang maksimal.
2. Penyelenggaraan layanan pidana di luar negeri dalam upaya untuk mengikuti perkembangan hukum pidana di kancah internasional serta berperan secara aktif membantu warga negara Indonesia di luar negeri yang memerlukan bantuan pemberian pendapat hukum bekerjasama dengan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Dengan telah lahirnya Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun maka peranan Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya dalam pemberian Pertimbangan Grasi, namun juga dalam pemberian Pertimbangan Amnesti dan tidak menutup kemungkinan dalam pemberian Pertimbangan Abolisi, sehingga sangat penting untuk segera disusun Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang Amnesti, Grasi dan Abolisi sebagai payung hukum dalam pemberian Amnesti, Grasi dan Abolisi;
4. Dalam era revolusi industri 4.0 menuju 5.0 akan sejalan dengan perkembangan hukum khususnya hukum pidana, maka untuk menyatukan satu persepsi dan menemukan suatu kaidah atau kajian terhadap perkembangan hukum pidana, maka perlu dilakukan seminar maupun *Focus Group Discussion* yang membahas tentang hal tersebut.
5. Perlu adanya komite bersama antara Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina PPNS dan Bareskrim selaku Korwas PPNS dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pembinaan dan profesionalisme PPNS, dengan



penyusunan suatu panduan (buku saku PPNS) serta peningkatan pembinaan PPNS melalui pembagian wilayah (barat, tengah, dan timur).

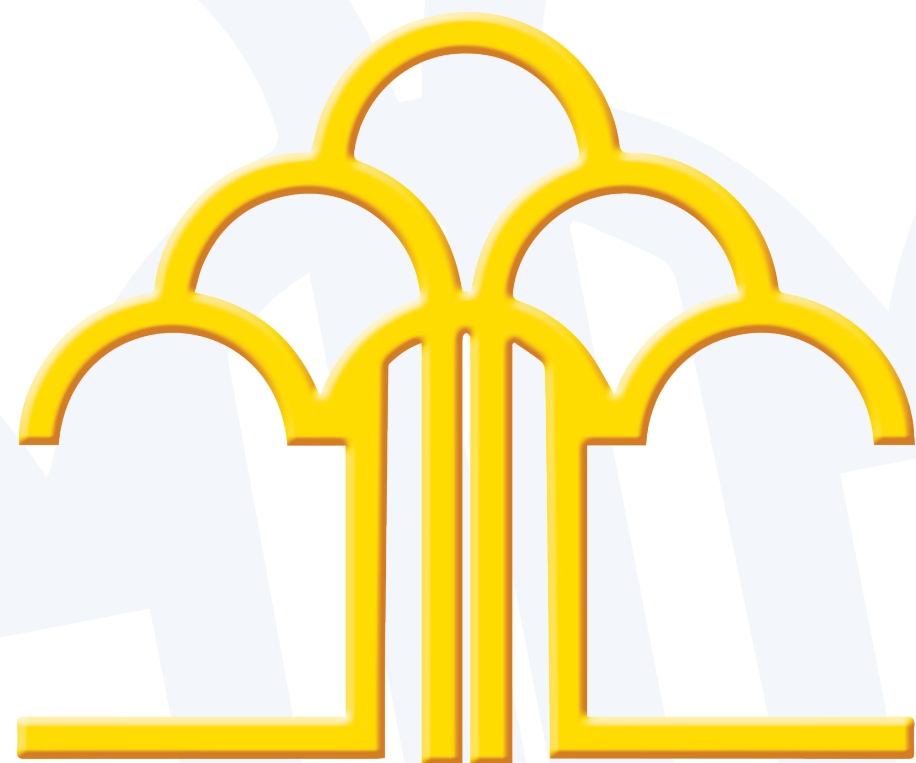
6. Perlunya dilakukan pengembangan aplikasi layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) *Online*.
7. Dalam upaya penguatan kelembagaan Daktiloskopi diperlukan MoU antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat dilakukan pengambilan data sidik jari, retina mata, dan golongan darah.
8. Sebagai upaya tindak lanjut dalam penguatan kelembagaan maka perlu segera dilakukan digitalisasi sidik jari dan membangun aplikasi daktiloskopi terintegrasi yang memudahkan pencarian identitas seseorang sehingga dapat mewujudkan Daktiloskopi sebagai pusat biometrik.



Laporan Kinerja Direktorat Tata Negara

Direktorat Tata Negara

Ikhtisar
**Direktorat
Tata Negara**



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Tata Negara tahun 2019 adalah suatu pertanggungjawaban formal Direktorat sebagai pengguna anggaran negara dan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi atas realisasi anggaran Direktorat Tata Negara selama tahun 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Tata Negara.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Direktorat Tata Negara untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan, LKIP Direktorat Tata Negara Tahun 2019 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 3 (tiga) indikator kinerja Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan perincian sebagai berikut:

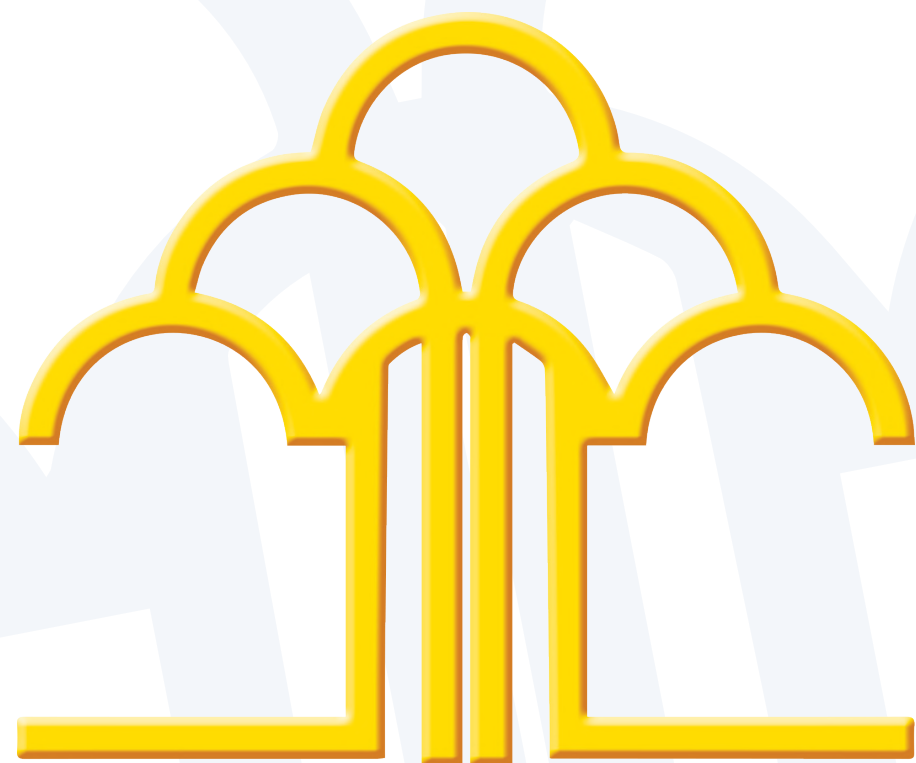
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja
Administrasi Hukum Tata Negara	1.	Jumlah penentuan status kewarganegaraan	2.929 Dokumen	57,66%
	2.	Jumlah pemberian pewarganegaraan	156 SK	178,21%
	3.	Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik	10 Dokumen	120%

Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Direktorat Tata Negara masuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan dari 3 Indikator Kinerja tersebut, Direktorat Tata Negara berhasil mencapai target di 2 (dua) indikator kinerja. Capaian Kinerja tertinggi dihasilkan dari Jumlah pemberian pewarganegaraan. Sementara, untuk capaian kinerja *input* atau penyerapan anggaran Direktorat Tata Negara mencapai 81,14 persen. Dari anggaran sebesar Rp16.017.157.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp12.996.669.995,-. Hal tersebut dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 masih belum mencapai 100%.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal-hal yang termuat dalam laporan ini merupakan Birokrasi Kinerja dari target-target kinerja yang telah di perjanjikan dalam penetapan kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktorat Tata Negara

Bab 1 **Pendahuluan**



A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan. Dalam LKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Perdata beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Tata Negara ini difokuskan pada pencapaian kinerja dari Januari hingga bulan Desember 2019.

Manfaat dari adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LKIP Direktorat Tata Negara merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

LKIP Direktorat Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk tujuan laporan kinerja adalah:

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Direktorat Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mengetahui tingkat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

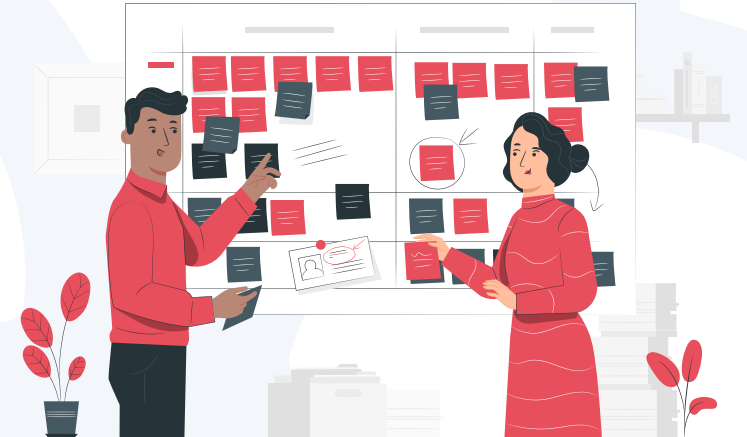
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan;
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia.



D. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan dan partai politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tata Negara.



Direktorat Tata Negara dapat dijelaskan dalam tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Status Kewarganegaraan

Sub Direktorat Kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perolehan, kehilangan dan pengelolaan data kewarganegaraan.

Sub Direktorat Status Kewarganegaraan terdiri atas:

- a) Seksi Perolehan Kewarganegaraan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan keputusan dan/atau surat keterangan status kewarganegaraan, perolehan, pembatalan, memperoleh kembali kewarganegaraan RI, pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dan pemberian pertimbangan pendapat hukum kewarganegaraan.
- b) Seksi Kehilangan Kewarganegaraan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan konsep keputusan mengenai nama orang yang kehilangan kewarganegaraan RI, dan pemberian pendapat hukum tentang kehilangan Kewarganegaraan RI.
- c) Seksi Pengelolaan Data Kewarganegaraan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data kewarganegaraan, serta mengumumkan nama orang yang memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan RI.

2. Sub Direktorat Pewarganegaraan

Sub Direktorat Pewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pewarganegaraan.

Sub Direktorat Status Pewarganegaraan terdiri atas:

- Seksi Analisa dan Pertimbangan Pewarganegaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang analisis dan pertimbangan pewarganegaraan.
- Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyelesaian pewarganegaraan.

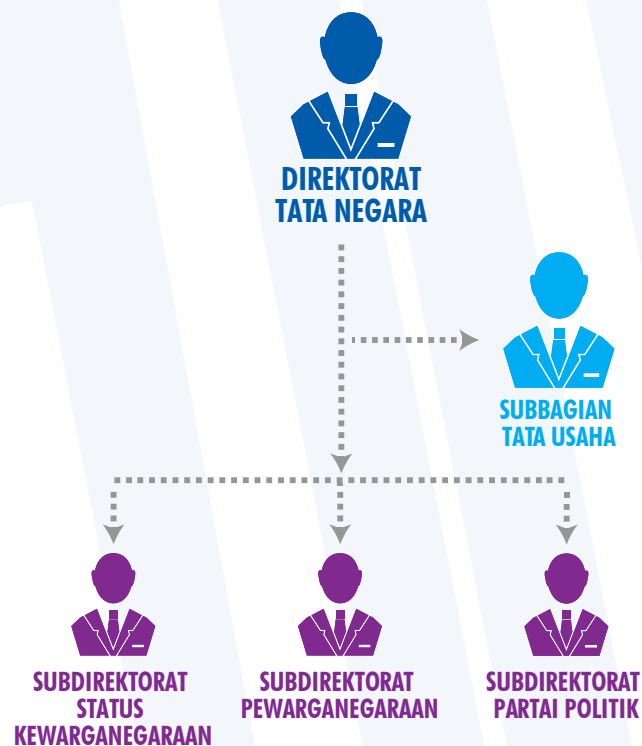
3. Sub Direktorat Partai Politik

Sub Direktorat Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran badan hukum, analisis, pertimbangan dan advokasi serta dokumentasi partai politik.

Sub Direktorat Partai Politik terdiri dari 3 (tiga) seksi :

- Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, mempunyai tugas pelayanan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pergantian kepengurusan partai politik.
- Seksi Analisis, Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang analisa, pemberian bimbingan, penelitian, pertimbangan, pendapat hukum, advokasi dan penyelesaian permasalahan partai politik.
- Seksi Dokumentasi Partai Politik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang dokumentasi partai politik.

Struktur Organisasi Direktorat Tata Negara



E. Permasalahan Organisasi

Pelaksanaan tugas pada Direktorat Tata Negara pada Bulan Januari s.d. Desember 2019 telah berjalan dengan baik, namun masih adanya beberapa permasalahan yaitu:

- Belum adanya payung hukum terhadap:
 - Anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum undang-undang yang tidak didaftarkan sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
 - Anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
- Masih terdapat WNI keturunan yang tidak mempunyai dokumen sehingga belum memiliki status kewarganegaraan di dalam dan di luar negeri .
- Masih kurangnya pemahaman materi, substansi, sistem terkait layanan kewarganegaraan pada Kantor Perwakilan RI dan UPT Imigrasi.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum melakukan amanat Pasal 18 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terkait pengumuman nama-nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dan orang-orang yang telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara.
- Masih banyak data kewarganegaraan dalam bentuk manual yang belum terdigitalisasi ke dalam sistem aplikasi kewarganegaraan/SAKE.
- Belum terintegrasinya database kewarganegaraan dalam aplikasi SAKE.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Direktorat Tata Negara ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari – Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator Direktorat Tata Negara. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP Direktorat Tata Negara ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian LKIP Direktorat Tata Negara adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana strategis Direktorat Tata Negara Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

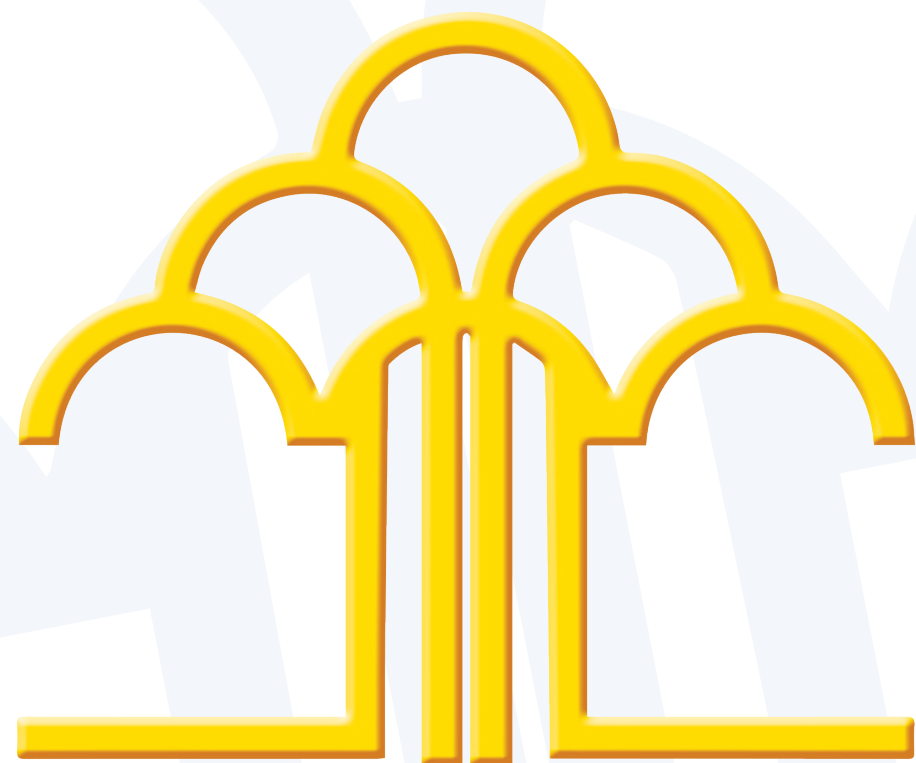
Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas LKIP Direktorat Tata Negara.

Direktorat Tata Negara

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan dan partai politik, dapat rinci yang menjadi Rencana Strategis Direktorat Tata Negara guna mewujudkan terselenggaranya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara, antara lain:

Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan dengan indikator ouput capaian

Jumlah penentuan status kewarganegaraan.

Jumlah pemberian pewarganegaraan.

Kepastian Badan Hukum Partai Politik

Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Direktorat Tata Negara, yaitu pada layanan jasa hukum pada Direktorat Tata Negara antara lain:

01

Layanan Status Kewarganegaraan

Layanan status kewarganegaraan meliputi permohonan pernyataan memilih kewarganegaraan, kehilangan Kewarganegaraan RI, memperoleh kembali Kewarganegaraan RI, tetap menjadi WNI, permohonan surat keterangan status Kewarganegaraan RI dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan RI baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

02

Layanan Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Layanan pewarganegaraan (naturalisasi) baik pewarganegaraan mumi, pewarganegaraan karena perkawinan dengan WNI, maupun pewarganegaraan bagi warga negara asing yang diusulkan menjadi WNI karena dianggap berjasa bagi Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara.

03

Layanan Badan Hukum Partai Politik

Layanan badan hukum partai politik, meliputi permohonan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, permohonan perubahan AD & ART, permohonan perubahan kepengurusan partai politik serta telaahan/pendapat hukum di bidang partai politik.

Pelaksanaan berbagai layanan jasa hukum pada Direktorat Tata Negara sebagian besar sudah online dan ada beberapa yang manual, berikut disampaikan layanan jasa hukum pada Direktorat Tata Negara:

1. Layanan status kewarganegaraan meliputi:

- Online:

- 1). Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan RI bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Ps. 6 UU No. 12 Tahun 2006);
- 2). Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI (Pasal 23 huruf (h) UU No. 12 Tahun 2006;
- 3). Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden (Ps. 23 huruf (c) UU No. 12 Tahun 2006) jo. Ps. 31 ayat (2) jo. Ps. 35 Permenkumham No. 2 Tahun 2007;

- 4). Permohonan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia (Ps. 26 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI jo. Ps. 16-20 Permenkumham No. 47 Tahun 2016;
- 5). Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI (Ps. 32 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI);
- 6). Laporan Kehilangan Kewarganegaraan RI dari Perwakilan RI (Ps. 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI).

- Manual

- 1). Surat Keterangan Status Kewarganegaraan RI;
- 2). Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Keturunan Asing yang tidak Memiliki Dokumen;
- 3). Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Keturunan Asing yang tidak Memiliki Dokumen di Luar Negeri;
- 4). Permohonan Salinan Surat Keputusan Memilih Kewarganegaraan RI;
- 5). Permohonan Salinan Surat Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI;
- 6). Permohonan Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan RI bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campur.

2. Layanan pewarganegaraan, meliputi:

- Online

Pewarganegaraan Berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 jo. Permenkumham No. 36 Tahun 2016

- Manual

- 1). Pewarganegaraan Berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2006;
- 2). Pewarganegaraan Berdasarkan Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006.

3. Layanan badan hukum partai politik, meliputi:

- Online:

- 1). Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Partai Politik;
- 2). Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
- 3). Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Direktorat Tata Negara telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Administrasi Hukum Tata Negara	Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan	Administrasi Hukum Tata Negara Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan dan partai politik.	Jumlah penentuan status kewarganegaraan	2.929 Dokumen	16.017.157.000
			Jumlah pemberian pewarganegaraan	156 SK	
	Kepastian Badan Hukum Partai Politik		Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik	10 Dokumen	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Direktorat Tata Negara mendapat dukungan anggaran dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 16.017.157.000,- (Enam Belas Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana pelayanan itu dilakukan secara *online*. Direktorat Tata Negara turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan di bidang Hukum Tata Negara	Rp5.493.423.000
2.	Penanganan Permasalahan di bidang Hukum Tata Negara	Rp3.420.433.000
3.	Kebijakan Peningkatan Layanan di Bidang Hukum Tata Negara	Rp7.103.301.000
Jumlah		Rp16.017.157.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Direktorat Tata Negara merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target
Administrasi Hukum Tata Negara	Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan	Jumlah penentuan status kewarganegaraan	2.929 Dokumen
		Jumlah pemberian pewarganegaraan	156 SK
	Kepastian Badan Hukum Partai Politik	Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik	10 Dokumen

Indikator Kinerja 1: Jumlah penentuan status kewarganegaraan

Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan dengan indikator jumlah penentuan status kewarganegaraan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 2.929 Dokumen. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan Layanan status kewarganegaraan meliputi Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan RI bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 23 huruf (h) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Laporan Kehilangan Kewarganegaraan RI dari Perwakilan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI), Permohonan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI jo. Ps. 16-20 Permenkumham No. 47 Tahun 2016, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Surat Keterangan Status Kewarganegaraan RI, Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI Keturunan Asing yang tidak Memiliki Dokumen di Dalam Negeri, Penegasan Status Kewarganegaraan RI Bagi WNI yang tidak Memiliki Dokumen di Luar Negeri, Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Pernohonan Sendiri kepada Presiden berdasarkan Pasal. 23 huruf (c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 jo. Ps. 31 ayat (2) jo. Ps. 35 Permenkumham No. 2 Tahun 2007, Permohonan Salinan Surat Keputusan Memilih Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Permohonan Salinan Surat Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI (Pasal 32 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006), Permohonan Salinan Surat Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan RI bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006).

Indikator Kinerja 2: Jumlah pemberian pewarganegaraan

Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan dengan indikator jumlah pemberian pewarganegaraan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 156 SK. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan Layanan pewarganegaraan baik pewarganegaraan murni (naturalisasi), pewarganegaraan karena perkawinan, maupun pewarganegaraan bagi warga negara asing yang diusulkan menjadi WNI karena dianggap berjasa bagi negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara.

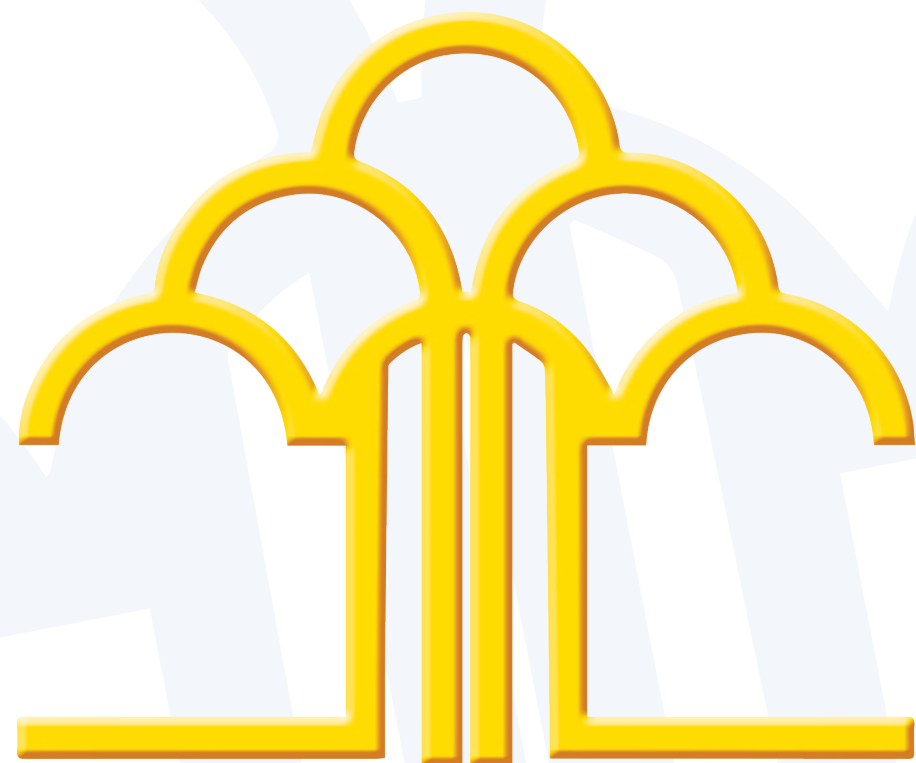
Indikator Kinerja 3: Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik

Kepastian Badan Hukum Partai Politik dengan indikator jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 10 SK. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan Layanan badan hukum partai politik meliputi permohonan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, permohonan perubahan AD/ART, permohonan perubahan kepengurusan partai politik.

Indikator dari pengukuran kinerja pada Direktorat Tata Negara

1. Jumlah penentuan status kewarganegaraan.
2. Jumlah pemberian pewarganegaraan.
3. Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik.

Bab 3
**Akuntabilitas
Kinerja**



Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 dilakukan dengan cara melihat antara target dengan realisasi hasil capaian penyelesaian permohonan masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara umum kinerja Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai pada tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun 2019 dibawah ini.

Tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Tata Negara Tahun 2019

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan	Jumlah penentuan status kewarganegaraan	2.929 Dokumen	1.689 (Jumlah penyelesaian layanan status kewarganegaraan)	41,05% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1.105}{2.692} \times 100\%$	57,66% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1.689}{2.929} \times 100\%$
	Jumlah pemberian pewarganegaraan	156 SK	278 (Jumlah penyelesaian Layanan Pewarganegaraan/ Naturalisasi)	170,67% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{256}{150} \times 100\%$	178,21% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{278}{156} \times 100\%$
Kepastian Badan Hukum Partai Politik	Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik	10 Dokumen	12 (Jumlah penyelesaian Layanan badan hukum partai politik)	120% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{10} \times 100\%$	120% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{10} \times 100\%$

Direktorat Tata Negara sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik telah berupaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat pada berbagai upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan khususnya di bidang kewarganegaraan dan partai politik sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Status Kewarganegaraan RI di dalam negeri dan luar negeri

- Davao, Filipina di tanggal 8-13 April 2019

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan penegasan status bagi warga negara keturunan Indonesia (PIDs) di Filipina dengan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan adalah Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam *database* yang dimiliki KJRI Davao City sehingga mereka terhindar dari status tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Tim merekapitulasi hasil dari *case review* maupun hasil dari Pilot Registrasi dan konfirmasi kewarganegaraan keluarga yang ada dalam *Registered Indonesian Nationals* (RINs) yang telah ditetapkan statusnya sebagai Warga Negara Republik Indonesia yaitu sebanyak 190 orang.

- Jeddah, Arab Saudi di tanggal 16-19 Mei 2019

Pelaksanaan Asistensi Kewarganegaraan Dalam Rangka Penyelesaian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia dan penyerahan paspor Indonesia kepada WNI di Jeddah sebagai tindak lanjut penyelesaian status kewarganegaraan.

- General Santos City, Filipina di tanggal 16-24 Juni 2019

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan penegasan status bagi warga negara keturunan Indonesia (PIDs) di Filipina dengan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan adalah Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam *database* yang dimiliki KJRI Davao City sehingga mereka terhindar dari status tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Tim teknis telah menetapkan sebanyak 134 orang berdasarkan penelaahan berkas dan wawancara sebagai Warga Negara Indonesia serta 13 dari hasil *case review*, sehingga total berjumlah 147 orang.

- Surabaya, Jawa Timur di tanggal 27-30 Juni 2019

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan penegasan status bagi warga negara Indonesia keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dengan melakukan verifikasi lapangan terhadap pemohon penegasan status yang sebelumnya telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan wawancara dan administratif oleh Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ternyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum merasa perlu untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap kebenaran permohonan.

- Malang, di tanggal 27-30 Juni 2019

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing yang dilahirkan dan bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Metode kegiatan antara lain Pemohon dikumpulkan untuk diwawancara secara langsung oleh seluruh Tim untuk ditanyakan permasalahan apa yang dihadapi serta diperiksa kembali seluruh dokumen



Pelaksanaan Kegiatan Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan Anggota Keluarga RINs di Davao



Bapak Sekjen Kemenkumham secara simbolis memberikan paspor RI kepada orang yang telah diberikan penegasan kewarganegaraan



Pelaksanaan kegiatan Asistensi Kewarganegaraan Republik Indonesia di Jeddah



Kegiatan Pelaksanaan Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan di General Santos, Filipina

kelengkapan pendukungnya. Tim melakukan visitasi ke alamat masing-masing pemohon. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah alamat yang disertakan ke dalam berkas permohonan telah benar dan sesuai. Untuk membuktikan bahwa pemohon selama ini memang berdomisili di kota Malang, Jawa Timur.

- Timor Leste, di tanggal 14-19 September 2019

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan penegasan status bagi Warga Negara Indonesia tanpa dokumen (*undocument*) / WNIU, dengan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan sebagai Warga Negara Indonesia sehingga mereka menjadi jelas status kewarganegaraannya dan akan terhindar dari status tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Metode yang dilakukan adalah dengan wawancara terhadap para pemohon yang telah didata sebelumnya oleh Tim KBRI guna penentuan status kewarganegaraan. Proses wawancara dalam rangka penegasan status kewarganegaraan dilakukan di KBRI Dili, distrik Liquica dan distrik Ermera. Tim telah menetapkan sebanyak 270 orang berdasarkan wawancara langsung terhadap pemohon yang datang.

- Pontianak, Kalimantan Barat di tanggal 26 September 2019

Kegiatan ini merupakan Pengkajian Dan Verifikasi Data Kewarganegaraan Dalam Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penegasan Status Kewarganegaraan Dan Menyikapi Maraknya Kawin Pesanan Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019. Dalam hal pembahasan kawin pesanan, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat melalui pemberian akses keadilan bagi masyarakat khususnya terkait informasi hukum menyangkut TPPO dan Kawin Pesanan secara berkelanjutan dan terprogram. Kemudian dilakukan upaya yang bersifat preventif dan represif, yaitu dengan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan/seminar/Workshop/FGD. Untuk upaya represif dilakukan melalui optimalisasi peran *stake holder* terkait penanganan kasus, pemulangan hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban dalam masyarakat. Dan juga tentunya dituntut adanya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum khususnya dalam Penanganan TPPO kawin Pesanan.

- Manado, tanggal 8-12 Oktober 2019

Maksud dari Kegiatan Penyelesaian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia di ini adalah melakukan verifikasi faktual (wawancara) terhadap 159 penduduk/ pemukim tanpa dokumen yang bermukim di Sulawesi Utara sebelum memberikan penegasan status bagi warga negara keturunan Indonesia - Philipina yang berada di Sulawesi Utara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri tentang Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan seseorang adalah Warga Negara Indonesia sehingga mereka terhindar dari status tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan solusi permanen bagi seluruh warga keturunan Indonesia yang bermukim di Sulawesi Utara.

2. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VI

Pelaksanaan kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6 bekerja sama dengan AP HTN HAN, STHI Jentera, Pusat Studi Konstitusi Univ. Andalas, Puskapsi Universitas Jember pada tanggal 2-4 September 2019 di Jakarta, yang menghasilkan rekomendasi konkret mengenai desain, postur, dan proses pembentukan kabinet yang sesuai dengan sistem presidensial berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia.



Kegiatan Verifikasi Lapangan bagi Warga Negara Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan di Surabaya



Kegiatan Penegasan Status Kewarganegaraan RI bagi Warga Keturunan Indonesia di Timor Leste



Pelaksanaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara VI

3. Simposium Nasional Hukum Tata Negara tanggal 28 Juni – 1 Juli 2019 di Yogyakarta

Pelaksanaan kegiatan Simposium Nasional Hukum Tata Negara “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik” di Yogyakarta tanggal 29-30 Juni 2019 yang menghasilkan rekomendasi:

- Pengaturan Mekanisme dan Tata cara Pembentukan OSP
- Pengaturan Status Badan Hukum OSP yaitu harus berstatus Badan Hukum Publik.
- Pengaturan Bentuk-Bentuk Hubungan OSP dengan Parpol dapat berbentuk:
 - a. Bersatu dengan struktur partai (*Legally Part of Political Party*), atau
 - b. Berdiri sendiri tanpa adanya ikatan secara struktural dengan parpol (*Affiliated Institution to Political Party*).
- Pembiayaan OSP (Mandiri, Sumbangan Parpol, dan Bantuan Negara)
- Mekanisme dan persyaratan keanggotaan.
- Jenis-Jenis OSP: (Kepemudaan, Perempuan, Satgas, dll),
- Hak dan Kewajiban.
- Sanksi dan Pembubaran.



Kegiatan Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Yogyakarta

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Pewarganegaraan di Indonesia di Yogyakarta, tanggal 13-15 November 2019



Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Pewarganegaraan di Indonesia di Yogyakarta

Rapat koordinasi ini sebagai sarana Koordinasi antar instansi pelaksana terkait tentang proses permohonan Pewarganegaraan Pasal 8, 19 dan 20, dan Penyamaan persepsi dan pemahaman dari instansi terkait dalam hal ini Sekretariat Negara, Dukcapil dan Imigrasi.

Capaian kinerja pada Direktorat Tata Negara dapat dijelaskan berdasarkan indikator *output* kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2019, antara lain:

1. Jumlah Penentuan Status Kewarganegaraan

Indikator kinerja jumlah penentuan status kewarganegaraan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 2.929 dokumen, dengan realisasi sebesar 1.689 dokumen penyelesaian layanan status kewarganegaraan dengan capaian kinerja sebesar 57,66%, sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 2.692 dokumen dengan capaian sebesar 41,05%. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan penentuan status kewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara tahun 2019 cukup berjalan dengan baik.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan	Jumlah penentuan status kewarganegaraan	2.929 Dokumen	1.689	41,05%	57,66%
			(Jumlah penyelesaian Layanan status Kewarganegaraan)	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{1.105}{2.692} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{1.689}{2.929} \times 100\%$

Adapun dokumen penyelesaian yang dihasilkan antara lain dokumen pernyataan memilih kewarganegaraan, kehilangan Kewarganegaraan RI, memperoleh kembali Kewarganegaraan RI, tetap menjadi WNI, permohonan surat keterangan status Kewarganegaraan RI dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan RI baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Indikator kinerja jumlah penentuan status kewarganegaraan ini meliputi pelayanan jasa hukum di bidang kewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara sebagai berikut:

- 1). Penyelesaian permohonan pernyataan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Pasal 6 UU No 12 Tahun 2006 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) dokumen;
- 2). Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) permohonan;
- 3). Penyelesaian permohonan Laporan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Perwakilan RI sebanyak 26 (dua puluh enam) dokumen;
- 4). Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia sebanyak 501 (lima ratus satu) permohonan;
- 5). Penyelesaian permohonan Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang Tidak Memiliki Dokumen di Dalam Negeri berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2015 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) permohonan, yang meliputi:
 - a. Pemberian penegasan status di Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) orang
 - b. Pemberian penegasan status di Malang sebanyak 6 (enam) orang
 - c. Pemberian penegasan status permohonan yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 13 (tiga belas) orang
- 6). Penyelesaian Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang Tidak Memiliki Dokumen di Luar Negeri berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 sebanyak 607 (enam ratus tujuh) permohonan, yang meliputi:
 - a. Davao, Filipina tanggal 8-13 April 2019 menyelesaikan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) orang
 - b. General Santos City, Filipina tanggal 16-24 Juni 2019 menyelesaikan sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang
 - c. Timor Leste tanggal 14-19 September 2019 menyelesaikan sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) orang
- 7). Penyelesaian permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas permohonan sendiri kepada Presiden RI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dokumen.

- 8). Penyelesaian permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 1 (satu) dokumen;
- 9). Penyelesaian Laporan yang Memilih Asing bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Memperoleh Pasal 41 sebanyak 8 (delapan) permohonan;
- 10). Menyelesaikan permohonan Salinan Surat Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan RI Bagi Anak berdasarkan Perkawinan Campur berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang Hilang/Rusak sebanyak 4 (empat) permohonan.

Informasi penting lainnya, ada beberapa kegiatan terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tahun 2019, antara lain:

- 1). Melaksanakan Rapat Kegiatan Telaahan atau Pendapat Hukum terkait Kewarganegaraan RI dengan hasil penyelesaian telaahan kewarganegaraan sebanyak 11 (sebelas) dokumen.
- 2). Menyelesaikan Penanganan Penegasan Status Kewarganegaraan di beberapa negara dan daerah, antara lain:
 - Davao, Filipina tanggal 8-13 April 2019;
 - Jeddah, tanggal 16-19 Mei 2019;
 - General Santos City, Filipina tanggal 16-24 Juni 2019;
 - Surabaya, Jawa Timur tanggal 27-30 Juni 2019;
 - Malang, tanggal 27-30 Juni 2019;
 - Timor Leste, tanggal 14-19 September 2019;
 - Pontianak, Kalimantan Barat tanggal 26 September 2019;
 - Manado, tanggal 8-12 Oktober 2019
- 3). Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Status Kewarganegaraan sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu Perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda, dengan *output* Draft Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 4). Migrasi dan pemutakhiran data kewarganegaraan dari manual ke dalam aplikasi kewarganegaraan, sebagai berikut:
 - Target data yang akan di migrasi berjumlah 1.600.000 data.
 - Yang telah selesai di upload kedalam aplikasi kewarganegaraan 547.049 data.
 - Sisa data yang belum terupload 1.052.951 data yang akan ditargetkan di tahun 2020.



Kegiatan Konsinyering Migrasi dan Pemutakhiran Data Kewarganegaraan



Kegiatan Sosialisasi Mengenai Kewarganegaraan di Bentley Community Centre Perth



Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Teknis Layanan Kewarganegaraan di Los Angeles

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik dan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan menjadi Warga Negara Negara Indonesia, sebagai berikut:

- Pelaksanaan di dalam negeri
 1. Manado, tanggal 22-24 April 2019
 2. Ambon, Maluku, tanggal 8-10 Juli 2019
 3. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tanggal 17-19 Juli 2019
 4. Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 1-3 Agustus 2019
 5. Medan, Sumatera Utara, tanggal 27-29 Agustus 2019

6. Sumbawa, NTB, tanggal 2-5 Oktober 2019 dan Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 21-23 Oktober 2019.

- Pelaksanaan di luar negeri

1. Perth, Australia, tanggal 16-21 Juli 2019
2. Tokyo, Jepang, tanggal 21-26 Maret 2019
3. Taipei, tanggal 26 April - 1 Mei 2019
4. Los Angeles, tanggal 3-9 Agustus 2019
5. Beijing, RRC, tanggal 12-17 Desember 2019
6. Jeddah, tanggal 16-19 Mei 2019

- 6). Pelaksanan koordinasi Layanan Kewarganegaraan di Banten, tanggal 25 dan 26 Juni 2019.



Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait Di Bidang Pelayanan Status Kewarganegaraan Dalam Rangka Sosialisasi Kewarganegaraan

- 7). Kegiatan konsinyering penyelesaian permasalahan pelayanan sistem layanan kewarganegaraan *online* pada tanggal 27-29 Oktober 2019 di Jawa Barat.
- 8). Kegiatan konsinyering Penyusunan perubahan peraturan perundang-undangan terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda pada tanggal 22-24 Agustus 2019 di Depok dan 17-19 November 2019 di Jawa Barat.
- 9). Konsolidasi layanan Kewarganegaraan pada tanggal 29 April-1 Mei 2019 di Bangka Belitung.
- 10). Koordinasi dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait di Bidang Pelayanan Status Kewarganegaraan, di beberapa daerah:
 - Morowali, Sulawesi Tengah, tanggal 13-15 Februari 2019
 - KBRI Kuala Lumpur, tanggal 26-28 Februari 2019
 - Jambi tanggal 18-19 Maret 2019
 - Rokan Hilir, Riau tanggal 27-29 Maret 2019
 - Makassar tanggal 19-21 Mei 2019
 - Tanjung Pinang tanggal 19-21 Juni 2019
 - Kalimantan Selatan tanggal 08-10 Juli 2019
 - Batam, tanggal 5-7 Agustus 2019
 - Tanjung Redeb Kabupaten Berau
 - Kalimantan Timur tanggal 18-19 Agustus 2019
 - Jawa Tengah tanggal 29-31 Oktober 2019
 - Medan tanggal 11-13 Desember 2019.



Kegiatan Konsinyering Penyusunan perubahan peraturan perundang-undangan terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda di Depok dan Jawa Barat



Kegiatan Koordinasi dan konsultasi atas adanya temuan BPK atas penerapan PNBPK SKKI di Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur



Pelaksanaan Kegiatan Kewarganegaraan di Berau dan Makassar

2. Jumlah Pemberian Pewarganegaraan

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Kepastian Hukum Status Kewarganegaraan	Jumlah pemberian pewarganegaraan	156 SK	278	170,67%	178,21%
			(Jumlah penyelesaian Layanan Pewarganegaraan/ Naturalisasi)	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{256}{150} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{278}{156} \times 100\%$

Indikator kinerja jumlah pemberian pewarganegaraan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 156 SK, dengan realisasi sebesar 278 SK penyelesaian layanan pemberian pewarganegaraan dengan capaian kinerja sebesar 178,21%, sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 256 SK dengan capaian sebesar 170,67%. Untuk realisasi didapatkan dari penyelesaian layanan pemberian pewarganegaraan Pasal 8 dan Pasal 19 sifatnya kolektif, dalam 1 (satu) SK terdapat beberapa pemohon yang dikabulkan permohonannya.

Adapun dokumen penyelesaian yang dihasilkan antara lain kegiatan Layanan pewarganegaraan (naturalisasi) baik pewarganegaraan murni, pewarganegaraan karena perkawinan dengan WNI, maupun pewarganegaraan bagi warga negara asing yang diusulkan menjadi WNI karena dianggap berjasa bagi Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara.

Indikator kinerja jumlah pemberian pewarganegaraan ini meliputi pelayanan jasa hukum di bidang pewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara sebagai berikut:

- 1). Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikeluarkan sebanyak 15 (lima belas) Keputusan Presiden yang bersifat kolektif. Adapun jumlah penerima Keputusan Presiden ini sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang.
- 2). Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) Surat Keputusan Menteri.
- 3). Penyelesaian permohonan pewarganegaraan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebanyak 3 (tiga) Keputusan Presiden.

Informasi penting lainnya, ada beberapa kegiatan terkait kegiatan layanan pewarganegaraan Republik Indonesia pada tahun 2019, antara lain:

- 1). Penyelesaian telaahan pewarganegaraan sebanyak 62 (enam puluh dua) surat.
- 2). Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Pewarganegaraan sebanyak 1 dokumen, Penyusunan Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik, dengan *output* yang telah dihasilkan adalah finalisasi rancangan Permenkumham tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik.
- 3). Penanganan Penegasan Pewarganegaraan pada tahun 2019 tidak dapat memenuhi target sebanyak 1 (satu) dokumen karena tidak ada penanganan mengenai permasalahan pewarganegaraan.
- 4). Implementasi Permenkumham nomor 36 tahun 2016 pelayanan Kewarganegaraan berbasis *online* di 4 (empat) daerah dan 2 (dua) negara (Penang dan Brunei Darussalam) yang menghasilkan rekomendasi untuk perubahan PP Nomor 2 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 tahun 2016.
- 5). Rapat Koordinasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghasilkan beberapa rekomendasi terkait optimalisasi pelayanan naturalisasi pasal 8, pasal 19 dan pasal 20.

Rapat koordinasi ini sebagai sarana Koordinasi antar instansi pelaksana terkait tentang proses permohonan Pewarganegaraan Pasal 8, 19 dan 20, dan Penyamaan persepsi dan pemahaman dari instansi terkait dalam hal ini Setneg, Dukcapil dan Imigrasi.



Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Pewarganegaraan di Indonesia di Yogyakarta tanggal 13-15 November 2019

- 6). Pemeriksaan dan penelitian permohonan pewarganegaraan terkait pembuatan aplikasi pasal 8 bersama dukcapil, setneg, imigrasi dan BIN.
- 7). Pemantauan pengawasan dan pembinaan pelayanan kewarganegaraan pada 7 daerah untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dilapangan terkait permohonan pasal 8 dan pasal 20.
- 8). Migrasi dan Pemutakhiran data Pewarganegaraan Pasal 8 dan Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006 dalam rangka tersusunnya *database* pewarganegaraan yang dimigrasikan dari arsip fisik menjadi *database* yang berbasis digital dengan target 1000 data. Pada pelaksanaannya telah diinput dalam excel pasal 8 dan pasal 19 sebanyak 1.121 nama pemohon dengan jumlah dokumen yang telah di scanning sebanyak 56.294.
- 9). Konsinyering pemeriksaan dan penelitian permohonan pewarganegaraan tanggal 11 - 13 Juli 2019 di Hotel JS. Luwansa, Jakarta Selatan.



Konsinyering Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan di Hotel JS Luwansa, Jakarta

- 10). Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pewarganegaraan



- 11). Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan Berbasis *Online*
 - Padang, Sumatera Barat tanggal 4-6 Maret 2019
 - Gorontalo, tanggal 11-13 Maret 2019
 - Makassar, tanggal 26 - 28 Agustus 2019
 - Jambi, tanggal 30 - 02 Oktober 2019
 - Penang, Malaysia tanggal 14-17 Oktober 2019
 - Malang, Jawa Timur tanggal 3 - 5 November 2019
 - Brunei Darussalam, tanggal 8 - 11 November 2019



Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan Berbasis *Online* di Gorontalo dan Makassar



3. Jumlah Penyelesaian Permohonan Badan Hukum Partai Politik

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Kepastian Badan Hukum Partai Politik	Jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik	10 Dokumen	12 (Jumlah penyelesaian Layanan badan hukum partai politik)	120% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{10} \times 100\%$	120% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{10} \times 100\%$

Pada tabel indikator kinerja jumlah penyelesaian permohonan badan hukum partai politik di atas, telah ditetapkan target kinerja tahun 2019 sebesar 10 dokumen, realisasi yang dihasilkan sebesar 12 dokumen penyelesaian layanan badan hukum partai politik, dengan capaian kinerja sebesar 120% sama dengan capaian pada tahun sebesar 120%. Realisasi dan capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa administrasi pelayanan badan hukum partai politik telah berjalan dengan baik.

Adapun dokumen penyelesaian yang dihasilkan antara lain dokumen indikator kinerja ini meliputi pemberian status badan hukum partai politik, pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan partai politik, dengan outputnya berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Indikator kinerja jumlah penyelesaian ini meliputi pelayanan jasa hukum di bidang layanan partai politik pada Direktorat Tata Negara sebagai berikut:

- 1). Penyelesaian Permohonan Pengesahan Partai Politik menjadi Badan Hukum sebanyak 0 dokumen.
- 2). Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik sebanyak 3 (tiga) Keputusan Menteri.
- 3). Penyelesaian Perubahan Kepengurusan Partai Politik sebanyak 9 (sembilan) Keputusan Menteri.

No.	Nama Partai	Jenis Layanan	Output
1.	Partai Solidaritas Indonesia	Perubahan Pengurus	SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 1 Agustus 2019.
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga	SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 30 Agustus 2019.
3.		Perubahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 30 Agustus 2019.
4.	Partai Persatuan Pembangunan	Perubahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2019 Tanggal 22 Mei 2019.
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019.
6.		Perubahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019
7.	Partai Demokrat	Pengesahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 30 September 2019
8.	Partai Hanura	Perubahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 25 November 2019
9.	Partai Solidaritas Indonesia	Perubahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019
10.	Partai Amanat Nasional	Pengesahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 25 November 2019
11.	Partai Nasdem	Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019
12.		Pengesahan Kepengurusan	SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019

Informasi penting lainnya, ada beberapa kegiatan terkait partai politik yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, antara lain:

- 1). Penanganan permasalahan dibidang Partai Politik sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu penanganan dan penyelesaian permasalahan sengketa partai politik penanganan dan penyelesaian permasalahan sengketa partai politik gugatan perbuatan melawan hukum Perkara 744/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang telah sampai pada proses putusan dan sedang tahapan Banding.
Tim kuasa hukum dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan sengketa partai politik melaksanakan konsinyering penyusunan dan persiapan langkah hukum menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum dari pn jakarta selatan nomor: 744/pdt.g/2018/pn.jkt.sel tertanggal 27 Desember 2018:
- tanggal 11-13 Maret 2019 di Bogor;
- tanggal 6-8 Oktober 2019 di Cibubur.
- 2). Tim Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Dukungan Teknis Keabsahan Kepengurusan Partai Politik, Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dan Bantuan Keuangan Partai di Beberapa Daerah:
- 3). Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Badan Hukum Partai Politik sebanyak 2 (dua) dokumen, yaitu rekomendasi yang dihasilkan oleh kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan
 - Simposium Nasional Hukum Tata Negara "Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik" di Yogyakarta tanggal 29-30 Juni 2019 yang menghasilkan rekomendasi:
 1. Pengaturan Mekanisme dan Tata cara Pembentukan OSP
 2. Pengaturan Status Badan Hukum OSP yaitu harus berstatus Badan Hukum Publik.
 3. Pengaturan Bentuk-Bentuk Hubungan OSP dengan Parpol dapat berbentuk:
 - a) Bersatu dengan struktur partai (*Legally Part of Political Party*), atau
 - b) Berdiri sendiri tanpa adanya ikatan secara struktural dengan parpol (*Affiliated Institution to Political Party*).
 4. Pembiayaan OSP (Mandiri, Sumbangan Parpol, dan Bantuan Negara)
 5. Mekanisme dan persyaratan keanggotaan.
 6. Jenis-Jenis OSP: (Kepemudaan, Perempuan, Satgas, dll),
 7. Hak dan Kewajiban.
 8. Sanksi dan Pembubaran.
 - Pelaksanaan kegiatan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-6 bekerja sama dengan AP HTN HAN, STHI Jentera, Pusat Studi Konstitusi Univ. Andalas, Puskapsi Univ. Jember pada tanggal 2 – 4 September 2019 di Jakarta, yang menghasilkan rekomendasi konkrit mengenai desain, postur, dan proses pembentukan kabinet yang sesuai dengan sistem presidensial berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia.
- b. Penyusunan Permenkumham tentang Tata cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh, dengan output draft akhir rancangan Permenkumham tentang Tata cara



Pelaksanaan konsinyering dalam rangka penyelesaian gugatan partai politik



Kunjungan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Dukungan Teknis Keabsahan Kepengurusan Partai Politik, Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dan Bantuan Keuangan Partai di Lampung dan Sulawesi Utara



Pelaksanaan Kegiatan Simposium Nasional Hukum Tata Negara di Yogyakarta

Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh.



Pelaksanaan Konsinyering pembahasan draft Permen Kebijakan Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh

- 4). Penyusunan Penyusunan Buku Panduan (*Manual Book*) Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.



Konsinyering Penyusunan Buku Panduan (*Manual Book*) Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik di Bogor

B. Realisasi Anggaran

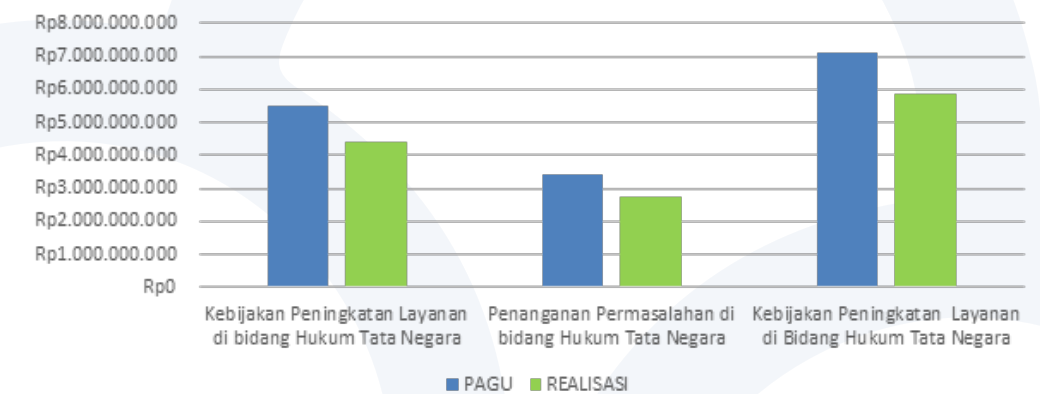
Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-013.03-01.409257/2019 tanggal 5 Desember Tahun 2018. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Tata Negara memperoleh dukungan anggaran pada awal tahun 2019 sebesar **Rp16.017.157.000,-**. Realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari-31 Desember) Tahun 2019 pada Direktorat Tata Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

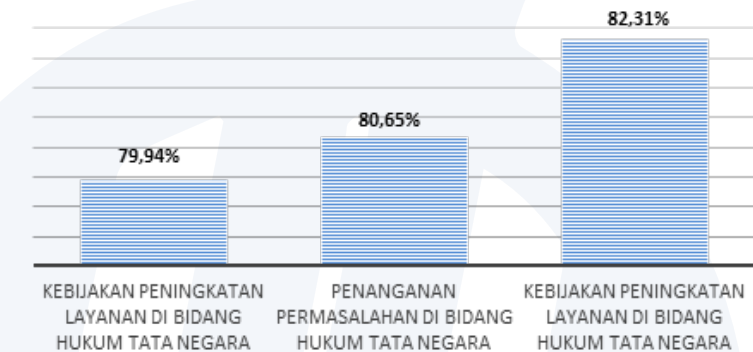
Tabel Realisasi Anggaran Direktorat Tata Negara Tahun 2019

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
Layanan di bidang Hukum Tata Negara	Rp5.493.423.000	Rp4.391.370.868	Rp1.102.052.132	79,94%
Penanganan Permasalahan di bidang Hukum Tata Negara	Rp3.420.433.000	Rp2.758.699.891	Rp661.733.109	80,65%
Kebijakan Peningkatan Layanan di Bidang Hukum Tata Negara	Rp7.103.301.000	Rp5.846.599.236	Rp1.256.701.764	82,31%
Administrasi Hukum Tata Negara	Rp16.017.157.000	Rp12.996.669.995	Rp3.020.487.005	81,14%

**GRAFIK PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT TATA NEGARA
TAHUN 2019**



**GRAFIK PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
DIREKTORAT TATA NEGARA
TAHUN 2019**



Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Tata Negara pada tahun 2019 sebesar 81.14% sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 84.60%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Direktorat Tata Negara pada tahun 2019 terlihat menurun dalam penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pengaturan pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Sehingga diperlukan review terhadap rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) sebagai bahan masukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM) dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan didalam indikator kinerja masing-masing Eselon I.

Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Tata Negara pada tahun 2019 sebesar 81.14% sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 84.60%.

Direktorat Tata Negara

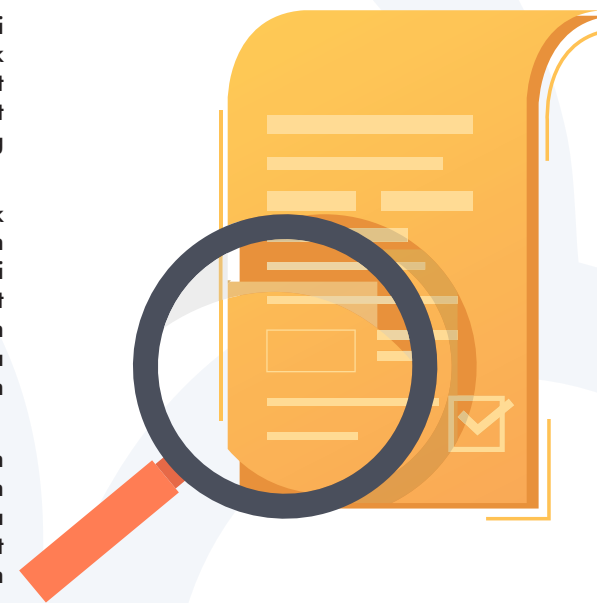
Bab 4 **Penutup**



A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Direktorat Tata Negara untuk Program, Kegiatan, Target Capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan di bawah ini:

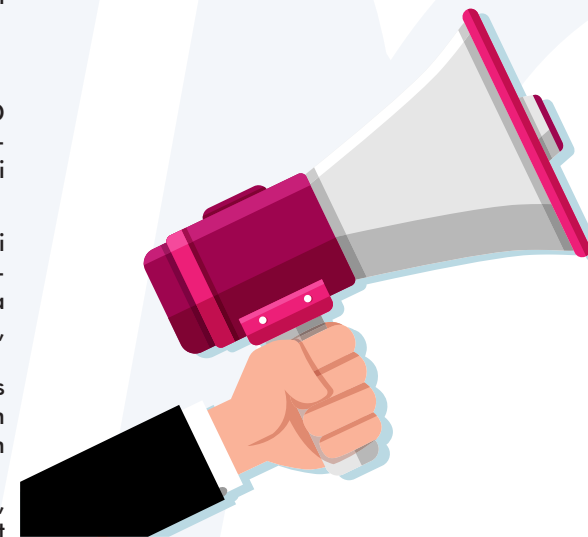
1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Direktorat Tata Negara yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Tata Negara dengan memberikan pelayanan publik *online* kepada masyarakat, instansi maupun lembaga terkait untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli khususnya layanan *online* kewarganegaraan (aplikasi SAKE) dan layanan *online* Pendirian Badan Hukum Partai Politik, Perubahan AD/ART dan pengurus Partai Politik.



B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Direktorat Tata Negara khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengembangan aplikasi SAKE.
2. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, FGD dan Bimtek mengenai Peraturan Perundang-undangan di bidang Kewarganegaraan baik di dalam maupun di Luar negeri.
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, sebagai berikut:
 - a) Kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan layanan pemberian SKT bagi partai politik;
 - b) Rapat koordinasi dengan Perum PNRI, Bagian dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai mekanisme pelaksanaan pengumuman dan rincian anggaran biaya pengumuman nama-nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dan orang-orang yang telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara;
4. Perlu disediakan ruang arsip dan fasilitas pendukung yang layak dan memadai supaya arsip-arsip pada Direktorat Tata Negara dapat disimpan dan ditata secara aman dan sistematis sehingga kondisinya tetap baik dan memudahkan pencarian arsip bila dibutuhkan.



Laporan Kinerja Direktorat Otoritas Pusat & Hukum Internasional

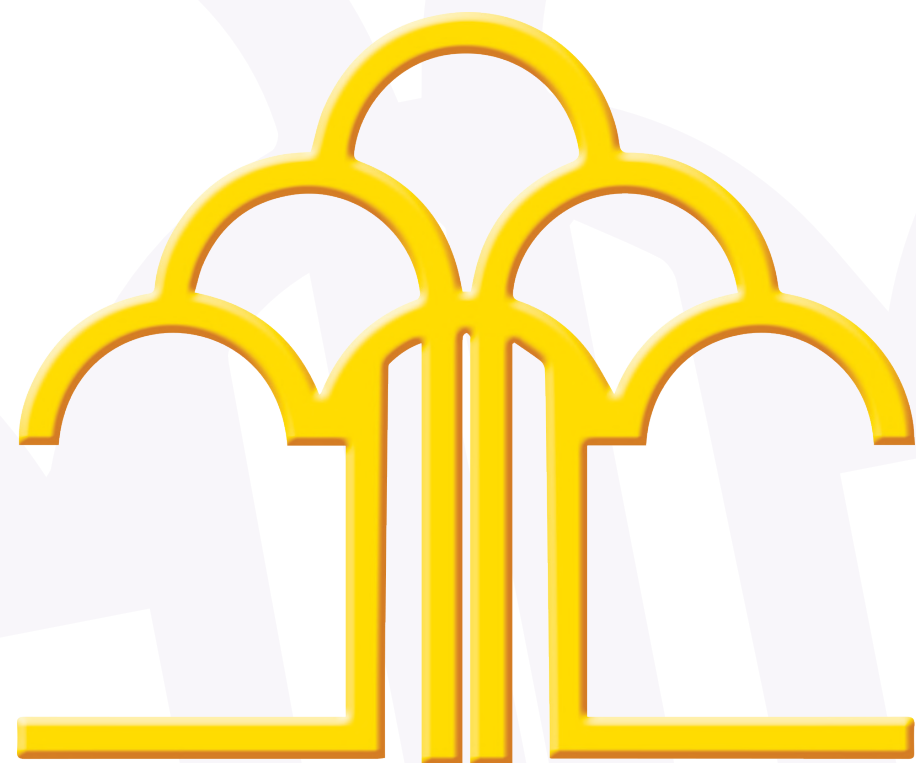
PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jakarta, 1 Agustus 2019



Direktorat Otoritas Pusat & Hukum Internasional

Ikhtisar
**Direktorat
Otoritas Pusat
& Hukum
Internasional**



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional tahun 2019 adalah suatu pertanggungjawaban formal Direktorat sebagai pengguna anggaran negara dan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi atas realisasi anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional selama tahun 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan, LKIP Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tahun 2019 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 5 (lima) indikator kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan perincian sebagai berikut:

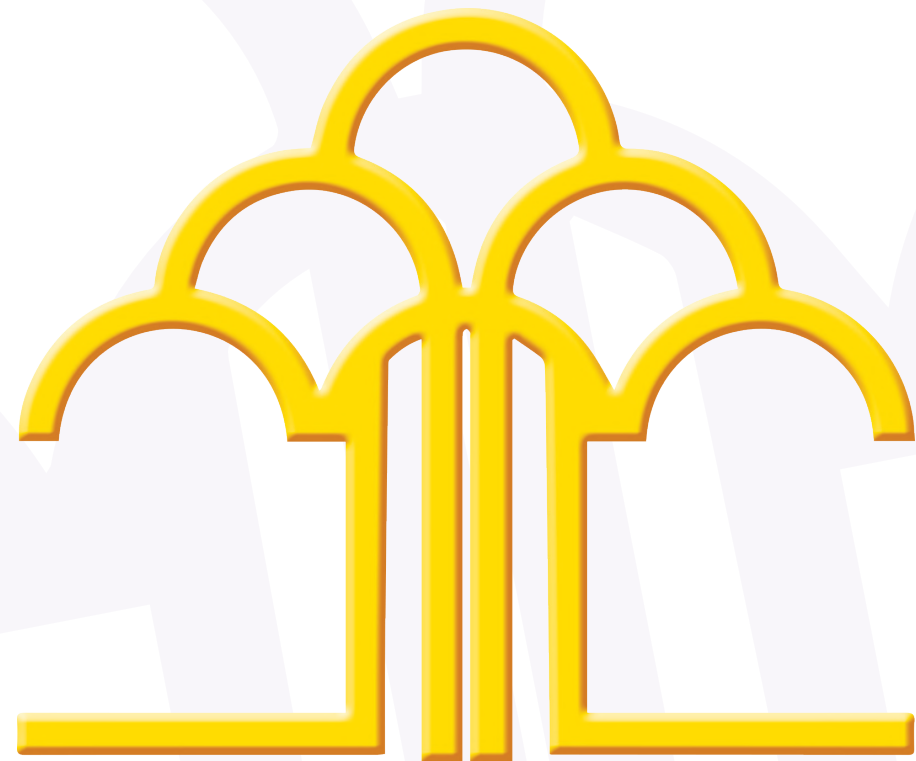
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja
Administrasi Hukum OPHI	1.	Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20 Dokumen	130%
	2.	Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Draft	175%
	3.	Tersedianya jumlah kajian telaahan pendapat bidang hukum internasional	10 Dokumen	100%
	4.	Jumlah Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional	1 Gugatan	100%
	5.	Jumlah kegiatan Atase Hukum di Luar Negeri	1 Atase	100%

Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional berhasil mencapai target semua indikator kinerja. Capaian Kinerja tertinggi dihasilkan dari Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, untuk capaian kinerja *input* atau penyerapan anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mencapai 75,68% persen. dari anggaran sebesar Rp62.348.483.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp47.184.036.989,-. Hal tersebut dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 masih belum mencapai 100%.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal-hal yang termuat dalam laporan ini merupakan Birokrasi Kinerja dari target-target kinerja yang telah di perjanjikan dalam penetapan kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktorat Otoritas Pusat & Hukum Internasional

Bab 1 **Pendahuluan**



A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2019.

Manfaat dari adanya Laporan Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LKIP Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

LKIP Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk tujuan laporan kinerja adalah:

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilingkungan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mengetahui tingkat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

C. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

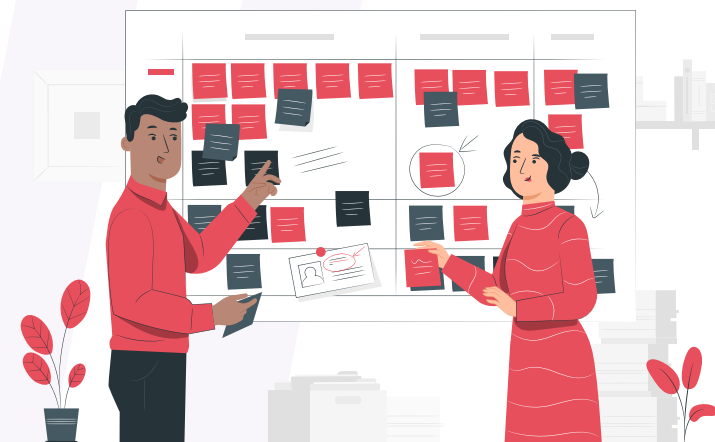
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
3. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Lintas Negara Terorganisir);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia tanggal 22 Agustus 2014;
18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



24. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.AH.08.02 tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Tugas di Bidang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
25. Perjanjian Bilateral Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Australia, ditandatangani di Jakarta tanggal 27 Oktober 1995, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999;
26. Perjanjian Bilateral Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Republik Rakyat China, ditandatangani di Jakarta tanggal 24 Juli 2000, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006;
27. Persetujuan Bilateral Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Pemerintah Daerah Administrasi Hong Kong, ditandatangani di Hong Kong tanggal 3 April 2008, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012;
28. Perjanjian Bilateral Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Republik Korea, ditandatangani di Seoul tanggal 30 Maret 2002, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014;
29. Perjanjian Bilateral Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Republik India, ditandatangani di New Delhi tanggal 25 Januari 2011, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014;
30. Perjanjian Bilateral Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Republik Sosialis Viet Nam, ditandatangani di Jakarta tanggal 27 Juni 2013, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015;
31. Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Negara yang Sependapat di ASEAN (Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam);
32. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia, ditandatangani di Jakarta 7 Januari 1974, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974;
33. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Republik Philipina, ditandatangani di Jakarta 10 Pebruari 1976, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976;
34. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, ditandatangani di Bangkok 29 Juni 1976, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978;
35. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Australia, ditandatangani di Jakarta tanggal 22 April 1992, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994;
36. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Hongkong, ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1997, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001;
37. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Republik Korea, ditandatangani di Jakarta tanggal 28 Nopember 2000, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007;
38. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Republik India, ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Januari 2011, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014;
39. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Republik Viet Nam, ditandatangani di Jakarta tanggal 27 Juni 2013, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015;
40. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Papua Nugini, ditandatangani di Jakarta tanggal 17 Juni 2013, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015;
41. Perjanjian Bilateral Ekstradisi dengan Republik Rakyat Tiongkok, ditandatangani 1 Juli 1999, telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017.

D. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Pasal 364 Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana dan hukum



internasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan otoritas pusat di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, dan pemindahan narapidana;
2. Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional;
3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana, dan hukum internasional;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana dan hukum internasional;
5. Pelaksanaan dukungan administrasi atase hukum; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dapat dijelaskan dalam tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat sebagai berikut:

1. Subdirektorat Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Subdirektorat Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Subdirektorat Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana terdiri atas;

- a. Seksi Penanganan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana mempunyai tugas melakukan penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pengembalian aset hasil tindak pidana.
- b. Seksi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana mempunyai tugas melakukan penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perjanjian dan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah.

2. Subdirektorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana

Subdirektorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekstradisi dan pemindahan narapidana.

Subdirektorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana terdiri atas;

- a. Seksi Penanganan Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan permintaan, pemberian pendapat dan pertimbangan hukum terhadap Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana.
- b. Seksi Perjanjian Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perjanjian dan kerja sama, pemberian pendapat dan pertimbangan hukum terhadap Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana.

3. Subdirektorat Hukum Internasional

Subdirektorat Hukum Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum perdata internasional, hukum ekonomi dan lembaga internasional, hukum humaniter serta hukum laut, udara, angkasa, dan lingkungan.

Subdirektorat Hukum Internasional terdiri atas;

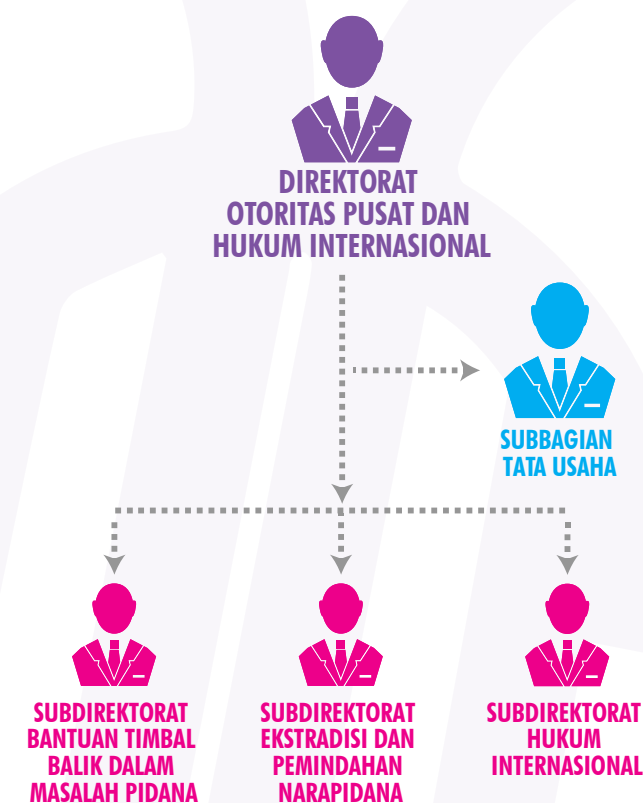
- a. Seksi Hukum Perdata Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama, pemberian pendapat dan pertimbangan hukum terhadap masalah hukum perdata internasional.
- b. Seksi Hukum Ekonomi dan Lembaga Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama, pemberian pendapat dan pertimbangan hukum terhadap masalah Hukum Ekonomi dan Lembaga Internasional.

- c. Seksi Hukum Humaniter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama, pemberian pendapat dan pertimbangan hukum terhadap masalah Hukum Humaniter.
- d. Seksi Kerja Sama Hukum Laut, Udara, Angkasa dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama, pemberian pendapat dan pertimbangan hukum terhadap masalah Hukum Laut, Udara, Angkasa, dan Lingkungan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Struktur Organisasi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional



E. Permasalahan Organisasi

Pelaksanaan tugas pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada bulan Januari-Desember 2019 telah berjalan dengan baik, namun masih adanya beberapa permasalahan pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yaitu:

1. Koordinasi antara *central authority* dan *competent authority* yang belum berjalan secara maksimal terkait dengan sistem birokrasi di Indonesia.
2. Kurangnya penguasaan bahasa asing dari para *case officer* baik pada unit *central authority* maupun *competent authority*.
3. Sesuai fungsi-fungsi pokok otoritas pusat, maka Kementerian Hukum dan HAM selaku *central authority* perlu didukung penuh oleh *competent authority* terutama dalam mewujudkan otoritas pusat yang berfungsi sebagai koordinator, fasilitator dan sebagai pusat informasi dan ahli-ahli (*pool of expertise*) terkait kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
4. Penanganan Permintaan MLA terkendala prinsip kerahasiaan bank karena data perbankan yang diminta bukan atas nama tersangka.
5. Kurang aktifnya perwakilan asing yang berada di Indonesia dalam menindaklanjuti permintaan terkait kasus-kasus yang terjadi di negara peminta.
6. Proses perlawanan terhadap proses ekstradisi seperti pra peradilan dan proses banding yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi dan berujung kepada sebuah Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri yang tidak sesuai dengan kepentingan Pemerintah RI.
7. Komitmen negara-negara anggota Interpol yang tidak sama dalam menyikapi *red notice* seperti halnya Interpol Indonesia yang menganggap *red notice* dapat dijadikan dasar sebagai pencarian, penangkapan dan penahanan terhadap buronan yang melarikan diri untuk kemudian diekstradisi atau tindakan hukum yang bersifat sama lainnya (*to seek the location and arrest of wanted persons with a view to extradition or similar lawful action*). Sehingga banyak termohon ekstradisi yang telah diajukan oleh Pemerintah RI ke negara diminta (yang juga telah diterbitkan *red notice*-nya) masih bergerak bebas.
8. Agar kiranya aparat penegak hukum (Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI) tidak ragu untuk menggunakan mekanisme ekstradisi sebagai usaha dalam memulangkan buronan yang melarikan diri ke yurisdiksi asing.
9. Pemerintah RI belum memiliki dasar hukum terkait penanganan TSP.
Dalam hal adanya pidana penjara yang lamanya melebihi batas pidana maksimum yang ditetapkan berdasarkan Hukum Positif (selama 25 tahun) maka dipandang perlu untuk merumuskan kebijakan untuk mengubah lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Narapidana yang dipindahkan menjadi maksimal selama 25 tahun.
10. Perbedaan sistem hukum antara Pemerintah RI dengan negara diminta, versi versa, sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang bisa menangannya.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian LKIP Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana strategis Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

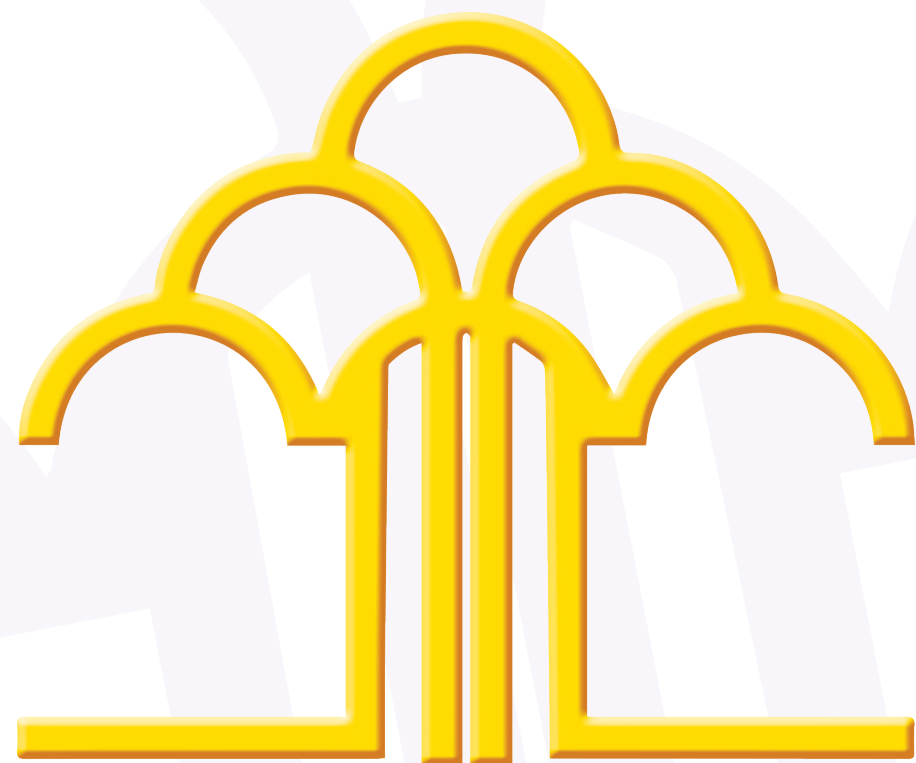
Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas LKIP Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Direktorat Otoritas Pusat & Hukum Internasional

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dalam hal penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana dan hukum internasional, dapat rinci yang menjadi Rencana Strategis Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional guna mewujudkan terselenggaranya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, antara lain:



Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional adalah sebagai berikut:



Dalam rangka menunjang Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menyusun program kerja/kegiatan utama antara lain:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan ekstradisi dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa Kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	Peningkatan Kerjasama Hukum melalui Otoritas Pusat	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, pemindahan narapidana dan hukum internasional	Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20 dok	Rp62.348.483.000,-

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
			Draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4 draft	
	Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia		Tersedianya jumlah kajian/ telaahan/ pendapat hukum bidang hukum internasional	10 dok	
			Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional	1 gugatan	
	Penyelenggaraan Atase Hukum di Luar Negeri		Jumlah atase hukum di Luar Negeri	1 Atase	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional mendapat dukungan anggaran dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp62.348.483.000,- (*enam puluh dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*). Anggaran itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana pelayanan itu dilakukan secara *online*. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Otoritas Pusat	Rp21.469.697.000,-
2.	Kebijakan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Rp11.591.511.000,-
3.	Layanan Penanganan Hukum di Forum Pengadilan Asing dan/atau Internasional	Rp26.708.390.000,-
4.	Layanan Atase Hukum di Luar Negeri	Rp2.578.885.000,-
Jumlah		Rp62.348.483.000,-

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target
Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	Peningkatan Kerjasama Hukum Melalui Otoritas Pusat	Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20 Dokumen
		Draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Draft
	Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional	10 Dokumen
		Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional	1 Gugatan
	Penyelenggaraan Atase Hukum di Luar Negeri	Jumlah atase hukum di Luar Negeri	1 Atase

Indikator Kinerja 1: Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Peningkatan Kerjasama Hukum Melalui Otoritas Pusat dengan indikator Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 20 Dokumen. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan memproses permohonan yang diteruskan dari dan kepada instansi lain terkait permohonan timbal balik dan ekstradisi.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana / *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) merupakan permintaan Bantuan atau kerjasama penegakan hukum antar negara, yang bersifat formal yaitu *Government to government* (G to G). Bantuan MLA berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di suatu negara, yang karena sifatnya yang kompleks, proses hukum tersebut kemudian memerlukan bantuan dari negara lain. MLA diperlukan ketika alat/barang bukti atau asset yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut berada pada yurisdiksi negara lain. MLA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Negara yang Diminta bantuan atau berdasarkan perjanjian bilateral antar kedua negara. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, secara prinsipil MLA dapat dilaksanakan dengan dasar perjanjian. Berdasarkan dengan kepentingan dan kebutuhan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara lain di bidang kerjasama penegakan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional melalui mekanisme kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan kerjasama yang sangat dibutuhkan dan perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kerjasama antara negara.

Sementara itu, Ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi). Pasal 1 UU Ekstradisi menyebutkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya. Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden RI melalui Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) oleh pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik. Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif, yang terletak di tangan Presiden RI setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan penetapan Pengadilan. Dalam keadaan yang sangat mendesak pengajuan permintaan ekstradisi dapat didahului dengan penyampaian permintaan Penahanan Sementara (*Provisional Arrest*) dari Negara Peminta (*Requesting State*), maupun *red notice* yang disampaikan melalui saluran Interpol, untuk menahan sementara orang yang dicari. Penyampaian permintaan penahanan sementara akan segera ditindaklanjuti dengan penyampaian permintaan ekstradisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian bilateral. Jika tidak terdapat suatu perjanjian, batas waktu penyampaian ekstradisi ditentukan oleh Negara Diminta (*Requested State*).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan MLA dan Ekstradisi dari negara peminta bekerja sama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, pemenuhan suatu permintaan MLA dan Ekstradisi selalu didasarkan pada ketentuan hukum domestik dari Negara diminta. Mekanisme pemenuhan sesuai dengan sistem hukum masing-masing Negara. Selain itu, dokumen yang disyaratkan dalam permintaan MLA dan Ekstradisi, memiliki format tersendiri dan disajikan dalam bahasa nasional dari Negara diminta.

Khusus untuk pemenuhan permintaan MLA, tindak lanjut penanganan permintaan MLA difokuskan pada permintaan-permintaan MLA yang terkait dengan program prioritas Pemerintah Indonesia, yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme/ pendanaan terorisme, *illegal logging*, termasuk upaya pengembalian aset hasil tindak pidana yang dilarikan ke luar negeri.

Indikator Kinerja 2: Draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, maka secara prinsipil suatu kerjasama MLA dan ekstradisi dapat dilaksanakan dengan dasar perjanjian. Pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antar negara dalam upaya penegakan hukum antar negara, baik dalam hal proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di suatu negara melalui mekanisme MLA, maupun dalam hal pencarian, penangkapan dan penyerahan pelaku kejahatan melalui mekanisme Ekstradisi. Untuk tujuan tersebut kemudian masing-masing negara membuat perjanjian MLA dan Ekstradisi dengan negara lain.

Peningkatan Kerjasama Hukum Melalui Otoritas Pusat dengan indikator draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 4 Draft. Untuk mencapai indikator tersebut, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional melakukan kegiatan pembentukan draft Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan draft perjanjian MLA dan Ekstradisi berdasarkan kebutuhan dan hasil koordinasi antara *central authority* dan *competent authority* di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM RI bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, KPK, dan PPAK setiap tahunnya menyusun "road map" prioritas pembentukan perjanjian bilateral MLA dan Ekstradisi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerangka hukum dan memperluas jejaring dalam rangka kerjasama penegakan hukum lintas negara dengan sejumlah negara prioritas. Pertimbangan dalam menentukan prioritas pembentukan perjanjian MLA dan Ekstradisi diukur dengan pertimbangan negara yang merupakan pusat finansial, negara dengan intensitas hubungan yang tinggi dengan Indonesia (*Flow of People*), negara di mana Indonesia memiliki kepentingan besar, negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia, negara-negara yang mensyaratkan perjanjian bilateral, serta negara di mana Indonesia memiliki kepentingan besar, khususnya terkait proses *asset recovery*. Capaian keberhasilan kinerja penyelesaian draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yaitu dari penyelesaian draft perjanjian yang disusun terkait dengan MLA dan Ekstradisi.

Indikator Kinerja 3: Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional

Salah satu lingkup tugas Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional adalah memberikan layanan hukum berupa rekomendasi yang dituangkan dalam bentuk kajian/telaahan/pendapat di bidang Hukum Internasional untuk pengembangan Hukum Internasional di Indonesia dan menunjang kinerja unit Eselon II lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta kementerian/ lembaga terkait dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat.

Kajian/telaahan/pendapat di bidang hukum internasional yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar merupakan salah satu indikator kinerja pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Keberhasilan pencapaian pada indikator ini diukur melalui jumlah dokumen kajian/telaahan/pendapat di bidang hukum internasional yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar. Pada tahun 2019, target yang telah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen di bidang pengembangan hukum internasional. Sedangkan pada tahun sebelumnya sebanyak 9 (sembilan) dokumen di bidang pengembangan hukum internasional.

Penghitungan realisasi dari indikator jumlah kajian/telaahan/pendapat di bidang hukum internasional yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar merupakan salah satu keluaran dari layanan hukum internasional pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Keluaran tersebut dinilai penting dalam usaha pengembangan Hukum Internasional di Indonesia dan mendukung pelayanan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian/Lembaga terkait pada masyarakat. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan penyelesaian penyusunan kajian/telaahan/pendapat hukum di bidang hukum internasional.

Indikator Kinerja 4: Penanganan gugatan pihak asing kepda Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional

Dalam hal penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di forum pengadilan asing dan internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memberikan layanan sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani gugatan yang diajukan oleh investor asing di forum pengadilan asing dan internasional guna menjamin perlindungan terhadap kepentingan Indonesia sebagai *hoststate* serta sebagai “*deterrent factor*” bagi para investor yang beriktikad tidak baik yang memanfaatkan kekosongan hukum dan kelemahan administrasi di Indonesia untuk menggugat di pengadilan asing dan internasional. Selain itu, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional juga melakukan analisis terhadap *rules and regulations* dari forum penyelesaian sengketa Internasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* untuk kemudian memberikan pendapat/posisi Indonesia dalam rangka menjamin kepentingan Indonesia dalam sengketa-sengketa asing/internasional di kemudian hari.

Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia dengan indikator Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 gugatan. Dalam penanganan gugatan tersebut, disusun dokumen berisi laporan perkembangan penanganan gugatan selama tahun berjalan. Hal ini dilatarbelakangi karena proses penanganan sangat bergantung pada perkembangan proses persidangan yang dapat berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun. Pelaksanaan penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka mendukung pelayanan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan Indonesia sebagai *hoststate*.

Indikator Kinerja 5: Jumlah atase hukum di luar negeri

Pelaksanaan tugas Atase Hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia. Secara teknis atase hukum adalah pejabat teknis yang ditunjuk Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerjasama di bidang hukum, perlindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan, dan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus, dengan sepengetahuan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

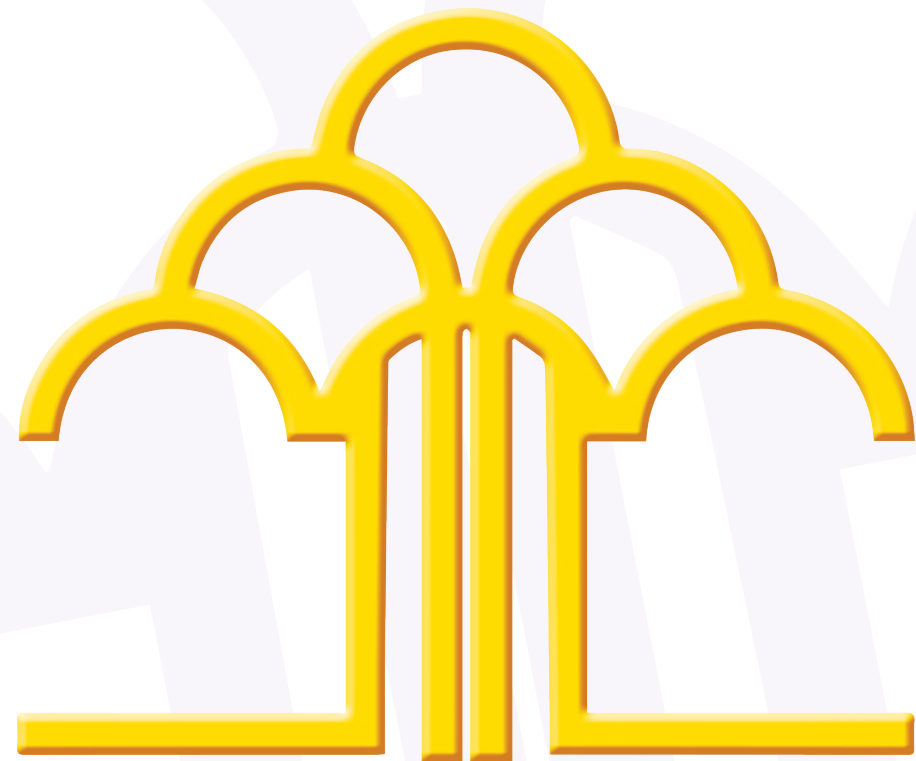
Penyelenggaraan Atase Hukum di Luar Negeri dengan indikator Jumlah atase hukum di Luar Negeri telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 1 atase. Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan fungsi atase hukum di Luar Negeri yaitu di negara Malaysia.

Indikator dari pengukuran kinerja pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

1. Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional.
4. Penanganan gugatan pihak asing kepda Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional.
5. Jumlah atase hukum di luar negeri.

Direktorat Otoritas Pusat & Hukum Internasional

Bab 3 **Akuntabilitas Kinerja**



Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
Tahun 2019**

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Kerjasama Hukum Melalui Otoritas Pusat	Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20 Dokumen	26 Dokumen (Jumlah penyelesaian tindak lanjut permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	172,22% (Realisasi : Target) $\frac{31}{18} \times 100\%$	130% (Realisasi : Target) $\frac{26}{20} \times 100\%$

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
	Draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Draft	7 Draft (Jumlah Penyelesaian Draft Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{4}{4} \times 100\%$	175% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{7}{4} \times 100\%$
Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional	10 Dokumen	10 Dokumen (Jumlah Penyelesaian kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional)	122,22% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{11}{9} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{10}{10} \times 100\%$
	Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional	1 Gugatan	1 Gugatan (Jumlah Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$
Penyelenggaraan Atase Hukum di Luar Negeri	Jumlah atase hukum di Luar Negeri	1 Atase	1 Atase	100%	100%
			(Jumlah atase hukum di Luar Negeri)	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 secara umum rencana kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat dari tercapainya target di semua indikator kinerja dan sasaran strategis. Capaian kinerja tersebut diatas terkait dengan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat. Untuk mengukur capaian strategis ini, menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Indikator kinerja Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 20 dokumen dengan realisasi 26 dokumen penyelesaian tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja sebesar 130%, sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 31 dokumen penyelesaian tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi dengan capaian kinerja sebesar 172,22% namun bukan berarti permintaan yang masuk tidak ditindaklanjuti.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Kerjasama Hukum Melalui Otoritas Pusat	Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	20 Dokumen	26 Dokumen (Jumlah penyelesaian tindak lanjut permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)	172,22% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{31}{18} \times 100\%$	130% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{26}{20} \times 100\%$

Meskipun indikator kinerja melebihi target capaian yang telah ditetapkan namun beberapa permintaan tersebut masih dalam proses tindak lanjut analisa dan pendalaman di Otoritas Pusat menyangkut antara lain perlu melengkapi dokumen, dalam proses penterjemahan, maupun terkait dengan masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*).

Beberapa analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai Negara Penerima maupun sebagai Negara Pemohon sebagai berikut :

- 1). Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Otoritas Pusat berkomitmen untuk berperan aktif dalam memastikan setiap permintaan MLA dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh. Untuk itu, setiap permohonan akan dikaji dan dianalisis secara mendalam, yang mana apabila ditemui adanya kekurangan informasi dalam permintaan tersebut, maka Otoritas Pusat akan segera mengkomunikasikannya dengan Negara Peminta (apabila posisi Indonesia sebagai Negara Penerima) ataupun dengan instansi penegak hukum di dalam negeri (apabila posisi Indonesia sebagai Negara Pemohon) untuk kemudian dimintakan kelengkapan informasi tambahannya. Kecepatan dalam merespon dan menangani permohonan, serta komunikasi secara intensif dengan Negara terkait dan instansi penegak hukum di Indonesia merupakan kunci keberhasilan Otoritas Pusat dalam menindaklanjuti berbagai permintaan MLA terkait tindak pidana yang bersifat melintasi batas kedaulatan suatu negara, yang disebut juga dengan kejahatan transnasional;
- 2). Adanya efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional selaku pelaksana tugas Otoritas Pusat. Dalam hal ini, setiap *case officer* diberi tanggung jawab untuk menangani beberapa permintaan MLA yang berbeda, di mana pembagian tugas penanganan permintaan MLA disesuaikan dengan beban tugas eksisting dari masing-masing *case officer*. Dengan demikian, setiap permintaan MLA yang masuk dapat tertangani dengan optimal, di mana masing-masing *case officer* juga bertanggung jawab memantau progres tindak lanjutnya dan secara intensif berkomunikasi dengan instansi maupun Negara terkait guna pemenuhan data-data yang diminta, hingga permintaan dinyatakan terpenuhi/selesai;
- 3). Adanya rangkaian kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Otoritas Pusat guna menunjang penanganan/tindak lanjut permohonan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana secara lebih optimal, yaitu berupa pelaksanaan *casework meeting* dengan penegak hukum di Indonesia maupun dengan Negara terkait, guna mempermudah komunikasi dan koordinasi secara langsung. Melalui *casework meeting* tersebut, setiap permohonan dapat segera ditindaklanjuti dan apabila ditemui adanya hambatan ataupun kekurangan-kekurangan dalam permintaan MLA terkait maka dapat segera didiskusikan dan dirumuskan solusinya. Selain itu, untuk membangun *networking* dan meningkatkan hubungan baik dengan *case officer* dari berbagai Negara, *case officer* pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional juga secara rutin menghadiri pertemuan-pertemuan internasional terkait Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman para *case officer* Indonesia, khususnya dalam mempelajari isu-isu kejahatan antar negara yang terkait dengan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kegiatan lain yang juga berdampak positif dalam penanganan permintaan MLA adalah pembentukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara lain, di mana adanya perjanjian tersebut akan menjadi dasar yang kuat dalam mengajukan atau menerima permintaan MLA dari dan ke negara lain secara bilateral.

Layanan Otoritas Pusat merupakan layanan guna peningkatan kerjasama hukum melalui Otoritas Pusat, kegiatannya meliputi penanganan permohonan timbal balik dalam masalah pidana dan penanganan permohonan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan Ekstradisi dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PPAK.

Beberapa kegiatan capaian kinerja Indikator kinerja Jumlah tindak lanjut terhadap permohonan timbal balik dan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Tindak Lanjut Terhadap Permohonan Timbal Balik

1) Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA kepada Pemerintah Indonesia (*Incoming Request*)

Jumlah permintaan MLA yang diterima pada tahun 2019 dari negara lain sebanyak 13 (tiga belas) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) yaitu:

- (1) Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT "C.B." Permintaan diajukan untuk mendapatkan informasi dan kesaksian Direktur dan/atau Dewan Pengurus PT "C.B." dan segala aktivitas/transaksi perusahaan. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat nomor PN (R) 152/185/29/A-50 tanggal 14 Maret 2018;
 - Penyampaian *acknowledgement letter* dari Direktur OPHI kepada *Transnational Crime Unit, Attorney General's Chambers Malaysia* melalui surat nomor AHU.5.AH.12.07-96 tanggal 17 Mei 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Malaysia dari Direktur OPHI kepada Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-106 tanggal 8 Juni;
 - *Casework Meeting* dengan Polda Sumatera Utara di Medan tanggal 13 September 2018;
 - Penyampaian Hasil Penyelidikan dari Kadivhubinter Polri kepada Direktur OPHI melalui surat nomor NCB-Div HI/Fax/1876 tanggal 4 Oktober 2019;
 - Penyampaian Hasil Penyelidikan Polri dari Direktur Jenderal AHU kepada Pemerintah Malaysia melalui surat nomor AHU.AH.12.01-32 tanggal 29 Oktober 2019;
 - Penarikan Permintaan MLA oleh Pemerintah Malaysia melalui surat nomor PN(R) 152/185/29/A-151 tanggal 21 Agustus 2019;
 - Penyampaian Penarikan Permintaan MLA oleh Pemerintah Malaysia dari Direktur OPHI kepada Kadivhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-106 tanggal 23 September 2019. (STATUS: DITARIK / SELESAI)
- (2) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia terkait tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang melibatkan "H" dan "T". Permintaan diajukan untuk mendapatkan kesaksian dari "S", di mana Pemerintah Australia yakin bahwa "S" akan membantu menunjukkan bahwa "H" dan "T" memberikan *Austrade* dokumentasi palsu atau menyesatkan yang menghasilkan "N" (perusahaan milik "H" dan "T") menerima AUD\$ 90.000 sebagai pembayaran hibah. "S" bukan tersangka dalam proses penyidikan di Australia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Australia kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat dari *Attorney Generals Department International Crime Cooperation Central Authority* nomor 17/10169 tanggal 31 Juli 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Australia dari Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.AH.12.01-16 tanggal 28 Februari 2019;
 - Penyampaian Pemenuhan Permintaan MLA dari Direktur OPHI kepada Pemerintah Australia melalui surat nomor AHU.AH.12.01-65 tanggal 28 Juni 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)



- (3) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "SK". Permintaan diajukan untuk memperoleh laporan rekening, kepemilikan rekening, serta catatan transaksi pada kurun waktu tanggal 18 April 2017 atas nama "RB" dengan nomor rekening (IBAN) *****324, BIC CENAIJ, di Bank Central Asia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat dari Direktur Jenderal HPI, Kemenlu RI, nomor 01966/HI/11/2018/56 tanggal 7 November 2018 (berdasarkan nota diplomatik 655/2018 tanggal 22 Oktober 2018);
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Jerman dari Direktur OPHI kepada Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-31 tanggal 22 Februari 2019;
 - Permohonan Informasi terkait Perkembangan dan Status Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman kepada Direktur OPHI melalui surat Direktur Jenderal HPI Kemenlu RI nomor: 01524/HI/06/2019/56 tanggal 10 Juni 2019;
 - Penyampaian status dari penanganan permintaan MLA dari Jerman dari Direktur OPHI kepada Pemerintah Jerman melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-74 tanggal 31 Juli 2019. (STATUS: DALAM PROSES)
- (4) Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan "S.I." Co. Ltd. Permintaan diajukan untuk memperoleh pernyataan dari pejabat Bulog yang terlibat dalam perjanjian jual beli dengan Kementerian Perdagangan Thailand, serta memperoleh notulen rapat pembahasan terkait perjanjian jual beli antara Kementerian Perdagangan Thailand dengan Bulog baik di KBRI Thailand maupun di Kantor Bulog pada periode Juli 2011-Februari 2012. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Thailand di Jakarta nomor 0004.2/13543;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Thailand dari Plt. Direktur OPHI kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-30 tanggal 22 Februari 2019;
 - Penyampaian Hasil Pemenuhan MLA dari dari Plt. Deputi Bidang Informasi dan Data KPK kepada Direktur OPHI melalui surat R/1386/PJK.02.06/30-33/04/2019 tanggal 2 April 2019;
 - Penyampaian Hasil Pemenuhan MLA kepada Pemerintah Thailand dari Direktur OPHI kepada *Deputy Attorney General for Attorney General Central Authority Thailand* melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-54 tanggal 30 April 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (5) Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "CHS" dan "HJ". Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait rekening bank (salinan kartu tanda pengenal dan lain-lain) terkait rekening Bank Central Asia nomor *****064 atas nama "HJ" dan rincian transaksi muai tanggal 1 Juni hingga sekarang. Selain itu, Pemerintah Republik Korea juga mengajukan permintaan dokumen/data registrasi PT "K.B.P." sejak berdirinya, termasuk sertifikat pendirian perusahaan, akta asosiasi, nama direktur, manajerial, alamat, dan nomor telepon/faksimili terdaftar. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 02178/HI/11/2018/56 tanggal 30 November 2018 (berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Besar Republik Korea nomor ROKE-C-2018-550 tanggal 23 November 2018);
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Republik Korea dari Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-28 tanggal 25 Januari 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Direktur OPHI kepada Direktorat Perdata melalui nota dinas nomor AHU.5.UM.01.01-30 tanggal 25 Januari 2019;
 - Penyampaian Hasil Pemenuhan Data dari Direktur Perdata kepada Direktur OPHI melalui nota dinas nomor AHU.2.UM.01.01-5070 tanggal 31 Januari 2019;
 - Penyampaian Pemenuhan Permintaan MLA terkait dokumen/data registrasi dari "PT K.B.P." dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-32 tanggal 22 Februari 2019. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)
- (6) Permintaan MLA dari Pemerintah India terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan "S. V. Industries". Permintaan diajukan untuk memperoleh salinan resmi dari catatan bank terkait dengan rekening bank nomor *****115 atas nama PT "S. V. C." pada HSBC Jl. Jenderal Sudirman, informasi data perbankan terkait dengan rekening milik "SJ" dan "RJ" di Indonesia, serta data lain terkait dengan PT "S.V.C." yang beralamat di Epicentrum Walk. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian permintaan MLA oleh Pemerintah India kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 02354/HI/12/2018/56 tanggal 31 Desember 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah India dari Direktur OPHI kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-3111 tanggal 13 Mei 2019;
 - Penyampaian Permintaan Data Perusahaan PT "S.V.C" dari Direktur OPHI kepada Direktur Perdata melalui Nota Dinas Nomor AHU.5.UM.01.01-3148 tanggal 13 Juni 2019;
 - Penyampaian Data Perusahaan PT "S.V.C" dari Direktur Perdata kepada Direktur OPHI melalui Nota Dinas Nomor AHU.2.UM.01.01-7091 tanggal 18 Juni 2019;
 - Penyampaian Informasi Data Perusahaan "S.V. Industries" kepada Pemerintah India melalui surat dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor AHU.5.AH.12.01-77 tanggal 31 Juli 2019. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)
- (7) Permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat terkait tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) tentang Sanksi Terhadap Korea Utara yang melibatkan Kapal M/V Wise Honest. Permintaan diajukan untuk menyita kapal M/V Wise Honest beserta seluruh barang bukti yang ada di dalam kapal, dan mengembalikan kapal M/V Wise Honest kepada Amerika Serikat. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat the *US Department of Justice (US DoJ)* sebagai Otoritas Pusat MLA Amerika Serikat tanggal 19 Juli 2018;
 - Penyampaian Permohonan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan MLA Pemerintah Amerika Serikat dari Direktur OPHI kepada Kabareskrim dan Kadivhubinter Polri melalui surat nomor AHU.AH.12.01-21 tanggal 27 Agustus 2018;
 - Penyampaian *Supplementary Letter of Request (SLOR)* dari Pemerintah Amerika Serikat tanggal 13 Desember 2018;
 - Penyampaian *Supplementary Letter of Request (SLOR)* Pemerintah Amerika dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kapolri Up. Kabareskrim dan Kadivhubinter Polri melalui surat nomor AHU.AH.12.01-39 tanggal 17 Desember 2018;
 - Pengajuan permohonan izin penyitaan dan penggeledahan kapal M/V Wise Honest oleh Bareskrim Polri kepada Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 17 Januari 2019;
 - Penerbitan surat izin penyitaan dan penggeledahan kapal M/V Wise Honest oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 1 Februari 2019;
 - Proses pemeriksaan dan penggeledahan kapal M/V Wise Honest pada tanggal 18-19 Februari 2019;



- Proses Serah Terima Kapal M/V Wise Honest secara simbolis dari Bareskrim Polri kepada Kemenkumham selaku Otoritas Pusat penanganan MLA di Indonesia, dilanjutkan dengan serah terima dari Kemenkumham kepada *US DoJ* pada tanggal 11 April 2019;



- Penyampaian Permohonan Penerbitan Surat Perseutujuan Berlayar untuk Kapal M/V Wise Honest dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-52 tanggal 11 April 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (8) Permintaan MLA dari Pemerintah Siprus terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "JW". Permintaan diajukan untuk memperoleh: i) informasi perbankan terkait dengan rekening bank nomor *****502 atas nama "RJ" pada BRI yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta Pusat; ii) informasi untuk diidentifikasi terkait dengan mobil 1956 Porsche Speedster yang diiklankan oleh "R's Garage" untuk dijual; iii) rincian data perusahaan "R's Garage" dan PT "A.L.E.", termasuk data terkait pengurus perusahaan, pemegang saham, alamat, nomor telepon dan surat elektronik; iv) keterangan dan rincian informasi terkait dengan beberapa identitas dari pemilik nomor telepon di Indonesia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA dari Pemerintah Siprus kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 00559/HI/03/2019/56 tanggal 11 Maret 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Siprus dari Direktur OPHI kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-58 tanggal 16 Mei 2019;
 - Penyampaian Permintaan Data Perusahaan "R's Garage" dan PT "A.L.E" dari Direktur OPHI kepada Direktur Perdata melalui nota dinas nomor AHU.5.UM.01.01-3126 tanggal 16 Mei 2019;
 - Penyampaian Data Perusahaan "R's Garage" dan PT "A.L.E" kepada Pemerintah Siprus melalui surat Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor AHU.5.AH.12.01-76 tanggal 31 Juli 2019;
 - Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Penanganan Permintaan MLA dari Pemerintah Siprus oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Direktur OPHI melalui surat nomor R/143/IX/2019/NCB-DivHI tanggal 9 September 2019;
 - Penyampaian Pemenuhan Permintaan MLA kepada Pemerintah Siprus melalui surat Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor AHU.5.AH.12.01-115 tanggal 9 Oktober 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (9) Permintaan MLA dari Pemerintah Jepang terkait tindak pidana penipuan terkait Koleksi Duta Besar. Permintaan diajukan untuk memperoleh: i) dokumen yang membuktikan pendaftaran terkait badan hukum dari PT "N.C.A" dan Yayasan Pendidikan dan Warisan "B.A.N"; ii) dokumen pihak berwenang di Indonesia terkait dengan ada tidaknya izin survei dan penggalan kapal karam yang diberikan kepada PT "N.C.A" dan Yayasan Pendidikan dan Warisan "B.A.N"; iii) pernyataan tertulis dari "FK" selaku representatif dari PT "N.C.A" dan "FD" selaku direktur dari PT "N.C.A" terkait perjanjian jual beli artefak bawah laut dan Koleksi Duta Besar antara PT "N.C.A" dengan "PS", serta sejumlah uang yang telah dikirimkan oleh "PS" kepada "TM" dan "MU" pada periode 2012 dan 2018; iv) salinan dokumen dari perjanjian jual beli artefak bawah laut dan perjanjian jual beli Koleksi Duta Besar antara PT "N.C.A" dengan "PS". Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA oleh Pemerintah Jepang kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, nomor 00615/HI/03/2019/56 tanggal 18 Maret 2019 (berdasarkan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Nomor 25 (A));
 - Penyampaian Permohonan Data Perusahaan dari Direktur OPHI kepada Direktur Perdata melalui nota dinas nomor AHU.5.UM.01.01-3149 tanggal 13 Juni 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA dari Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-63 tanggal 17 Juni 2019;
 - Penyampaian Hasil Data Perusahaan dari Direktur Perdata kepada Direktur OPHI melalui nota dinas nomor AHU.2.UM.01.01-7080 tanggal 20 Juni 2019;
 - Penyampaian Hasil MLA kepada Pemerintah Jepang oleh Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-72 tanggal 26 Juli 2019. (STATUS: DITARIK / SELESAI)
- (10) Permintaan MLA dari Pemerintah India terkait tindak pidana terorisme yang melibatkan "KZ". Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait seluruh data yang tersimpan dalam telepon seluler seri SM-J200F Samsung Galaxy J2 dengan nomor *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* *****976 milik "KZ", khususnya aplikasi BBM yang terdapat di telepon seluler tersebut. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian permintaan MLA dari Pemerintah India kepada Otoritas Pusat Indonesia oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor 02042/HI/07 tanggal 30 Juli 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah India dari Direktur OPHI kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-122 tanggal 21 September 2019;
 - Penyampaian Hasil Tindak Lanjut dari Divisi Hubungan Internasional Polri kepada Direktur OPHI melalui surat nomor R/203/X/2019/NCB-DivHI tanggal 29 Oktober 2019;
 - Penyampaian Hasil MLA kepada Pemerintah India oleh Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-132 tanggal 12 November 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (11) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman terkait tindak pidana penipuan yang melibatkan "JAZ". Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi dari Bank Central Asia (alamat: Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta), serta Bank (alamat: Jl. Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta), berupa dokumen dan data digital, yang berhubungan dengan lembaran rekening, laporan bulanan, surat menyurat terkait rekening Bank Central Asia nomor *****084 dan rekening Bank Mandiri nomor *****901 dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Pemerintah Jerman juga mengajukan permintaan penyitaan atas dokumen dan data digital tersebut. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian permintaan MLA dari Pemerintah Jerman kepada Otoritas Pusat Indonesia oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor 02045/HI/07/2019/56 tanggal 30 Juli 2019;
 - Penyampaian Tanggapan Kementerian Hukum dan HAM RI dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-126 tanggal 5 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan permintaan belum dapat ditindaklanjuti karena masih dibutuhkan beberapa keterangan dan informasi tambahan dari Pemerintah Jerman. (STATUS: BELUM DAPAT DITINDAKLANJUTI)
- (12) Permintaan MLA dari Pemerintah Rumania terkait dugaan kejahatan siber berupa *skimming* ATM di Bali. Permintaan diajukan agar pihak yang berwenang di Indonesia melakukan identifikasi terhadap beberapa lokasi mesin ATM di Bali yang dijadikan tempat untuk penarikan uang tunai, serta mendapatkan gambar dari kamera pengintai di tempat tersebut untuk menentukan siapa yang melakukan penarikan uang tunai tersebut. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian permintaan MLA oleh Pemerintah Rumania kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui Nota Diplomatik Kedutaan Besar Rumania di Jakarta Nomor 1277 tanggal 8 Oktober 2019;
 - Penyampaian Tanggapan Kementerian Hukum dan HAM RI dari Direktur OPHI kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-129 tanggal 5 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan permintaan belum dapat ditindaklanjuti karena masih dibutuhkan beberapa keterangan dan informasi tambahan dari Pemerintah Rumania. (STATUS: BELUM DAPAT DITINDAKLANJUTI)
- (13) Permintaan MLA dari Pemerintah Thailand terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan "E.E" Company dan "E.P." Company. Permintaan diajukan untuk mendapatkan salinan yang sah, berupa dokumen dan informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pernyataan tertulis dari petugas/pejabat kepabeanan terkait: i) nama kapal; ii) pemilik produk; iii) kategori dan kuantitas produk, iv) tempat pengiriman; serta v) nama penerima produk. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian permintaan MLA dari Pemerintah Thailand oleh *Department of Special Investigation (DSI) Thailand* kepada Otoritas Pusat Indonesia melalui surat nomor 0004.1/115 tanggal 7 Januari 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA Pemerintah Thailand dari Plt. Direktur OPHI kepada Kepala Divhubinter Polri untuk ditindaklanjuti melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-69 tanggal 5 Juli 2019;
 - Penyampaian Hasil Data Perusahaan dari Direktur OPHI kepada *Deputy Attorney General for Attorney General Central Authority Thailand* melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-94 tanggal 6 September 2019. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)

2) Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA dari Pemerintah Indonesia (Outgoing Request)

Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang dikirimkan kepada Negara Diminta pada Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Permintaan yang telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- (1). Permintaan Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana pencucian uang dan penggelapan yang melibatkan "M". Permintaan diajukan untuk memperoleh konfirmasi dari pihak bank mengenai sejumlah rekening milik "GJ" di Singapura. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Permintaan Pengajuan MLA dari Kepolisian RI, disampaikan oleh Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri melalui surat nomor R/103/VIII/2017/NCB-DivHI tanggal 14 Agustus 2017;
 - Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura melalui surat No.AHU.5.AH.12.01-40 tanggal 21 Februari 2018, disampaikan kepada *Attorney General's Chambers Singapura* yang merupakan Otoritas Pusat Singapura;
 - Pelaksanaan *Casework Meeting* ke Singapura yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 25 s.d. 28 Februari 2018;
 - Penyampaian *Supplementary Letter of Request* dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-147 tanggal 24 Oktober 2018;
 - Penyampaian Jawaban atas Permintaan MLA terkait "M" dari AGC Singapura melalui *Deputy Senior State Counsel* pada tanggal 5 Maret 2019. Jawaban tersebut disampaikan secara informal melalui email. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)
- (2). Permintaan MLA kepada Pemerintah Polandia terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT "I.K.L.". Permintaan diajukan untuk memperoleh informasi terkait data pembukaan dan pemilik rekening, serta riwayat transaksi pada rekening bank. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Permintaan pengajuan MLA dari Kepolisian RI, disampaikan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri melalui surat nomor R/103/VII/2017/NCB-Div HI tanggal 16 Juli 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Polandia melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-161 tanggal 18 Desember 2018, disampaikan kepada *Ministry of Justice Polandia* yang merupakan Otoritas Pusat Polandia;
 - Pelaksanaan *Casework Meeting* dengan Polandia pada tanggal 26 Maret 2019;



- Penyampaian Hasil dari Pemerintah Polandia melalui Jalur Diplomatik, yaitu Brafaks nomor R-00079/WARSAWA/190528 pada bulan Mei 2018;
- Penyampaian Hasil Pemenuhan Permintaan MLA kepada Polri melalui surat Plt. Dir Otoritas Pusat dan Hukum Internasional nomor AHU.5.AH.12.01-68 tanggal 5 Juli 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)

- (3). Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda terkait tindak pidana penyelundupan produk satwa dilindungi, yang melibatkan "ER". Permintaan diajukan untuk mengambil keterangan saksi dari 2 (dua) orang WN Belanda dan dokumen investigasi Kepolisian Belanda atas kasus. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
 - Permintaan pengajuan MLA dari Kepolisian RI, disampaikan melalui surat nomor B/1496/X/2018/Tipidter tanggal 16 Oktober 2018 dan surat nomor NCB-Div HI/Fax/2242/XI/2018 tanggal 7 November 2018;
 - Penyampaian Permintaan MLA melalui Jalur Diplomatik, yaitu kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu RI, melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-25 tanggal 12 November 2018 dan *Supplementary Letter of Request (SLoR)* nomor AHU.5.AH.12.01-2 tanggal 7 Januari 2019;

- Pelaksanaan casework meeting di Belanda pada tanggal 4 s.d. 7 Desember 2019, serta pengambilan keterangan saksi yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Bareskrim Polri, Divhubinter Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;



- Penyampaian Jawaban dan Tindak Lanjut Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda, berupa dokumen investigasi kasus Eric Roer di Belanda. Dokumen disampaikan oleh Direktorat OPHI kepada Kabareskrim Polri melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-3061 tanggal 8 April 2019;
- Penyampaian BAP Pengambilan Keterangan Saksi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, disampaikan oleh Pihak Pemerintah Belanda tanggal 10 Mei 2019;
- Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti ke Kejaksaan (P21) pada tanggal 14 Agustus 2019. (STATUS: DIPENUHI / SELESAI)

Bisnis Kerajinan dari Satwa Dilindungi Sejak 2013, WN Belanda Diringkus Bareskrim Polri
Rabu, 14 Januari 2019 15:13



- (4). Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat, Belanda dan Swiss terkait tindak pidana mengakses sistem secara ilegal, terkait akses ilegal ke situs KPU. Permintaan diajukan untuk memperoleh data-data terkait IP Address yang terdaftar di Amerika Serikat, Belanda, dan Swiss. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Penyampaian Permintaan Data oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui surat nomor R/1024/VII/HUM.5.1/2018/Bareskrim tanggal 12 Juli 2018;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Amerika Serikat melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-121 tanggal 10 Agustus 2018, disampaikan melalui jalur diplomatik;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Belanda melalui surat nomor AHU.AH.12.01-17 tanggal 14 Agustus 2018, disampaikan melalui jalur diplomatik;
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi pembahasan permintaan MLA yang melibatkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tanggal 5 September 2018;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Swiss melalui surat nomor AHU.AH.12.01-36 tanggal 13 November 2018, disampaikan melalui jalur diplomatik;
- Penyampaian Jawaban Hasil Pemenuhan Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda, yang kemudian diteruskan kepada Kabareskrim Polri up. Direktur Tindak Pidana Siber melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-10 tanggal 16 Januari 2019;
- Penyampaian Hasil Pemenuhan Permintaan MLA dari Pemerintah Amerika Serikat tanggal 13 September 2018;



- Penyampaian Tanggapan dari Pemerintah Swiss melalui brafaks No. R-00005/Bern/190115 tanggal 15 Januari 2019. Terkait tanggapan tersebut, Pemerintah Swiss juga meminta terjemahan MLA dalam Bahasa Perancis. (STATUS: SEBAGIAN TELAH DIPENUHI / DALAM PROSES)

(5).



Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan "SK". Permintaan diajukan agar Pemerintah Malaysia mengembalikan aset-aset yang telah disita oleh PDRM Malaysia sebagai pelaksanaan putusan pengadilan Indonesia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:

- Pengajuan Permintaan MLA oleh Kepolisian dan Kejaksaan RI, disampaikan oleh Divhubinter Polri melalui surat nomor R/94/VII/2018/NCB-Div HI tanggal 3 Juli 2018, serta oleh Kejaksaan RI melalui surat nomor R-034/A/Chk.2/07/2018 tanggal 2 Juli 2018;
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-109 tanggal 3 Juli 2018;
- Pelaksanaan Casework Meeting dengan Pemerintah Malaysia pada tanggal 25 s.d. 28 November 2018;
- Penyampaian Tanggapan dari Pemerintah Malaysia melalui Surat nomor PN(R) 152/185/29/39-5 tanggal 5 September 2018;
- Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Permintaan MLA oleh Direktur OPHI melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-5 tanggal 10 Januari 2019 kepada Kadivhubinter Polri, Kabiho Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Penyampaian Tanggapan atas Hasil Tindak Lanjut Permintaan MLA dari Kadivhubinter Polri melalui surat nomor NCB-Div HI/Fax/351/II/2019;
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan MLA yang diikuti oleh perwakilan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi/kementerian lain yang terkait pada tanggal 15 Maret 2019;
- Penyampaian Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penanganan Permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-55 tanggal 6 Mei 2019, di mana surat ditujukan kepada Kadivhubinter Polri, Kabiho Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI, Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus Kejaksaan RI, Direktur Afrika Kemlu, Direktur Fasilitas Diplomatik Kemlu, Direktur Konsuler Kemlu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Penyampaian Tanggapan dari Pemerintah Malaysia pada tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyitaan aset telah melewati batas waktu yang ditentukan sesuai dengan hukum nasional Malaysia, sehingga pihak AGC Malaysia sudah tidak dapat lagi menahan aset-aset tersebut;
- Penyampaian informasi dari Menteri Hukum dan HAM kepada Jaksa Agung RI sebagai instansi pemohon permintaan MLA melalui surat nomor M.HH.AH.12.01-147 tanggal 30 September 2019, yang pada pokoknya meminta agar Kejaksaan segera mengambil sikap dan menentukan langkah selanjutnya. (STATUS: MENUNGGU TINDAK LANJUT KEJAKSAAN / DALAM PROSES)

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan MLA tanggal 15 Maret 2019



- (6). Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan, yang melibatkan "SL". Permintaan diajukan untuk mengidentifikasi keberadaan / lokasi terkini dari "SL". Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura melalui surat permintaan MLA No. AHU.5.AH.12.01-60 tanggal 17 Juni 2019;
 - Pelaksanaan Casework Meeting dengan pihak AGC Singapura pada tanggal 21 Juni 2019.
 - Penyampaian Tindak Lanjut Permintaan MLA berupa Permintaan Informasi Tambahan dari pihak Singapura, disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Kadivhubinter dan Kabareskrim Polri pada tanggal 19 Agustus 2019;



- Penyampaian Jawaban dari Bareskrim Polri kepada Divhubinter Polri, yang juga ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM, terkait sejumlah permintaan informasi tambahan dari pihak Singapura.
 - Pelaksanaan Casework Meeting dengan AGC Singapura tanggal 19 September 2019;
 - Penyampaian Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Bareskrim Polri kepada Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 14 Januari 2019;
 - Penyampaian Informasi Penarikan Permintaan MLA (*withdraw*) dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Singapura melalui surat No. AHU.5.AH.12.01-9 tanggal 27 Januari 2020. (STATUS: DITARIK / SELESAI)
- (7). Permintaan MLA kepada Pemerintah Australia terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan "TCW". Permintaan diajukan untuk mendaftarkan dan melaksanakan putusan Pengadilan Indonesia terkait penyitaan *property* yang dimiliki "TCW" di Australia. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Penyampaian Permintaan MLA dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Australia terkait informasi bank, properti dan registrasi, melalui surat nomor AHU.12.07-4 tanggal 6 Juni 2014;
 - Penyampaian *1st Supplementary Request* dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.07-87 tanggal 30 Oktober 2015;
 - Penyampaian *2nd Supplementary Request* dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat No. AHU.5.AH.12.01-118 tanggal 17 Oktober 2019. (STATUS: DALAM PROSES)
- (8). Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan "BI". Permintaan diajukan untuk meminta bukti-bukti berupa dokumen/informasi mengenai pemegang saham, BO, formulir aplikasi dan *invoices*/catatan-catatan pembayaran yang melibatkan sejumlah perusahaan di Singapura, termasuk memperoleh kesaksian dari sejumlah pegawai dari perusahaan terkait di Singapura. Proses tindak lanjut yang telah dilalui, antara lain:
- Pengajuan Permintaan MLA dari KPK kepada Kementerian Hukum dan HAM selaku Otoritas Pusat melalui surat nomor R/3713/PJK.02.00/30-33/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
 - Penyampaian Permintaan MLA kepada Pemerintah Singapura oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor AHU.5.AH.12.01-130 tanggal 7 November 2019;
 - Penyampaian Jawaban dari *Attorney General's Chamber (AGC) Singapura* melalui surat No. AG/IAD/MLA-F/INDO/2019/3 tanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan beberapa permintaan data dan informasi tambahan sebagai langkah tindak lanjut permintaan MLA dari Indonesia. (STATUS: DALAM PROSES)

- Tindak Lanjut Terhadap Permohonan Ekstradisi

1) Permintaan Ekstradisi Kedalam (*Incoming Request*)

Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Otoritas Pusat dalam penanganan ekstradisi pada tahun 2019 telah menerima beberapa permintaan ekstradisi dari negara lain sebanyak telah menerima 4 (empat) permintaan, yaitu:

(1). Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong (Mathias Hubert Marie Echene)

Permintaan ekstradisi telah dipenuhi dengan menyerahkan termohon ekstradisi atas nama Mathias Hubert Marie Echene kepada Pemerintah Hongkong.

- Permohonan:

1. Pada tanggal 29 September 2017, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI selaku saluran diplomatik dalam penanganan ekstradisi menyampaikan surat permintaan ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong tersebut kepada Pemerintah RI (melalui surat Nomor 18207/HI/09/2017/56).
2. Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat Nomor M.HH.AH.12.07-17 tanggal 25 Januari 2019 kepada Menteri Luar Negeri RI dan Kepala Kepolisian Negara RI menyampaikan permohonan bahan pertimbangan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong (Mathias Hubert Marie Echene).

- Perkembangan:

Ombudsman Republik Indonesia melalui surat Nomor 13/80/LM.15-KI/0064.2019/111/2019 tanggal 18 Maret 2019 kepada Kepala Sub Direktorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana, Direktorat OPHI menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Kudri dan Djamaris *Attorneys-Counselors at Law* selaku kuasa hukum Mathias Hubert Marie Echene, yang melaporkan keberatan atas penahanan dan proses ekstradisi terhadap kliennya tersebut. Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam surat, Kepala Sub Direktorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana diminta untuk memberikan penjelasan/klarifikasi mengenai:

- i. Proses tindak lanjut atas proses ekstradisi tersebut dan tindak lanjut atas permasalahan pelapor;
- ii. Pertimbangan sehingga penahanan terhadap Sdr. Mathias Echene tetap dilakukan meskipun yang bersangkutan sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan khusus;
- iii. Kendala dalam pelaksanaan ekstradisi sehingga Sdr. Mathias Echene harus menjalani masa penahanan yang cukup panjang, meskipun sudah terbiyt Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1/Pid.Ex/2018/PN Dps tertanggal 9 Mei 2018.

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat Nomor AHU.5.UM.01.01-3047 tertanggal 4 April 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Ombudsman RI terkait proses ekstradisi Mathias Hubert Marie Echene.

Pada tanggal 22 Maret 2019, Menteri Luar Negeri RI melalui surat Nomor 062/HI/02/2019/08/01 tanggal 27 Februari 2019 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa tidak terdapat aspek politis yang dapat menghambat hubungan bilateral serta kerja sama hukum antara Pemerintah RI dan Hong Kong telah berjalan dengan baik selama ini. Kepala Kepolisian Negara RI juga menyampaikan pertimbangannya melalui surat Nomor R/805/IV/HUK.12./2019 tanggal 26 April 2019 kepada Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan bahwa permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Hong Kong.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 31 Juli 2019, terbit Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2019 yang mengabulkan permintaan ekstradisi Mathias Hubert Marie Echene dan menetapkan pelaksanaan Keputusan Presiden RI tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

- Pelaksanaan Ekstradisi:

Pada tanggal 12 September 2019, bertempat di Kejaksaan Tinggi Bali, pada pukul 13:08 WITA, Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan kepada perwakilan Pemerintah Hong Kong: Mathias Hubert Marie Echene, laki-laki, lahir di Saint-Martin-d'Herès, pada tanggal 11 Maret 1970, berkewarganegaraan Perancis, untuk kemudian diproses hukum

di Hong Kong untuk kejahatan-kejahatan yang tertera di dalam dokumen penyerahan pelanggar hukum, yaitu tindak pidana pengelolaan properti yang diketahui atau dipercaya merupakan hasil dari tindak pidana (*offence of dealing with property known or believed to represent proceeds of indictable offence*), yang melanggar Bagian 25 (1) dan 25 (3) dari Peraturan tentang Kejahatan Serius dan Terorganisasi (*Organized and Serious Crimes Ordinance*), Bab 455, Undang-Undang Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong harus menjamin bahwa Mathias Hubert Marie Echene tidak akan diproses hukum di Hong Kong selain dari pada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam dokumen permintaan penyerahan pelanggar hukum, kecuali atas persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.

(2). Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Korea

Kasus Alex Go dan Lim Thow Khai terkait tindak pidana penyelundupan narkoba. Pemerintah Indonesia telah menyerahkan termohon ekstradisi atas nama Alex Go dan Lim Thow Khai kepada Pemerintah Republik Korea.

- Permohonan:

1. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional melalui surat Nomor 15184/HI/08/2017/56 tanggal 15 Agustus 2017 telah menyampaikan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta Nomor ROKE-C-2017-352 tanggal 4 Agustus 2017 tentang permintaan ekstradisi untuk warga negara Filipina atas nama Alex Go dan warga negara Malaysia atas nama Lim Thow Khai alias Steven.
2. Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat Nomor M.HH.AH.12.07-19 tanggal 31 Januari 2019 kepada Menteri Luar Negeri RI dan Kepala Kepolisian Negara RI menyampaikan permohonan bahan pertimbangan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Korea Selatan (Alex Go dan Lim Thow Kai).

- Perkembangan:

Menteri Luar Negeri RI melalui surat Nomor 059/HI/02/2019/08/01 tanggal 8 Maret 2019 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa tidak terdapat aspek politik yang dapat menghambat hubungan bilateral serta kerja sama hukum antara Pemerintah RI dan Republik Korea telah berjalan dengan baik selama ini.

Kepala Kepolisian Negara RI melalui surat nomor R/449/II/HUK.12./2019 tanggal 22 Maret 2019 kepada Menteri Hukum dan HAM RI juga menyampaikan pertimbangan bahwa permintaan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Republik Korea.

Pada tanggal 28 Juni 2019, Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat M.HH.AH.12.07-96 kepada Presiden RI menyampaikan Permohonan Keputusan Presiden RI mengenai dikabulkannya permintaan ekstradisi dari Republik Korea tersebut atau tidak. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pertimbangan dari 3 (tiga) Pejabat.

Pada tanggal 26 Juli 2019, Presiden RI melalui Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2019 telah mengabulkan permintaan ekstradisi Alex Go dan menetapkan pelaksanaan Keputusan Presiden RI tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, dan juga mengabulkan permintaan ekstradisi Lim Thow Kai dan menetapkan pelaksanaan Keputusan Presiden RI tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2019.

- Pelaksanaan Ekstradisi:

Pada tanggal 7 November 2019, bertempat di Kejaksaan Tinggi Bali, pada pukul 15:30 WITA, Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan kepada perwakilan Pemerintah Republik Korea: Alex Go, laki-laki, lahir di San Clemente, pada tanggal 14 Februari 1970, berkewarganegaraan Filipina, dan Lim Thow Khai, laki-laki, lahir di Pulau Pinang, pada tanggal 24 Januari 1989, berkewarganegaraan Malaysia, untuk kemudian diproses hukum di Republik Korea untuk kejahatan-kejahatan yang tertera dalam dokumen ekstradisi untuk perkara membawa masuk narkoba golongan I jenis metamfetamina (*methamphetamine*) seberat 2050,46 gram ke dalam wilayah Republik Korea yang melanggar Pasal 58 Undang-Undang Republik Korea tentang Pengendalian Narkoba dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Korea tentang Hukum Tambahan mengenai Kejahatan Spesifik (Psikotropika).

Pemerintah Republik Korea harus menjamin bahwa Alex Go dan Lim Thow Khai tidak akan diproses hukum di Republik Korea selain dari pada kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam dokumen permintaan ekstradisi, kecuali atas persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.

(3). Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Slovenia

Kasus Dejan SKRT terkait Permintaan Perpanjangan Masa Penahanan terkait Ekstradisi WN Slovenia.

- Permohonan:

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI melalui surat nomor 00146/HI/01/2019/56 tanggal 22 Januari 2019 hal Permintaan Perpanjangan Masa Penahanan terkait Ekstradisi WN Slovenia dari Pemerintah Slovenia a.n. Dejan Skrt. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri RI telah menerima Nota Verbale dari Kedutaan Republik Slovenia untuk Australia merangkap RI di Canberra Nomor AU 006/19 tanggal 29 Januari 2019 yang menyampaikan surat dari Kementerian Kehakiman Republik Slovenia Nomor 56010-6/2016/33 (014105) tanggal 15 Januari 2019 yang menyampaikan permohonan perpanjangan penahanan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan bagi proses ekstradisi Dejan Skrt (beserta terjemahannya dalam Bahasa Inggris).

- Perkembangan:

Pada tanggal 7 Februari 2019 menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional tersebut di atas, Direktur OPHI melalui surat Nomor AHU.5.UM.01.01-43 kepada Sekretaris NCB-Interpol Indonesia menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pada Bab III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, penanganan permintaan penahanan sementara dalam proses ekstradisi di Indonesia merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Untuk itu, dikirimkan Nota Verbale dari Kedutaan Besar Republik Slovenia dimaksud untuk selanjutnya diharapkan pihak NCB-Interpol dapat menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas perpanjangan masa penahanan sementara tersebut.

Surat tersebut ditanggapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B/494/II/2019/NCB-Div HI tanggal 15 Februari 2019 perihal penyampaian informasi penanganan subjek *red notice* a.n. Dejan SKRT, di mana subjek saat ini telah dibebaskan demi hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat Nomor AHU.5.AH.12.01-43 tanggal 20 Maret 2019 mengajukan permohonan ekstradisi dari Pemerintah Slovenia a.n. Dejan Skrt. Surat tersebut disampaikan kepada Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, yang memberitahukan terkait belum dapat ditindaklanjutinya permintaan ekstradisi a.n. Dejan Skrt dikarenakan belum terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM RI meminta bantuan dari Kementerian Luar Negeri RI untuk dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Republik Slovenia untuk memperoleh dokumen permintaan ekstradisi yang asli dan disegel resmi oleh Pemerintah Republik Slovenia beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Selain itu, surat ini juga menginformasikan terkait tidak dapat ditindaklanjutinya perpanjangan penahanan terhadap termohon ekstradisi, dimana termohon a.n. Dejan Skrt telah dibebaskan pada tanggal 1 Februari 2019.

(4). Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Korea

Kasus Derek Ong terkait Penangkapan dan Penahanan.

- Permohonan:

1. Tanggal 31 Maret 2019, NCB – Interpol Indonesia cq Kepolisian Negara RI melakukan penangkapan terhadap Derek Ong di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Dasar penangkapan Derek Ong tersebut adalah *red notice* Interpol dengan Nomor Kontrol A-2930/4-2015.
2. Tanggal 3 Mei 2019, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional melalui surat Nomor 00995/HI/05/2019/56 telah menyampaikan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta Nomor ROKE-C-2019-182 tanggal 22 April 2019 tentang permintaan ekstradisi untuk warga negara Inggris atas nama Derek Ong yang diduga melakukan tindak pidana *Market Manipulation and Insider Trading*.

- Perkembangan:

Pada rapat tindak lanjut permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Korea untuk seorang warga negara Inggris a.n. Derek Ong yang diselenggarakan di Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 12 Agustus 2019, dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Kejati DKI Jakarta, Bareskrim POLRI, NCB-Interpol, dan Kementerian Luar Negeri RI. Turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, disepakati 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Republik Korea untuk Seorang Warga Negara Inggris a.n. Derek Ong tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;
- Tindak pidana yang disangkakan kepada Derek Ong tidak memenuhi unsur-unsur prinsip *dual criminality*;
- Kementerian dan lembaga terkait dengan penanganan ekstradisi Derek Ong akan mengambil langkah yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan sebagaimana tersebut diatas.

Hasil rapat tersebut disampaikan secara formal melalui surat Nomor AHU.AH.12.01-15 tanggal 12 Agustus 2019 perihal kesepakatan rapat tindak lanjut permintaan ekstradisi untuk seorang warga negara Inggris a.n. Derek Ong yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga terkait penanganan ekstradisi dimaksud.

Pada tanggal 21 Agustus 2019, Divisi Hubungan Internasional POLRI menyampaikan secara non-formal bahwa Derek Ong telah dilepas dari tahanan. Yang bersangkutan memutuskan untuk kembali ke negaranya (Inggris).

2) Permintaan Ekstradisi Keluar (*Outgoing Request*)

Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Pemerintah RI juga telah mengajukan permintaan ekstradisi sebanyak 1 (satu) permintaan kepada beberapa negara diminta yang prosesnya hingga tahun 2019 sebagai berikut:

(1). Permintaan Ekstradisi ke Pemerintah Serbia (Kasus Maria Pauline Lumowa)

Pada tahun 2019 terdapat satu permintaan ekstradisi keluar a.n. Maria Pauline Lumowa yang pernah diajukan sebelumnya melalui surat nomor M.HH.AH.08.02-13 tanggal 29 April 2009 kepada Pemerintah Belanda, dan ditolak pada saat itu melalui nota diplomatik dari CR/AH-10/483 tanggal 2 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Pemerintah Belanda berdasarkan undang-undang ekstradisi menolak permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa Maria Pauline Lumowa adalah warga negara Belanda.

Pada tanggal 16 Juli 2019, NCB-Interpol Beograd melakukan penangkapan terhadap Maria Pauline Lumowa di Bandar Udara Beograd. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari *red notice* Interpol Nomor Kontrol A-1361/12-2003 tanggal 22 Desember 2003.

- Perkembangan

Pada tanggal 31 Juli 2019, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional atas nama Menteri Hukum dan HAM RI dan Pemerintah RI mengirimkan surat permintaan ekstradisi Nomor AHU.AH.12.01-10 kepada *Minister for Justice of the Republic of Serbia*. dokumen permintaan ekstradisi tersebut di atas disampaikan kepada Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri RI selaku saluran diplomatik melalui surat Nomor AHU.AH.12.01-11. Perwakilan dari Bareskrim Polri dan NCB-Interpol menyampaikan dokumen tersebut di atas secara langsung kepada *Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia* pada tanggal 1 Agustus 2019.

Pada tanggal 27 Agustus 2019, Divisi Hubungan Internasional Polri melalui surat Nomor B/2147/VIII/2019/NCB-Div HI tanggal 20 Agustus 2019 menyampaikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham perihal permohonan percepatan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Kemenkumham untuk mengirimkan surat permintaan percepatan proses ekstradisi kepada *central authority* Serbia terhadap subjek *red notice* interpol a.n. Maria Pauline Lumowa sebagaimana saran dari NCB Beograd dan menginformasikannya ke Divhubinter Polri guna dikoordinasikan kepada Penyidik Bareskrim Polri.

Kendala yang dihadapi terkait penanganan permintaan ekstradisi keluar (*outgoing*) yaitu:

- Yang bersangkutan sedang dalam proses pengadilan di negara diminta;
- Belum adanya perjanjian ekstradisi.

Tindak lanjut yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama Pemerintah RI atas penanganan permintaan ekstradisi keluar (*outgoing*) yaitu:

- Terus berkoordinasi dengan instansi terkait di Indonesia;
- Terus berkoordinasi dengan Otoritas Pusat negara diminta melalui jalur diplomatik;
- Menginisiasi pembentukan perjanjian ekstradisi.

Untuk mendukung capaian kinerja tindak lanjut penanganan ekstradisi *incoming* dan *outgoing* pada tahun 2019, juga menerima beberapa permintaan penahanan sementara (*Provisional Arrest*) sebagai berikut:

1. Permintaan dari Pemerintah Turki (Metin Guven)

Permintaan diajukan oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta melalui Nota Diplomati No. 2019/11447727-Cakarta BE/23587681 tertanggal 28 Juni 2019 perihal perintah penangkapan (*arrest warrant*) terhadap seorang Warga Negara Turki a.n. Metin Guven yang didakwa sebagai anggota Kelompok Teroris Bersenjata berdasarkan keputusan *Van Criminal Court of Peace of the Republic Turkey* pada 8 Januari 2019, dan diduga oleh Pemerintah Turki tengah berada di Indonesia. Terkait permintaan tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI menyampaikan bahwa kewenangan penahanan sementara (*arrest warrant*) berada di Kepolisian Negara RI atau Kejaksaan Agung RI, dan belum menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Otoritas Pusat Penanganan Ekstradisi di Indonesia.

2. Permintaan dari Pemerintah Kamboja (Sam Rainsy)

Permintaan diajukan melalui surat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor 75318/HI/10/2019/56 tanggal 11 Oktober 2019 dan Nomor 76365/HI/II/2019/56 tanggal 5 November 2019 hal Penyampaian Permintaan Bantuan dari Pemerintah Kamboja untuk mencari, menahan dan mengekstradisi Warga Negara Kamboja yang bernama Sam Rainsy. Sam Rainsy merupakan terpidana tindak pidana penghinaan terhadap raja dan menghasut anggota militer untuk memberontak yang melanggar Pasal 437 (penghinaan terhadap raja), serta Pasal 471 dan Pasal 472 (menghasut militer untuk memberontak) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kamboja.

Permintaan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

3. Permintaan dari Pemerintah Republik Islam Pakistan (Muhammad Luqman Butt)

Permintaan diajukan oleh Kedutaan Besar Republik Islam Pakistan di Jakarta melalui Surat Nomor Con-4/3/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang pada intinya menyampaikan permohonan *provisional arrest* dan permintaan ekstradisi terhadap seorang warga negara Republik Islam Pakistan bernama Muhammad Luqman Butt. Muhammad Luqman Butt merupakan subjek *red notice* Interpol dengan Nomor A-243/1-2014 atas dugaan keterlibatan dalam beberapa tindak pidana seperti pembunuhan (*murder*), percobaan pembunuhan (*attempt to murder*), dan pemerasan (*extortion*) yang melanggar peraturan perundang-undangan Republik Islam Pakistan.

Pada tanggal 21 Januari 2020, Muhammad Luqman Butt berhasil diringkus oleh Tim dari *National Central Bureau* (NCB) Interpol Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, dan dipulangkan ke negara asalnya pada tanggal 23 Januari 2020 melalui mekanisme *handing over*.

2. Jumlah Draft Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja Jumlah Draft Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 4 draft dengan realisasi 7 draft perjanjian yang dihasilkan terkait draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan capaian sebesar 175%, sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 4 draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja sebesar 100% namun bukan berarti draft tidak ditindaklanjuti.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Peningkatan Kerjasama Hukum Melalui Otoritas Pusat	Jumlah draft perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Draft	7 Draft (Jumlah Penyelesaian Draft Perjanjian MLA dan Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{4}{4} \times 100\%$	175% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{7}{4} \times 100\%$

Hal tersebut menggambarkan capaian keberhasilan kinerja penyelesaian draft perjanjian MLA dan Ekstradisi berjalan sangat baik dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

- Draft Perjanjian MLA yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1). Penandatanganan Draft Perjanjian MLA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Swiss

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mewakili Pemerintah RI dan Pemerintah Swiss diwakili oleh Menteri Kehakiman Swiss telah menandatangani perjanjian MLA RI-Swiss di Bern, Swiss pada tanggal 4 Februari 2019.

Penandatanganan berlangsung di kantor *Federal of Justice* (FoJ) Swiss. Pada proses penandatanganan Delegasi RI diwakili oleh pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Polri, Kejaksaan RI, KPK, Kemlu dan KBRI di Bern, Swiss.



Perjanjian MLA antara RI-Swiss secara resmi telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss.



Draft perjanjian MLA tersebut telah disepakati oleh masing-masing juru runding setelah melalui 2 putaran perundingan, putaran pertama perundingan di Bali, Indonesia pada tanggal 28-30 April 2015 dan putaran kedua perundingan di Bern, Swiss pada tanggal 30-31 Agustus 2017.

Perjanjian MLA antara RI dan Swiss berhasil mengatur sejumlah hal teknis yang menguntungkan bagi kepentingan penyidikan di Indonesia, yaitu:

1). Fiscal Matters

Fiscal Matters menjadi salah satu isu utama yang mengemuka selama proses perundingan perjanjian MLA kedua negara, mengingat Indonesia memiliki kepentingan dalam memerangi kejahatan di bidang perpajakan (*tax fraud*). Dalam kaitan ini Indonesia menekankan agar kerja sama MLA terkait kejahatan perpajakan dapat diatur sebagai bagian dari lingkup perjanjian MLA kedua negara.

Pada perkembangannya seiring dengan pemberlakuan undang-undang perpajakan Swiss yang baru, Swiss kemudian dapat memfasilitasi posisi Indonesia atas isu *fiscal matters* dengan menyampaikan usulan baru agar kedua pihak dapat saling memberikan bantuan MLA terkait *fiscal matters*.

Atas usulan Swiss tersebut, kedua pihak pada perundingan ini dapat menyepakati usulan Swiss tersebut untuk dimuat sebagai bagian dari Pasal 2 para 3 Draft mengenai Ruang Lingkup Bantuan yaitu: *The Contracting Parties provide each other the widest measure of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters with regard to fiscal offences in accordance with their respective national law.*

2). Personal Data Protection

Sebagai bagian dari implementasi *European Union Directive*, Swiss mengajukan usulan mengenai *Personal data protection* pada Draft Perjanjian. Terhadap usulan tersebut, Indonesia pada prinsipnya dapat memahami kepentingan Swiss atas perlindungan data pribadi dalam kerjasama MLA. Namun demikian, Indonesia keberatan dengan diberlakukannya pemberian kompensasi kepada pemilik data atas kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atas data pribadi tersebut diakomodir oleh Swiss.

Pihak Swiss menerima keberatan Indonesia dimaksud dan menghapus elemen kewajiban pemberian kompensasi dari Draft Perjanjian.

3). Hak asasi manusia (HAM)

Kedua pihak membahas usulan Swiss yang menginginkan dimuatnya rujukan kepada *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR) dimana penyimpangan terhadap ketentuan pada instrumen tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk menolak permintaan MLA (Pasal 4 – *Grounds for Refusing or Postponing Assistance*). Usulan Swiss tersebut menyatakan bahwa permintaan MLA dapat ditunda atau ditolak apabila terdapat dasar-dasar yang cukup substansial dan meyakinkan bahwa proses hukum terhadap terdakwa tidak sesuai dengan jaminan yang tercakup di dalam instrumen-instrumen internasional terkait dengan perlindungan HAM, termasuk ICCPR. Selain itu pihak Swiss menekankan bahwa ICCPR merupakan instrumen internasional di bidang HAM yang paling relevan dalam konteks kerjasama MLA.

Pada prinsipnya Indonesia dapat memahami posisi Swiss tersebut dan dapat menerima usulan Swiss karena meskipun sistem hukum Indonesia mengenai peradilan *in absentia* namun hukum acara pidana terkait *in absentia* menjamin bahwa seorang terdakwa dipenuhi hak-haknya.

4). Retroactivity (prinsip retroaktif)

Pada pembahasan *Scope of Assistance*, Indonesia telah mengusulkan dimuatnya *retroactivity* (retroaktif) dalam draft perjanjian dengan tujuan agar perjanjian ini dapat menjangkau dan memfasilitasi permintaan MLA terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian. Delegasi Swiss menyatakan bahwa pihaknya secara prinsip dapat menerima penerapan prinsip retroaktif termasuk untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap namun proses pelaksanaan putusan belum dilaksanakan. Bantuan tersebut juga meliputi permintaan yang berkaitan dengan penyerahan barang dan aset dalam rangka perampasan.

Perundingan dapat menyepakati usulan Indonesia dan dimuat sebagian bagian dari Pasal 2 paragraf 2 Draft Perjanjian yaitu: *The treaty shall also apply to any request for legal assistance relating to acts or omissions committed before its entry force.*

Sebagai tindak lanjut proses pembentukan perjanjian MLA RI-Swiss, kemudian dilanjutkan dengan proses ratifikasi perjanjian. Untuk meratifikasi Perjanjian MLA RI-Swiss dibentuklah Tim Pendukung Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.AH.12.01 Tahun 2019.

2). Penandatanganan Draft Perjanjian MLA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rusia

Delegasi RI melakukan koordinasi dan komunikasi secara formal serta konsultasi teknis penyesuaian akhir draft Perjanjian MLA RI-Rusia pada tanggal 4 – 5 Maret 2019 dan tanggal 17 – 18 Juli 2019 di Moskow. Pada saat pertemuan tersebut Rusia telah setuju untuk segera melakukan penandatanganan perjanjian MLA antara RI-Rusia pada tahun 2019.

Berdasarkan data dan informasi dari Kementerian Luar Negeri RI, hubungan bilateral Indonesia dan Rusia telah terjalin dengan baik bahkan kedua belah pihak terus menerus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dalam segala bidang. Hal ini terbukti dari banyaknya draft perjanjian yang telah didiskusikan khususnya dalam acara *Working Group on Legal Basis Indonesia – Rusia* pada tanggal 12 Juli 2019 lalu dimana Kemlu RI menjadi wakil Pemerintah Indonesia. Kemenkumham dan beberapa K/L terkait juga dilibatkan dalam *working group* tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kerja sama antara Indonesia dan Rusia yang dituangkan dalam perjanjian tidak hanya dalam bidang hukum namun juga dalam bidang perhubungan, *international information security*, komunikasi, penelitian dan pendidikan, perdagangan, keimigrasian, humaniter, dan pertahanan keamanan.

Secara lebih luas, mengingat Indonesia dan Rusia merupakan negara anggota G20, kerangka kerjasama hukum dalam bentuk perjanjian MLA dan Ekstradisi juga patut dilandaskan pada Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (*G20 High-Level Principles on Mutual Legal Assistance*) dan Prinsip Tingkat Tinggi G20 tentang Kerja Sama terkait Pencarian Orang untuk Korupsi dan Pengembalian Aset (*G20 High Level Principles on Cooperation on Persons Sought for Corruption and Asset Recovery*). Prinsip tersebut dirumuskan dengan tujuan untuk memperkuat dan menambah kolaborasi internasional dalam investigasi dan penuntutan kasus kejahatan transnasional, Mengingat arti penting perjanjian MLA dan ekstradisi antara Indonesia dan Rusia, maka perlu dibahas lebih lanjut mengenai persiapan penandatanganan perjanjian MLA dan ekstradisi Indonesia – Rusia.

Perundingan perjanjian MLA telah dilaksanakan pada tanggal 13-14 Desember 2017 dan perjanjian ekstradisi pada tanggal 11-14 September 2018 dengan ketua juru runding dari pihak Indonesia Bapak Cahyo R. Muzhar dan ketua juru runding dari pihak Rusia ialah Vladimir Chryssanthov. Kedua ketua juru runding telah membubuhkan paraf pada draft perjanjian dan telah menyepakati bahwa kedua belah negara akan melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya untuk mempersiapkan penandatanganan Perjanjian termasuk penerjemahan dan pengesahan.

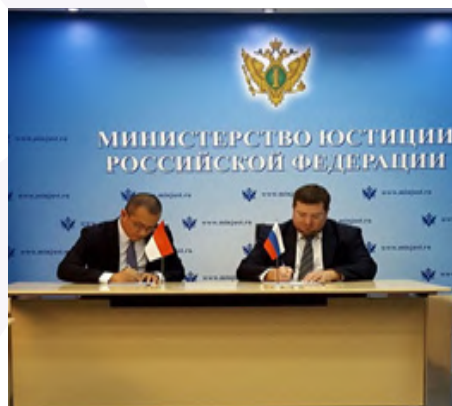
Pertemuan terakhir pembahasan draft final perjanjian MLA dan ekstradisi Indonesia – Rusia telah dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2019 di Moskow dalam rangka penyesuaian akhir draft perjanjian. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Brafaks KBRI Moskow Nomor R-00064/Moscow/190305 tanggal 5 Maret 2019.

Pada tahap pembentukan Perjanjian MLA RI-Rusia tersebut untuk periode Maret - Desember 2019, tim yang terdiri dari wakil Kementerian/ Lembaga terkait yaitu Polri, Kejaksaan RI, KPK dan Kemlu juga telah menyelesaikan dan menyepakati terjemahan perjanjian MLA RI-Rusia tersebut masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Rusia.

Pada tanggal 13 Desember 2019 Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta Pemerintah Rusia yang diwakili oleh Menteri Kehakiman Rusia menandatangani perjanjian MLA antara RI-Rusia di Kantor Kementerian Kehakiman di Moskow, Rusia.

3). Ratifikasi Perjanjian MLA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran

Pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Republik Islam Iran, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Kehakiman Iran telah menandatangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum baik nasional maupun internasional atas perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pemerintah Indonesia perlu mengesahkan perjanjian tersebut melalui Undang-Undang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Proses Penandatanganan Draft Final Perjanjian MLA RI-Rusia Pada Tahun 2017

Adapun pihak Iran telah menyampaikan pemberitahuan ratifikasi perjanjian MLA melalui Nota Diplomatik No. 641/375/4707673 tertanggal 9 Oktober 2017.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga pemrakarsa telah mengajukan Izin Prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Iran tentang MLA. Kemudian Menteri Luar Negeri telah menyampaikan Permohonan Izin Prakarsa Kepada Presiden melalui surat No. 312/HI/06/2017/08/01 tanggal 15 Juni 2017. Menteri Sekretaris Negara kemudian menyampaikan persetujuan Presiden atas izin prakarsa Rancangan Undang-Undang MLA tersebut melalui surat No. B-735/M.Sesneg/d-1/HK.00.04/08/2017 tertanggal 4 Agustus 2017. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Surat No. 467/HI/08/2017/08/01 tertanggal 29 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Presiden RI menyetujui izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Iran tentang MLA.

Setelah melalui beberapa tahapan, Perjanjian ini telah mendapatkan izin Presiden untuk dilakukan pembahasan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan sebagaimana disampaikan melalui surat Presiden RI No. R-07/Pres/01/2019 tanggal 31 Januari 2019. Tujuan Perjanjian adalah untuk menjaga hubungan baik dengan Iran sebagai negara berpengaruh di Timur Tengah dan di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hubungan Indonesia-Iran telah terjalin dengan baik selama ini sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia – Iran pada tahun 1950. Selama ini, berbagai kerja sama telah dilakukan yang meliputi bidang hukum, IPTEK, perdagangan, investasi, dan kerja sama bilateral lain. Sampai saat ini, terdapat 3 (tiga) kerja sama dalam bidang hukum yang telah dilakukan Indonesia dengan Iran. Dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum tersebut, maka perlu diperluas dengan mengadakan kerja sama terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Lebih lanjut, posisi Indonesia secara geografis berada pada posisi persimpangan lalu lintas internasional dan merupakan wilayah kepulauan dengan garis pantai yang sangat luas. Dari sisi keamanan, rawan terjadinya tindak pidana transnasional seperti penyeludupan, perdagangan manusia, pencucian uang, terorisme, narkoba, penipuan, dan tindak pidana transnasional lainnya. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi menjadikan tindak pidana transnasional memiliki ruang gerak yang sangat luas di Indonesia. Khususnya terkait tindak pidana narkoba, jumlah warga negara Iran yang terkena kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang. Mengingat pentingnya penegakan hukum tindak pidana tersebut, maka kerja sama hukum terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana penting dilakukan dengan Iran.

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian MLA RI-Iran telah ditandatangani oleh Presiden dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Pengesahan RUU tersebut merupakan dokumen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian penyusunan perjanjian MLA antara RI-Iran pada tahun 2019.

4). Ratifikasi Perjanjian MLA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA)

Pembentukan Perjanjian MLA antara Pemerintah RI dan Pemerintah PEA diawali dengan pertimbangan bahwa PEA memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah. Secara geografis wilayah PEA yang strategis menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia sehingga pertumbuhan ekonomi PEA sangat tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut, berpengaruh pada mobilitas orang sehingga PEA menjadi tempat tujuan pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan pidana.

Pada tanggal 2 Februari 2014, Pemerintah RI dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA), yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Kehakiman PEA telah menandatangani Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/ *Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters* di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Penyusunan Keterangan Presiden dan Sambutan Singkat Presiden dalam rapat di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan oleh Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang terdiri dari wakil Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan RI, Polri, KPK, dan PPAK.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II dan telah diparaf oleh fraksi-fraksi pada Komisi III, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, termasuk penyusunan Pendapat Akhir Presiden dalam Rapat Paripurna/Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat II tanggal di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Tim.

Rapat dengar pendapat di DPR kemudian menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) bersama antara seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna/Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat II di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pengundangan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Maret 2019. Proses pengesahan Perjanjian MLA antara RI dan Iran telah selesai dilaksanakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

- Draft Perjanjian Ekstradisi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1). Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran

Tim pendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang ekstradisi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.12.01 tahun 2018 telah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai berikut:

- Tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*) yang meliputi:
 - Materi yang diatur (ada dua pasal)
 - Penjelasan Umum
 - Penjelasan Pasal
 - Penyelarasan terhadap Naskah Akademik
- Tersusunnya konsep Sambutan Singkat Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*);
- Tersusunnya konsep Keterangan Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*);
- Tersusunnya konsep Pendapat Akhir Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*).

Pembahasan RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi telah dilaksanakan oleh Komisi III pada Rapat Kerja DPR tanggal 24 Juni 2019. Dalam rapat ini, seluruh fraksi yang hadir setuju untuk mengesahkan RUU dimaksud. Rapat paripurna telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019 dengan hasil menyetujui RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi. Perkembangan proses pengundangan saat ini: RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Iran telah ditandatangani oleh Presiden dan diberi nomor (UU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran). Pengesahan RUU tersebut merupakan dokumen yang menjadi bagian dari rangkaian penyusunan perjanjian ekstradisi antara RI-Iran pada tahun 2019.



2). Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA)

Tim Pendukung Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.AH.12.01 Tahun 2018 telah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai berikut:

- Tersusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*) yang meliputi:
 - Materi yang diatur (ada dua pasal)
 - Penjelasan Umum
 - Penjelasan Pasal
 - Penyelarasan terhadap Naskah Akademik
- Tersusunnya Sambutan Singkat Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*);
- Tersusunnya Keterangan Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*);
- Tersusunnya Pendapat Akhir Presiden mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*).

Selanjutnya dalam finalisasi Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI – Persatuan Emirat Arab tersebut menghasilkan beberapa progress, yaitu:

- Telah dibacakan Keterangan Presiden dan Sambutan Singkat Presiden dalam Rapat Kerja pada Pembicaraan Tingkat I tanggal 3 Desember 2018 di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*) untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II dan telah diparaf oleh fraksi-fraksi pada Komisi I, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
- Telah dibacakan Pendapat Akhir Presiden dalam Rapat Paripurna/Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat II tanggal 13 Desember 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The United Arab Emirates on Extradition*) bersama antara seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna/Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat II tanggal 13 Desember 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perkembangan proses pengundangan saat ini: RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi telah ditandatangani oleh Presiden dan diberi nomor (UU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi/*Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*). Pengesahan RUU tersebut merupakan dokumen yang menjadi bagian dari rangkaian penyusunan perjanjian ekstradisi antara RI-Persatuan Emirat Arab pada tahun 2019.



3). Draft Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rusia

Pada tanggal 26 April 2018 Kedutaan Besar Rusia melalui surat nomor 887/n telah menyampaikan tawaran pembentukan perjanjian ekstradisi (dengan melampirkan draft *Treaty Between the Russian Federation and the Republic of Indonesia on Extradition*) dan pembahasan draft tersebut direncanakan dilakukan disela-sela *International Legal Forum* (Saint Petersburg, 15-19 Mei 2018).

Pada tanggal 4-5 maret 2019, Delegasi RI telah melakukan pertemuan dengan Pihak Rusia untuk membahas penyempurnaan draft Perjanjian MLA dan Perjanjian Ekstradisi yang bersifat nonsubstansial.

Terkait persiapan penandatanganan Perjanjian Ekstradisi, draft Perjanjian masih dalam proses Internal di Rusia dan memerlukan waktu 6 - 7 minggu. Pihak Rusia menawarkan pada bulan Mei 2019 di sela - sela pertemuan *International Legal Forum* (ILF) di St. Petersburg atau saat kunjungan Presiden Putin ke Indonesia pada paruh kedua tahun 2019.

Pada tanggal 17-18 Juli 2019 di Moskow, Rusia telah dilaksanakan Perundingan *Memorandum of Understanding* di Bidang Hukum (MoU) dengan Kementerian Kehakiman Rusia, pembahasan rencana kerja sama Pemindahan Narapidana Antarnegara/*International Transfer of Sentenced Person* (ITSP), serta *legal scrubbing* Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana / *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) dan Ekstradisi RI-Rusia.

Berdasarkan konfirmasi dari pihak Rusia, direncanakan penandatanganan Perjanjian MLA dilaksanakan terlebih dahulu pada tengah minggu pertama bulan September 2019 di Indonesia dan untuk penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dan perjanjian bilateral lainnya direncanakan pada saat kunjungan Presiden Putin ke Indonesia yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2020 mendatang.

3. Jumlah Kajian/telaahan/pendapat hukum di bidang hukum internasional

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Tersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional	10 Dokumen	10 Dokumen (Jumlah Penyelesaian kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional)	122,22% (Realisasi : Target) $\frac{11}{9} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) $\frac{10}{10} \times 100\%$

Indikator kinerja Jumlah Kajian/telaahan/pendapat hukum di bidang hukum internasional, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 10 dokumen dengan realisasi 10 dokumen kajian/telaahan/pendapat hukum di bidang hukum internasional dengan capaian sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2018 dengan target 9 dokumen, realisasi yang dihasilkan sebesar 11 dokumen Kajian/telaahan/pendapat hukum di bidang hukum internasional dengan capaian sebesar 122,22%.

Keseluruhan capaian tersebut adalah tersedianya pendapat atau rekomendasi di bidang hukum internasional sebagai kerangka acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan terkait. Kajian/telaahan/pendapat hukum bidang hukum internasional disusun melalui pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi yang diperoleh dari rangkaian kegiatan terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun kegiatan terkait indikator kinerja Jumlah Kajian/telaahan/pendapat hukum di bidang hukum internasional adalah sebagai berikut:

1) Kajian tentang kemungkinan Indonesia meratifikasi Protokol II Tahun 1999 tentang Pelindungan Ditinggikan Terhadap Cagar Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata

Kajian dimaksud dinilai penting untuk dilakukan berdasarkan fakta sejarah tentang hancurnya cagar budaya yang telah berumur ratusan tahun ketika terjadi konflik bersenjata. Selanjutnya, Indonesia telah menandatangani Protokol dimaksud pada tanggal 26 Maret 1999, kemudian Pasal 41 Protokol dimaksud mewajibkan negara penandatangan untuk melakukan ratifikasi sesuai dengan prosedur ketentuan nasional masing-masing negara penandatangan. Ratifikasi dimaksudkan untuk menjamin implementasi dari Protokol tersebut dilakukan secara optimal demi terlindunginya cagar budaya pada masa konflik bersenjata dan langkah-langkah pencegahan akan adanya kemungkinan tindakan pengrusakan cagar budaya pada masa konflik bersenjata telah dilakukan antisipasinya pada masa damai. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 berkewajiban untuk memastikan penghormatan dan pengembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang salah satunya dapat dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional di bidang HHI yang dilanjutkan dengan proses penyusunan ketentuan nasional tentang pengaturan implementasinya. Ratifikasi juga dipandang sebagai upaya diplomasi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang aktif mengembangkan HHI seiring dengan perkembangan teknologi dan metode berperang.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya mendukung capaian *output* yang optimal adalah:

a) Studi Banding ke Provinsi Aceh (Mei 2019) dan Provinsi Gorontalo (Juni 2019)

Melalui studi banding ini, tim penyusun kajian mengetahui bahwa Pemerintah Daerah mendukung PANTAP untuk segera mendorong pemerintah meratifikasi Protokol II Tahun 1999 sebagai jawaban atas kendala yang mereka hadapi terkait pelindungan cagar budaya, terutama cagar budaya yang terletak di dekat bahkan di dalam area fasilitas militer.

Tim juga mengetahui bahwa telah terjalin kerja sama antara pihak militer dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Gorontalo. Pihak militer selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu bila akan melakukan renovasi di bangunan cagar budaya yang ditempati secara aktif oleh pihak militer untuk menghindari tindakan pengrusakan yang tidak disengaja. Model kerja sama seperti ini dapat dijadikan sebagai percontohan bagi implementasi Protokol II Tahun 1999 setelah protokol tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Tidak hanya Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi cagar budaya, pihak akademisi dan Pengurus PMI di daerah juga menaruh perhatian terhadap pelindungan cagar budaya khususnya cagar budaya yang terletak dekat bahkan dalam area fasilitas militer, serta turut serta dalam usaha pelindungannya melalui penyampaian pendapat kepada Pemerintah Daerah setempat dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya.

b) Perjalanan Dinas Luar Negeri (Jenewa, Swiss – Maret & Desember 2019)

Melakukan konsultasi dengan tim expert ICRC Pusat di bidang implementasi HHI (Maret 2019). Pada konsultasi ini, tim expert menyampaikan supaya PANTAP berkonsultasi dengan Ambassador Sophann Ket, Ketua Delegasi Kamboja untuk Komite Pelindungan Cagar Budaya pada Masa Konflik Bersenjata, mengenai hal-hal teknis penyusunan aturan nasional – *Workshop Pelindungan Cagar Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata*. Studi banding ke Kamboja mempelajari proses legislasi dan implementasi aturan nasional pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata mengingat Indonesia dan Kamboja masih dalam satu kawasan dan memiliki kultur yang tidak jauh berbeda.

Pada saat menghadiri Konferensi Internasional ICRC Desember 2019 di Jenewa – Swiss, tim juga menyampaikan program utama PANTAP selaku Komite Nasional Hukum Humaniter di Indonesia untuk periode 2019 – 2023 adalah penyusunan ketentuan nasional di bidang pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata. Terkait hal ini, tim mendapatkan apresiasi dari peserta konferensi yang juga memandang penting dan masih relevannya materi pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata. Hal ini mengingat fakta yang ada bahwa cagar budaya sering kali dijadikan obyek serangan para pihak yang terlibat secara langsung konflik bersenjata dengan tujuan menghilangkan memori perkembangan peradaban untuk menyerang martabat lawan – dimana hal ini sangat bertentangan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana dilembagakan dalam HHI.

c) Rapat dan Konsinyasi Anggota Tim

Pada rapat dan kegiatan konsinyasi di awal tahun (Februari – April 2019) anggota PANTAP tahun 2019 telah menyetujui fokus utama kerja anggota PANTAP Tahun 2019 adalah penyusunan kajian mengenai kemungkinan Indonesia meratifikasi Protokol II Tahun 1999.

Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan FGD, seminar, maupun konferensi regional, tim penyusun kajian yang juga adalah anggota PANTAP dari Kementerian/Lembaga terkait senantiasa menyampaikan fokus kerja PANTAP tersebut dan perkembangan yang telah dicapai. Inisiasi yang dilaksanakan PANTAP untuk mulai menyusun kajian mengenai kemungkinan Indonesia meratifikasi Protokol II Tahun 1999 – telah menarik minat *stakeholder* PANTAP di kawasan Asia Pasifik, salah satunya Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste yang menyelenggarakan Konferensi Regional tentang Pelindungan Cagar Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata pada bulan September 2019. Pada konferensi tersebut perwakilan tim menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan pentingnya pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata dan Protokol II tahun 1999 menyediakan pedoman yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Den Haag 1954.

Berdasarkan rapat koordinasi tim yang terakhir pada konsinyasi yang diadakan bulan September 2019, disimpulkan beberapa hal berikut:

- Indonesia telah memiliki ketentuan nasional yang mengatur pelindungan cagar budaya, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Selain itu, Indonesia telah meratifikasi dan menandatangani beberapa Konvensi internasional, yaitu:
 - a. Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol I Tahun 1954 yang diratifikasi melalui Keppres 234 Tahun 1966 pada tanggal 1 November 1966.
 - b. Protokol II Tahun 1999 yang ditandatangani pada 26 Maret 1999 namun belum diratifikasi.
- Berdasarkan kajian pendahuluan yang dilakukan oleh PANTAP Indonesia, UU No. 11 Tahun 2010 tidak mengatur pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata.
- Sedangkan terhadap Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol I Tahun 1954 belum ada aturan pelaksanaannya
- Oleh karena itu, PANTAP Indonesia mulai mengkaji tentang kemungkinan Indonesia meratifikasi Protokol II Tahun 1999. Protokol II Tahun 1999 berisi tentang aturan pelaksana pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata yang telah disesuaikan dengan kondisi obyektif tata letak cagar budaya yang pada umumnya berada di pusat kota dan aturan-aturan lainnya yang lebih sederhana dibanding Protokol I Tahun 1954 sehingga dipandang dapat diimplementasikan oleh negara pihak.
- Beberapa hal penting dalam Protokol II Tahun 1999 yang dapat meningkatkan proses pelaksanaan pelindungan cagar budaya di Indonesia:
 - a. Protokol tersebut dapat diimplementasikan baik pada masa damai maupun konflik bersenjata mengingat 2 prinsip yang terkandung pada Protokol tersebut yaitu prinsip penjagaan dan prinsip penghormatan.
 - b. Tata cara pelindungan cagar budaya yang disyaratkan tidak terlalu rumit; dalam arti proses pemindahan cagar budaya atau fasilitas militer bukanlah hal utama. Namun, tata cara atau bentuk pelindungan terhadap cagar budaya dimaksud adalah yang utama. Hal ini menghapuskan pro-kontra di antara negara pihak tentang aturan *adequate distance* yang terdapat pada Protokol I Tahun 1954 yang tidak dilengkapi tentang definisi tegas tentang aturan tersebut.
 - c. Pada pokoknya, Protokol ini berusaha melindungi cagar budaya dari penyalahgunaan fungsi dengan dalih “kepentingan militer”. Namun, Protokol ini tetap mengakomodir kepentingan militer dengan batasan tertentu yaitu jika beberapa langkah pencegahan penyerangan melalui himbauan telah dilakukan namun musuh tetap tidak mengindahkan himbauan tersebut maka serangan dapat dilakukan atas perintah Komandan Operasional Tertinggi.
 - d. Protokol ini mewajibkan pembentukan hukum nasional sebagai instrumen utama yang akan menegakan konsep pelindungan dipertinggi terhadap cagar budaya. Ketentuan dalam Protokol hanya bersifat sebagai pedoman.
 - e. Indonesia sebagai negara yang kaya akan cagar budaya sangat terbantu dengan adanya Protokol ini. Hal ini dikarenakan, Protokol ini memberi pedoman tentang bagaimana melaksanakan pelindungan terhadap cagar budaya yang memiliki arti penting bagi sejarah peradaban manusia.
 - f. Protokol memiliki alat kelengkapan yaitu Komite yang beranggotakan 12 negara pihak. Komite bersidang setiap tahun untuk memberi keputusan terhadap cagar budaya yang dimohonkan mendapat status pelindungan dipertinggi, pemberian *technical assistance* bagi negara pihak yang sedang menyusun ketentuan nasional di bidang pelindungan

dipertinggi terhadap cagar budaya pada masa konflik bersenjata, pemberian bantuan dana kepada negara pihak dalam proses penyusunan ketentuan nasional.

- g. Pada pokoknya, Protokol ini berusaha melindungi cagar budaya dari penyalahgunaan.
- Urgensi ratifikasi Protokol II tahun 1999 adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi kekosongan hukum di bidang pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata. Selama ini hanya ada ketentuan nasional tentang pelindungan cagar budaya pada masa damai.
 - b. Sebagai koreksi atas mal-administrasi hukum yang selama ini terjadi (pada akhirnya lambang *blue shield* yang telah dilekatkan pada Candi Borobudur dan Candi Pramabanan memiliki dasar hukum).
 - c. Mempertegas posisi Indonesia di kancang internasional sebagai negara pihak Konvensi Jenewa 1949 yang senantiasa memastikan penghormatan Hukum Humaniter Internasional terlaksana. Juga sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Indonesia telah melaksanakan salah satu resolusinya yaitu Resolusi DK PBB No. 2347 yang diadopsi pada tahun 2017 secara lugas menganjurkan negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi Konvensi Den Haag 1954, Protokol I dan Protokol II.
- Beberapa hal yang memerlukan kajian lebih lanjut terkait kemungkinan ratifikasi Protokol II Tahun 1999:
 - a. Pasal 22: Bahwa Protokol ini berlaku juga pada saat konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional namun tetap menghormati dan tidak mengubah kedaulatan negara.
 - b. Pasal 16: Yurisdiksi Universal – bahwa warga negara suatu negara dapat diadili oleh negara pihak bila warga negara tersebut melakukan tindakan pengrusakan cagar budaya sebagaimana diatur dalam Protokol ini.
 - c. Diperlukan ketentuan nasional yang mengatur bahwa tindakan pengrusakan cagar budaya yang melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Protokol ini dikategorikan sebagai tindak pidana pada hukum pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan nasional sebagai tindak lanjut ratifikasi Protokol ini. Perumusan ketentuan nasional ini hendaknya bersamaan dengan proses ratifikasi Protokol ini. Juga mulai dikaji tentang kemungkinan reservasi terhadap beberapa pasal pada Protokol ini jika dianggap pasal tersebut merugikan kepentingan Indonesia.
 - d. Kajian dilengkapi dengan *comparative study* dengan negara lain yang telah meratifikasi dan mengimplementasikan Protokol ini.
 - e. Kajian dilengkapi dengan uraian komprehensif mengenai ketentuan nasional di bidang pelindungan cagar budaya yang telah ada, implementasi terhadapnya, tantangan dan kendala yang dihadapi serta perkembangan ketentuan nasional (adakah rencana revisi atau bahkan penggantian terhadap ketentuan nasional tersebut).
 - f. Kajian dilengkapi dengan kesanggupan Indonesia sebagai negara pihak menyusun laporan implementasi Protokol ini setelah ratifikasi diberlakukan.
 - g. Merumuskan bentuk aturan perundang-undangan yang dipilih untuk ratifikasi Protokol ini.
 - h. Penentuan *competent authority* sebagai koordinator implementasi kegiatan pelindungan.
- Kemenkopolhukam, Kemdikbud, Kemenhan, MABES TNI (Babinkum TNI) mendukung rencana ratifikasi Protokol II Tahun 1999 sebagai langkah mengisi kekosongan hukum yang ada dan sebagai dasar hukum untuk kurikulum bahan ajar TNI tentang pelindungan cagar budaya pada masa konflik bersenjata.
- Kemlu menyarankan untuk menambahkan kajian tentang manfaat ratifikasi terhadap diplomasi negara.
- Melakukan studi banding ke negara-negara yang telah meratifikasi dan mengimplementasikan Protokol ini untuk menggali informasi mengenai bagaimana metode ratifikasi yang digunakan, apa saja ketentuan nasional yang dibuat sebagai tindak lanjut ratifikasi, serta bagaimana mengkoordinasikan semua Kementerian/Lembaga terkait pada proses ratifikasi maupun implementasinya.

2) Kajian Terkait Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor Melalui *Class Action*

Kajian dimaksud merupakan hal penting dalam satu upaya bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap gugatan *class action* di Pengadilan Federal Australia, Sydney pada tahun 2019. Tahun 2019 sudah dilakukan 2 kali *hearing on the merits*, yakni:

I. Sidang *Class Action* Juni 2019

Dalam sidang ini disampaikan latar belakang permasalahan tumpahan minyak Montara yang berdampak pada petani rumput laut di NTT. *Barrister* yang mewakili petani rumput laut, Julian Sexton, menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan disertai beberapa foto

dan video yang memperkuat pemaparan mengenai kerugian yang diderita. Beberapa foto yang disampaikan adalah foto penyebaran tumpahan minyak Montara, foto jalur terbang penyemprotan *dispersant* oleh AMSA, serta Indonesia *through flow*. *Barrister* juga menjelaskan mengenai beberapa penelitian oleh para ahli yang meneliti mengenai kuantitas minyak yang tumpah (Dr. Wereley dan Dr. Towler), *trajectory modelling* oleh Dr. Hubbert, Dr. Luick, Dr. Sprintall, dan Dr. Gundlach.

II. Sidang *Class Action* Desember 2019

Dalam sidang ini para ahli dihadirkan untuk bersaksi sesuai dengan *area of expertise*. Para ahli mempresentasikan laporannya secara bergantian sesuai dengan jadwal yang diberikan dan diikuti dengan proses *cross examination* oleh *barrister* dari kedua belah pihak. *Cross examination* para ahli:

- Dr. Iain C. Neish (*Marine Agronomist*) menyatakan bahwa kerusakan ataupun kegagalan panen dari petani rumput laut NTT karena timbulnya *ice-ice malady* (gejala kerusakan) pada rumput laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak Montara.
- Dr. Merv. Fingas (*Environmental Scientist*) menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan terhadap air laut yang mengandung tumpahan minyak Montara diketahui bahkan setelah 84 (delapan puluh empat) hari, air laut yang mengandung minyak tetap mengandung racun. Beliau juga menyatakan bahwa *weathered oil* dari tumpahan minyak berdampak 10 kali lebih buruk dari *fresh oil* yang baru saja tumpah dari kilang minyak. Selain itu, terkait dengan kecocokan antara *oil finger print* data yang diambil oleh Lemigas pada tahun 2009, 2016, 2017, dan 2019 dengan minyak dari kilang Montara, diperoleh hasil bahwa *finger print* tersebut cocok dengan minyak Montara.
- Dr. Anita Thorhaug (*Biophysics*), dari penelitiannya menyimpulkan bahwa minyak di Kupang, Pulau Rote, dan Pulau Semau merupakan minyak dari kilang minyak Montara.
- Dr. Ball (*Exotoxicity*) melakukan *water quality dan toxicity assessment* menggunakan metode *microtox* untuk membuktikan bahwa minyak Montara beracun. Ia juga menyampaikan bahwa *fresh wax* dari Minyak Montara mengandung racun dan berbahaya bagi biota laut, termasuk rumput laut.

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Penyelesaian Kasus Montara, terus mengawal jalannya persidangan *class action* ini. Di samping itu, *Task force* mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui jalur diplomasi sosial politik. *Task force* telah melakukan kunjungan ke Sydney dan Canberra pada tahun 2019 dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- Pertemuan di DFAT memberikan hasil dimana Julie Heckscher selaku petinggi dari DFAT menyatakan akan membantu Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tumpahan minyak Montara ini.
- Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan-pertemuan tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal ini *Task force* perlu terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak Pemerintah Australia hingga Pemerintah Australia bersedia berperan aktif dalam mendorong percepatan penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara.
- Dalam rangka memberikan penekanan lebih terhadap Pemerintah Australia guna percepatan penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara, Pemerintah Indonesia perlu mengangkat permasalahan tersebut dalam setiap pertemuan pejabat Indonesia dengan pejabat Australia pada semua tingkatan.
- Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan iklim politik Australia yang mana baru saja terjadi pergantian pemerintahan sehingga Pemerintah Indonesia harus memulai kembali proses koordinasi dengan Pemerintah Australia yang baru mengenai penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara.
- Hasil yang dicapai dari kegiatan koordinasi dengan konsultan hukum Maurice Blackburn dan ahli dari Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris, antara lain:
 - Didapatkan kesaksian dari para ahli baik dari pihak petani rumput laut dan pihak pencemar, yakni PTTEP AA. Para ahli dan *barrister* dari pihak *Applicant* telah menyampaikan seluruh fakta-fakta berdasarkan hasil penelitian literatur dan lapangan (pengamatan) sedangkan para ahli dan *barrister* dari pihak perusahaan pencemar atau PTTEP AA (*Ashmore Cartier*) menyampaikan argumentasi/ sanggahan menggunakan metode penelitian yang berbeda berdasarkan teori dan literatur yang selama ini digunakan.
 - Terdapat perbedaan pandangan yang sangat signifikan antara Dr. Scott A Stout (ahli dari pihak perusahaan pencemar) dengan Dr. Merv Fingas (ahli dari pihak *Applicant*) terkait dengan *geochemical finger printing of oil* yang merupakan isu utama dalam perkara ini. Dr. Merv Fingas berpendapat bahwa faktor biodegradasi patut dipertimbangkan dalam menilai kecocokan *sample* minyak mengingat tumpahan minyak telah berlangsung pada tahun 2009 dan *sample weathered oil* diambil pada tahun 2016, 2017 dan 2019.

Sedangkan Dr. Stout berpendapat faktor degradasi tidak perlu diperhitungkan karena biodegradasi tidak terjadi pada *modern time* melainkan pada *geologic time*.

- Para ahli dan *barrister* pihak perusahaan pencemar atau PTTEP AA (*Ashmore Cartier*) membantah seluruh argumentasi *Applicant* yang menyatakan bahwa kerusakan rumput laut disebabkan oleh minyak dari tumpahan kilang minyak montara, mereka berargumen bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh perubahan cuaca, perubahan temperatur, volume air laut, arus air laut dan tingkat salinitas serta minyak yang berasal dari *natural oil seeps* dan daun.
- Proses persidangan *class action* ini dijadwalkan selesai pada bulan Desember 2019 dan majelis akan memutuskan pada pertengahan atau akhir tahun 2020. Putusan tersebut tidak final dan dapat dilakukan banding di *high court of Australia*.

3) Kajian Dalam Rangka Penyempurnaan Naskah Akademik RUU HPI

Kajian ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- Penyempurnaan Naskah Akademik RUU HPI, antara lain bagian hukum keluarga khususnya terkait isu pernikahan tanpa dokumen dan akibatnya, serta melakukan update kajian atas temuan lapangan terkait isu perlindungan tenaga kerja dalam ranah privat di daerah perbatasan, yang mana masih memerlukan kajian lanjutan yang akan dibahas pada tahun 2020 ini; dan
- Konsepsi deskripsi sebagai dokumen pelengkap dalam usulan Prolegnas 2020-2024.

Dengan adanya dokumen kajian penyempurnaan Naskah Akademik RUU HPI dan deskripsi konsepsi yang telah disusun ini, Pemerintah dan DPR menjadi memahami dan menyepakati urgensi pentingnya RUU HPI sehingga menerima RUU HPI sebagai usulan Prolegnas 2020-2024.

4) Sarana Pengesahan dan Implementasi *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) di Indonesia

Kajian ini disusun untuk mendukung proses pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents* melalui instrumen hukum Peraturan Presiden sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*).

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang rencana akses Konvensi *Apostille* dengan rangkaian sebagai berikut:

- Sosialisasi Konvensi *Apostille* – selain mensosialisasikan materi Konvensi *Apostille* juga mensosialisasikan manfaat yang akan diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia bila melakukan akses dan perkembangan implementasi oleh negara-negara yang telah meratifikasi maupun mengakses Konvensi *Apostille*;
- Rencana Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- Pembahasan pasal per pasal dalam Konvensi *Apostille* dan tanggapan dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai isi pasal tersebut terhadap kepentingan nasional.

Perkembangan pembahasan rencana akses Konvensi *Apostille* pada tahun 2019 adalah telah disetujuinya permohonan izin prakarsa atas rencana akses Konvensi *Apostille* oleh Presiden. Persetujuan tersebut ditandai dengan surat dari Menteri Sekretaris Negara RI nomor B-677/M. Sesneg/D-1/HK.03.04/06/2019 tentang Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents*, 1961.

Selanjutnya, Perwakilan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku tim teknis persiapan akses Konvensi *Apostille* juga melakukan konsultasi dengan organisasi internasional yang menaungi proses ratifikasi, akses, maupun implementasi Konvensi *Apostille* yaitu *Hague Conference on Private International Law (HCCH)* juga konsultasi dengan negara-negara yang telah mengimplementasikan Konvensi *Apostille* maupun berencana mengakses atau meratifikasi Konvensi *Apostille* pada *11th International Forum on the Electronic Apostille Programme (e-APP)* yang dilaksanakan di Brazil pada bulan Oktober 2019. Pada forum tersebut, pihak HCCH menegaskan bahwa Konvensi *Apostille* hanya bertindak selaku pedoman sehingga implementasi Konvensi *Apostille* dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara yang telah meratifikasi maupun mengakses. Pada forum tersebut, perwakilan negara-negara yang hadir selalu menekankan bahwa implementasi Konvensi *Apostille* sangat membantu pemerintah yang bersangkutan dalam memberikan layanan hukum berupa legalisasi dokumen kepada rakyat dengan lebih mudah dan di sisi lain, rakyat pun merasa proses legalisasi dokumen menjadi lebih mudah dan cepat tidak serumit proses legalisasi konvensional. Ditambah lagi dengan adanya

platform digital dan usaha peningkatan keamanan dokumen yang di-upload pada aplikasi yang dilakukan terus menerus, maka proses implementasi Konvensi Apostille menjadi semakin mudah, murah, dan cepat.

- 5) Peran Aktif Pemerintah Republik Indonesia Dalam Sidang Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-58 Tahun 2019

Kajian disusun untuk menganalisis peran aktif pemerintah RI dalam Sidang Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-58 di mana Indonesia sebagai negara anggota sekaligus negara pendiri AALCO menyampaikan posisi Indonesia pada agenda-agenda yang sedang berjalan dan mengusulkan agenda baru terkait *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.

- 6) Kemungkinan Indonesia Menjadi Negara Pihak pada *Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Railway Rolling Stock*

Railway Protocol hadir untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur kepentingan keamanan dari pemberi pinjaman, lessor dan vendor yang menjual barang terkait *rolling stock* berdasarkan kesepakatan dikontrak. Protokol ini berlaku untuk semua barang yang dikategorikan sebagai *rolling stock* (lokomotif, gerbong dan lain sebagainya) yang bergerak di atas, dibawah rel atau jalur khusus dan menciptakan sistem pendaftaran *rolling stock* yang dapat diakses 24 jam setiap harinya oleh kreditor untuk melihat status aset yang didaftarkan dan sistem yang sama dalam hal pengambilalihan aset/jaminan jika debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya.

- 7) Peran Aktif Indonesia dalam 78th Session of the International Institute for the Unification of Private Law General Assembly

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) merupakan salah satu lembaga Internasional di mana Indonesia telah menjadi anggota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi penjuror memiliki kewajiban untuk melaporkan keterlibatan Indonesia pada UNIDROIT, antara lain melalui keikutsertaan pada *General Assembly* yang diselenggarakan setiap tahun. Sesi ke-78 *General Assembly* diselenggarakan di Roma pada tanggal 12 Desember 2019 dengan agenda kelembagaan rutin.

Sekretaris Jenderal UNIDROIT menyampaikan program kerja UNIDROIT Tahun 2020-2022 yang terdiri dari *legislative activities, implementation and promotion of UNIDROIT instruments, dan non-legislative activities*. Dari program kerja tersebut, salah satu yang menjadi prioritas adalah terkait *Leasing and Factoring* yang diusulkan *World Bank*, yaitu *Model Law on Factoring* yang terkait dengan pekerjaan UNCITRAL terkait *United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade*. Brazil, Argentina, dan Venezuela menyampaikan permohonan untuk penundaan penetapan tarif kontribusi yang mengacu pada *UN Chart* yang telah disepakati pada *General Assembly* tahun 2017. Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal UNIDROIT memberikan respons bahwa tidak dapat diberikan keistimewaan untuk negara tertentu sebagaimana telah disepakati pada *General Assembly* tahun 2017. Kanada menyampaikan tanggapan terkait persyaratan untuk menjadi Sekjen UNIDROIT, di mana Kanada menyampaikan keberatan terkait persyaratan penguasaan Bahasa Italia dan meminta persyaratan tersebut untuk dihapus. Sekjen UNIDROIT merespons bahwa penguasaan Bahasa Italia diperlukan mengingat bahwa Italia merupakan lokasi markas UNIDROIT dan merupakan bahasa kerja yang digunakan sehari-hari oleh UNIDROIT. Terkait permintaan penghapusan, Sekjen UNIDROIT menyampaikan bahwa Sekretariat dapat menghapus persyaratan tersebut namun tetap mencantumkan keterangan bahwa penguasaan Bahasa Italia menjadi nilai tambah.

- 8) Kemungkinan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*

Menganalisis manfaat *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Singapore Convention)* untuk Indonesia dalam rangka meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dalam hal memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Kajian dilakukan berdasarkan hasil analisis, baik melalui studi literatur, maupun studi lapangan dalam bentuk diskusi bersama pihak *Ministry of Law of Singapore* yang merupakan penjuror *Singapore Convention*.

- 9) Kemungkinan Indonesia Menjadi Negara Pihak pada MAC (*Mining, Agricultural, and Construction*) Protocol

MAC Protocol adalah instrumen hukum perdata internasional yang memberikan kerangka hukum dalam transaksi pembiayaan alat-alat bergerak (*mobile equipment*) di sektor pertambangan, pertanian dan konstruksi bagi negara-negara pihak CTC termasuk Indonesia. Ketentuan-ketentuan MAC Protocol tetap memberikan ruang gerak terhadap hukum perdata nasional negara pihak dalam hubungan kontraktual antara subjek hukum yang terdiri dari kreditor, debitor dan dealer dimana para subjek hukum tersebut dapat menentukan pilihan hukum dalam kontrak sebagaimana diatur *Article VI (choice of law)*. Jika Indonesia akan melakukan aksesi atas MAC

Protocol di kemudian hari, maka para subjek hukum terkait di Indonesia masih dapat melakukan pilihan hukum terhadap hukum perdata Indonesia.

- 10) Penyusunan Kebijakan di bidang pemindahan narapidana antar negara

Konsepsi dasar pemindahan narapidana antarnegara atau *Transfer of Sentenced Persons (TSP)* bukan hanya sebatas memindahkan narapidana dari suatu negara ke negara lain. TSP merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan transnasional. Selain itu mekanisme ini juga dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pembinaan terhadap para narapidana. Selain itu perjanjian pemindahan narapidana antar negara adalah bentuk kerja sama Internasional dimana narapidana sudah menjalani hukumannya di suatu negara, kemudian dipindahkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukumannya.

Sementara itu dalam konsepsi rancangan undang-undang pemindahan narapidana antarnegara memberikan pengertian bahwa pemindahan narapidana antar negara yang selanjutnya disebut pemindahan narapidana adalah pengalihan narapidana dari negara pengirim ke negara penerima untuk menjalani pidana di negara tersebut.

Pembentukan ASEAN CTSP dimaksudkan untuk mendukung integrasi ASEAN sesuai dengan Visi *master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025, "To achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated ASEAN that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of community"* (Untuk mencapai ASEAN yang terhubung dan terintegrasi secara baik dan komprehensif guna meningkatkan daya saing, inklusivitas, dan rasa kebersamaan yang lebih besar), serta menjadi jembatan dari adanya keberagaman sistem hukum pidana di antara negara-negara ASEAN yang dapat menghambat proses pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara.

Kerja sama negara-negara ASEAN di bidang TSP diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembuatan kebijakan terkait reintegrasi, resosialisasi, dan rehabilitasi narapidana yang berkewarganegaraan asing di negara-negara ASEAN secara berimbang, yakni tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia secara umum namun juga merupakan bentuk perlindungan Pemerintah Republik Indonesia terhadap WNI yang sedang menjalankan pidana di wilayah negara asing.

Pada akhirnya pembentukan ASEAN CTSP dapat kita dijadikan momentum pengembangan kebijakan terkait pemindahan narapidana antar negara di Indonesia, melalui keikutsertaan wakil Pemerintah RI secara aktif dalam berbagai pertemuan di kawasan ASEAN. Hasil-hasil dari pertemuan dimaksud dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antar Negara di Indonesia.

Indikator kinerja Jumlah Kajian/telaahan/pendapat hukum di bidang hukum internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Kajian tentang kemungkinan Indonesia meratifikasi Protokol II Tahun 1999 tentang Pelindungan Dipertinggi Terhadap Cagar Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata.
- 2) Kajian Terkait Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor Melalui *Class Action*
- 3) Kajian Dalam Rangka Penyempurnaan Naskah Akademik RUU HPI.
- 4) Sarana Pengesahan dan Implementasi *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) di Indonesia
- 5) Peran Aktif Pemerintah Republik Indonesia Dalam Sidang Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-58 Tahun 2019
- 6) Kemungkinan Indonesia Menjadi Negara Pihak pada *Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Railway Rolling Stock*
- 7) Peran Aktif Indonesia dalam 78th Session of the International Institute for the Unification of Private Law General Assembly
- 8) Kemungkinan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*
- 9) Kemungkinan Indonesia Menjadi Negara Pihak pada MAC (*Mining, Agricultural, and Construction*) Protocol
- 10) Penyusunan Kebijakan di bidang pemindahan narapidana antar negara

4. Penanganan Gugatan Pihak Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional

Indikator kinerja Penanganan Gugatan Pihak Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 1 gugatan dengan realisasi 1 penanganan gugatan dengan capaian sebesar 100%, sama dengan capaian pada tahun 2018 indikator kinerja tersebut dengan realisasi 1 penanganan gugatan atau dengan realisasi 100%.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional	1 Gugatan	1 Gugatan (Jumlah Penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing dan Internasional)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$

Adapun gugatan tersebut adalah terkait penanganan gugatan pihak asing kepada Pemerintah Indonesia terkait Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

1). Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

Pada tahun 2019, tim telah melaksanakan:

- Menyelenggarakan Seminar "Penyelesaian Sengketa Investasi-Kasus Arbitrase Churchill Mining di *Forum International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*" Kalimantan Timur, 21-23 Oktober 2019 dan telah diterima informasi terkait opsi-opsi lokasi penyelenggaraan kegiatan Seminar untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- Menghadiri Pertemuan Negara-Negara Anggota *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* Terkait Pembahasan Amandemen ICSID rules di Washington, D.C., 9 – 18 November 2019.

Hasil yang diperoleh:

- Delri menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sangat mendukung investasi dari luar negeri, namun tidak semua investor mempunyai itikad baik sebagaimana pengalaman Indonesia dalam kasus gugatan arbitrase dari Churchill Mining dan Planet Mining yang memiliki nilai gugatan sebesar USD 1,3 Miliar setara dengan Rp 18 Triliun. Pada kasus ini, Claimants dinyatakan kalah oleh Tribunal ICSID dan diminta untuk membayar penggantian biaya berpekerja Pemerintah Indonesia senilai USD 9,4 Juta.
- Dalam hal ini, Claimants mendeklarasikan diri pailit sesaat setelah putusan sementara sebelumnya diketahui memiliki *Third Party Funder* untuk membiayai proses persidangan di ICSID dan menjadikannya sebagai *secured creditor*. Setelah Claimants dinyatakan kalah, *Third Party Funder* tidak bertanggung jawab atas segala biaya kerugian yang harus dibayarkan oleh Claimants dan Pemerintah Indonesia kesulitan untuk dapat mengeksekusi putusan dengan posisi *Third Party*.
- Funder* sebagai *secured creditor* serta *asset claimants* yang sangat terbatas tidak dapat mengcover seluruh hutangnya. Merujuk pada pengalaman tersebut, Pemerintah Indonesia meminta agar ICSID mengatur tentang *disclosure of third party arrangement* dari investor tidak hanya sebatas pada nama dan alamat *Third Party Funder*. Hal ini tidak hanya terkait dengan independensi dan integritas dari Tribunal tetapi juga dimaksudkan untuk menghindari "*arbitral hit and run*" serta sebagai dasar untuk mengajukan *Security for Costs*. Indonesia juga menegaskan, pentingnya *disclosure of third-party funding* sesaat setelah registrasi perkara gugatan, serta *Third Party Funder* juga harus bertanggung jawab atas *adverse costs*. Sekretariat ICSID dan beberapa negara-negara anggota ICSID menyambut baik usulan perubahan pengaturan mengenai *third party funding* serta *security for costs* dari Pemerintah Indonesia. Hal tersebut antara lain disampaikan oleh Maroko, Nigeria, Chile, dan Turki, bahkan beberapa negara anggota seperti Korea Selatan, Slovakia, dan Jerman menambahkan untuk pengungkapan tidak hanya sebatas *Third Party Funder* melainkan sampai dengan *Beneficial Owner* dan *Ultimate Beneficial Owner*. Negara yang memiliki pandangan berbeda terkait hal ini antara lain Singapura yang menyampaikan bahwa rumusan *notice of third party funding* sebagaimana usulan Sekretariat ICSID agar hanya mengungkapkan nama dari *third party funding*.

- Delri mengapresiasi adanya perubahan substansial dari pengaturan *security for costs* pada *working paper* sebelumnya, khususnya terkait perubahan frasa dari *recommendation* menjadi *order* yang dapat menghentikan *proceeding* jika *security for costs* tidak dilaksanakan para pihak. Selain itu Delri menyampaikan usulan untuk menghapus sebagian kalimat pada Pasal 52 ayat (4) yang menyatakan "*existence of third-party funding by itself is not sufficient to justify an order for Security for Costs*". Delri juga menyampaikan terkait kemungkinan penghentian *Third-Party Funding* jika *security for costs* tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang memiliki *Third-Party Funder*. Negara-negara yang memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia antara lain Maroko, Chile, Nigeria, Turki, Korea, sedangkan Negara yang memiliki pandangan berbeda antara lain United Kingdom dan Singapura. United Kingdom berpandangan *third party funding* tidak selalu ada hubungan dengan *balance* dan *corporate asset*, namun memang di beberapa kasus, pihak yang meminta adanya *third party funding* disebabkan faktor kurangnya sumber dana. Oleh karena itu United Kingdom mendukung penerapan *security for cost* hanya dari pertimbangan Tribunal bukan dari *third party funding*.
- Delri menyampaikan bahwa *provisional measures* dapat memiliki implikasi signifikan terhadap kedaulatan dari negara anggota dalam menjalankan proses hukum di negaranya, misalnya dalam melakukan penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh investor. Oleh karena itu, ukuran/penilaian terhadap unsur *necessity* dan *urgency* sebagai dasar pertimbangan bagi Tribunal untuk memutus, penting dijabarkan di dalam ICSID rules. Dengan demikian Tribunal dapat lebih memiliki kepastian hukum dan selektif dalam mempertimbangkan permohonan *provisional measures*. Negara-negara yang memiliki pandangan sama dengan Indonesia bahwa *provisional measures* dapat berpengaruh terhadap kedaulatan negara antara lain Turki dan Malaysia. Terhadap hal ini, Sekretariat ICSID menyadari hal tersebut, dan menegaskan pengaturan *threshold* yang tinggi atas penentuan *provisional measures* namun penilaian unsur *necessity* dan *urgency* belum dapat dijabarkan secara detail di dalam rules ICSID guna memberikan ruang bagi Tribunal dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan.
- Delri menyarankan bahwa jika terdapat intervensi dari pihak di luar perkara yang ada dalam perjanjian, diperlukan adanya observasi mendalam. Delri menyampaikan bahwa harus ada limitasi-limitasi dari PNDTP, yakni terbatas pada penjelasan dari pasal-pasal dalam *treaty*, bahkan jika salah satu pihak keberatan dengan PNDTP maka dapat dikesampingkan. Limitasi-limitasi ini juga banyak didukung oleh negaranegara anggota ICSID seperti Korea dan Turki. Hal ini berbeda dengan pandangan Delegasi Perancis yang menyatakan bahwa Tribunal sebaiknya memiliki diskresi untuk mengundang partisipasi *Non-Disputing Treaty Party*. Atas hal tersebut, Sekretaris Jenderal ICSID menilai perlunya keleluasaan dari para pihak untuk mengikutsertakan pihak luar, sebagaimana terjadi di kasus gugatan Arbitrase Churchill Mining terhadap Pemerintah Indonesia.

5. Jumlah Atase Hukum di Luar Negeri

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Penyelenggaraan Atase Hukum di Luar Negeri	Jumlah atase hukum di Luar Negeri	1 Atase	1 Atase (Jumlah atase hukum di Luar Negeri)	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{1}{1} \times 100\%$

Indikator kinerja Jumlah Atase Hukum di Luar Negeri, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target sebesar 1 atase dengan realisasi 1 atase hukum di luar negeri dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja adanya atase hukum di luar negeri telah ditetapkan pada tahun 2019 target kinerja dengan realisasi 1 (satu) atase yang berkedudukan di Malaysia. Atase Hukum merupakan perwakilan di luar negeri dibawah Institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Atase Hukum di perwakilan Republik Indonesia khususnya di Malaysia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia Nomor 20 tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2014.

Tugas dan Fungsi Atase Hukum menjadi penanganan permasalahan yang ada di Malaysia khususnya perlindungan warga negara Indonesia dalam hal kewarganegaraan serta untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, dan pendampingan dalam proses hukum yang

memerlukan penanganan khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus WNI yang sangat variatif, kompleks dan multidimensional. Atase Hukum merupakan perwakilan yang baru di luar negeri dibawah institusi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Adapun tugas dan fungsi Atase Hukum menangani isu-isu terkait permasalahan Hukum yaitu diantaranya penanganan secara langsung dalam tuntutan hukuman berat agar terhindar hukuman gantung sampai mati bagi WNI di Malaysia (mandatory hukuman mati di Malaysia: narkoba, pembunuhan, senjata api dan penculikan). Selain itu, penanganan kasus non hukuman mati guna memberikan pendampingan hukum di pengadilan bersama dengan pengacara lokal yang telah di tunjuk oleh Perwakilan RI, diantaranya: korban TPPO, penyiksaan/ penderaan oleh majikan, kasus salah tangkap WNI baik di laut maupun didarat. Berkoordinasi dan memfasilitasi pihak otoritas pusat negara setempat dalam hal koordinasi permintaan dari otoritas pusat Indonesia ataupun sebaliknya baik dibidang MLA ataupun ekstradisi.

Pada KBRI Kuala Lumpur, memiliki target prioritas dengan mengedepankan Perlindungan Warganegara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diselaraskan dengan visi dan misi KBRI Kuala Lumpur sesuai dengan program NAWACITA nomor 1 yaitu dengan tetap memenuhi unsur perlindungan Warga Negara, penegakan hukum dan pelayanan status Kewarganegaraan.

Dalam hal ini isu-isu terkait permasalahan hukum yaitu masalah hukum perdata (perjanjian, status anak, pelepasan dan kehilangan kewarganegaraan, dsb), masalah hukum pidana sebagai pelaku atau korban (narkoba, pembunuhan, pencurian, penyiksaan, perkosaan, dsb).

Kerjasama internasional dalam masalah pidana memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri. Tantangan yang paling mendasar ialah karena perbedaan sistem hukum dan prosedur hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Selain itu hambatan formalitas dan administrasi adalah tantangan yang berat. Negara-negara dalam perjanjian-perjanjian multilateral maupun bilateral berusaha mengatasi hambatan dan tantangan ini dengan menetapkan standar-standar yang mampu mengakomodir kepentingan tiap negara pihak.

Bidang tugas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Atase Hukum di Luar Negeri adalah untuk memberikan layanan administrasi hukum umum yang murah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga akan diperoleh sejumlah dokumen layanan atase hukum di luar negeri yang diterbitkan/diberikan, adapun kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

1). Melaksanakan Koordinasi Kerjasama di Bidang Hukum (MLA, Ekstradisi dan TSP)

a. Keberhasilan Diplomasi Indonesia dalam proses pembebasan Siti Aisyah WNI yang didakwa membunuh Kim Jong Nam

- Posisi Kasus

- Siti Aisyah (SA) dari Indonesia dan Doan Thi Huong (DTH) asal Vietnam dan empat orang lagi yang masih buron pada 13 Februari 2017 didakwa telah membunuh saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam pada pukul 09.00 pagi di areal Keberangkatan Bandara KLIA 2, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan dengan mengusapkan racun gas saraf VX ke wajahnya di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 (KLIA-2) pada 13 Februari 2017.
- Jaksa penuntut umum Malaysia menyatakan bahwa dua terdakwa wanita, yaitu SA dan DTH dijerat menggunakan Seksyen 302 Kanun Keseksaan atau pembunuhan berencana bersama Seksyen 34 kanun yang sama, dengan ancaman hukuman mati.

- Proses Sidang di Mahkamah Magistret Sepang (Mahkamah Rendah)

- Sidang Pertama tanggal 1 Maret 2017 dan diteruskan tanggal 28 Juli 2017, dipimpin hakim YA Dato' Azi Bin Ariffin Hakim membuat kesepakatan penyusunan jadwal sidang, yang disetujui oleh Jaksa maupun Pengacara. Proses sidang direncanakan akan memanggil 30 hingga 40 saksi, antara lain 10 saksi pakar termasuk pakar agen saraf VX serta beberapa saksi warga asing.
- Agenda persidangan berupa penyampaian tanggapan Jaksa atas *Oral Submission* / Argumentasi lisan Kuasa Hukum SA & DTH dan sebaliknya, pada persidangan awal Hakim menganggap Jaksa tidak dapat menunjukan adanya *Prima Facie* dan hanya bergantung pada Alat bukti yang sangat terpengaruhi oleh keadaan tertentu (*circumstantial evidence*)
- Setelah melalui proses persidangan pada tanggal 16 Agustus 2018 Hakim Azmi Ariffin memutuskan bahwa *Prima Facie* (dasar argumen dakwaan) ada dalam kasus terhadap Siti Aisyah dan Doan Thi Huong asal Vietnam. Hakim menerima pandangan jaksa penuntut bahwa kedua perempuan itu telah menyebabkan kematian Kim Jong Nam saudara tiri pemimpin Korut, Kim Jong-Un.

- Sidang Mahkamah Tinggi Jenayah Shah Alam

- Sidang Lanjutan WNI an Siti Aisyah (SA) di Mahkamah Tinggi Jenayah (Pidana) 1 Shah Alam, dengan agenda lanjutan *Case Management*. Namun Pengacara SA mengajukan

kasasi terhadap putusan *Prima Facie* dengan mengajukan argumentasi "mengapa *Written Statement* dari 7 orang saksi yang tidak di berikan oleh Jaksa guna memperoleh 'fair trial'. Kuasa Hukum juga menyampaikan beberapa Yurisprudensi yang mendukung pernyataan tersebut.

- Sejalan dengan proses persidangan Pada periode awal Maret 2019, Kementerian Hukum dan HAM sebagai *central authority* melakukan diplomasi hokum dalam proses penyelesaian kasus Siti Aisyah. Dalam upaya tersebut Atase Hukum terlibat aktif dalam pendampingan proses tersebut, diawali dengan pertemuan-pertemuan antara Pihak Indonesia yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktur Pidana dan Ketua Diaspora Indonesia di Kuala Lumpur, melakukan pendekatan dan diplomasi dengan Pejabat Kejaksaan Malaysia yaitu Dato' Mohamad Hanafiah bin Zakaria, *Solicitor General III of the Attorney-General's Chambers* dan *Attorney-General's of Malaysia* Tommy Thomas.
- Dalam upaya diplomasi tersebut, Delegasi Indonesia menyampaikan permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Jaksa Agung Malaysia bahwa apa yang dilakukannya Siti Aisyah adalah semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara *reality show* sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong Na. Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara dan Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

- Pembebasan Siti Aisyah

- Pada tanggal 11 Maret 2019, Duta Besar RI di Kuala Lumpur didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Pidana serta Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, menghadiri lanjutan persidangan kasus Siti Aisyah di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor, Malaysia. Dalam persidangan tersebut, Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan terhadap seorang warga negara Korea Utara pada tanggal 13 Februari 2017.
- Pembebasan dilakukan karena Jaksa Penuntut Umum menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia, yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (*Nolle Prosequi*), sehingga Hakim pada siding tersebut serta merta membebaskan Siti Aisyah.
- Keberhasilan pembebasan Siti Aisyah merupakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memastikan kehadiran negara guna melindungi dan membantu setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita pertama yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

b. Proses Permintaan *Mutual Legal Assistance* Kasus Sujono Kusni

- Sebagaimana di ketahui Pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan MLA kepada Pemerintah Malaysia terkait Kasus Penipuan, Penggelapan dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh Sujono Kusni Alias Beni. Sebagai tindak lanjut dari kasus tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Pejabat Otoritas Pusat Indonesia dengan Pihak *Attorney General of Malaysia* (AGC) dan Perwakilan dari Polis Diraja Malaysia (PDRM) Unit *Anti-Money Laundering and Anti-terrorism* (AMLA). Bahwa permintaan terhadap penyitaan barang bukti yang diduga hasil kejahatan sampai saat ini masih dilakukan oleh AMLA;
- Pada perkembangannya telah terbit Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana tersebut pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor Putusan 58 PK/PID/2018 tanggal 13 November 2018 yang dimohonkan oleh Terpidana, dan Hakim memutuskan Terpidana SUJONO KUSNI alias BENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut; Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni;
- Terkait dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut pihak Kepolisian Diraja Malaysia/ Bagian AMLA (*Anti Money Laundering and Antiterrorism*) Pihak AMLA telah menghubungi Atase Hukum KBRI-KL untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait permintaan Pengacara Sujono Kusni kepada AMLA untuk melepaskan seluruh aset yang disita oleh AMLA sebagaimana putusan PK. Atase Hukum meminta agar AMLA tetap menahan dan menyita seluruh aset Sujono Kusni Alias Beni yang diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana permintaan bantuan timbal balik dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Malaysia sampai ada permintaan lebih lanjut terkait kasus tersebut;
- Sampai saat ini putusan tersebut belum dapat dieksekusi karena Jaksa sedang sedang mengajukan perkara pidana lain atas nama Sujono Kusni yang hasil tindak pidananya masih terkait dengan kasus penipuan tersebut. Atase Hukum terus melakukan koordinasi dengan Pihak Malaysia agar proses MLA ini tetap berjalan dan mendapatkan bantuan dari Pihak Malaysia.

- c. Penanganan Kasus Adelina Lisao
- Pada 10 Februari 2018 Adelina Jemira Lisao seorang WNI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja pada Majikan bernama S. Ambika beralamat di Taman Kota Permai, Bukit Mertajam, Pulau Penang ditemukan sakit keras dan akhirnya meninggal dunia diduga mengalami kekerasan fisik oleh majikan. dirumah Majikan. Pada 11 Februari 2018 dengan hasil *Post-Mortem*, kematian adalah "Multiorgan Failure Secondary to Anemia (Possible Neglect)" atau kegagalan organ dan anemia.
 - Majikan korban S Ambika menjalani proses persidangan dari Februari 2018 dan dianggap melanggar Pasal 302 Hukum Pidana dengan maksimal mati jika terbukti bersalah. Pada tanggal 18 April 2019, telah dilaksanakan persidangan lanjutan di Mahkamah Tinggi 1 Pulau Pinang dimana pihak JPU mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan *Full Discharge Not Amounting To Acquittal (DNAA)* atau dilepaskan tanpa dibebaskan kepada terdakwa dengan alasan belum lengkapnya berkas dakwaan;
 - Pada tanggal 19 April 2019 KJRI Penang telah menghubungi Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Pinang untuk meminta agar pihak DPP mengajukan banding;
 - Dalam upaya mendorong agar DPP mengajukan banding, pada tanggal 25 April 2019 telah dilakukan bilateral meeting antara Menteri Hukum dan HAM dengan *Solicitor General Attorney General of Malaysia* di Yogyakarta pada pertemuan tingkat Menteri Hukum ASEAN menyampaikan keinginan Pemerintah Indonesia agar *General Attorney General of Malaysia* dapat memerintahkan *Deputy Public Prosecutor (DPP)*/ Jaksa Penuntut Umum Pinang untuk mengajukan banding/appeal atas putusan Adelina.
 - Berkat upaya diplomasi tersebut maka proses appeal atas kasus Adelina sampai saat ini masih berjalan, rencana sidang *Case Management* yang akan digelar tanggal 4 Maret 2020 di Mahkamah Tinggi Syah Alam, Selangor.
- d. Penanganan Kasus Ruth Sitepu
- Atase Hukum telah menindaklanjuti surat Direktur Jenderal HAM, untuk menindaklanjuti laporan KontraS dan LSM Lawfirm bersama dengan keluarga korban atas hilangnya Ruth Rudangta Sitepu seorang WNI yang menikah dengan seorang warga negara Malaysia bernama Joshua Hilmy yang bekerja sebagai Pendeta (Pastor di Malaysia);
 - Atase Hukum telah melakukan koordinasi dengan seluruh Fungsi dan Atase Teknis terkait untuk mencari informasi keberadaan Ruth Sitepu. Sebagai tindak lanjut KBRI-KL telah menyampakan Nota Diplomatik kepada Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia terkait kasus tersebut;
 - Berkoordinasi dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) Komisi HAM Malaysia dan mendorong agar kasus hilangnya Ruth agar dilakukan siasatan dan dimasukkan dimasukkan dalam kategori tindakan penghilangan orang secara paksa (*Enforced Disappearances on People*). Sampai saat ini kasus tersebut masih bergulir di pihak Kepolisian Malaysia.
- e. Penajajagan Penyusunan Perjanjian/MoU *Transfer of Sentenced Person/TSP* Indonesia-Malaysia
- Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 26 - 29 Agustus 2019, Yang di Pertuan Agong XVI AlSultan Abdullah Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, telah mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang diterima oleh Bapak Presiden Jokowi. Pada akhir kunjungan ke Indonesia, kedua Kepala Negara telah menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain komitmen Yang Dipertuan Agong yang akan memberikan pengampunan kepada narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Malaysia;
 - Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI-KL) dan Perwakilan Jabatan Penjara Malaysia telah melakukan pertemuan awal untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Pihak Malaysia menyampaikan data jumlah WNI sekira 5400 orang yang sedang menjalani hukuman penjara di Malaysia dan sejumlah Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang ditahan pada depo-depo Imigrasi Malaysia akan segera di deportasi ke Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Pihak Malaysia menyampaikan bahwa belum ada arahan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis pembebasan atau pengurangan hukuman yang dimaksud oleh Yang Dipertuan Agong karena masih akan di bahas antara Kementerian Dalam Negeri (yang membawahi Jabatan Penjara dan Jabatan Imigresen) dengan Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung Malaysia;
 - Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Malaysia meminta informasi apakah dimungkinkan adanya pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Person/TSP*) bagi WNI yang mendapatkan pengurangan hukuman namun masih harus menjalankan sisa hukuman sampai waktu tertentu dan dijalankan di penjara Indonesia. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Pihak Malaysia juga meminta informasi jumlah tahanan/narapidana Warga Negara Malaysia yang sedang ditahan atau menjalani hukuman di Indonesia;
 - Menindak lanjuti rencana tersebut, Atase Hukum telah menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan data Narapidana Warga Negara Malaysia. Sementara itu pihak Penjara Malaysia melalui Atase Hukum KBRI-KL

telah mengundang Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan pihak terkait untuk melakukan diskusi awal terkait kebijakan TSP dimasing-masing negara, sebelum ditingkatkan kedalam pertemuan resmi. Saat ini kami masih menunggu kapan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan kunjungan ke Malaysia.

2). Perlindungan Warga Negara Indonesia Dalam Hal Kewarganegaraan

a. Pelayanan Loker Atase Hukum KBRI-Kuala Lumpur

Sesuai dengan tugas dari Menteri Hukum dan HAM dibidang kewarganegaraan, maka terdapat beberapa terkait pemberian kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi seseorang yang diragukan kewarganegaraannya atau WNI yang dikarenakan suatu sebab kehilangan identitasnya sebagai WNI. Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dan peraturan pelaksana lainnya tentang Kewarganegaraan, maka Atase Hukum telah melakukan pelayanan kewarganegaraan dengan melakukan wawancara, pemeriksaan dokumen dan menerbitkan surat keterangan status WNI bagi 16.246 orang pemohon dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Bulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Surat Keterangan Status WNI bagi Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah Dari Seorang Ibu WNI	49	59	82	82	79	43	119	392	430	692	803	609	3.439
2.	Surat Keterangan Status WNI Bagi Penduduk Tetap Malaysia/ Pemegang IC Merah (lebih dari 5 tahun tidak melapor ke KBRI)	26	18	16	28	16	26	27	31	27	18	17	31	281
3.	Surat Keterangan Status WNI bagi Pemohon Yang Tidak Mempunyai Paspor/ Dokumen Tidak Lengkap	464	398	1.470	1.009	521	464	910	1.509	1.338	1.550	1.245	697	11.575
4.	Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda (anak lahir dari kawin campur/ anak dari penduduk tetap Malaysia)	7	7	1	0	76	7	5	1	4	3	2	2	115
5.	Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	50	75	75	60	57	50	61	77	53	67	70	75	770
6.	Penyerahan paspor melalui Kantor Imigrasi Malaysia diterima melalui Pos	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	66
Total		596	623	1.644	1.179	749	590	1.122	2.010	1.852	2.330	2.137	1.414	16.246

b. Pelayanan Verifikasi Status Tahanan WNI pada Depot-Depot Imigrasi

Salah satu tugas Atase Hukum adalah bertanggung jawab melakukan verifikasi status kewarganegaraan terhadap tahanan imigressen Malaysia yang mengaku sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap atau WNI yang telah selesai menjalani masa hukuman karena tindak pidana lainnya yang akan dideportasi ke Indonesia. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, Pihak Imigrasi Malaysia memintakan penebitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai dokumen perjalanan pulang ke Indonesia. Kegiatan verifikasi penting dilakukan agar tidak ada orang asing yang mengaku sebagai WNI dan terhadap WNI harus jelas kemana alamat yang bersangkutan akan pulang ke Indonesia. Dalam pelaksanaannya, verifikasi dilaksanakan sebagai kegiatan bersama antara Fungsi Hukum, Fungsi Imigrasi dan Fungsi Konsuler melakukan wawancara tahanan di Depot-depot Imigrasi. Pada tahun 2019 kegiatan verifikasi penegasan status terhadap tahanan WNI di Depot-depot imigressen Malaysia dilakukan terhadap 6.442 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Depot Imigressen	Jumlah Tahanan WNI yang di Verifikasi
1.	Bukit Jalil, Kuala Lumpur	783
2.	Semenyih, Selangor	1.050
3.	KLIA Sepang, Selangor	669
4.	Langkap, Perak	812
5.	Machap Umboo, Melaka	914
6.	Lenggeng, Negeri Sembilan	1.228
7.	Tanah Merah, Kelantan	502
8.	Ajil, Terengganu	484
Total		6.442

c. Pendampingan Dalam Proses Hukum Yang Memerlukan Penanganan Khusus

- Pendampingan tuntutan gaji WNI atas nama Marselina Malo yang tidak dibayar seluruhnya oleh majikan atas nama Ravi Alias Sellan. Yang bersangkutan bekerja dari tahun 2013 semestinya di gaji RM. 700 perbulan sampai akhirnya sekira Maret 2017 kabur dan melapor ke KBRI-KL. Jumlah gaji yang belum dibayar adalah RM. 17.600. Telah dilakukan mediasi oleh KBRI-KL dengan mengundang majikan namun selalu gagal. Akhirnya KBRI-KL meminta jasa Pengacara dari Kantor KM Loke & Associates untuk melakukan mediasi dan tuntutan Perdata atau pidana atas kasus yang menimpa Marselina Malo. Pada prosesnya Pengacara yang di sewa melakukan pendekatan dan mediasi kepada majikan dan akhirnya pihak Majikan mau untuk melakukan negosiasi dengan Marselina Malo dengan mediasi Pengacara dari Kantor KM Loke & Associates. Akhirnya pada tanggal 02 Juli 2019 telah terjadi kesepakatan bahwa majikan Marcelina Malo yaitu Ravi Alias Sellan bersedia membayar sisa gajinya sebesar RM. 14.000. Pembiayaan atas biaya sewa pengacara dibayarkan oleh Atase Hukum sebagai implementasi atas akses bantuan hukum kepada orang/WNI yang tidak mampu.
- Jasa konsultan hukum kepada kantor hukum Chan Tse Yuen & Co. Untuk penanganan Warga Negara Indonesia atas nama Idham Cs, dalam Kes Aptisom BA-45.SOM-15-08/2018 di sidang Mahkamah Sesyen Klang dan Mahkamah Tinggi Shah Alam, Malaysia.
- Jasa Konsultan Hukum bagi WNI atas nama Ita Leosae (Paspor RI AS 124088), dalam pengajuan tuntutan gaji yang tidak dibayar oleh majikan Chia Choo Long/ Choo Yien Pin melalui surat tuntutan dan mediasi.
- Penyelesaian sengketa gaji a.n TKI Luthfiani Binti Sukarso, WNI asal Lumajang Jawa Timur yang bekerja pada majikannya bernama Felix Ben alias YF Bengras. Yang bersangkutan telah bekerja selama 11 tahun sejak 16 Juli 2007 dan belum dibayar gajinya sebesar RM. 95.000 dengan alasan gaji akan dibayar jika yang bersangkutan pulang ke Indonesia. Pada 30 Agustus 2018, yang bersangkutan datang ke KBRI untuk meminta perlindungan, meminta bantuan atas hak-hak gajinnya dan meminta dipulangkan. Pasca dilakukan pemanggilan dan mediasi oleh KBRI-KL ternyata tidak berhasil, maka KBRI-KL menyewa pengacara dari Kantor KH Wong & Associates. Dikarenakan tidak kooperatif maka saat ini akan dilakukan tuntutan perdata yang akan didaftarkan kepada Mahkamah Majistret Malaya di Bandar Baru Bangi. Sampai saat ini kasus masih berjalan dan Atase Hukum melakukan pendampingan dalam proses tersebut.

d. Penerimaan PNBP Kehilangan Kewarganegaraan

Pada tahun 2019 Atase Hukum telah menerima pembayaran PNBP atas penerbitan Surat Keterangan atas Pencatatan Kehilangan Kewarganegaraan dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Penyetor	Tarif PNBP (RM)	Jumlah (RM)
1.	Januari	50	152	7.600
2.	Februari	75	152	11.400
3.	Maret	75	152	11.400
4.	April	60	152	9.120
5.	Mei	57	152	8.664
6.	Juni	50	152	7.600
7.	Juli	61	152	9.272
8.	Agustus	77	140	10.780
9.	September	53	140	7.420
10.	Oktober	67	140	9.380
11.	November	70	140	9.800
12.	Desember	75	140	10.500
Total		770		112.936

e. Tindak lanjut pemeriksaan BPK atas PNBP Kehilangan Kewarganegaraan yang ditarik oleh atase hukum

Tindak lanjut pemeriksaan BPK yang menyebutkan bahwa pada pelayanan kewarganegaraan Atase Hukum KBRI-KL terdapat PNBP yang tidak ditarik dari masyarakat atas penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia (SKKI) sebesar MYR 278.464 atau setara Rp1.002.470.400 (*satu milyar dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah*) kurs 1 MYR sebesar Rp. 3.600 (*tiga ribu enam ratus rupiah*). Terkait hal tersebut untuk menghindari adanya Aparatur Sipil Negara/Pejabat yang dinilai melawan hukum karena lalai dan sengaja yang berakibat pada kerugian negara, maka sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi/temuan hasil pemeriksaan. Adapun tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah menarik kembali biaya PNBP atas Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Yang Sudah Dikirim ke Alamat Pemohon Surat Kehilangan Kewarganegaraan	1.361	
2.	Surat Kembali Karena Alamat Tidak Diketahui/Pindah/Tidak Dikenal, DII	306	
3.	Jumlah yang membayar PNBP via transfer ke Rekening KBRI (RM.152)	85	RM. 12.920
4.	Jumlah Yang Membayar Via Loker Atkum KBRI (RM.152)	104	RM. 15.808
Jumlah			RM. 28.728

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-013.03-01.409257/2019 tanggal 5 Desember Tahun 2018. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

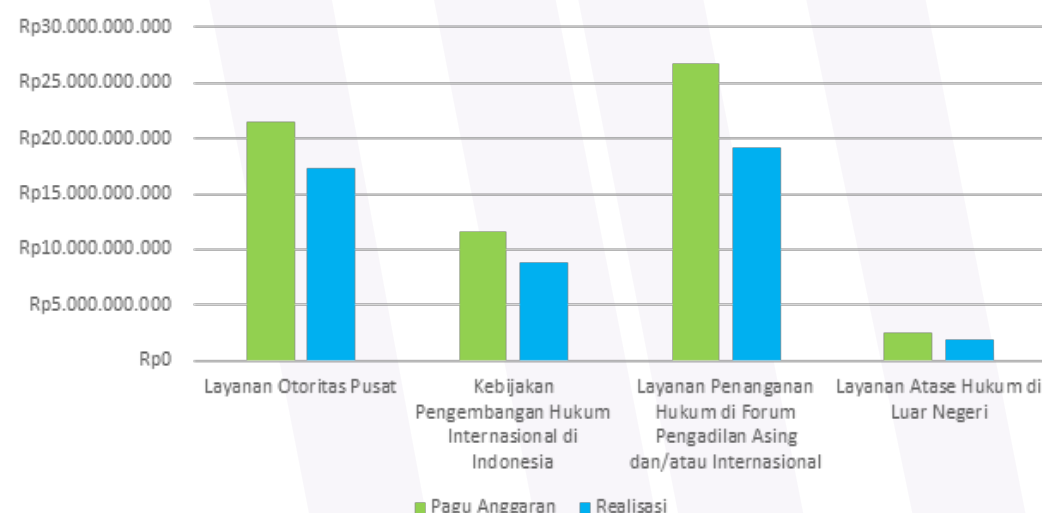
Pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional memperoleh dukungan anggaran pada awal tahun 2019 sebesar **Rp62.348.483.000,-**.

Realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari-31 Desember) Tahun 2019 Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

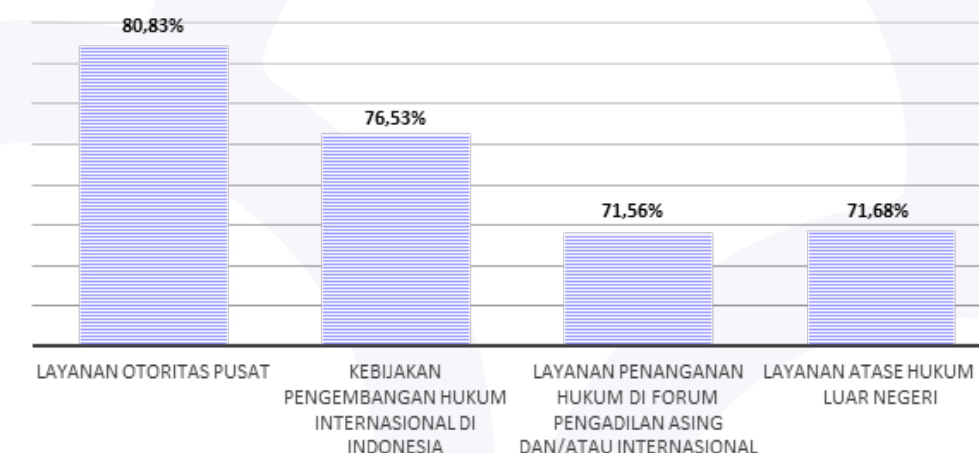
Tabel Realisasi Anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tahun 2019

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
Layanan Otoritas Pusat	Rp21.469.697.000	Rp17.352.943.712	Rp4.116.753.288	80,83%
Kebijakan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia	Rp11.591.511.000	Rp8.871.251.158	Rp2.720.259.842	76,53%
Layanan Penanganan Hukum di Forum Pengadilan Asing dan/atau Internasional	Rp26.708.390.000	Rp19.111.333.995	Rp7.597.056.005	71,56%
Layanan Atase Hukum di Luar Negeri	Rp2.578.885.000	Rp1.848.508.124	Rp730.376.876	71,68%
Administrasi Hukum Internasional dan Otoritas Pusat	Rp62.348.483.000	Rp47.184.036.989	Rp15.164.446.011	75,68%

Grafik Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tahun 2019



Grafik Persentase Capaian Anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Tahun 2019

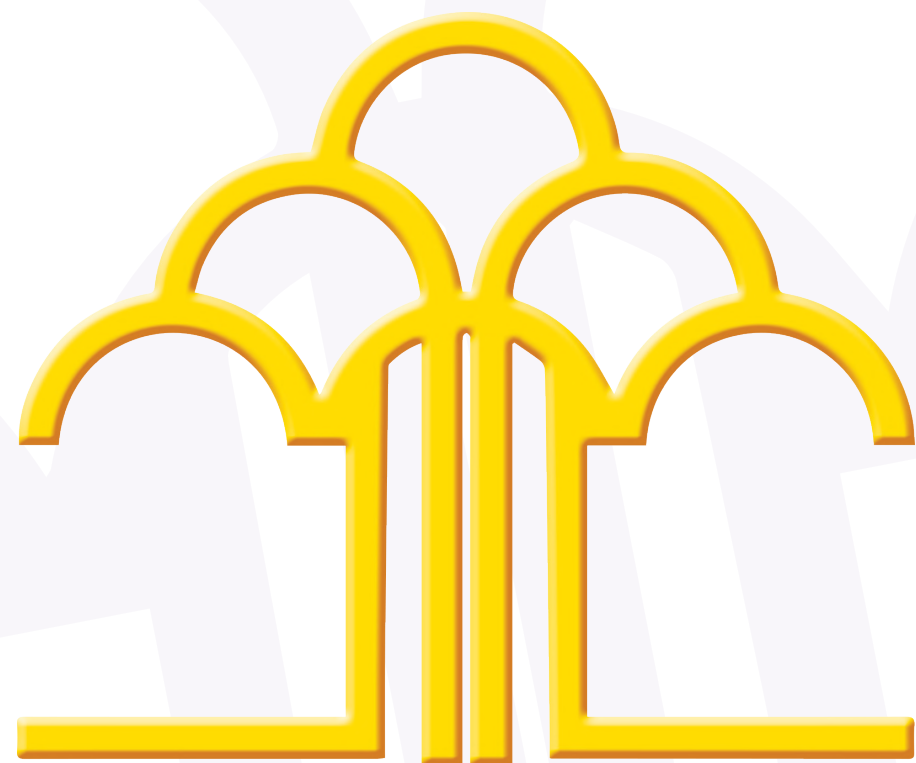


Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada tahun 2019 sebesar 75,68%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Tahun 2019 sudah baik dalam penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun 2018 dengan realisasi anggaran sebesar 70,97%. Anggaran yang kurang maksimal dalam penyerapan anggarannya yaitu pada anggaran Layanan Penanganan Hukum di Forum Pengadilan Asing dan/atau Internasional. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Sehingga diperlukan review terhadap rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) sebagai bahan masukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM) dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan didalam indikator kinerja masing-masing Eselon I.

Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada tahun 2019 sebesar 75,68% sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 70,97%.

Direktorat Otoritas Pusat & Hukum Internasional

Bab 4 **Penutup**



A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional untuk Program, Kegiatan, Target Capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan di bawah ini:

1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mewakili negara dengan fungsi kelembagaan sebagai Otoritas Pusat melakukan koordinasi dalam menangani permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan Ekstradisi dari negara peminta bekerjasama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Tersedianya fungsi atase hukum di luar negeri yang bertempat di Malaysia dengan tugas menjalankan semua tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM secara administrasi, atase hukum ini berada dibawah Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.
4. Kementerian Hukum dan HAM dalam kapasitasnya sebagai Otoritas Pusat, telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti berbagai pelaksanaan forum pertemuan Internasional.



B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara *central authority* dan *competent authority* yang belum berjalan secara maksimal terkait dengan sistem birokrasi di Indonesia.
2. Sesuai fungsi-fungsi pokok otoritas pusat, maka Kementerian Hukum dan HAM selaku *central authority* perlu didukung penuh oleh *competent authority* terutama dalam mewujudkan otoritas pusat yang berfungsi sebagai koordinator, fasilitator dan sebagai pusat informasi dan ahli-ahli (*pool of expertise*) terkait kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
3. Beberapa permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana belum dapat diselesaikan namun bukan berarti tidak ditindaklanjuti. Permintaan tersebut masih dalam proses analisa dan pendalaman di Otoritas Pusat menyangkut antara lain perlunya untuk melengkapi dokumen, dalam proses penterjemahan, maupun terkait dengan masalah kerahasiaan bank (*bank secrecy*).
4. Perlunya infrastruktur penunjang pelaksanaan fungsi *central authority* maupun *competent authority*, termasuk diperlukannya *website* dan *email official central authority* yang mudah diakses dan dapat dipergunakan untuk kepentingan



koordinasi penegak hukum terkait maupun Negara lain.

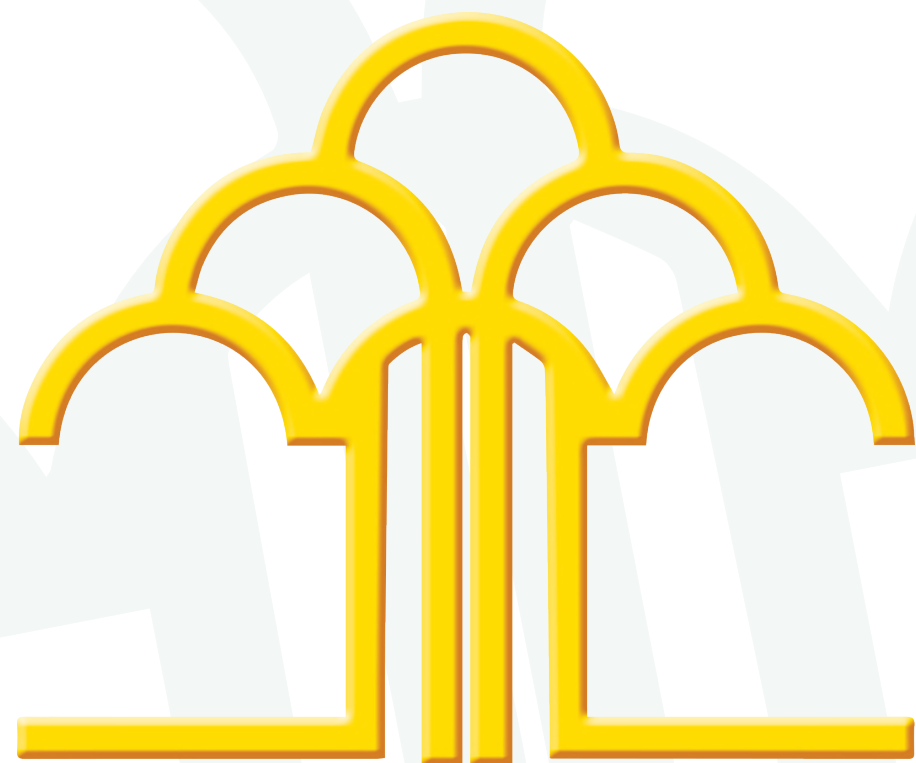
5. Perlunya komitmen yang sama negara-negara anggota Interpol dalam menyikapi *red notice* seperti halnya Interpol Indonesia yang menganggap *red notice* dapat dijadikan dasar sebagai pencarian, penangkapan dan penahanan terhadap buronan yang melarikan diri untuk kemudian diekstradisi atau tindakan hukum yang bersifat sama lainnya (*to seek the location and arrest of wanted persons with a view to extradition or similar lawful action*). Sehingga banyak termohon ekstradisi yang telah diajukan oleh Pemerintah RI ke negara diminta (yang juga telah diterbitkan *red notice*-nya) masih bergerak bebas.
6. Kapasitasnya sebagai Otoritas Pusat maka Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional perlu mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan lembaga internasional sehingga diperlukan koordinasi yang maksimal dan penyusunan yang matang rencana kegiatan forum/kerjasama internasional.
7. Perlu dilakukan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Otoritas Pusat (SimjaOP) sebagai pangkalan data dan media pertukaran informasi berbasis elektronik antara Ditjen AHU dengan instansi lain terkait tindak lanjut penanganan permohonan timbal balik dan ekstradisi, sehingga upaya penegakan hukum lintas negara dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.



Laporan Kinerja Direktorat Teknologi Informasi

Direktorat Teknologi Informasi

Ikhtisar
**Direktorat
Teknologi
Informasi**



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Teknologi Informasi tahun 2019 adalah suatu pertanggungjawaban formal Direktorat yang merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi atas realisasi anggaran Direktorat Teknologi Informasi selama tahun 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Teknologi Informasi.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Direktorat Teknologi Informasi untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan, LKIP Direktorat Teknologi Informasi Tahun 2019 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 3 (tiga) indikator kinerja Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan perincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	1.	Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi	31 Dokumen	145,16%
	2.	Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan	5 Jalur	120%
	3.	Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	12 Bulan Layanan	100%

Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut, Direktorat Teknologi Informasi berhasil mencapai seluruh target Indikator Kinerja. Capaian Kinerja tertinggi dihasilkan dari Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi. Sementara, untuk capaian kinerja *input* atau penyerapan anggaran Direktorat Teknologi Informasi mencapai 83,46 persen. Dari anggaran sebesar Rp168.994.277.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp141.036.517.254,-. Hal tersebut dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 masih belum mencapai 100%.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal-hal yang termuat dalam laporan ini merupakan target kinerja yang telah di perjanjikan dalam penetapan kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.

Direktoriat Teknologi Informasi

Bab 1 **Pendahuluan**



A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja pada bulan Januari hingga bulan Desember 2019.

Manfaat dari adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LKIP Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

LKIP Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk tujuan laporan kinerja adalah:

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilingkungan Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mengetahui tingkat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

C. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



D. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan Dukungan Teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Direktorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, jaringan dan basis data;
6. Pelaksanaan pengembangan aplikasi serta penyusunan prosedur operasional sistem informasi;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi.

Sesuai dengan Pasal 382, Direktorat Teknologi Informasi terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis;
2. Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras;
3. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Teknologi Informasi dapat dijelaskan dalam tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat.

1. Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis

Berdasarkan Pasal 383, Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Perencanaan dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi teknologi informasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pelayanan dan dukungan teknis sistem informasi.

2. Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras

Berdasarkan Pasal 387 Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan perangkat keras.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Perangkat Keras menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, perancangan jaringan komunikasi data; dan
- b. penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan perangkat keras.

3. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak

Berdasarkan Pasal 391 Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan perangkat lunak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 391, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan perlindungan basis data; dan
- penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan pengembangan aplikasi.

Dalam Pasal 393, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Lunak terdiri atas:

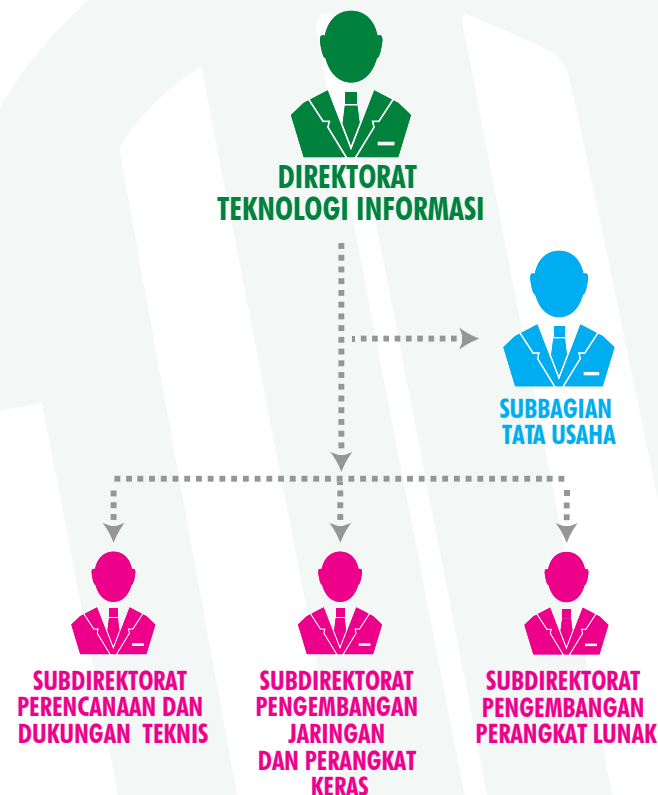
- Seksi Pengembangan dan Perlindungan Basis Data; dan
- Seksi Pengembangan Aplikasi.

4. Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Teknologi Informasi

Berdasarkan Pasal 395 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi.

Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Teknologi Informasi.

Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi



E. Permasalahan Organisasi

Pelaksanaan tugas pada Direktorat Teknologi Informasi pada Bulan Januari s.d. Desember 2019 telah berjalan dengan baik, dimulai dari perencanaan, pembuatan atau pengembangan aplikasi, *bugs* dan *fixing*, pemeliharaan dan pengembangan basis data, pemeliharaan infrastruktur jaringan ataupun yang kegiatan baik berupa *monitoring* dan evaluasi maupun konsultasi kepada Notaris didaerah.

Namun pelaksanaanya ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Banyaknya permintaan perubahan terhadap pengembangan aplikasi di tengah jalan dari unit terkait sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama dari yang dijadwalkan;
- Adanya prioritas/program kerja baru dari pemerintahan di tahun berjalan dimana harus didukung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, misalkan tahun 2019 fokus ke pengembangan aplikasi OSS, sehingga juga menyebabkan terjadinya revisi kegiatan di rakl dan kegiatan pengembangan aplikasi lainnya yang sebelumnya sudah direncanakan bisa jadi tidak sempat dilaksanakan dikarenakan lebih memilih pekerjaan prioritas pemerintah terlebih dahulu;
- Sumber Daya Manusia pada Direktorat Teknologi Informasi dirasa masih kurang apalagi jika dilihat dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kegiatan TI dikarenakan personil yang diberikan tugas pengadaan juga merupakan pejabat dan atau staf pada Direktorat Teknologi Informasi yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri yang juga harus dilaksanakan;
- Untuk rencana pembangunan *data center* Batam menjadi terkendala salah satunya dikarenakan masih perlu dilakukan perbaikan terhadap rancangan *data center* tersebut.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Direktorat Teknologi Informasi ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator Direktorat Teknologi Informasi. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP Direktorat Teknologi Informasi ini dapat menghasilkan sejumlah Identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian LKIP Direktorat Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana strategis Direktorat Teknologi Informasi Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

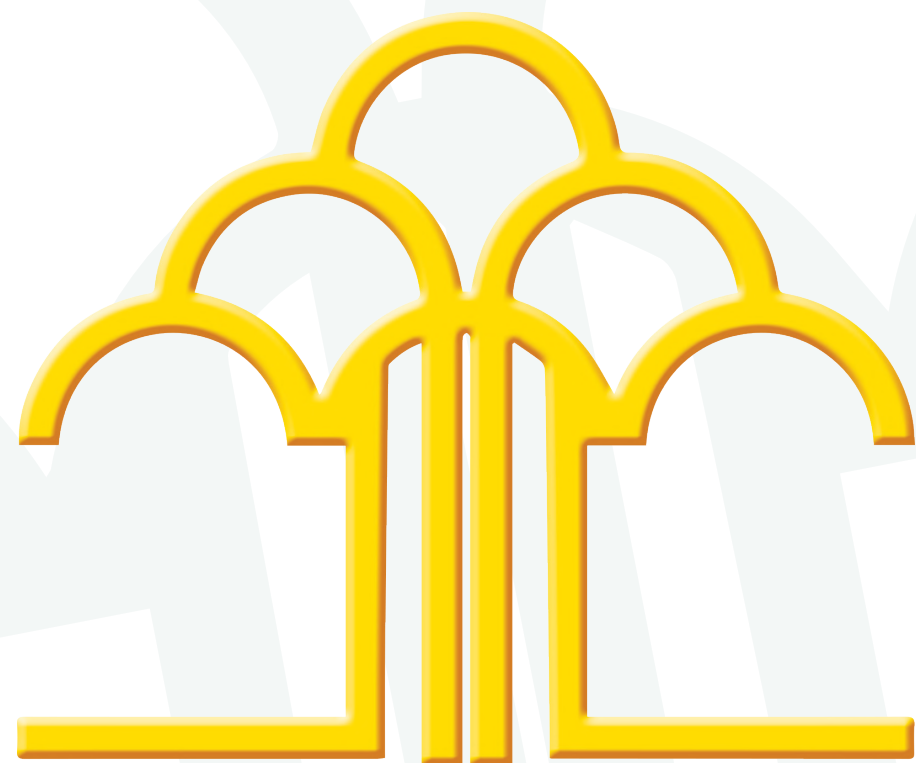
Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas LKIP Direktorat Teknologi Informasi.

Direktorat Teknologi Informasi

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Teknologi Informasi dalam hal penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, dapat rinci yang menjadi Rencana Strategis Direktorat Teknologi Informasi guna mewujudkan terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum, antara lain:



Adapun kegiatan-kegiatan dilaksanakan selama tahun 2019 yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Direktorat Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan Koordinasi di bidang teknologi informasi

Kegiatan koordinasi di bidang teknologi informasi ini dalam tataran pelaksanaannya melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait teknologi informasi dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Adapun bentuk kegiatannya terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya yaitu:

- 1). Rapat koordinasi dengan instansi lain terkait teknologi informasi;
- 2). Perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri;
- 3). Penyusunan laporan.

Dalam hal ini Pihak yang terlibat dalam kegiatan adalah Direktorat Teknologi Informasi, dan juga Direktorat lain yang ada lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta Instansi lain yang sudah ataupun akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait teknologi informasi.

Manfaat yang dihasilkan, yaitu:

- 1). Untuk menambah wawasan SDM yang ada pada Direktorat Teknologi Informasi;
- 2). Meningkatkan kualitas pelayanan teknologi informasi;
- 3). Terjalinnnya kerjasama di bidang teknologi informasi dengan instansi lain guna mendukung E-government di lingkungan Ditjen AHU.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya kerjasama internal dan external yang baik terkait teknologi informasi guna tercapainya sasaran program Ditjen AHU.

2. Layanan Konsultasi Teknologi Informasi AHU

Kegiatan ini merupakan kegiatan konsultasi mengenai sistem AHU Online. Kegiatan ini diperuntukan bagi Notaris di daerah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Dari pelaksanaan kegiatan ini didapatkan peningkatan pemahaman tentang layanan aplikasi AHU Online dari seluruh Notaris dan merupakan wadah *knowledge sharing* antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Notaris sebagai pengguna layanan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu:

- 1). Untuk mendapatkan gambaran secara langsung yang dihadapi para Notaris dalam menggunakan aplikasi AHU Online;
- 2). Untuk Memberikan konsultasi terkait masalah pada sistem AHU Online yang selalu mengalami penambahan dan pengembangan modul aplikasi kepada pengguna layanan;
- 3). Sebagai wadah *knowledge sharing* antara pihak Ditjen AHU dengan para notaris di daerah;
- 4). Memberikan solusi terkait dengan penyelesaian permasalahan terkait sistem aplikasi AHU Online di daerah.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan nantinya didapatkan *output* dari berbagai daerah yakni dokumen laporan yang berupa pemetaan daftar inventarisir permasalahan ataupun keluhan yang sering dialami Notaris dalam penggunaan Aplikasi AHU Online. Selama Tahun 2019 Direktorat Teknologi Informasi turut serta berkontribusi memberikan layanan konsultasi teknologi informasi AHU.

3. Pendampingan terkait sosialisasi aplikasi dan basis data Ditjen AHU

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan dari Direktorat TI. Apabila terdapat undangan sosialisasi dari pihak lain terkait aplikasi AHU Online, narasumber yang dikirimkan dapat berasal dari seksi dukungan teknis ataupun dari seksi aplikasi yang membidangi pengembangan aplikasi dimaksud.

Dari pelaksanaan kegiatan ini didapatkan peningkatan pemahaman tentang layanan aplikasi AHU Online dari seluruh peserta yang di undang dalam kegiatan tersebut seperti Pegawai Koperasi, Notaris, Dinas Koperasi, Petugas Penyuluh Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu:

- 1). Untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dan pemahaman bagi aparat pembina tentang izin usaha;
 - 2). Untuk melakukan sosialisasi AHU Online;
 - 3). Sebagai bentuk *transfer of knowledge* antara pihak Ditjen AHU dengan para notaris Dinas Koperasi, Petugas Penyuluh Koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM di daerah.
- ## 4. Pembangunan dan Pengembangan di Bidang Teknologi Informasi dan Kegiatan Apresiasi Lima Tahun Pengembangan Teknologi Informasi

Dalam Pembangunan Bidang Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap tahunnya terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan berbasis *online*. Kegiatan ini akan mengakomodir pembangunan aplikasi baru dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berbasis *online* maupun *offline*.

Sedangkan dalam Pengembangan di bidang Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selalu melakukan Evaluasi terhadap sistem terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam kemudahan dan kecepatan masyarakat dalam melakukan suatu transaksi. Dari evaluasi tersebut, ada beberapa perbaikan sistem dan penyempurnaan sistem yang harus dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan dari pengguna.

Kegiatan pengembangan aplikasi merupakan kegiatan pemutakhiran ataupun *Re-engineering* dari aplikasi eksisting baik pada modul aplikasi AHU Online maupun E-PASTI. Pengembangan ini juga mengakomodir kebutuhan aplikasi yang juga dikarenakan oleh adanya perubahan pada Undang-Undang yang berlaku maupun program prioritas dari pemerintah Republik Indonesia.

5. Pengembangan dan Pemutakhiran Aplikasi Program Administrasi Hukum Umum

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Aplikasi Program Administrasi Hukum Umum. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap tahunnya terus berusaha untuk pengembangan dan pemutakhiran Aplikasi Program Administrasi Hukum Umum dan meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan berbasis *online*. Kegiatan ini akan mengakomodir pengembangan dan pemutakhiran Aplikasi Program Administrasi Hukum Umum.

6. Pengadaan Perangkat Jaringan *data center* dan Pengadaan Perangkat Jaringan *data center* Lanjutan dan Pengembangan *data center* AHU Pusat serta Pemantauan Pembangunan *data center*.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di berbagai sektor telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan yang tidak kalah pentingnya telah meningkatkan profesionalisme dan pola kerja. Manfaat ini akan terus berlanjut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi itu sendiri, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memiliki infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mendukung, proses kerja, namun memiliki fungsi yang lebih yaitu sebagai prasarana penunjang utama pelaksanaan peran strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terutama dalam kegiatan bidang pelayanan jasa hukum, antara lain: pemberian legalisasi, pengesahan badan hukum, penerbitan sertifikat jaminan fidusia, pengangkatan notaris, dan lain-lain.

Infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana yang strategis bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang memiliki lingkup dan ruang kerja yang besar serta membutuhkan kecepatan, ketetapan dan keakuratan data maupun informasi yang diperlukan untuk memastikan layanan teknologi dan sistem informasi tersebut.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengadaan Perangkat Jaringan DC lanjutan Ditjen AHU adalah sebagai berikut:

- Terciptanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung semua kegiatan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Meningkatkan fungsi operasional dan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Mendukung kesinambungan operasional infrastruktur jaringan yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi, handal dan dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan saat ini maupun di masa yang akan datang.

7. Peningkatan Infrastruktur TI Kemenkumham, Pembuatan *Security Operation Center*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Ditjen AHU, saat ini telah memiliki *data center* di Kantor Pusat Ditjen AHU Jakarta. Maka perlu adanya peningkatan infrastruktur TI Kemenkumham dan pembuatan *security operation center*.

Jaringan informasi sebagai infrastruktur jalur pertukaran informasi digital telah berkembang sedemikian pesatnya. Perkembangan ini sayangnya juga diikuti oleh penambahan jumlah ancaman terhadap keamanan jaringan tersebut. Aktivitas-aktivitas digital ilegal yang dikenal antara lain dalam bentuk serangan *hacking*, *malware* dalam bentuk *virus*, *spyware*, *trojan* dan lain sebagainya terus tumbuh. Selain bertumbuh dalam jumlah dan jenis, ancaman digital juga bertumbuh di sisi kualitas dan kompleksitas. Perkembangan sedemikian signifikan dari ancaman ini mengharuskan pemilik jaringan untuk dapat mulai memperhatikan metode-metode pengamanan jaringan mereka.

Mengacu dari fakta tersebut, diperlukan solusi keamanan yang efektif dan relevan. Untuk dapat mencapai keamanan jaringan yang optimal maka diperlukan visibilitas terhadap kemungkinan serangan di segala aspek jaringan. Hal ini dapat dipenuhi oleh SOC (*Security Operation Center*) yang dapat melakukan korelasi antara informasi yang dikumpulkan dari berbagai solusi keamanan jaringan yang ada dan melakukan analisa terhadap *incident security* yang sedang terjadi.

8. Analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut peraturan pemerintah tahun 2016, disebutkan bahwa *monitoring* merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga kegiatan tertentu dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu yang bertujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan selanjutnya yang diperlukan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan teknologi informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna layanan TIK Ditjen AHU diperlukan tahapan *monitoring* dan evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi sistem informasi dan teknologi informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bertujuan untuk melakukan pengamatan perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan permasalahan layanan sistem informasi, jaringan, dan implementasi teknologi informasi Ditjen AHU internal dan eksternal.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap 6 aspek pengelolaan TIK diantaranya kebijakan pengelolaan TIK, sistem informasi, *hardware*, jaringan komunikasi dan komunikasi data, SDM pengelolaan TIK, dan pengguna layanan TIK pada masyarakat pengguna layanan AHU Online dan operator perangkat dan aplikasi AHU Online Kanwil dan BHP Kementerian Hukum dan HAM RI. Selain dilakukan *monitoring* juga dilakukan analisa kebutuhan yang akan melakukan pengumpulan informasi dan penyusunan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan basis data untuk pengembangan program AHU. Kegiatan ini juga akan melakukan asistensi *transfer knowledge* pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan pada operator perangkat jaringan yang telah dikirimkan ke kantor wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia.

9. Pembahasan dan *transfer knowledge* Pembangunan dan Pengembangan Modul Aplikasi AHU Online dan *transfer knowledge* Modul Aplikasi AHU Online pada admin aplikasi AHU Online Divisi Yankum dan BHP Kemenkumham

Dalam upaya meningkatkan pelayanan cepat dan efektif kepada masyarakat maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selalu melakukan berbagai inovasi di bidang teknologi informasi yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap modul pelayanan Ditjen AHU Online selain pada aplikasi yang sudah ada tersebut dan pembuatan aplikasi online baru yang tergabung dalam AHU Online diantaranya pelayanan PPNS, pelayanan legalisasi, pelayanan pewarganegaraan, pelayanan kewarganegaraan, dan aplikasi kesekretariatan E-Pasti.

Terkait hal tersebut di atas maka dipandang perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pengembangan sistem AHU Online untuk mendukung pelayanan jasa hukum yang optimal pada Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai perwakilan pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berada di wilayah.

Kegiatan *transfer knowledge* modul aplikasi AHU Online pada admin aplikasi AHU Online Divisi Yankum dan BHP Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan satu tempat yaitu Serpong Tangerang Banten.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, sebagai berikut:

- 1) Peserta kegiatan merupakan perwakilan dari Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan BHP;
- 2) Peserta pusat Ditjen AHU dan undangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM wilayah barat, tengah, atau timur;
- 3) Narasumber merupakan Pejabat/pegawai Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU yaitu Eselon II dan III ke bawah serta Pejabat dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yaitu Eselon II.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu:

- 1) Peningkatan keahlian teknis aplikasi AHU Online pada admin layanan AHU Online yang berada di BHP dan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 2) Meningkatkan kualitas layanan publik Ditjen AHU pada BHP dan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.

10. Pengelolaan *Data Center*

Data Center Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan infrastruktur utama pendukung operasional tugas dan fungsi Ditjen AHU perlu dicegah dari kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, kerusakan, kebakaran, serta kehilangan data maupun perangkat *data center*. Untuk itu guna mendukung keamanan, kelancaran dan tersedianya layanan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan keberfungsian Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diperlukan suatu pengelolaan yang berkala dan berlaku 24 x 7 hari.

Pengelolaan *data center* dilaksanakan dengan cara dibentuknya tim piket *data center* yang terdiri dari pegawai dan PPNPN pada Direktorat Teknologi Informasi. Pelaksanaan piket dilakukan mulai pukul 16.00 sore hingga pukul 08.00 pagi, dengan personil sebanyak 2 orang. *data center* yang dilakukan pemantauan adalah *data center* yang berlokasi di Gedung Sentra Mulia Lantai 3 dan *data center* yang ada di gedung Ciks Cikini.

11. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kegiatan rapat kerja evaluasi kinerja layanan teknologi informasi dilaksanakan dua kali di tahun 2019. Maksud dan tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan terkait *perForma* kinerja layanan TIK Ditjen AHU yang meliputi perangkat dan jaringan, perangkat lunak dan basis data, serta layanan penyelesaian permasalahan TIK Ditjen AHU;
2. Melakukan pembahasan permasalahan yang dihadapi layanan TIK Ditjen AHU dan merumuskan solusinya;
3. Melakukan perumusan strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan teknologi informasi administrasi hukum umum yang efektif dan akuntabel;

Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya perumusan metode dan kebijakan strategis layanan TIK untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan teknologi informasi program administrasi hukum umum yang efektif dan akuntabel.

12. Pembahasan Implementasi *Digital Signature*

Secara sederhana kita memahami *digital signature* sebagai tanda tangan digital. Kalau di dalam dunia nyata maka tanda tangan ini menunjukkan kekhasan seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat menyangkali suatu dokumen atau tidak dapat menyangkali suatu perjanjian yang ditandatangani. Begitu juga ada tanda tangan digital sebagai bukti bahwa suatu dokumen ditandatangani secara digital oleh seseorang.

Dua teknologi utama pembentuk *digital signature* adalah enkripsi asimetris dan *hashing*. Urutan pengiriman dokumen dengan disertai *digital signature* adalah

1. A membuat dokumen misalnya dokumen PO (*Purchase Order*)
2. A membuat *hashing* untuk dokumen PO dengan suatu algoritma tertentu dan menghasilkan suatu *hashing* dengan jumlah karakter tertentu
3. A melakukan *encryption* untuk *hashing* tersebut dengan kunci *PrivateKeyA*
4. A mengirimkan dokumen tanpa dienkrip, *hashing* yang dienkripsi dengan *PrivateKeyA*, dan juga menginformasikan algoritma *hashing* yang digunakan

Sedangkan proses penerimaan dokumen PO oleh B dengan *digital signature* dari A adalah seperti berikut

1. B menerima dokumen PO dan *hashing* yang sudah dienkripsi dengan *PrivateKeyA*
2. B menghitung sendiri *hash* dari dokumen tPO tersebut
3. B melakukan *decrypt hashing* yang diterima menggunakan *PublicKeyA* yang sudah disebar ke publik
4. Jika hasil *decrypt* dari *hashing* tersebut sama dengan hasil hitung sendiri *hashing* maka berarti dokumen PO tersebut benar asli dari A tanpa ada perubahan

Bahwa Kegiatan Rencana Implementasi *Digital Signature* layanan aplikasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss-belhotel Serpong Tangerang Selatan Banten, yaitu:

1. Sebagai bahan untuk rencana implementasi *digital signature* layanan aplikasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Tersusunnya draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);
3. Untuk mengevaluasi pengembangan aplikasi E-Notaris.

Dampak dari Kegiatan Rencana Implementasi *Digital Signature* layanan aplikasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss-belhotel Serpong Tangerang Selatan Banten, yaitu: untuk koordinasi antara Ditjen AHU dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) agar Rencana Implementasi *Digital Signature* layanan aplikasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum segera terlaksana.

13. Kegiatan pemeliharaan aplikasi dan basis data serta Manajemen Teknologi Informasi

Saat ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memiliki banyak layanan online yang ada pada sistem AHU Online. Layanan tersebut harus dipelihara dan dijaga keberadaannya agar selalu tersedia setiap saat dan mempunyai data yang valid dan akurat. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan pemeliharaan baik aplikasi dan basis data yang digunakan. Pemeliharaan terhadap basis data salah satu fungsinya akan menghindarkan data dari berbagai macam duplikasi melalui kegiatan *cleansing data base*. Pemeliharaan aplikasi harus dilakukan secara rutin, berkala setiap harinya selama 24 x 7 hari.

14. Kegiatan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan, operasional layanan Teknologi Informasi, Operasional Layanan Perangkat Lunak Teknologi Informasi Program AHU

Kehadiran teknologi informasi dan telekomunikasi dalam suatu organisasi merupakan alat bantu untuk mendorong proses kerja. Sistem informasi berbasis teknologi dan komunikasi merupakan sarana yang strategis dari suatu organisasi yang memiliki lingkup dan ruang kerja yang besar serta membutuhkan kecepatan, ketetapan dan keakuratan data maupun informasi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memiliki investasi Teknologi Informasi yang signifikan dan memungkinkan kinerja tinggi dalam sistem dan jaringan. Pemeliharaan atas infrastruktur dan jaringan diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja agar data yang didapat juga terjaga keamanan dan keakuratannya.

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan selama tahun 2019 yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Direktorat Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan Koordinasi di bidang teknologi informasi
2. Layanan Konsultasi Teknologi Informasi AHU
3. Pendampingan terkait sosialisasi aplikasi dan basis data Ditjen AHU
4. Pembangunan dan Pengembangan di Bidang Teknologi Informasi dan Kegiatan Apresiasi Lima Tahun Pengembangan Teknologi Informasi
5. Pengembangan dan Pemutakhiran Aplikasi Program Administrasi Hukum Umum
6. Pengadaan Perangkat Jaringan Data Center dan Pengadaan Perangkat Jaringan Data Center Lanjutan dan Pengembangan Data Center AHU Pusat serta Pemantauan Pembangunan Data Center
7. Peningkatan Infrastruktur TI Kemenkumham, Pembuatan Security Operation Center
8. Analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta monitoring dan evaluasi teknologi informasi program AHU
9. Pembahasan dan transfer knowledge Pembangunan dan Pengembangan Modul Aplikasi AHU Online dan transfer knowledge Modul Aplikasi AHU Online pada admin aplikasi AHU Online Divisi Yankum dan BHP Kemenkumham
10. Pengelolaan Data Center
11. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
12. Pembahasan Implementasi Digital Signature
13. Kegiatan pemeliharaan aplikasi dan basis data serta Manajemen Teknologi Informasi
14. Kegiatan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan, operasional layanan Teknologi Informasi, Operasional Layanan Perangkat Lunak Teknologi Informasi Program AHU

B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Direktorat Teknologi Informasi telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Jumlah dokumen Kebijakan, evaluasi dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi	31 Dokumen	168.994.277.000
			Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan	5 Jalur	
			Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	12 Bulan Layanan	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Direktorat Teknologi Informasi mendapat dukungan anggaran dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp168.994.277.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan pendukung dibidang Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana pelayanan itu dilakukan secara online. Direktorat Teknologi Informasi turut memberikan pelayanan internal dibidang teknologi informasi pada pelayanan publik secara online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi Informasi	Rp. 51.189.945.000
2.	Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informasi	Rp. 117.804.332.000
Jumlah		Rp. 168.994.277.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Direktorat Teknologi Informasi merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian perjanjian kinerja ini merupakan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan dukungan teknis, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak	Jumlah dokumen Kebijakan, evaluasi dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi	31 Dokumen
			Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan	5 Jalur
			Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	12 Bulan Layanan

Indikator Kinerja 1: Jumlah dokumen Kebijakan, evaluasi dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi

Dalam rangka terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum dengan indikator Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi telah ditetapkan pada tahun 2019 sejumlah 31 dokumen. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan terkait Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi yang dikelola dan terintegrasi.

Indikator Kinerja 2: Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan

Dalam rangka terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum dengan indikator Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 5 Jalur. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan penataan pada 5 (lima) jalur Jaringan Komunikasi yang dikembangkan dan dikelola secara terintegrasi dengan semua infrastruktur yang ada di dalamnya.

Indikator Kinerja 3: Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum

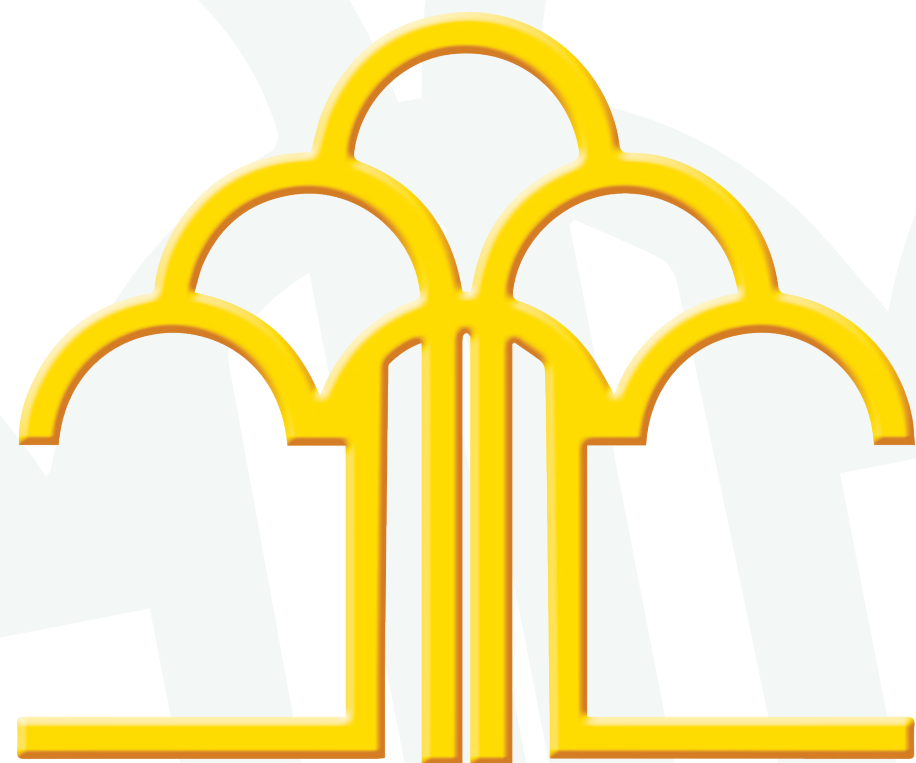
Dalam rangka terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum dengan indikator Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 12 bulan layanan. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan khususnya yang terkait dengan penggunaan Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum untuk terciptanya kepastian layanan hukum administrasi hukum umum seperti tersedianya aplikasi layanan AHU Online baik aplikasi eksisting maupun pembangunan aplikasi baru, serta terjaganya keberlangsungan data center yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui pengelolaan data center secara berkala 24 jam x 7 hari x 12 bulan.

Indikator dari pengukuran kinerja pada Direktorat Teknologi Informasi

1. Jumlah dokumen Kebijakan, evaluasi dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi.
2. Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan.
3. Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum.

Direktorat Teknologi Informasi

Bab 3 **Akuntabilitas Kinerja**



Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun 2019 dilakukan dengan cara :

“Melihat antara target dengan realisasi hasil capaian penyelesaian permohonan masing-masing indikator kinerja sasaran”.

Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 secara umum kinerja Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai pada Tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019 dibawah ini.

Indikator Outcome	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi	31 Dokumen	45 Dokumen	132%	145,16 %
				(Realisasi : Target) x 100%	(Realisasi : Target) x 100%
				$\frac{41}{31} \times 100\%$	$\frac{45}{31} \times 100\%$
	Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan	5 Jalur	6 Jalur	100 %	120 %
				(Realisasi : Target) x 100%	(Realisasi : Target) x 100%
				$\frac{5}{5} \times 100\%$	$\frac{6}{5} \times 100\%$
	Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	100 %
				(Realisasi : Target) x 100%	(Realisasi : Target) x 100%
				$\frac{12}{12} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\%$

Capaian kinerja pada Direktorat Teknologi Informasi dapat dijelaskan berdasarkan *output* kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2019, antara lain:

1. Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi

Indikator Outcome	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi	31 Dokumen	45 Dokumen	132 %	145,16 %
				(Realisasi : Target) x 100%	(Realisasi : Target) x 100%
				$\frac{41}{31} \times 100\%$	$\frac{45}{31} \times 100\%$

Indikator Kinerja Jumlah dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi, yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 31 dokumen, dengan realisasi 45 dokumen Perencanaan dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi dengan capaian kinerja sebesar 145,16% sedangkan pada tahun 2018 dengan realisasi 41 dokumen dengan capaian sebesar 132%, adapun dokumen yang dihasilkan antara lain:

A. Realisasi dari Indikator Output Evaluasi Teknologi Informasi

a). Dokumen *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan dan Implementasi Teknologi Informasi Ditjen AHU sebanyak 29 Dokumen.

Merupakan dokumen *monitoring* dan evaluasi implementasi teknologi informasi Ditjen AHU di daerah sebagai upaya pengendalian tercapainya tujuan penyelenggaraan teknologi informasi administrasi hukum umum dalam pelayanan publik dan peningkatan pelayanan teknologi informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna layanan TIK Ditjen AHU. Adapun laporan dimaksud, antara lain:

- 1). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Papua Barat;
- 2). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Aceh;
- 3). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Papua;
- 4). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sumatera Utara;
- 5). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Maluku Utara;
- 6). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Riau;
- 7). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Maluku;
- 8). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kepulauan Riau;
- 9). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Tenggara;
- 10). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Jambi;
- 11). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Tengah;
- 12). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Selatan;

- 13). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sumatera Selatan;
 - 14). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sumatera Barat;
 - 15). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Lampung;
 - 16). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Utara;
 - 17). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Bengkulu;
 - 18). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Bangka Belitung;
 - 19). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Barat;
 - 20). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kalimantan Selatan;
 - 21). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kalimantan Tengah;
 - 22). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Gorontalo;
 - 23). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Banten;
 - 24). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kalimantan Barat;
 - 25). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Jawa Tengah;
 - 26). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Nusa Tenggara Timur;
 - 27). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Yogyakarta;
 - 28). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Jawa Barat;
 - 29). Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Bali.
- b). Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dokumen Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebanyak 2 (dua) dokumen, yaitu:

- 1). Dokumen pelaksanaan Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tanggal 19 S.d. 21 Juni 2019 Di The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City. Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yakni: Kebijakan dalam pengelolaan aset teknologi informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kebijakan dalam permintaan layanan teknologi informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Kebijakan dalam menangani permasalahan dalam implementasi layanan teknologi informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- 2). Dokumen pelaksanaan Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tanggal 07 S.d. 09 November 2019 Di Golden Tulip Holland Resort Batu, Malang. Dalam dokumen hasil rakor tersebut, terdapat usulan rekomendasi atas pengembangan layanan AHU Online kedepannya dari masing-masing Direktorat yang ada di Ditjen AHU.

- c). Dokumen Laporan *Training* Aplikasi AHU Online Untuk Divisi Pelayanan Hukum dan BHP sebanyak 1 Dokumen.

Merupakan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan *Training* aplikasi AHU Online untuk Divisi Pelayanan Hukum dan BHP Kementerian Hukum dan HAM RI selaku wakil dari pelayanan administrasi hukum umum di daerah seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2019 di Atria Hotel Gading Serpong, Banten sebagai upaya peningkatan pemahaman dan keahlian pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan BHP Kementerian Hukum dan HAM terkait aplikasi AHU Online dan penyelesaian permasalahannya.

B. Realisasi dari Indikator *Output* Dukungan Teknis Teknologi Informasi

1. Dokumen Dukungan Teknis Layanan Teknologi Informasi Program AHU sebanyak 12 dokumen.

Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi permasalahan yang diinventarisasi dari hasil pengaduan yang dikeluhkan oleh pengguna layanan beserta progres perbaikan yang telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi.

- 1). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Januari;
- 2). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Februari;
- 3). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Maret;
- 4). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan April;
- 5). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Mei;
- 6). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Juni;
- 7). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Juli;
- 8). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Agustus;
- 9). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan September;
- 10). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Oktober;
- 11). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan November;
- 12). Dokumen layanan dukungan teknis rutin bulan Desember.

2. Layanan Konsultasi Teknologi Informasi AHU

Dalam hal ini terkait dengan Dokumen layanan konsultasi teknologi informasi Administrasi Hukum Umum sebanyak 1 (satu) dokumen.

Hal tersebut dilaksanakan Guna memberikan suatu layanan yang dekat kepada masyarakat dan hadir dalam memberi solusi bagi Notaris yang ada kendala dan masalah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum memberikan kontribusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Notaris.

Layanan konsultasi teknologi informasi Administrasi Hukum Umum tersebut sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu Kegiatan Konsultasi Layanan AHU Online Untuk Notaris di Lampung pada tanggal 31 Maret s/d 2 April 2019 dan kegiatan Konsultasi Layanan AHU Online Untuk Notaris di Cirebon, pada tanggal 24 s/d 26 Maret 2019.

Dari beberapa dokumen kebijakan diatas tersebut, dapat dilihat hasil capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi khususnya untuk Jumlah dokumen kebijakan, Evaluasi dan Dukungan Teknis Teknologi Informasi telah terpenuhi.

Tercapainya target tahunan tersebut tentunya didukung dengan diadakannya program atau kegiatan, sebagai berikut:

- 1). Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, untuk itu kehadiran teknologi informasi dan telekomunikasi dalam suatu organisasi merupakan alat bantu untuk mendorong proses kerja. Sistem informasi berbasis teknologi dan komunikasi sebagai sarana yang strategis dari suatu



Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja TI Ditjen AHU di Bogor

organisasi yang memiliki lingkup dan ruang kerja yang besar serta membutuhkan kecepatan, ketetapan dan keakuratan data maupun informasi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memiliki infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mendukung proses kerja, namun memiliki fungsi yang lebih yaitu sebagai prasarana penunjang utama pelaksanaan peran strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terutama dalam kegiatan bidang pelayanan jasa hukum, antara lain: pemberian legalisasi, pengesahan badan hukum, penerbitan sertifikat jaminan fidusia, pengangkatan notaris, dan lain-lain.

Dalam tataran pelaksanaannya dan implementasinya tidak menutup kemungkinan adanya kendala dan permasalahan serta adanya pengembangan terkait Teknologi Informasi guna mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu dalam rangka peningkatan pelayanan publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berbasis Teknologi Informasi pada Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diadakan dua kali yakni

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tanggal 20 S.d. 21 Juni 2019 Di The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City;
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tanggal 07 S.d. 09 November 2019 Di Golden Tulip Holland Resort Batu, Malang.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk melakukan pembahasan terkait layanan Direktorat Teknologi Informasi dibidang pengembangan aplikasi mengenai mekanisme administrasi dan mekanisme pengadaan dari proses awal pengadaan, pelayanan kebutuhan, didemonstrasikan ke unit, *development*, *testing*, kemudian baru *launching* aplikasi.

Sedangkan tujuannya yakni

- a. Melakukan pembahasan pencatatan dan pengelolaan/pemeliharaan BMN tentang pembagian porsi letaknya antara Bagian BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Direktorat Teknologi Informasi, Pemeliharaan *data center* seperti *data center* di sentra mulia dan cikini untuk AC jika mengalami kerusakan apakah hal tersebut merupakan kewenangan BMN atau TI;
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan dan pembahasan permasalahan, kendala yang dihadapi layanan TIK Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merumuskan solusinya;
- c. Melakukan perumusan strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan teknologi informasi administrasi hukum umum yang efektif dan akuntabel;

Untuk hasil yang diharapkan adalah tersusunnya perumusan metode dan kebijakan strategis layanan TIK untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan teknologi informasi program administrasi hukum umum yang efektif dan akuntabel.

- 2). Pembahasan dan *Transfer Knowledge* Pembangunan dan Pengembangan Modul Aplikasi AHU Online dan *Transfer Knowledge* Modul Aplikasi AHU Online pada admin aplikasi AHU Online Divisi Yankum dan BHP Kemenkumham.



Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja TI Ditjen AHU di Malang



Kegiatan Pembahasan dan *Transfer Knowledge* dan Pengembangan Modul Aplikasi AHU Online di Tangerang

Kegiatan *Transfer Knowledge* Modul Aplikasi AHU Online Pada Admin Aplikasi Ahu Online Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang Dilaksanakan Pada Rabu S.d. Sabtu/ 21 S.d. 24 Agustus 2019, Hotel Atria Gading Serpong, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Kav. 2, Tangerang. Kegiatan *Transfer Knowledge* modul AHU Online bertujuan sebagai wadah bertukar ilmu mengenai aplikasi AHU Online bagi para admin khususnya di Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah yang merupakan pic dari aplikasi (Fidusia dan akses view Kanwil). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu:

1. Meningkatnya keahlian teknis aplikasi AHU Online pada admin layanan AHU Online yang berada di BHP dan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen AHU pada BHP dan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Teknologi Informasi



Rapat Koordinasi Penerapan Pertukaran Data BO di Serpong, Banten

Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Teknologi Informasi terdiri dari dalam negeri dan luar negeri.

- a. Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Teknologi Informasi terdiri dari dalam negeri;
 - Rapat Koordinasi Penerapan Pertukaran Data *Beneficial Owner* (Pemilik Manfaat) dalam Ragka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemidanaan Terorisme, kegiatan tersebut dilaksanakan di pada tanggal 25 s/d 27 November 2019 di Hotel Atria Gading Serpong, Banten
- Maksud dari kegiatan ini adalah:
1. Melakukan pembahasan terkait persiapan dan kesiapan aplikasi dan integrasi data *Beneficial Owner* Korporasi, baik dari sisi Ditjen AHU maupun instansi lain yang terkait;
 2. Melakukan pembahasan implementasi layanan aplikasi *Beneficial Owner* dan Integrasi Data *Beneficial Owner* antara Ditjen AHU dengan Instansi-Instansi pemerintahan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Data BO.;

Tujuan dari kegiatan ini adalah dapat terciptanya Integrasi Data serta mewujudkan layanan yang akuntabel.

- Pendampingan Kegiatan Koordinasi Teknis Untuk Persiapan Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Tanggal 18 s/d 20 September 2019.

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tersampainya informasi mengenai aplikasi legalisasi elektronik dan peran yang akan dilakukan oleh Kanwil Sulawesi Selatan terkait desentralisasi layanan tersebut;
 2. Dilakukan demo aplikasi penggunaan aplikasi legalisasi elektronik (ALEGTRON);
 3. Konsultasi dengan para pegawai divisi Pelayanan Hukum terkait aplikasi yang akan digunakan oleh kanwil dalam hal pencetakan sticker legalisasi.
- Laporan Pendampingan Kegiatan Koordinasi Teknis Untuk Persiapan Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Sumatera Utara Di Medan Pada Tanggal 27 Februari S.d. 01 Maret 2019;
 - Laporan Pendampingan Kegiatan Koordinasi Teknis Untuk Persiapan Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Propinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 31 Juli s/d 2 Agustus 2019;
- b. Dalam hal ini terkait dengan Dokumen Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Teknologi Informasi terdiri dari pelaksanaan kegiatan di Luar Negeri;
 - Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Rangka Menghadiri *11th International Forum on the Electronic Apostille Programme (e-APP)* Dan Melakukan *Best Practice* Dengan Ca Apostille Brazil Di Fortaleza, Brazil Pada Tanggal 14-22 Oktober 2019.

Sekretaris Jenderal *Hague Conference on Private International Law (HCCH)*, melalui surat undangan nomor: 20190910BW/SP tanggal 10 September 2019, mengundang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menghadiri *11th International Forum on the Electronic Apostille Programme (e-APP)* yang akan diselenggarakan di Fortaleza, Brazil, pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2019. Adapun pembahasan utama pada forum tersebut adalah proses pembangunan infrastruktur aplikasi e-Apostille dan isu-isu terkini layanan Apostille pada negara-negara pihak Apostille Convention. Saat ini, Pemerintah Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), tepatnya pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, selaku *focal point* rencana Pemerintah Indonesia untuk mengakses konvensi-konvensi yang ada di bawah HCCH, sedang menjalani tahap akhir proses akses Konvensi Apostille setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Delegasi Indonesia pada forum tersebut dinilai sangat penting guna mempersiapkan peluncuran layanan Apostille pada tahun 2020.



Mengikuti Kegiatan *Best Practice* dengan CA Apostille di Fortaleza, Brazil



Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Permenkumham tentang Pelayanan di Penang, Malaysia

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mengoptimalkan perjalanan dinas luar negeri tersebut, Delegasi Indonesia juga akan melakukan *Best Practice* dengan *Competent Authority (CA)* Apostille Pemerintah Brazil untuk mempelajari implementasi, tantangan dan kendala yang mereka hadapi selama memberikan layanan Apostille. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan Ditjen AHU yang akan menjalankan peran sebagai CA Apostille Pemerintah Indonesia.

Maksud: Menghadiri *11th International Forum on the Electronic Apostille Programme (e-APP)* dan melakukan *Best Practice* dengan CA Apostille Brazil di Fortaleza, Brazil

Tujuan:

1. Mendiskusikan perkembangan terbaru dalam kaitannya dengan eAPP di seluruh dunia.
 2. Mendapatkan gambaran terkait rencana pengembangan aplikasi Apostille di Indonesia.
- Kegiatan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pelayanan Pewarganegaraan Dan Kewarganegaraan Berbasis Online Di Penang Malaysia Pada Tanggal 14-17 Oktober 2019.

Negara dan warga memiliki hubungan timbal balik yang erat dalam berproses negara pada umumnya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban kepada negara tempat tinggalnya. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dengan kesadaran demi kepentingan nasional dan kepentingan pribadi dari warga negara. Termasuk juga dalam hal ini yaitu warga negara yang berada diluar negeri. Negara tempat ia tinggal memiliki yuridiksi tersendiri dalam menegakkan hukum negaranya dan mengatur sistem kewarganegaraannya.

Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menerapkan layanan kewarganegaraan berbasis online sebagai upaya pemberian kemudahan warga negara Indonesia yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Terbukti dengan jumlah permohonan layanan kewarganegaraan yang meningkat tiap tahunnya. Upaya pemberian fasilitas kesisteman berbasis online bagi pemohon tidak dapat berhenti pada penyediaan online semata, namun perlu di perkuat dengan sosialisasi baik dari sisi regulasi maupun teknis penggunaan aplikasinya.

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai layanan kewarganegaraan, khususnya kepada staf KJRI di wilayah Malaysia mengenai teknis penggunaan layanan pelaporan kehilangan kewarganegaraan pada Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah warga negara Indonesia di wilayah KJRI Penang dapat memahami sistem kewarganegaraan Indonesia dengan baik serta menerapkan pemahaman tersebut dalam proses bernegara, serta agar staf perwakilan RI memahami tata cara penggunaan layanan laporan kehilangan pada Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi Bidang Teknologi Informasi Melalui Pertemuan Dengan The Accounting And Corporate Regulatory Authority (ACRA) dan Pertemuan Dengan Asian Development Bank (ADB) terkait Benchmarking Peningkatan Kemudahan Berusaha Di Indonesia Pada Tanggal 28-29 Agustus 2019 Di Singapura.

Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi dalam dunia usaha dengan keterlibatan Indonesia dalam survei *Ease of Doing Business* (EoDB) *World Bank Group*, dimana Indonesia ditargetkan mampu menembus peringkat 40 besar dan pada tahun 2019 Indonesia berhasil berada pada peringkat 73 setelah pada tahun 2016 menempati peringkat 109.

Upaya peningkatan peringkat Indonesia ini dalam EoDB ini juga diwujudkan dalam program prioritas lainnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Selain memberikan kemudahan berusaha, Indonesia juga berupaya untuk menjadi anggota *Financial Action Task force* (FATF), yaitu lembaga negara-negara yang memiliki standar terbaik dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Dengan kata lain, Indonesia harus melaksanakan 40 Rekomendasi FATF agar dianggap memiliki rezim pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang baik dan dinilai layak untuk menjadi negara anggota FATF.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memiliki peran penting dalam pelaksanaan EoDB, OSS, dan FATF, dimana Ditjen AHU merupakan pintu terdepan untuk pendirian badan usaha dan investasi. Hal ini dikarenakan Ditjen AHU memiliki aplikasi elektronik untuk endirian Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi.

Sehubungan dengan adanya ketiga program prioritas nasional sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berencana melakukan reformasi regulasi melalui penyusunan 3 (tiga) undang-undang, yaitu penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha, RUU Jaminan Fidusia, dan RUU Kepailitan.

Adapun Maksud daripada kegiatan ini adalah untuk mendorong peringkat EoDB Indonesia, yang mana secara umum berarti meningkatkan iklim investasi Indonesia. Tujuan secara khusus yaitu untuk mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dilakukan baik dari pihak Ditjen AHU maupun Asian Development Bank untuk meningkatkan peringkat EoDB Indonesia.



Pelaksanaan Kegiatan Implementasi Permenkumham tentang Pelayanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan di Brunei Darussalam



Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemudahan Berusaha di Singapura

- Kegiatan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pelayanan Pewarganegaraan Dan Kewarganegaraan Berbasis Online Di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam Pada Tanggal 08-11 November 2019.

Negara dan warga memiliki hubungan timbal balik yang erat dalam berproses negara pada umumnya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban kepada negara tempat tinggalnya. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dengan kesadaran demi kepentingan nasional dan kepentingan pribadi dari warga negara. Termasuk juga dalam hal ini yaitu warga negara yang berada diluar negeri. Negara tempat ia tinggal memiliki yuridiksi tersendiri dalam menegakkan hukum negaranya dan mengatur sistem kewarganegaraannya.

Pemerintah Indonesia khususnya Ditjen AHU telah menerapkan layanan kewarganegaraan berbasis *online* sebagai upaya pemberian kemudahan warga negara Indonesia yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Terbukti dengan jumlah permohonan layanan kewarganegaraan yang meningkat tiap tahunnya. Upaya pemberian fasilitas kesisteman berbasis *online* bagi pemohon tidak dapat berhenti pada penyediaan *online* semata, namun perlu diperkuat dengan sosialisasi baik dari sisi regulasi maupun teknis penggunaan aplikasinya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam telah mengirimkan surat undangan kepada Ditjen AHU perihal sosialisasi terkait kewarganegaraan RI, khususnya mengenai Perkawinan Campur dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dengan Nomor B-00274/BS Begawan/190530. Hal ini sebagai bentuk upaya penguatan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat Indonesia di wilayah KBRI Bandar Seri Begawan. Adapun komposisi masyarakat Indonesia di wilayah KBRI Bandar Seri Begawan sudah mencapai generasi ketiga dan semakin banyak yang menikah dengan warga negara Brunei Darussalam.

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai layanan kewarganegaraan, khususnya kepada staf KBRI di wilayah Bandar Seri Begawan mengenai teknis penggunaan layanan pelaporan kehilangan kewarganegaraan pada Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE).

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah warga negara Indonesia di wilayah KBRI Bandar Seri Begawan dapat memahami sistem kewarganegaraan Indonesia dengan baik serta menerapkan pemahaman tersebut dalam proses bernegara, serta agar staf perwakilan RI memahami tata cara penggunaan layanan laporan kehilangan pada Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik.



Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Implementasi digital signature di Tangerang, Banten

4). Pembahasan Implementasi Digital Signature

Kegiatan Rencana Implementasi *digital signature* Layanan Aplikasi Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tanggal 21 S.d. 23 November 2019 di Swiss-belhotel Serpong Tangerang Selatan Banten.

Dengan berkembangnya IPTEK saat ini, maka sandi dan siber merupakan hal yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya dalam memberikan Jaminan keamanan informasi. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum banyak mengeluarkan *output* dokumen yang ber-tanda tangan sehingga untuk peningkatan peforma kinerja layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mewujudkan tercapainya penyelenggaraan teknologi informasi yang efektif, akuntabel, serta upaya peningkatan keamanan jaringan dan autentik dokumen pada layanan *online*, maka perlu dilakukan implementasi *digital signature* pada layanan aplikasi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Maksud dilaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- Melakukan pembahasan terkait rencana implementasi *digital signature* pada layanan online di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Membahas terkait draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah dapat tercapainya implementasi *digital signature* pada layanan online di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

5). Layanan Konsultasi Teknologi Informasi AHU

- Kegiatan Layanan Konsultasi AHU Online Untuk Notaris Di Wilayah Cirebon Pada Tanggal 24 April S.d. 26 April 2019

Didasari dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 berkenaan dengan pelayanan publik bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diwujudkanlah sebuah layanan publik jasa hukum yaitu AHU online.

Pelayanan Ditjen AHU Online ini merupakan upaya nyata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, serta menjadikan pemerintah Indonesia yang bersih melalui cara-cara memberikan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, serta bebas pungutan liar.

Oleh karena itu kegiatan layanan konsultasi AHU online ini dipandang perlu dilaksanakan untuk memberikan penjelasan secara langsung terhadap permasalahan yang dialami pengguna layanan AHU online khususnya notaris, sehingga dapat langsung memberikan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Notaris, yang pada akhirnya akan diperoleh pemahaman guna kelancaran pelaksanaan tugas notaris tersebut

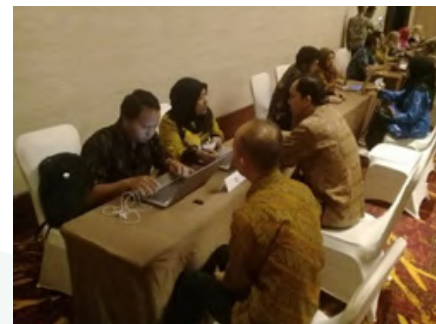
Maksud dilaksanakannya kegiatan layanan konsultasi AHU online untuk notaris di wilayah Cirebon adalah untuk mendapatkan gambaran secara langsung sekaligus membantu permasalahan yang dihadapi para notaris dalam menggunakan aplikasi AHU online terutama di permasalahan Perdata.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan aplikasi AHU online sekaligus konsultasi permasalahan notaris di wilayah Cirebon terkait AHU online di bidang TI dapat terselesaikan sehingga pelayanan AHU online dapat berjalan dengan baik.

- Kegiatan Diskusi Teknis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dengan Masyarakat Dan Atau Pelaku Usaha Di Prama Grand Preanger Bandung 27 Maret S.d 29 Maret 2019

Didasari dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 berkenaan dengan pelayanan publik bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diwujudkanlah sebuah layanan publik jasa hukum yaitu AHU online.

Salah satu Pelayanan yang dapat diakses dari AHU Online adalah Pelayanan Pendaftaran Fidusia secara Online yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013. Pendaftaran Fidusia dilakukan secara Online melalui aplikasi Fidusia (fidusia.ahu.go.id). Layanan yang diberikan kepada Masyarakat berupa Pendaftaran, Perbaikan, Perubahan dan Penghapusan (Roya).



Pelaksanaan Layanan Konsultasi untuk AHU Online di Cirebon



Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Teknis Layanan Fidusia di Bandung

Oleh karena itu kegiatan Diskusi Teknis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dengan Masyarakat dan atau Pelaku Usaha dipandang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis operasional penggunaan aplikasi tersebut sehingga pengguna dapat memahami dengan baik bagaimana prosedur dan proses permohonan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6). Pendampingan terkait sosialisasi aplikasi dan basis data Ditjen AHU.

Dalam hal ini terkait dengan Dokumen Pendampingan terkait sosialisasi aplikasi dan basis data Ditjen AHU sebanyak 9 (sembilan) dokumen.

Bahwa dalam memberikan pendampingan sebagai narasumber guna memberikan pemahaman dan sebagai bentuk *transfer of knowledge* kepada pemangku kepentingan seperti Notaris dan lain lain.

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 9 (sembilan) dokumen antara lain:

- Laporan Narasumber untuk pemahaman esensi kebijakan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris di Grand Dafam Hotel, Ternate pada tanggal 21 s/d 23 Maret 2019;
- Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Narasumber Terkait Kegiatan Sosialisasi Layanan Keperdataan Terkait Badan Usaha di Taman Simalem, Sidikalang. Pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2019;
- Pendampingan Narasumber Kegiatan Pelatihan Kenotariatan Dengan Thema "Teknis dan Tata Cara Pengajuan Badan Hukum dan Non Badan Hukum Dengan Menggunakan IT" Pada tanggal 2 s/d 4 Agustus 2019 di Hotel Aston Semarang;
- Laporan Pendampingan Narasumber Dalam Kegiatan Sosialisasi Layanan AHU Lainnya Yang Diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, pada tanggal 15 s/d 17 Juli 2019;
- Pendampingan Narasumber Kegiatan Koordinasi Teknis Desentralisasi Layanan Legalisasi Elektronik (ALEGTRON) Pda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yogyakarta di Yogyakarta pada Tanggal 10 s/d 12 April 2019;
- Laporan Perjalanan inas Dalam Rangka Pendampingan Narasumber Terkait Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Tanggal 25 s/d 27 April 2019 di Grand Q Hotel Gorontalo;
- Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Narasumber Terkait Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 di Hotel JW Mariot, Medan pada Tanggal 24 s/d 26 Juli 2019;
- Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Narasumber Terkait dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Hotel Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan Pada Tanggal 9 s/d 11 September 2019;
- Laporan Pendampingan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Izin Usaha Yang Berkaitan Dengan Koperasi dan UKM di Hotel Garuda Pontianak, Kalimantan Barat, Pada Tanggal 10 s/d 12 September 2019.



Didasari dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 berkenaan dengan pelayanan publik bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diwujudkanlah sebuah layanan publik jasa hukum yaitu AHU online.

Pelayanan Ditjen AHU Online ini merupakan upaya nyata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, serta menjadikan pemerintah Indonesia yang bersih melalui cara-cara memberikan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, serta bebas pungutan liar.

Oleh karena itu kegiatan layanan konsultasi AHU online khususnya layanan Keperdataan Online ini dipandang perlu dilaksanakan untuk memberikan penjelasan secara langsung terhadap permasalahan yang dialami pengguna layanan AHU online khususnya notaris, sehingga dapat langsung memberikan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh Notaris, pada akhirnya akan diperoleh pemahaman guna kelancaran pelaksanaan tugas notaris tersebut.

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Pendampingan pemutakhiran data sebagai bahan pendukung penyusunan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur adalah berfokus pada pembahasan lingkup koperasi yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan dan pemahaman bagi aparat pembina dan gerakan koperasi tentang izin usaha, khususnya dalam melakukan pembinaan kepada gerakan koperasi dan anggotanya. Adapun peserta kegiatan adalah dinas koperasi kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan aplikasi AHU *online* khususnya layanan pengesahan badan hukum Koperasi sekaligus konsultasi permasalahan saat pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum koperasi yang berkaitan dengan Teknologi Informasi di dapat terselesaikan sehingga pelayanan AHU *online* dapat berjalan dengan baik.

- 7). Analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU.

Dalam hal ini terkait dengan Dokumen Analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU yakni kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU dilaksanakan selama Tahun anggaran 2019, kegiatan ini sebagai upaya pengendalian tercapainya tujuan penyelenggaraan teknologi informasi administrasi hukum umum dalam pelayanan publik dan peningkatan pelayanan teknologi informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna layanan TIK Ditjen AHU. Adapun laporan dimaksud, antara lain:

- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Papua Barat pada tanggal 27 s/d 30 Maret 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu diharapkan adanya sosialisasi terhadap notaris terkait fitur baru pada aplikasi AHU *Online*, Ditjen AHU bisa melakukan *monitoring* khusus terhadap PIC aplikasi *monitoring* kanwil dan *input* manual fidusia secara periodik terkait penggunaan maupun pengembangan aplikasi, PIC perangkat interkoneksi jaringan wilayah Papua Barat agar dapat selalu berkoordinasi dan memberikan informasi terbaru pada Ditjen AHU terkait perangkat interkoneksi yang telah terpasang sehingga menjadi koneksi jaringan tidak terputus dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Divisi Pelayanan Hukum dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan layanan Ditjen AHU, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat khususnya Divisi Pelayanan Hukum lebih memperhatikan lokasi serta kondisi kebersihan penyimpanan perangkat interkoneksi pada rak server.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Aceh pada tanggal 9 s/d 12 April 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu aplikasi yang akan dikembangkan untuk kanwil terdapat fasilitas harmonisasi Peraturan Daerah, khususnya OSS. Diharapkan pemerintah pusat dan daerah mampu menguasai aplikasi dan peraturan terkait OSS, sehingga apabila masyarakat (notaris) bertanya terkait masalah OSS, bisa mendapatkan jawaban yang cepat dan tepat, diharapkan adanya koordinasi antara Ditjen AHU dengan setiap Kantor Wilayah terkait penggunaan aplikasi *input* manual fidusia, adanya koordinasi antara pihak Indosat dan PIC perangkat interkoneksi jaringan wilayah Aceh terkait pengecekan koneksi jaringan secara berkala.

Program atau kegiatan untuk mencapai tercapainya target tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2). Pembahasan dan *Transfer Knowledge* Pembangunan dan Pengembangan Modul Aplikasi AHU *Online* dan *Transfer Knowledge* Modul Aplikasi AHU *Online* pada admin aplikasi AHU *Online* Divisi Yankum dan BHP Kemenkumham.
- 3). Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Bidang Teknologi Informasi
- 4). Pembahasan Implementasi *Digital Signature*
- 5). Layanan Konsultasi Teknologi Informasi AHU
- 6). Pendampingan terkait sosialisasi aplikasi dan basis data Ditjen AHU.
- 7). Analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU.

- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Papua pada tanggal 9 s/d 12 April 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu notaris mengeluhkan *customer service* yang sedikit lambat dalam merespon keluhan, diketemukan adanya kerusakan pada perangkat Interkoneksi jaringan dikarenakan kondisi *listrik* yang tidak stabil, diharapkan PIC perangkat interkoneksi jaringan wilayah Kantor Kemenkumham Papua agar dapat selalu berkoordinasi dan memberikan informasi terbaru pada Ditjen AHU terkait perangkat interkoneksi yang telah terpasang sehingga menjadi koneksi jaringan tidak terputus dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Divisi Pelayanan Hukum dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan layanan Ditjen AHU, dikarenakan masa garansi perangkat *Cyberoam* yang sudah habis dan sudah akan memasuki masa *end of life* maka direkomendasikan untuk tahun depan perangkat *router* dijadikan satu paket dengan pengadaan koneksi internet dari *provider*.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sumatera Utara pada tanggal 9 s/d 12 April 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu tidak meratanya penyebaran notaris diseluruh kabupaten kota di Indonesia karena ada beberapa keterangan lokasi notaris hanya diatas kertas, sehingga sarannya untuk pengembangan aplikasi *monitoring* notariat selanjutnya ditambah lokasi notaris yang dihubungkan dengan *google maps*, notaris minta untuk adanya sosialisasi terkait aplikasi SABU, Firma, dan Persekuruan perdata, notaris memberikan kritik terkait *call center* Ditjen AHU ketika menyampaikan permasalahan, responnya lumayan lama baik melalui telepon langsung maupun melalui *email*.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Maluku Utara pada tanggal 23 s/d 26 April 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu memberikan sedikit pengetahuan dan keahlian terkait modul-modul aplikasi AHU *Online* dan aplikasi lain yang diperuntukan Kanwil yang terbaru guna meningkatkan pelayanan teknologi informasi program AHU, melakukan perencanaan dan penganggaran untuk membuat pusat data yang diperuntukkan untuk peralatan interkoneksi jaringan di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, melakukan perencanaan dan penganggaran untuk perawatan dan perpanjangan lisensi perangkat interkoneksi jaringan di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Riau pada tanggal 23 s/d 26 April 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu terkait aplikasi *input* manual fidusia dan *monitoring* kanwil dapat berjalan dengan baik. Diharapkan PIC perangkat interkoneksi jaringan dan aplikasi AHU agar selalu berkoordinasi dan memberikan informasi terbaru sehingga perangkat dan aplikasi tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh Divisi Pelayanan Hukum dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan Ditjen AHU. Diharapkan Kanwil Riau lebih memperhatikan lokasi dan kebersihan dari perangkat interkoneksi jaringan tersebut. Perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi terkait implementasi teknologi informasi program AHU dan perangkat interkoneksi jaringan untuk menjaga mutu layanan Ditjen AHU.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Maluku pada tanggal 07 s/d 10 Mei 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu kesulitan notaris menghubungi *costumer care* AHU *online* ketika mereka mengadakan permasalahan yang mereka alami dan *costumer care* kurang paham masalah substansi, aplikasi AHU *Online* sangat membantu kinerja dari notaris karena dengan adanya AHU *Online* kegiatan notaris dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Aplikasi AHU *Online* memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan tugas notaris dan memberi kemudahan kepada notaris dari banyak aspek, Diharapkan adanya koordinasi antara Ditjen AHU dengan setiap Kantor Wilayah terkait penggunaan aplikasi *input* manual fidusia; Perlu adanya koordinasi antara pihak Indosat, dan PIC perangkat interkoneksi jaringan wilayah Maluku terkait pengecekan koneksi jaringan secara berkala.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kepulauan Riau pada tanggal 7 s/d 10 Mei 2019. Hasil kegiatan ini yaitu Notaris mengalami kesulitan dalam memasukkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS), melakukan perbaikan terhadap perangkat *Cyberoam* yang tidak dapat bekerja dengan baik, Perlu dibuatkan aplikasi untuk Kanwil Kemenkumham sehingga memudahkan mendapat data-data yang berkaitan dengan AHU *online* dan Notaris didaerahnya.

- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 s/d 14 Juni 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu Diharapkan koordinasi antara Ditjen AHU dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kendari terkait penggunaan aplikasi *input* manual fidusia dan aplikasi *monitoring* Kanwil dapat berjalan dengan baik, kedepannya Ditjen AHU bisa melakukan *monitoring* khusus terhadap PIC aplikasi *monitoring* kanwil dan *input* manual fidusia secara periodik, terkait penggunaan maupun pengembangan aplikasi.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Jambi pada tanggal 14 – 17 Mei 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu Mengenai SABU, sudah ada PP yang mengatur bahwa Pendaftaran, Perubahan dan Pembubaran dilakukan di AHU, sementara aplikasi belum menyediakan untuk fitur tersebut, Diharapkan PIC perangkat interkoneksi jaringan wilayah Jambi dapat selalu berkoordinasi dan memberikan informasi terbaru pada Ditjen AHU terkait perangkat interkoneksi yang telah terpasang sehingga menjadi koneksi jaringan tidak terputus dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Divisi Pelayanan Hukum dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan layanan Ditjen AHU;
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Tengah pada tanggal 21 s/d 24 Mei 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu *call center* yang sering tidak merespon dan mengusulkan agar fidusia dikembalikan per daerah, perlu secara periodik dilakukan *monitoring* dan evaluasi terkait implementasi teknologi informasi program AHU untuk menjaga mutu layanan Ditjen AHU.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 25 s/d 28 Juni 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu Kesulitan menghubungi *call center* AHU online dan *call center* kurang memahami masalah substansi, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi terkait implementasi teknologi Informasi Ditjen AHU.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sumatera Selatan pada tanggal 21 s/d 24 Mei 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu notaris kurang paham mengenai aturan *voucher* PNPB yang 2n1 (pesan nama dan pengesahan perseroan dalam 1 *voucher*), SDM *call center* yang kurang bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikeluhkan, diharapkan aplikasi yang akan dikembangkan untuk kanwil dapat dibuat sistem dua arah, agar kanwil dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi notaris dalam menggunakan AHU Online, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat tetap berkoordinasi, sehingga apabila masyarakat (notaris) bertanya bisa mendapatkan jawaban yang cepat dan tepat.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sumatera Barat pada tanggal 25 s/d 28 Juni 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu Tidak ada *autosave* ketika perubahan CV, sehingga ketika terjadi kesalahan, harus diulang dari awal, Perlu dilakukan pengalihan perangkat dari Divisi Administrasi kepada Divisi Pelayanan Hukum, perlu dilakukannya perawatan secara rutin terhadap perangkat interkoneksi jaringan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Lampung pada tanggal 03 s/d 06 Juli 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu Notaris kesulitan melakukan perubahan maksud dan tujuan pada Perseroan Terbatas(PT), karena tidak adanya kode pada masing-masing maksud dan tujuan seperti maksud dan tujuan pada CV (Terkait permasalahan ini pemberian kode pada masing-masing maksud dan tujuan seperti pada CV sedang dalam tahap pengembangan yang dilakukan oleh seksi Pengembangan Perangkat Lunak), diharapkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung khususnya Divisi Pelayanan Hukum lebih memperhatikan lokasi serta kondisi penyimpanan perangkat interkoneksi dan penanganan bahaya yang ditimbulkan dari arus statis pada rak server.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Utara pada tanggal 03 s/d 06 Juli 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu Aturan yang mengharuskan untuk menggunakan *voucher 2 in 1* untuk melakukan pemesanan nama dan pengesahan Perseroan, dirasa cukup merugikan dikarenakan dari pihak klien yang terkadang berubah keputusan baik itu dari nama ataupun modal dasar perseroan, Melakukan perbaikan terhadap

UPS yang tidak berfungsi, Ditjen AHU dapat memberikan pelatihan mengenai pemanfaatan dari perangkat interkoneksi yang sudah terpasang Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara tersebut, perlu adanya tutorial buat Notaris dan Masyarakat berupa langkah-langkah proses yang ada di AHU Online yang berbentuk video.

- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Bengkulu pada tanggal 10 s/d 13 Juli 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu mengalami permasalahan untuk menyampaikan keluhan yang sulit karena *call center* kadang tidak mengangkat telepon. Dan sering mengalami *maintenance*, hal tersebut cukup mengganggu karena banyak akta fidusia yang harus didaftarkan, Diharapkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu khususnya Divisi Pelayanan Hukum lebih memperhatikan lokasi serta kondisi penyimpanan perangkat interkoneksi dan penanganan bahaya yang ditimbulkan dari arus statis pada rak server.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Bangka Belitung pada tanggal 10 s/d 13 Juli 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu agar dilakukan sosialisasi OSS kepada Pemkot dan Pemda setempat, kesulitan menghubungi *costumer care* AHU online ketika mereka mengadukan permasalahan yang mereka alami dan *costumer care* kurang paham masalah substansi, dibuatkan aplikasi seperti *live chat* untuk CS agar lebih mudah dan lebih cepat dapat melayani notaris di seluruh Indonesia.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 17 s/d 20 Juli 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu koordinasi antara pihak Indosat dengan PIC perangkat interkoneksi jaringan Kantor wilayah Sulawesi Barat terkait pengecekan koneksi jaringan secara berkala untuk memastikan agar jaringan dapat berjalan dengan baik.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 1417 Agustus 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu notaris mengatakan bahwa kendala yang sering dihadapi pada saat mengakses fidusia notaris sudah bayar tetapi statusnya masih berwarna merah, pernah pada saat akses PT pernah mengalami *voucher* tidak muncul dan notaris ingin mengakses aplikasi wasiat ingin menghibah wasiat tapi pilihannya belum jelas, diharapkan koordinasi antara Ditjen AHU dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan terkait penggunaan aplikasi *input* manual fidusia dan aplikasi *monitoring* Kanwil dapat berjalan dengan baik, terlebih saat ini aplikasi *input* manual fidusia masih dalam versi beta.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kalimantan Tengah pada tanggal 23 s/d 26 Oktober 2019. Hasil kegiatan ini yaitu Notaris kesulitan melakukan perubahan maksud dan tujuan pada Perseroan Terbatas(PT), karena tidak adanya kode pada masing-masing maksud dan tujuan seperti maksud dan tujuan pada CV, kesulitan menghubungi *call center* AHU online dan *call center* kurang memahami masalah substansi, perlu dilakukannya relokasi terhadap perangkat interkoneksi jaringan ke lokasi yang lebih dekat dengan ruangan Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sehingga dapat digunakan secara maksimal.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Gorontalo pada tanggal 18 s/d 21 September 2019. Hasil kegiatan ini yaitu ketika pindah kantor dan sudah mengajukan permohonan dan sudah bayar PNPB. Akan tetapi disistem alamat kantor belum berubah masih menggunakan alamat lama, terutama pada saat cetak SK Badan Hukum, yang tertulis pada SK adalah alamat lama. Sehingga notaris menelepon *call center* tapi tidak ada balasan sehingga notaris meminta bantuan dari kanwil, pengembangan aplikasi dan penambahan fitur terkait *monitoring* kanwil dan *input* data manual fidusia lebih dikembangkan agar pihak kanwil mudah koordinasi data dan integrasi data.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Banten pada tanggal 11 s/d 14 September 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu supaya ada aplikasi atau sarana dimana pemerintah pusat dan daerah dapat dengan mudah berkoordinasi, sehingga apabila masyarakat (notaris) bertanya bisa mendapatkan jawaban yang cepat dan tepat, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait yang terintegrasi dengan AHU Online supaya jika ada perbaikan layanan dapat diketahui.

- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 11 s/d 14 September 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu notaris mengalami kendala pada saat melakukan Pendaftaran CV, di daftar transaksi muncul 3 transaksi yang sama, notaris A mendaftarkan PT ke Ditjen AHU melalui AHU Online, akan tetapi notaris menginput data NIK atau NPWP yang salah. Kemudian untuk memperoleh NIB, Notaris harus mengakses OSS dengan menginput NIK salah satu Pengurus atau Penanggungjawab yang terdaftar di SABH. Akibatnya, OSS tidak bisa diakses karena data NIK di SABH berbeda dengan NIK Pengurus sebenarnya.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Jawa Tengah pada tanggal 25 s/d 28 September 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu Ketika ada permasalahan sudah menelpon *call center* tapi memang agak lama tersambung dan menunggu kemudian seringkali tidak langsung mendapatkan solusi yang jelas dan diarahkan untuk mengirimkan email, sedangkan jawabannya pun terkadang lama. Notaris membutuhkan solusi cepat agar dapat mempertanggungjawabkannya kepada klien, apabila ada aplikasi terbaru, ada baiknya dilakukan sosialisasi agar notaris mudah memahami dan jika aplikasi tersebut belum siap untuk *launching*, mohon untuk tidak diluncurkan terlebih dahulu.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 s/d 18 Oktober 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu perlu adanya perubahan terkait pemakaian *voucher* yaitu dengan menerapkan PNBPN paling besar namun tidak ada kewajiban mengisi "nama PT" dan "modal dasar" saat menggunakan *voucher*, agar *voucher* tersebut dapat digunakan kembali untuk PT yang lain bila tidak jadi digunakan sebelum habis masa *expired*-nya, adanya kesulitan dalam menghubungi *call center* Ditjen AHU saat ingin konsultasi dan menyampaikan keluhan, perlu adanya sosialisasi regulasi terbaru khususnya yang terkait notaris sebelum adanya integrasi dengan AHU Online.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Yogyakarta pada tanggal 16 s/d 19 Oktober 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu *call center* yang sulit untuk dihubungi dan seringkali tidak terlalu membantu permasalahan. Ada baiknya *call center* adalah orang-orang yang tahu persis mengenai permasalahan dan dapat segera memberikan solusi, diharapkan PIC perangkat interkoneksi jaringan wilayah Yogyakarta agar dapat selalu berkoordinasi dan memberikan informasi terbaru pada Ditjen AHU terkait perangkat interkoneksi yang telah terpasang sehingga menjadi koneksi jaringan tidak terputus dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Divisi Pelayanan Hukum dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan layanan Ditjen AHU.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Jawa Barat pada tanggal 09 s/d 12 Oktober 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu *customer service* yang kurang memberikan jawaban maksimal terhadap pengguna layanan AHU Online, perlu dilakukan sosialisasi terkait aplikasi yang baru, perlu adanya koordinasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dengan Kantor Wilayah Jawa Barat terkait aplikasi yang baru *launching* sehingga apabila ada notaris atau masyarakat yang bertanya terkait layanan AHU Online yang terbaru Kantor Wilayah dapat memberi jawaban.
- Laporan kegiatan analisa kebutuhan, asistensi pengoperasian perangkat interkoneksi jaringan, serta *monitoring* dan evaluasi teknologi informasi program AHU pada wilayah Bali pada tanggal 1 s/d 4 Oktober 2019. Hasil dari kegiatan ini yaitu usulan Kanwil Bali dalam pemberian hak akses data Pwarganegaraan dan Kewarganegaraan Online, Kanwil Bali supaya tetap berkomunikasi dengan Pihak ketiga agar perangkat diganti karena kondisi tidak berfungsi.

Hasil yang diharapkan, yaitu:

- 01 Tersusunnya spesifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi dan basis data di Kanwil dan BHP Kementerian Hukum dan HAM RI
- 02 Meningkatkan keahlian operator perangkat interkoneksi jaringan di Kanwil dan BHP Kementerian Hukum dan HAM RI
- 03 Terciptanya pengendalian dan pengawasan terhadap perencanaan dan implementasi layanan TIK Ditjen AHU
- 04 Tersusunnya daftar permasalahan pengelolaan layanan TIK Ditjen AHU yang dihadapi oleh masyarakat pengguna layanan hukum Ditjen AHU secara online sebagai dasar perbaikan layanan Ditjen AHU

2. Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi Yang Dikembangkan

Indikator Outcome	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Jumlah Jalur Jaringan Komunikasi perangkat keras yang dikembangkan	5 Jalur	6 Jalur	100 % (Realisasi : Target) x 100% $\frac{5}{5} \times 100\%$	120 % (Realisasi : Target) x 100% $\frac{6}{5} \times 100\%$

Indikator kinerja Jumlah jalur Jaringan Komunikasi Perangkat Keras yang dikembangkan, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 5 Jalur, dengan realisasi dari bulan Januari s/d Juni 2019 sebesar 6 jalur dengan capaian kinerja sebesar 120%. Adapun 6 jalur jaringan tersebut adalah:

- 1). Jalur *Backbone Local Loop* DC AHU ke DC Ciks.
Digunakan untuk interkoneksi jaringan DC 3 yang berlokasi di Gedung Ditjen AHU Kemenkumham ke DC 2 yang berlokasi di Gedung Pelayanan Cik's. Interkoneksi ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 2 x 10 Gbps. Pelaksanaan Jalur *Backbone Local Loop* DC AHU ke DC Ciks dilakukan pada bulan April s.d. Desember 2019.
- 2). Jalur *Backbone Local Loop*
Berupa Layanan *End to End Fiber Optik Redundant Local Loop back up* yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 untuk lokasi berikut:
 - a. Jalur Interkoneksi *back up* dari DC 3 yang berlokasi di Gedung Ditjen AHU Kemenkumham ke data center CDC, Gd Cyber Lt. 2. Interkoneksi *back up* ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 10 Gbps.
 - b. Jalur Interkoneksi *back up* dari DC 3 yang berlokasi di Gedung Ditjen AHU Kemenkumham ke data center IDC 3D Duren Tiga. Interkoneksi *back up* ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 10 Gbps.
 - c. Jalur Interkoneksi *back up* dari data center IDC 3D Duren Tiga ke data center CDC Cyber, Gd Cyber Lt.2. Interkoneksi *back up* ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 10 Gbps.
- 3). Jalur Jaringan *Bandwidth Utama*
Merupakan layanan interkoneksi trafik (IP Transit) ke global internet (IX) *Dedicated 1:1, full duplex via fiber optic, output Ethernet 1000 Mbps* dengan total kapasitas bandwidth sebesar 250 Mbps untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga menjadi lebih baik dan terjaga sehingga seluruh kebutuhan data dan informasi akan selalu tersedia dan pada akhirnya manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan



Pemantauan oleh tim piket data center di data center Gedung Ciks, Cikini

oleh Kementerian Hukum dan HAM serta *stake holder* lain yang memerlukan data untuk kelancaran dan keamanan transaksi komunikasi data dan informasi. Pelaksanaan sewa *bandwidth* utama ini dilakukan pada Januari s.d Desember 2019.

4). Jalur Jaringan *Bandwidth Back Up*

Merupakan layanan *back up* interkoneksi trafik (IP Transit) ke global internet (IX) *Dedicated 1:1, full duplex via fiber optic, output Ethernet 1000 Mbps* dengan total kapasitas *bandwidth* sebesar 250 Mbps untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sehingga menjadi lebih baik dan terjaga sehingga seluruh kebutuhan data dan informasi akan selalu tersedia dan pada akhirnya manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta *stake holder* lain yang memerlukan data untuk kelancaran dan keamanan transaksi komunikasi data dan informasi. Pelaksanaan sewa *bandwidth back up* ini dilakukan pada Januari s.d Desember 2019.

5). Jalur Interkoneksi AHU IXP

Berupa Layanan *end to end Fiber Optik Redundant Local Loop* yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 untuk lokasi berikut :

- Jalur interkoneksi dari Gedung Cik's Cikini ke *data center* IDC 3D Duren Tiga. Jalur ini digunakan untuk interkoneksi jaringan DC 2 yang berlokasi di Gedung Pelayanan Cik's ke *data center* IDC 3D Duren Tiga. Interkoneksi ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 1 Gbps.
- Jalur interkoneksi dari Gedung Cik's Cikini ke *data center* CDC Cyber, Gedung Cyber Lantai 2. Jalur ini digunakan untuk interkoneksi jaringan DC 2 yang berlokasi di Gedung Pelayanan Cik's ke *data center* CDC Cyber, Gedung Cyber Lantai 2. Interkoneksi ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 1 Gbps.

6). Jalur Back Up Interkoneksi AHU IXP

Berupa Layanan *end to end Fiber Optik Redundant Local Loop back up* yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2019 untuk lokasi berikut :

- Jalur interkoneksi *back up* dari Gedung Cik's Cikini ke *data center* IDC 3D Duren Tiga. Jalur ini digunakan untuk interkoneksi jaringan DC 2 yang berlokasi di Gedung Pelayanan Cik's ke *data center* IDC 3D Duren Tiga. Interkoneksi *back up* ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 1 Gbps.
- Jalur interkoneksi *Back Up* dari Gedung Cik's Cikini ke *data center* CDC Cyber, Gedung Cyber Lantai 2. Jalur ini digunakan untuk interkoneksi jaringan DC 2 yang berlokasi di Gedung Pelayanan Cik's ke *data center* CDC Cyber, Gedung Cyber Lantai 2. Interkoneksi *back up* ini dihubungkan melalui koneksi *Local Loop Layer 2* sebesar 1 Gbps.

Indikator kinerja Jumlah 6 jalur Jaringan Komunikasi Perangkat Keras yang dikembangkan dengan capaian kinerja sebesar 120% adalah:

- Jalur Backbone *Local Loop* DC AHU ke DC Ciks.
- Jalur Backbone *Local Loop*
- Jalur Jaringan *Bandwidth* Utama
- Jalur Jaringan *Bandwidth Back Up*
- Jalur Interkoneksi AHU IXP
- Jalur Back Up Interkoneksi AHU IXP

Dari deskripsi enam jalur tersebut terlihat bahwa hasil capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi khususnya pada Jalur Jaringan Komunikasi Teknologi Informasi untuk terciptanya kepastian layanan hukum administrasi hukum umum telah tercapai. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa target tahunan Direktorat Teknologi Informasi terpenuhi.

Dalam hal mendukung tercapainya target jumlah jalur jaringan, terdapat beberapa kegiatan terkait infrastruktur jaringan dan perangkat keras di lingkungan Ditjen AHU, diantaranya :

1). Peningkatan Kapasitas Infrastruktur *Data Center*

Pengadaan peningkatan kapasitas Infrastruktur *data center* dalam hal ini adalah melakukan Pengadaan dan pemasangan konektivitas *fiber optic* yang dapat mendukung kebutuhan sistem jaringan komunikasi operasional server atau perangkat teknologi informasi yang berada di *data center*.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan tambahan *port* pada panel *fiber optic existing* sesuai dengan kebutuhan konektivitas antar perangkat di *data center* sehingga memberi peningkatan kemampuan dari jaringan data yang sudah ada saat ini khususnya di *data center* untuk tahun anggaran 2019.

2). Kegiatan pemantauan pembangunan *data center* Batam dan Surabaya

Kegiatan ini berbentuk perjalanan dinas ke calon lokasi *data center* di Surabaya yaitu gedung BHP Surabaya serta gedung di Batam. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk melakukan survey kondisi gedung, berkoordinasi dengan pihak kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur serta mengumpulkan data data yang diperlukan dalam rangka pembangunan *data center* Surabaya dan untuk memantau proses pembangunan infrastruktur *data center* Batam. Kegiatan pemantauan DC Surabaya dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2019 diantaranya diisi dengan rapat koordinasi, pemantauan penguatan struktur bangunan DC dan pemantauan ke calon lokasi *data center* di Surabaya. Untuk Pemantauan Pembangunan infrastruktur DC Batam akan dilakukan sebanyak 20 kali.

3). Kegiatan pengelolaan *data center*

Data Center Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan infrastruktur utama pendukung operasional tugas dan fungsi Ditjen AHU perlu dicegah dari kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, kerusakan, kebakaran, serta kehilangan data maupun perangkat *data center*. Untuk itu guna mendukung keamanan, kelancaran dan tersedianya layanan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan keberfungsian Sistem Informasi Manajemen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diperlukan suatu pengelolaan yang berkala dan berlaku 24 x7 hari.

Pengelolaan *data center* dilaksanakan dengan cara dibentuknya tim piket *data center* yang terdiri dari pegawai dan PPNPN pada Direktorat Teknologi Informasi. Pelaksanaan piket dilakukan mulai pukul 16.00 sore hingga pukul 08.00 pagi, dengan personil sebanyak 2 orang. *Data Center* yang dilakukan pemantauan adalah *data center* yang berlokasi di Gedung Sentra Mulia Lantai 3 dan *data center* yang ada di gedung Ciks Cikini.

3. Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum

Indikator Outcome	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Jumlah layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100 %	100 %
				(Realisasi : Target) x 100%	(Realisasi : Target) x 100%
				$\frac{12}{12} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\%$

Indikator Jumlah Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum, telah ditetapkan target kinerjanya tahun 2019 sebesar 12 bulan layanan dengan kondisi dan toleransi teknis terjadinya *down time* sebesar 12 hari, dengan realisasi 12 bulan layanan yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, hal tersebut sama seperti target dan capaian pada tahun 2018.

Terlihat bahwa hasil capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi khususnya pada Layanan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum untuk terciptanya kepastian layanan hukum administrasi hukum umum telah tercapai. Dari informasi data tersebut dapat disimpulkan bahwa target tahunan Direktorat Teknologi Informasi terpenuhi. Tercapainya target tahunan tersebut tentunya didukung dengan diadakannya program atau kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1). Pembangunan Aplikasi Program AHU

Merupakan kegiatan pembangunan modul aplikasi baru baik untuk dimanfaatkan di lingkungan Ditjen AHU maupun di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Capaian kinerja yang dihasilkan berupa produk aplikasi yang dapat diakses secara *online* diantaranya:

- Tersedianya aplikasi Pengesahan Koperasi meliputi pelayanan Pesan Nama, Perubahan, dan Pembubaran Koperasi pada AHU Online. Adapun tujuan aplikasi ini adalah Mempermudah Notaris dalam melakukan Pesan Nama, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Koperasi serta Mempermudah Direktorat Jenderal AHU dalam memonitoring seluruh transaksi Koperasi dan Menyediakan informasi segala transaksi Koperasi yang ada pada AHU Online kepada Kementerian Koperasi secara *real time*
- Tersedianya aplikasi Pelaporan *Beneficial Owner* (BO) agar terciptanya layanan berbasis elektronik untuk Admin AHU, Notaris, dan Masyarakat umum untuk pembaruan *Beneficiary Owner* adapun manfaat dari aplikasi ini adalah Mempermudah Notaris dan Masyarakat untuk dapat membuat dan memperbarui data *Beneficiary Owner*, Mempermudah Direktorat Jenderal AHU dalam memonitoring *beneficiary owner* dan menyediakan informasi segala transaksi *Beneficiary Owner* yang ada pada AHU Online secara *real time*

- c) Tersedianya Aplikasi SIMJA-OP agar terciptanya sistem untuk manajemen basis data permohonan MLA dan Ekstradisi. Adapun tujuan dari pembangunan aplikasi ini meliputi;
- Terukurnya proses / estimasi dari sebuah kegiatan penanganan permohonan MLA / Ekstradisi.
 - Memudahkan Kemenlu untuk memonitor seluruh permohonan MLA / Ekstradisi dan melakukan permintaan / submit permohonan.
 - Memudahkan instansi Apgakum untuk melakukan permintaan / submit permohonan.
 - Standarisasi data / dokumen yang digunakan dalam sebuah proses.
 - Efisiensi waktu & tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk digital dengan terciptanya basis data yang memadai.
- d) Penerapan Aplikasi PPKJN agar terciptanya layanan berbasis elektronik untuk Notariat yang sesuai dengan kebutuhan *user*. Adapun tujuan Penerapan Aplikasi PPKJN adalah:
- Mempermudah Notaris untuk dapat melakukan registrasi.
 - Mempermudah Ditjen AHU untuk dapat melakukan pengangkatan dan pelantikan Notaris
 - Mempermudah Ditjen AHU untuk melakukan ujian kompetensi Notaris
 - Mempermudah Direktorat Jenderal AHU dalam *memonitoring* Notaris;
 - Menyediakan informasi segala transaksi Notaris yang ada pada AHU Online secara *real time*;
- e) Pembuatan Data *warehouse* Ditjen untuk Mengoptimalkan kinerja aplikasi AHU Online dalam menjalankan fungsinya dengan melakukan pemisahan *database* yang diperuntukkan sebagai sumber data pelaporan dan kebutuhan integrasi. Adapun tujuan pembuatan Data *warehouse* Ditjen AHU ini adalah:
- Mengembangkan sarana dan prasarana teknologi berupa DWH dan API eksisting guna memfasilitasi pelaporan dan integrasi AHU Online dengan cakupan yang lebih luas
 - Meningkatkan efektifitas dalam penyediaan informasi dengan *tools* visualisasi data sehingga mempercepat layanan permintaan laporan bagi pemangku kepentingan
- 2). Pengembangan Aplikasi Program AHU
- Merupakan kegiatan pengembangan modul dari aplikasi yang sudah eksisting, baik pengembangan modul di AHU Online ataupun modul di aplikasi E-Pasti. Capaian kinerja yang dihasilkan berupa:
- Tersedianya layanan AHU Online dengan modul aplikasi yang sudah termutakhirkan, diantaranya:
- (1) Layanan Aplikasi SABH Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan
- Ruang lingkup pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sistem Badan Hukum pada AHU Online adalah:
- Pesan Nama Yayasan
 - Perubahan pada pesan nama yayasan yang sebelumnya minimal 2 kata menjadi 3 kata
 - Penambahan Validasi Pesan Nama
 - Penyesuaian Verifikasi Pesan Nama
 - Penambahan notifikasi pesan nama diterima
 - Transaksi Yayasan
 - Penambahan verifikasi Pendirian Yayasan
 - Penyesuaian notifikasi *email* & pesan pada aplikasi
 - Penambahan sub modul verifikasi staf
 - Penambahan sub modul verifikasi kasie
 - Penambahan sub modul verifikasi Kasubdit
 - Penyesuaian level akses *login* (Staf, Kasie, Kasubdit)
 - Fitur Random permohonan untuk verifikasi staf (kondisi staf lebih dari 1)
 - Penambahan fitur ON / OFF Verifikator Yayasan
 - Penambahan fitur *restore* hasil verifikasi Yayasan
 - Penambahan fitur *upload* pada pendiri yayasan asing
 - Penambahan fitur pencarian asing pada transaksi
 - Penambahan fitur pencarian verifikasi
 - Penambahan daftar transaksi keseluruhan untuk verifikasi data Pendirian Yayasan
 - Merger Perseroan Terbatas
 - Penambahan *field* pada form transaksi untuk integrasi OSS, meliputi *input* NPWP pada Merger, Nomor SK dan Nama Perseroan
 - Penyesuaian API untuk integrasi OSS
 - Transaksi Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan untuk *Beneficial Owner* (BO)
 - Penambahan *field* Provinsi, *field* Kabupaten, Kecamatan & Kelurahan
 - Perubahan *Checklist* tidak wajib BO
 - Penambahan *log* ketika *checklist* BO
 - Penyesuaian API untuk integrasi dengan Aplikasi BO

- (2) Layanan Aplikasi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata
- Pemuktahiran Aplikasi CV, Firma, dan Persekutuan Perdata adalah pengembangan Aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha yang mencakup penyesuaian alur Badan Usaha (CV, Firma, dan Persekutuan Perdata) untuk perubahan dan pembubaran, yang dimana memiliki modul dan fitur seperti berikut:
- Perubahan CV

Perubahan CV terdiri dari perubahan dan pencatatan perubahan dengan fitur sebagai berikut:

 - *Input* identitas CV : *input* nama, nomor SK terakhir, dan notaris terakhir untuk melakukan pencarian badan usaha yang akan dirubah.
 - *Input* nomor pengajuan nama : *input* nomor pengajuan nama jika perubahan yang dilakukan mencakup nama.
 - *Input* detail perubahan CV : *input* detail atribut yang akan dirubah.
 - Menampilkan surat pernyataan elektronik : Konfirmasi persetujuan perubahan yang *diinputkan* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Menampilkan pratinjau : Menampilkan kembali data perubahan yang telah *diinputkan* agar dapat diperiksa kembali oleh pengguna.
 - Menampilkan daftar transaksi (perubahan CV) : Menampilkan semua data transaksi (termasuk transaksi perubahan) yang ada pada sistem.
 - Menampilkan view detail perubahan CV : Menampilkan data detail badan usaha.
 - Edit perubahan CV : Untuk koreksi perubahan data yang *diinputkan* (sebelum konfirmasi).
 - Konfirmasi perubahan badan usaha : Persetujuan oleh pengguna notaris bahwa data perubahan yang *diinputkan* sudah benar dan lengkap.
 - *Generate* Surat Keterangan Penerimaan Perubahan : Setelah data dikonfirmasi oleh pengguna, maka sistem akan membuat SK.
 - Unduh Surat Keterangan Penerimaan Perubahan : SK yang telah *di-generate* dapat diunduh dalam format *.pdf*.
 - Pencatatan data dan *history* pada pelaksanaan perubahan.
 - Pembubaran CV

Pembubaran CV terdiri dari fitur sebagai berikut:

 - *Input* Identitas CV : *input* nama, nomor SK terakhir, dan notaris terakhir untuk melakukan pencarian badan usaha yang akan dibubarkan
 - *Input* detail pembubaran CV : *input* detail atribut badan usaha yang akan dibubarkan
 - Pratinjau data pembubaran CV : Menampilkan kembali data badan usaha yang telah *diinputkan* agar dapat diperiksa kembali oleh pengguna.
 - Daftar transaksi (pembubaran CV) : Menampilkan semua data transaksi (termasuk transaksi pembubaran) yang ada pada sistem.
 - Perubahan Firma

Perubahan Firma terdiri dari perubahan dan pencatatan perubahan dengan fitur sebagai berikut:

 - *Input* identitas Firma : *input* nama, nomor SK terakhir, dan notaris terakhir untuk melakukan pencarian badan usaha yang akan dirubah.
 - *Input* nomor pengajuan nama : *input* nomor pengajuan nama jika perubahan yang dilakukan mencakup nama.
 - *Input* detail perubahan Firma : *input* detail atribut yang akan dirubah.
 - Menampilkan surat pernyataan elektronik : Konfirmasi persetujuan perubahan yang *diinputkan* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Menampilkan pratinjau : Menampilkan kembali data perubahan yang telah *diinputkan* agar dapat diperiksa kembali oleh pengguna.
 - Menampilkan daftar transaksi (perubahan Firma) : Menampilkan semua data transaksi (termasuk transaksi perubahan) yang ada pada sistem.
 - Menampilkan view detail perubahan Firma : Menampilkan data detail badan usaha.
 - Edit perubahan Firma : Untuk koreksi perubahan data yang *diinputkan* (sebelum konfirmasi).
 - Konfirmasi perubahan badan usaha : Persetujuan oleh pengguna notaris bahwa data perubahan yang *diinputkan* sudah benar dan lengkap.
 - *Generate* Surat Keterangan Penerimaan Perubahan : Setelah data dikonfirmasi oleh pengguna, maka sistem akan membuat SK.
 - Unduh Surat Keterangan Penerimaan Perubahan : SK yang telah *di-generate* dapat diunduh dalam format *.pdf*.
 - Pencatatan data dan *history* pada pelaksanaan perubahan

- d. Pembubaran Firma

Pembubaran Firma terdiri dari fitur sebagai berikut:

 - *Input* Identitas Firma : *input* nama, nomor SK terakhir, dan notaris terakhir untuk melakukan pencarian badan usaha yang akan dibubarkan
 - *Input* detail pembubaran Firma : *input* detail atribut badan usaha yang akan dibubarkan
 - Pratinjau data pembubaran Firma : Menampilkan kembali data badan usaha yang telah *diinputkan* agar dapat diperiksa kembali oleh pengguna.
 - Daftar transaksi (pembubaran Firma) : Menampilkan semua data transaksi (termasuk transaksi pembubaran) yang ada pada sistem.
 - e. Perubahan Persekutuan Perdata

Perubahan Persekutuan Perdata terdiri dari perubahan dan pencatatan perubahan dengan fitur sebagai berikut:

 - *Input* identitas Persekutuan Perdata : *input* nama, nomor SK terakhir, dan notaris terakhir untuk melakukan pencarian badan usaha yang akan dirubah.
 - *Input* nomor pengajuan nama : *input* nomor pengajuan nama jika perubahan yang dilakukan mencakup nama.
 - *Input* detail perubahan Persekutuan Perdata : *input* detail atribut yang akan dirubah.
 - Menampilkan surat pernyataan elektronik : Konfirmasi persetujuan perubahan yang *diinputkan* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Menampilkan pratinjau : Menampilkan kembali data perubahan yang telah *diinputkan* agar dapat diperiksa kembali oleh pengguna.
 - Menampilkan daftar transaksi (perubahan Persekutuan Perdata) : Menampilkan semua data transaksi (termasuk transaksi perubahan) yang ada pada sistem.
 - Menampilkan view detail perubahan Persekutuan Perdata : Menampilkan data detail badan usaha.
 - Edit perubahan Persekutuan Perdata : Untuk koreksi perubahan data yang *diinputkan* (sebelum konfirmasi).
 - KonPersekutuan Perdata perubahan badan usaha : Persetujuan oleh pengguna notaris bahwa data perubahan yang *diinputkan* sudah benar dan lengkap.
 - *Generate* Surat Keterangan Penerimaan Perubahan : Setelah data dikonfirmasi oleh pengguna, maka sistem akan membuat SK.
 - Unduh Surat Keterangan Penerimaan Perubahan : SK yang telah *di-generate* dapat diunduh dalam format .pdf.
 - Pencatatan data dan *history* pada pelaksanaan perubahan.
 - f. Pembubaran Persekutuan Perdata
 - *Input* Identitas Persekutuan Perdata : *input* nama, nomor SK terakhir, dan notaris terakhir untuk melakukan pencarian badan usaha yang akan dibubarkan
 - *Input* detail pembubaran Persekutuan Perdata : *input* detail atribut badan usaha yang akan dibubarkan
 - Pratinjau data pembubaran Persekutuan Perdata : Menampilkan kembali data badan usaha yang telah *diinputkan* agar dapat diperiksa kembali oleh pengguna.
 - Daftar transaksi (pembubaran Persekutuan Perdata) : Menampilkan semua data transaksi (termasuk transaksi pembubaran) yang ada pada sistem.
 - g. Modul Admin
 - *User management* untuk mengatur hak akses user internal
 - *Monitoring* Data Badan Usaha untuk instansi lain yang membutuhkan data Badan Usaha
 - Log transaksi
 - h. Integrasi data dengan OSS
 - Penggunaan data Badan Usaha (CV, FIRMA, dan Persekutuan Perdata) oleh OSS.
 - Log transaksi
 - i. Integrasi dengan Ditjen Pajak
 - *Generate* NPWP pada Pendaftaran CV
 - *Generate* NPWP pada Pendaftaran Firma
 - *Generate* NPWP pada Pendaftaran Persekutuan Perdata.
 - Pengecekan NPWP pada Pengisian data Pendiri dan Pengurus CV.
 - Pengecekan NPWP pada Pengisian data Pendiri dan Pengurus Firma.
 - Pengecekan NPWP pada Pengisian data Pendiri dan Pengurus Persekutuan Perdata.
 - Log Transaksi.
- (3) Layanan Aplikasi Kenotariatan
- Pemuktahiran Aplikasi Kenotariatan meliputi pengembangan Aplikasi Sistem Notariat yang mencakup penyesuaian Modul Notaris Admin, Modul Notaris, Modul Pelantikan, Modul Pengangkatan, Modul Perpindahan, Modul Pelatihan Peningkatan Kompetensi Jabatan Notaris, dan Integrasi, yang dimana memiliki fitur seperti berikut:

- a. Notaris Admin

Notaris Admin terdiri dari beberapa fitur:

 - *Filtering* wilayah data notaris: pengecekan wilayah notaris
 - *Download* data notaris: fitur untuk melakukan *download* data notaris berdasarkan wilayah
- b. Notaris

Notaris terdiri dari beberapa fitur:

 - Edit Data Notaris: fitur untuk melakukan perubahan Data Notaris
 - View Data Perbaikan: fitur untuk melihat data perbaikan notaris
 - Validasi Korektor: fitur untuk melakukan Validasi data oleh korektor untuk memeriksa data notaris
 - Validasi Verifikator: fitur untuk melakukan Validasi data oleh verifikator untuk memeriksa data notaris
 - *Download* data perbaikan: fitur untuk men-*download* data perbaikan notaris
 - Notifikasi Pesan: fitur untuk Notifikasi transaksi perubahan data Notaris
 - Notifikasi Email: fitur untuk Notifikasi transaksi perubahan data Notaris via *email*.
- c. Pelantikan

Pelantikan Terdiri dari sub modul transaksi pelantikan, daftar pelantikan, dan auditor, yang memiliki beberapa fitur:

 - Transaksi Pelantikan
 - *Input* Data SK Pelantikan: Fitur untuk melakukan *input* Data SK Pelantikan
 - View SK Pelantikan: Fitur untuk melihat SK Pelantikan
 - *Download* SK Pelantikan: Fitur untuk melakukan *download* SK Pelantikan
 - Daftar Pelantikan
 - Detail Calon Notaris Belum Dilantik: Fitur untuk melihat detail Calon Notaris Belum Dilantik
 - Detail Notaris Sudah Dilantik: Fitur untuk melihat detail Notaris Sudah Dilantik
 - Auditor
 - Detail Calon Notaris Belum Dilantik: Fitur untuk Auditor melihat detail Calon Notaris Belum Dilantik
 - Detail Notaris Sudah Dilantik: Fitur untuk Auditor melihat detail Notaris Sudah Dilantik
- d. Pengangkatan

Pengangkatan Terdiri dari sub formasi dan transaksi pengangkatan, yang memiliki beberapa fitur

 - *Update* Formasi
 - Validasi Total Kuota
 - Validasi Kategori Wilayah
 - Transaksi Pengangkatan
 - Pengecekan penutupan pendaftaran tanggal daftar calon notaris
 - Fitur ini untuk melihat progress pengangkatan calon notaris sudah sampai mana
- e. Perpindahan

Perpindahan terdiri dari:

 - *Update* Formasi
 - Validasi Total Kuota
 - Validasi Kategori Wilayah
 - Transaksi Perpindahan
 - Pengecekan penutupan pendaftaran tanggal daftar calon notaris
 - Fitur ini untuk melihat progress perpindahan calon notaris sudah sampai mana
- f. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Jabatan Notaris

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Jabatan Notaris terdiri dari:

 - Registrasi: Daftar Akun Calon Notaris
 - Aktivasi Akun: Aktivasi Akun Calon Notaris
 - Upload Dokumen Persyaratan: Upload Dokumen Persyaratan
 - Cetak Kartu Ujian: Cetak Kartu Ujian
 - Verifikasi Data Notaris: Verifikasi Data Notaris
 - Daftar Kehadiran: Daftar dari calon notariat yang mengikuti PPKJN
 - *Start & End* kehadiran: *Trigger by admin* (permasing-masing sesi), akan keluar dilayar peserta untuk klik kehadiran
 - Manual kehadiran: Absensi kehadiran untuk peserta yang tidak bisa absen melalui sistem tetapi hadir, fitur manual Absen yang dilakukan oleh admin (persesi) bisa pilih semua peserta dan persatuan per masing-masing peserta.
 - Jadwal Ujian *Pre Test*: *input* jadwal ujian s
 - Jadwal Ujian *Post Test*: *input* jadwal ujian post test
 - *Start* Ujian: *Start* Ujian

- *Input Sertifikat*: *input* nomor sertifikat
- *Cetak Sertifikat Kelulusan*: *Cetak Sertifikat Kelulusan*: *Cetak Sertifikat Kelulusan*
- *Pre Test*
 - *Scan Barcode Kehadiran*: *Scan Barcode* untuk absen kehadiran calon notaris
 - *Input Soal Pertanyaan*: *Input Soal* yang akan keluar pada *pretest*
 - *Input Bobot Pertanyaan*: *input Bobot* dari pertanyaan yang keluar pada *pretest*
 - *Input Nilai*: *input Nilai* yang didapat calon notaris dari *pretest*
 - *Show Nilai*: *Show Nilai* yang didapat notaris dari *pretest*
- *Post Test*
 - *Scan Barcode Kehadiran*: *Scan Barcode* untuk absen kehadiran calon notaris
 - *Input Soal Pertanyaan*: *Input Soal* yang akan keluar pada *post test*
 - *Input Bobot Pertanyaan*: *Input Bobot* dari pertanyaan yang keluar pada *post test*
 - *Input Nilai*: *Input Nilai* yang didapat calon notaris dari *post test* ditambah dengan jumlah kehadiran
 - *Show Nilai*: *Show Nilai* yang didapat notaris dari *post test*
- g. Integrasi
 - Integrasi dengan Aplikasi PPATK bernama GRIPS
 - *Input no Grips*: Memasukkan no GRIPS
 - *Pengecekan No GRIPS*: *Pengecekan API*
 - *Input NIK Pendaftar/ Pelapor/ Administrator/ Penghubung*: Memasukkan NIK Pendaftar/ Pelapor/ Administrator/ Penghubung
 - *Cek NIK Pendaftar/ Pelapor/ Administrator/ Penghubung*: *Pengecekan NIK Pendaftar/ Pelapor/ Administrator/ Penghubung*
 - *View error message*: Tampilan pesan informasi data
 - *Log Table*: *History API PPATK*
- (4) Layanan Aplikasi Pewarganegaraan
Ruang lingkup pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Pewarganegaraan pada AHU Online adalah:
 - a. Penyempurnaan Modul yang telah ada sebelumnya yakni:
 - Modul Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi Murni)
 - Penyempurnaan *role* Kantor Wilayah
 - Penyempurnaan *form input*
 - Penyempurnaan halaman migrasi data
 - Penambahan *history* penerimaan berkas
 - b. Modul Pelaporan
 - Pembuatan halaman pelaporan sesuai dengan *template* yang diharapkan pengguna
 - Penambahan grafik untuk beberapa kategori.
 - Penyempurnaan halaman *dashboard*
 - c. Modul Administrator
 - Penambahan halaman aktivitas *user*
 - Penyempurnaan informasi pada notifikasi
 - d. Penambahan informasi pada notifikasi.
 - e. Redesign tampilan secara menyeluruh
 - f. Pembuatan Modul baru yakni:
 - Modul Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan karena Berjasa Kepada Negara Republik Indonesia atau dengan Alasan Kepentingan Negara
 - Penambahan halaman *input*
 - Penambahan halaman *list* permohonan
 - Penambahan halaman *upload excel*
 - Modul Pencarian Data Pewarganegaraan
 - Penambahan alur pencarian data
 - Penambahan halaman *input* pencarian data
 - Penambahan *output* pencarian data
- (5) Layanan Aplikasi Partai Politik
Pemuktahiran Aplikasi Kenotariatan meliputi penambahan fitur sebagai berikut :
 - a. Pendirian Partai Politik Nasional
 - Registrasi
Registrasi terdiri dari fitur penambahan *file upload* surat permohonan
 - Permohonan Pendirian Parpol
Permohonan terdiri dari fitur sebagai berikut:
 - Fungsi *Input Data Daerah Provinsi*
 - ✓ Penambahan *dropdown* Status Kantor
 - ✓ Penambahan *upload* surat Status Kantor
 - ✓ Penambahan *file upload* surat keterangan dari Kakanwil Kemenkumham

- ✓ Penambahan *input* nomor dan tanggal surat terdaftar dari Kakanwil Kemenkumham
- Fungsi *Input Data Daerah Kabupaten*
 - ✓ Penambahan *dropdown* Status Kantor
 - ✓ Penambahan *upload* surat Status Kantor
- Fungsi *Input Data Daerah Kecamatan*
 - ✓ Penambahan *dropdown* Status Kantor
 - ✓ Penambahan *upload* surat Status Kantor
- Fungsi *Form Pendirian Partai Politik*
 - ✓ *Upload* dokumen Akta
 - ✓ *Upload* Fotokopi rekening atas nama partai politik
- Fungsi *Input Data Perbaikan Permohonan*
Penambahan fungsi perbaikan data ("Perbaikan") permohonan yang dikembalikan kepada pemohon oleh verifikator
- b. Modul Perubahan Kepengurusan
Penambahan fungsi perbaikan data ("Perbaikan") permohonan yang dikembalikan kepada pemohon oleh verifikator pada submodul Permohonan Perubahan Pengurus
- c. Modul Perubahan AD/ART
Penambahan fungsi perbaikan data ("Perbaikan") permohonan yang dikembalikan kepada pemohon oleh verifikator pada submodul Permohonan Perubahan Pengurus
- d. Modul Verifikasi
Modul Verifikasi terdiri dari fitur:
 - Penambahan fungsi perbaikan data ("Perbaikan") permohonan yang dikembalikan kepada pemohon oleh verifikator
 - Penambahan *list* verifikator yang sudah melakukan verifikasi pada permohonan pertama
 - Penambahan redaksi alasan untuk permohonan yang ditolak
- e. Aplikasi Partai Lokal untuk wilayah Aceh
 - Modul Registrasi
 - Pendirian Partai Politik Lokal
 - Submodul Pendirian Partai Politik Lokal
 - Perubahan Pengurus Partai Politik Lokal
 - Submodul Permohonan Perubahan Pengurus
 - Perubahan AD/ART Partai Politik Lokal
 - Submodul Permohonan Perubahan Pengurus
 - Modul Verifikasi
 - *Dashboard* Permohonan Partai Politik Lokal
- (6) Layanan Aplikasi Legalisasi Elektronik
Pemutakhiran Aplikasi Legalisasi Elektronik meliputi:
 - a. Modul Permohonan
 - Penyempurnaan *output* surat pengantar
 - Penambahan berkas *upload* permohonan
 - Penyempurnaan *history* permohonan
 - Penyempurnaan alur perbaikan specimen
 - b. Modul Stiker
 - Optimasi stiker setelah pembayaran
 - Perubahan pada *format* stiker
 - c. Modul Pelaporan
 - Dibuatkan fitur *searching* dan *paging*
 - Penyempurnaan halaman *dashboard*
 - Optimalisasi tampilan *preview* (Responsive)
 - d. Modul Spesimen
 - Penambahan fitur *Input* specimen bagi Pejabat
 - Penambahan fitur verifikasi
 - Optimalisasi fungsi *merge* specimen
 - Fungsi otomatis *update* specimen ketika ada perubahan status specimen "tidak lengkap"
 - e. Modul Kanwil
 - Penambahan ikon untuk *login*
 - Penambahan *master* data nama Kanwil
 - Penambahan halaman pencarian data
 - Penambahan informasi pada notifikasi.
 - f. Modul Admin
 - Penambahan fitur *log* aktivitas *User*
 - Penyempurnaan *role* pada aplikasi

- Penambahan *master data*
- Penambahan informasi pada notifikasi
- (7) Layanan Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik SAKE
Pemutakhiran Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) adalah menyempurnakan modul layanan kewarganegaraan diantaranya :
 - a. Modul Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI:
 - Pembagian layanan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI menjadi 2 pilihan "Telah Menjadi WNA" dan "Kemauan Sendiri"
 - Penyempurnaan *form input* pada aplikasi
 - Penyempurnaan fitur pesan sebagai koreksi diluar kolom koreksi persyaratan
 - Penyempurnaan fitur *history* verifikasi
 - Perubahan pada *output* Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI
 - Penambahan *preview output* sebelum di verifikasi
 - Penggabungan data Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan dengan alasan perkawinan ke karena kemauan sendiri.
 - b. Modul Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan RI:
 - Penyempurnaan *form Input* pada aplikasi
 - Penyempurnaan fitur pesan sebagai koreksi diluar kolom koreksi persyaratan
 - Penyempurnaan fitur *history* verifikasi
 - Penambahan *preview output* sebelum di verifikasi
 - c. Modul Permohonan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda:
 - Penyempurnaan *form Input* pada aplikasi
 - Penyempurnaan fitur pesan sebagai koreksi diluar kolom koreksi persyaratan
 - Penyempurnaan fitur *history* verifikasi
 - Penambahan *preview output* sebelum di verifikasi
 - d. Modul Permohonan Pernyataan Tetap Menjadi WNI:
 - Penyempurnaan fitur pesan sebagai koreksi diluar kolom koreksi persyaratan
 - Penyempurnaan fitur *history* verifikasi
 - Penambahan *preview output* sebelum di verifikasi
 - e. Modul Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI:
 - Penyempurnaan fitur pesan sebagai koreksi diluar kolom koreksi persyaratan
 - Penyempurnaan fitur *history* verifikasi
 - Penambahan *preview output* sebelum di verifikasi
 - f. Modul Pelaporan data Kewarganegaraan:
 - Pembuatan laporan Rekapitulasi Permohonan yang telah selesai sesuai dengan jenis layanan.
 - Pembuatan Rekapitulasi PNB per jenis layanan.
 - Pembuatan Rekapitulasi yang telah diselesaikan oleh JFU belum sesuai dengan rekapitulasi jumlah yang di selesaikan yang di hitung secara manual.
 - g. Modul Migrasi Data Kewarganegaraan:
 - Penambahan fitur *searching data*.
 - Penambahan fitur *download data*.
 - Penambahan fitur *edit/hapus data*.
 - h. Modul Pencarian Data Kewarganegaraan:
 - Perubahan Alur/Proses Pada Pencarian Data Kewarganegaraan.
 - Perubahan *Template output* Pencarian dan Identifikasi Pemohon Pencarian.
 - i. Modul Admin
 - Penyempurnaan *role user* dan halaman *monitoring* pada administrator.

3). Pemeliharaan aplikasi dan *database*

Merupakan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap aplikasi dan *database*, diantaranya:

- Pemeliharaan rutin SIMPADHU
- Pemeliharaan rutin E-PASTI
- Pemeliharaan rutin AHU Online
- *Cleansing data* AHU Online
- *Cleansing data* E-PASTI

4). Pemeliharaan infrastruktur dan jaringan

Merupakan pemeliharaan rutin terhadap perangkat keras dan jaringan, diantaranya:

- Pemeliharaan *Local Area Network*
- Pemeliharaan sistem keamanan jaringan
- Pemeliharaan sistem virtualisasi
- Pemeliharaan mekanikal elektrikal

5) Pengelolaan *Data Center*

Pengelolaan *data center* dilakukan 24 x 7 hari, selain dilaksanakan secara rutin setiap harinya di jam kerja, juga dilakukan pemantauan melalui piket *data center* yang dilaksanakan pada jam pulang kantor hingga esok pagi harinya. Kegiatan piket pengelolaan *data center* Ditjen AHU dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi fisik perangkat, pemantauan jaringan LAN/WAN, pemantauan CCTV *data center*, pemantauan terhadap semua aplikasi/layanan Ditjen AHU yang berbasis *online* (elektronik), pemantauan terhadap *data center Infrastruktur Management*, dan melakukan pemantauan terhadap semua sistem yang bekerja pada perangkat keras yang ada dalam *data center*.

Melakukan tindakan pertama apabila ditemukan masalah terhadap perangkat keras dan perangkat lunak (aplikasi) yang ada. Memastikan semua infrastruktur yang mendukung kinerja dari *data center* berjalan dengan normal.

Direktorat Teknologi Informasi secara tugas dan fungsi harus bisa menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan teknologi informasi selama 7x24 jam. Selama tahun 2019.

Tercapainya target tahunan tersebut tentunya didukung dengan diadakannya program atau kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pembangunan Aplikasi Program AHU
- 2). Pengembangan Aplikasi Program AHU
- 3). Pemeliharaan aplikasi dan *database*
- 4). Pemeliharaan infrastruktur dan jaringan
- 5) Pengelolaan *data center*

B. Realisasi Anggaran

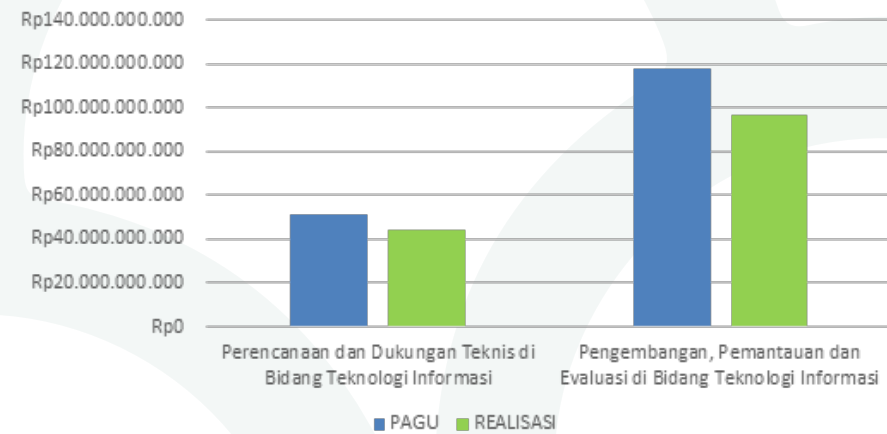
Anggaran Keuangan Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh dukungan anggaran pada tahun 2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh dukungan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp168.994.277.000,-. Pencapaian realisasi anggaran secara global pada Direktorat Teknologi Informasi pada tahun 2019 sebesar 83,46%. Sedangkan dari realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari-31 Desember) berdasarkan keluaran *output* (kode/nama kegiatan) Tahun 2019 Direktorat Teknologi Informasi dapat dilihat dari tabel seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

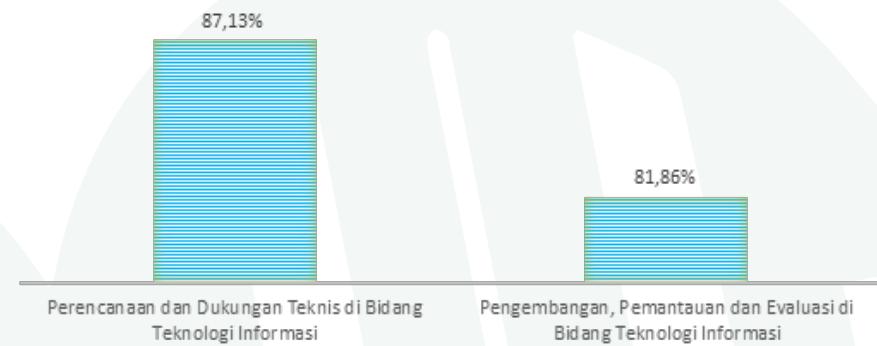
Tabel Realisasi Anggaran Direktorat Teknologi Informasi Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
Perencanaan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi Informasi	Rp51.189.945.000	Rp44.600.227.211	Rp6.589.717.789	87,13%
Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Teknologi Informasi	Rp117.804.332.000	Rp96.436.290.043	Rp21.368.041.957	81,86%
Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Rp168.994.277.000	Rp141.036.517.254	Rp27.957.759.746	83,46%

**GRAFIK PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI
TAHUN 2019**



**GRAFIK PRESENTASE CAPAIAN ANGGARAN
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI
TAHUN 2019**



Pencapaian realisasi anggaran Direktorat Teknologi Informasi pada tahun 2019 sebesar 83,46% sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 82,39%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Direktorat Teknologi Informasi pada Tahun 2019 sudah baik namun belum maksimal dalam penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pengaturan pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Sehingga diperlukan *review* terhadap rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) sebagai bahan masukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM) dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan didalam indikator kinerja masing-masing Eselon I.

*Pencapaian **realisasi anggaran Direktorat Teknologi InFormasi** pada tahun 2019 sebesar **83,46%** sedangkan pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 82,39%.*

Direktoriat Teknologi Informasi

Bab 4 **Penutup**



A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Direktorat Teknologi Informasi untuk Program, Kegiatan, Target Capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan di bawah ini:

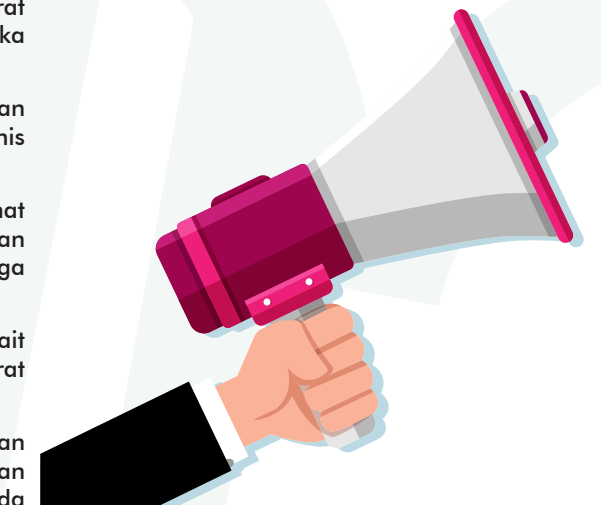
1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh unit dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Direktorat Teknologi Informasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Direktorat Teknologi Informasi ikut berperan serta dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya dengan mengembangkan layanan yang berbasis Teknologi Informasi untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli.



B. Saran

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Teknologi Informasi terlaksana dengan optimal, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Harus dilakukan penyusunan program kegiatan dengan skala prioritas dan memperhatikan jenis kegiatan guna pencapaian *output*.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan harus melihat kalender kerja dan rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) yang telah dibuat sehingga realisasi anggaran bisa lebih optimal.
3. Perlu dilakukan rapat koordinasi internal terkait *monitoring* pelaksanaan kegiatan Direktorat Teknologi Informasi.
4. *Standar Operating Procedure* operasional layanan teknologi informasi perlu diimplementasikan dengan baik agar pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar.
5. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kompetensi pegawai melalui jalur pelatihan/*shortcourse* di bidang Teknis Teknologi Informasi.



Laporan Kinerja Sekretariat



Cahyo

Sekretariat

Ikhtisar
Sekretariat

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun 2019 adalah suatu pertanggungjawaban formal Sekretariat sebagai pengguna anggaran negara dan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi atas realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selama tahun 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

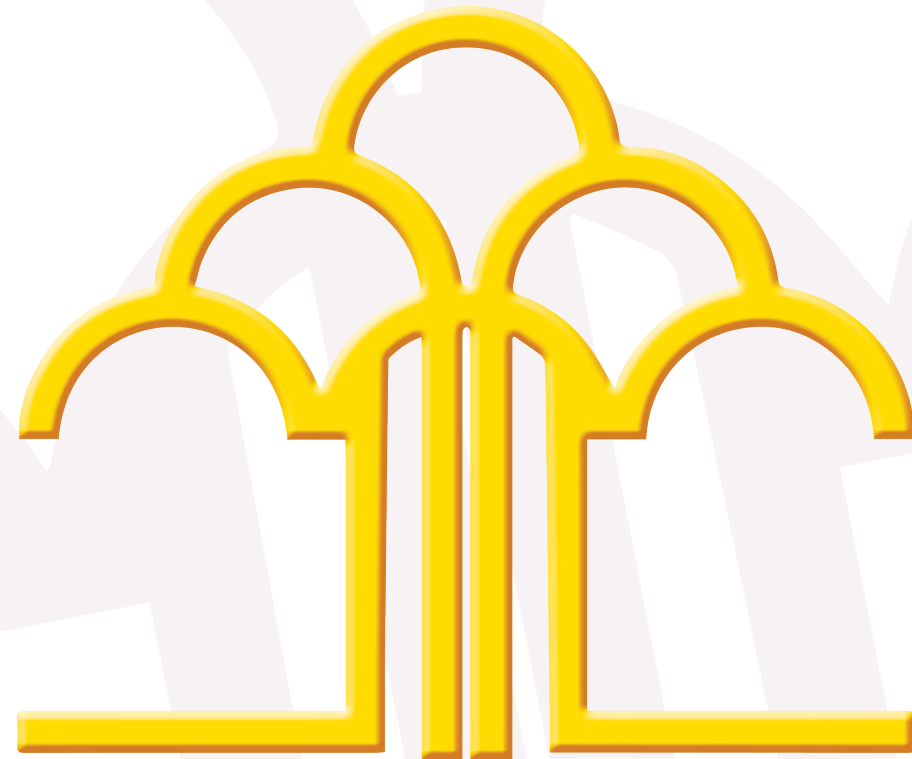
Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan, LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 6 (enam) indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan perincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	1.	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu	35 Dokumen	100%
	2.	Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum	12 Laporan	100%
	3.	Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel	12 Laporan	100%
	4.	Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	90%	110.93%
	5.	Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	12 Dokumen	100%
	6.	Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur	12 Laporan	100%

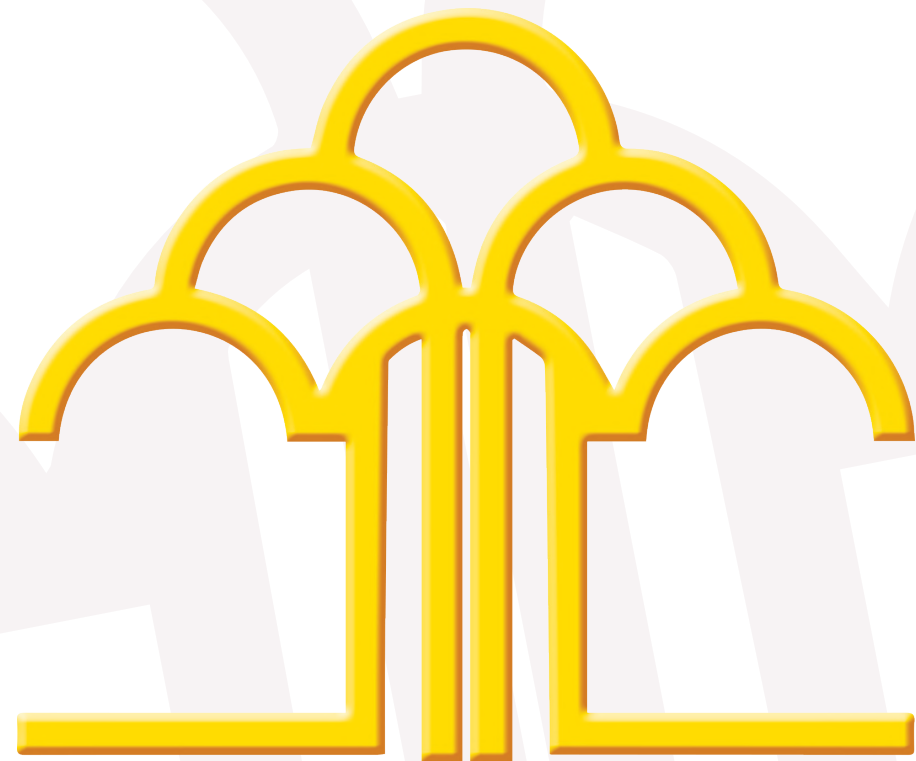
Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan dari 6 (enam) indikator kinerja tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berhasil mencapai seluruh target Indikator Kinerja. Capaian kinerja tertinggi dihasilkan dari indikator Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Sementara, untuk capaian kinerja *input* atau penyerapan anggaran mencapai 87,23 persen. Dari anggaran sebesar Rp337.786.707.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp294.645.646.098,-. Hal tersebut dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 masih belum mencapai 100%.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal-hal yang termuat dalam laporan ini merupakan Birokrasi Kinerja dari target-target kinerja yang telah di perjanjikan dalam penetapan kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.



Sekretariat

Bab 1 **Pendahuluan**



A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2019.

Manfaat dari adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Sekretariat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

LKIP Sekretariat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. K e n d a l a - k e n d a l a yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk tujuan laporan kinerja adalah:

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mengetahui tingkat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

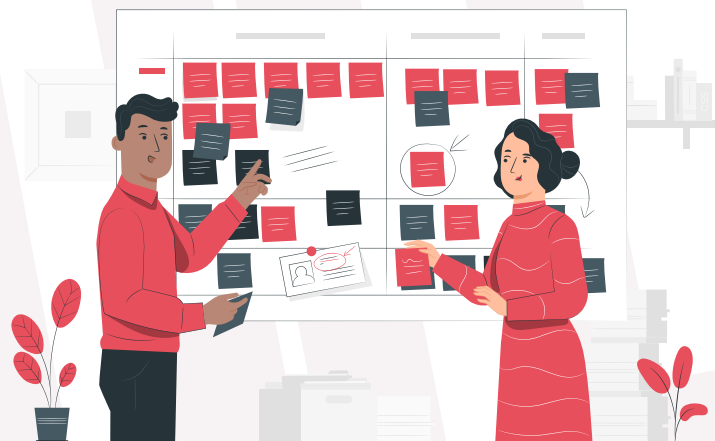
C. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



D. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:



1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
3. Evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
5. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;
6. Pengelolaan urusan barang milik negara dan umum; dan
7. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan tata usaha.

Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



E. Permasalahan Organisasi

Pelaksanaan tugas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Bulan Januari-Desember 2019 telah berjalan dengan baik, namun masih adanya beberapa permasalahan pada Sekretariat yaitu:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mencapai kualitas pelayanan prima administrasi hukum umum yang berbasis teknologi informasi, dikarenakan upaya penyempurnaan-penyempurnaan aplikasi pelayanan *online* yang harus senantiasa dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan administrasi hukum umum.
2. Masih kurangnya pemahaman pada unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan pentingnya penyampaian laporan (isi laporan yang masih belum menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RKA-KL).
3. Dalam hal penyusunan perencanaan program, rencana kegiatan masih kurang sesuai dengan indikator kinerja yang spesifik, dapat dihitung dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghitung tingkat kinerja dan menunjang akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta volume satuan pada usulan perencanaan belum dianggap sesuatu yang sangat penting, sehingga perlu adanya penghitungan ulang, hal ini perlu dilakukan karena dengan adanya target volume satuan maka akan dapat dibandingkan dengan realisasi keberhasilan pelaksanaan program pada implementasinya.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Sekretariat ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator Sekretariat. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP Sekretariat ini dapat menghasilkan sejumlah Identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian LKIP Sekretariat adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana strategis Sekretariat Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas LKIP Sekretariat.

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam hal memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dapat rinci yang menjadi Rencana Strategis Sekretariat guna mewujudkan terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif, antara lain:

Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana dengan indikator output capaian yaitu:



Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah Layanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dilaksanakan oleh Bagian Program dan Pelaporan, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum, serta Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha.

B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Kegiatan	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu	35 Dokumen	Rp337.786.707.000
			Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum	12 Laporan	
			Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel	12 Laporan	
			Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	90%	
			Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	12 Dokumen	
			Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur	12 Laporan	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Sekretariat mendapat dukungan anggaran baik dari RM (Rupiah Murni) dan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp337.786.707.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana pelayanan itu dilakukan secara online. Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melaksanakan tugas dan fungsi fasilitatif kesekretariatan dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rp211.769.022.000
2.	Layanan Sarana Prasarana Internal	Rp84.211.081.000
3.	Pagu Blokir	Rp538.890.000
4.	Layanan Perkantoran	Rp.41.267.714.000
Jumlah		Rp337.786.707.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu	35 Dokumen
		Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum	12 Laporan
		Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel	12 Laporan
		Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	90%
		Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	12 Dokumen
		Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur	12 Laporan

Indikator Kinerja 1: Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu

Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana dengan indikator Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 35 dokumen sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, bimbingan teknis serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Indikator Kinerja 2: Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum

Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana dengan indikator Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 12 Laporan sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Indikator Kinerja 3: Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel

Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana dengan indikator Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 12 Laporan sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Indikator Kinerja 4: Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat

Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana dengan indikator Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90% sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan urusan hubungan masyarakat terkait kegiatan penanganan laporan dan pengaduan masyarakat, *monitoring* Pusat Pelayanan Jasa Hukum Terpadu dan *call center*, pengelolaan *website* Ditjen AHU, penyebaran informasi dan peliputan kegiatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Indikator Kinerja 5: Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel

Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana dengan indikator Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 12 dokumen sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara serta pelaksanaan urusan umum dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

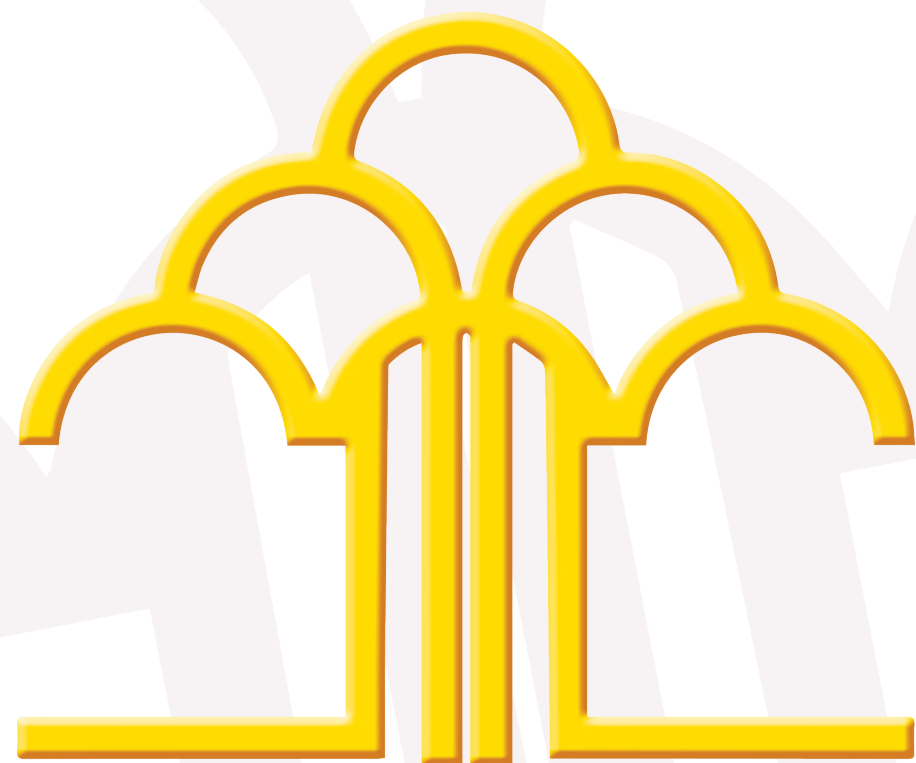
Indikator Kinerja 6: Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur

Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana dengan indikator Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 12 Laporan sama dengan tahun sebelumnya. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Indikator dari pengukuran kinerja pada Sekretariat AHU

1. Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu.
2. Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum.
3. Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel.
4. Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
5. Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel.
6. Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur.

Bab 3 **Akuntabilitas Kinerja**



Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 secara umum kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai pada Tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2019.

**Tabel Pengukuran Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Tahun 2019**

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu	35 Dokumen	35	100%	100%
			Jumlah dokumen program rencana dan anggaran	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{35}{35} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{35}{35} \times 100\%$

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum	12 Laporan	12	12	100%	100%
			Laporan Data Pegawai	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$
Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel	12 Laporan	12	12	100%	100%
			Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$
Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	90%	99.84%	99.84%	107,62%	110.93%
			(jumlah pemberitaan/ kebijakan positif: jumlah seluruh pemberitaan terkait Ditjen AHU x 100%) $\frac{625}{626} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{96,86}{90} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{99,84}{90} \times 100\%$
Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	12 Dokumen	12	12	100%	100%
			Laporan dokumen BMN	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$
Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur	12 Laporan	12	12	100%	100%
			Laporan administrasi ketatausahaan	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$

Capaian kinerja pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dijelaskan berdasarkan indikator *output* kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2019, antara lain:

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Penataan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu	35 Dokumen	35	100%	100%
			Jumlah dokumen program rencana dan anggaran	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{35}{35} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{35}{35} \times 100\%$

Indikator kinerja Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang akuntabel dan tepat waktu, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 35 dokumen program rencana dan anggaran, dengan realisasi 35 dokumen kebijakan dengan capaian kinerja yang baik sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2018 untuk capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja pada Bagian Program dan Pelaporan berlangsung dengan sangat baik, terlihat dari capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun dokumen yang dihasilkan antara lain:

1. Dokumen Pemutakhiran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
2. Surat Usulan Pagu Indikatif
3. Dokumen Rencana Kerja (RENJA)/Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)
4. *Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pagu anggaran Program AHU;
5. Surat usulan pagu anggaran Program AHU;
6. *Term of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pagu alokasi Program AHU;
7. Surat Usulan pagu alikasi Program AHU;
8. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) induk Program AHU;
9. SP Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja AHU;
10. SP Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BHP
11. Dokumen Persiapan Pembahasan Trilateral Meeting dengan bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
12. Dokumen Rencana Strategis Ditjen AHU (RENSTRA) 2015-2019 yang sesuai dengan RPJMN.
13. Dokumen Target Capaian Kinerja dan Kalender Kegiatan yang terencana dalam satu tahun anggaran.
14. Dokumen Evaluasi hasil Pemantauan kegiatan pada Program AHU beserta rekomendasinya.
15. Dokumen Bahan Rapat Kerja Pimpinan di Ditjen AHU dan Kementerian Hukum dan HAM.



Pelaksanaan Asistensi Penyusunan TOR, RAB, dan Laporan Kegiatan pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi TA 2020 pada tanggal 13 s.d 16 Agustus 2019



Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Ditjen AHU Tahun 2020-2024, pada tanggal 17-19 September 2019



Kegiatan Pelaporan capaian Target Kinerja program AHU di Bali, pada tanggal 20 s.d 24 November 2019

16. Dokumen Hasil Pengisian Target Kinerja dan Rencana Aksi Ditjen AHU berdasarkan penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Dokumen Rencana Aksi Bappenas dan PPATK yaitu Dokumen Rencana Aksi TPPU dan Pendanaan Terorisme.
 17. Dokumen Hasil Pengisian SMART DJA, E-Monev Bappenas dan E-Performance Kementerian Hukum dan HAM.
 18. Dokumen Laporan Kegiatan dan Laporan Tim di lingkungan Ditjen AHU dalam satu tahun anggaran.
 19. Dokumen Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan dari Satuan Kerja Program AHU.
 20. Dokumen Perjanjian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum.
 21. Dokumen Laporan Kinerja Program AHU yang PASTI dan Penilaian SAKIP yang akuntabel dan tepat waktu.
 22. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L Tahun Anggaran berjalan pada Program Administrasi Hukum Umum sebagai Dasar Penyusunan Program dan Anggaran Tahun berikutnya.
 23. Dokumen Sertifikasi ISO 9001/2015.
 24. Dokumen Kajian Pengembangan Kelembagaan Ditjen AHU.
 25. Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 26. Dokumen Pengajuan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Ditjen AHU berdasarkan usulan dari Satker Program AHU.
 27. Dokumen Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Ditjen AHU sesuai dengan kebutuhan.
 28. Dokumen PMPRB yang akuntabel dan tepat waktu.
 29. Dokumen Road Map Ditjen AHU 2015-2019.
 30. Dokumen SOP Layanan AHU dan BHP dan Standar Pelayanan AHU.
 31. Dokumen SPIP Ditjen AHU.
 32. Dokumen Kajian Pengembangan dan Penguatan Atase Hukum.
 33. Dokumen Perjanjian/Memorandum of Understanding/ Kerjasama antar Instansi dan Lembaga.
- Pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lain yang berkepentingan dan aparat penegak hukum yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Kementerian Koperasi dan UMKM pada tanggal 3 Juli 2019 di Hotel Sultan Jakarta. MoU dan PKS tersebut terkait dengan penguatan dan pemanfaatan basis data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi korporasi.
34. Dokumen Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik dalam mengikuti Kompetisi Pelayanan Inovasi Publik (SINOVIK).
 35. Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Ditjen AHU.



Konsinyering Penyempurnaan SOP di lingkungan Ditjen AHU pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2019



Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tanggal 3 Juli 2019 di Hotel Sultan Jakarta



Kegiatan Ekspos Penyusunan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 16 Agustus 2019



Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Short Course di Coventry University, Inggris 16 s.d 23 November 2019

2. Terlaksananya Layanan Pembinaan Sumber Daya Manusia Administrasi Hukum Umum

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum	12 Laporan	12 Laporan Data Pegawai	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$

Indikator kinerja Terlaksananya layanan pembinaan sumber daya manusia administrasi hukum umum, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 12 Laporan Data Pegawai, dengan realisasi 12 Laporan dengan capaian kinerja yang baik sebesar 100%, sedangkan pada tahun

2018 untuk capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja pada Bagian Kepegawaian berlangsung dengan sangat baik, terlihat dari capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun laporan yang dihasilkan antara lain laporan layanan pembinaan sumber daya manusia pada Program Administrasi Hukum Umum. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja seperti Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pegawai Ditjen AHU, Pengawasan Evaluasi Disiplin Kinerja Pegawai Ditjen AHU dan BHP, Pemutakhiran analisis jabatan Ditjen AHU dan BHP, Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Sesuai Ketentuan Ditjen AHU, Pelatihan-pelatihan peningkatan SDM bagi pegawai Ditjen AHU, Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja Ditjen AHU dan BHP, kegiatan pengelolaan administrasi jabatan pegawai dan Rapat Koordinasi Kepegawaian Ditjen AHU dan BHP, serta pendampingan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 bersama dengan Sekretariat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



Kegiatan helpdesk dan Konsultasi PNPB Lampung 31 Maret – 2 April 2019

3. Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel	12 Laporan	12 Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$

Indikator kinerja Terselenggaranya layanan keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang transparan dan akuntabel, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 12 Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dengan realisasi 12 Laporan dengan

capaian kinerja yang baik sebesar 100%, sama dengan pada tahun 2018 untuk capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja pada Bagian Keuangan berlangsung dengan sangat baik, terlihat dari capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja seperti kegiatan pengelolaan keuangan Program Administrasi Hukum Umum, kegiatan koordinasi pengelolaan keuangan dan pengurusan dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan instansi terkait, pengelolaan perbendaharaan, dan pembinaan dan pengelolaan PNPB Program Administrasi Hukum Umum.



Partisipasi Ditjen AHU dalam memperingati Hari HAM ke 71 dengan membuka booth Informasi AHU Online di Bandung pada tanggal 7 s.d 9 Desember 2019



Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem elektronik Monitoring Notaris (Siemon) di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2019

4. Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat	90%	(jumlah pemberitaan/ kebijakan positif: jumlah pemberitaan terkait Ditjen AHU x 100%)	(Realisasi : Target) x 100%	(Realisasi : Target) x 100%
				$\frac{96,86}{90} \times 100\%$	$\frac{99,84}{90} \times 100\%$
			$\frac{625}{626} \times 100\%$		

Pada indikator kinerja Persentase informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 90% informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat dengan realisasi 99.84% atau sebanyak 625 pemberitaan positif terkait pelayanan yang diselenggarakan pada Program Administrasi Hukum Umum dan capaian kinerja yang sangat baik sebesar 110.93% terkait capaian informasi dan kebijakan yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat sedangkan capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun 2018 sebesar 107.62% atau sebanyak 185 pemberitaan kebijakan positif. Realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah pemberitaan/kebijakan positif dibagi dengan jumlah seluruh pemberitaan terkait Ditjen AHU dan dikalikan 100%.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa capaian sudah melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2019, hal tersebut dikarenakan kinerja dari



AHUMagz Edisi 9.2019



AHUMagz Edisi 10. 2019

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selama tahun 2019 berlangsung dengan baik disebabkan telah dilakukannya peningkatan pelayanan jasa hukum melalui pelayanan AHU Online serta bekerjasama dengan pihak ketiga terkait kegiatan penanganan laporan dan pengaduan masyarakat, monitoring Pusat Pelayanan Jasa Hukum Terpadu dan call center, pengelolaan website Ditjen AHU, penyebaran informasi dan peliputan kegiatan, sehingga berdampak pada jumlah pemberitaan positif untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendorong pemberian kebijakan positif terkait pelayanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai berikut:

a. Sosialisasi AHU Online

Kegiatan Sosialisasi AHU Online telah dilaksanakan di 6 (enam) kota di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Solo, Labuan Bajo, Medan, Manado, dan Jakarta. Sosialisasi yang juga dalam rangka mensosialisasikan pelayanan AHU Online kepada masyarakat khususnya para pelaku bisnis maupun yang akan mulai merintis bisnis dan UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemudahan berusaha yang telah diinstruksikan oleh Presiden RI. Adapun manfaat yang dihasilkan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pengguna layanan jasa hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap layanan jasa hukum AHU Online. Selain itu, dalam kegiatan Sosialisasi AHU Online disosialisasikan pula kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku bisnis baik skala besar maupun UMKM.

b. Publikasi kebijakan positif

Melalui kegiatan peliputan yang dilakukan oleh Subbagian Humas didapatkan keluaran berupa pemberitaan mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berita-berita tersebut dipublikasikan melalui portal website AHU, majalah AHU Magz dan media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Adapun berita yang dipublikasikan mengenai kebijakan-kebijakan positif yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan khususnya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kebijakan seperti perubahan Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjadi hal yang paling utama untuk dipublikasikan.

Selain melalui media publikasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pemberitaan positif maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum juga dimuat dalam media cetak dan media elektronik lainnya termasuk media sosial yang dimiliki oleh Ditjen AHU.

5. Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara Yang Akurat dan Akuntabel

Pada indikator kinerja Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi 12 Dokumen Laporan BMN dan capaian kinerja yang baik sebesar 100% sedangkan pada tahun 2018 sebelumnya target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

Tersusunnya Dokumen BMN yang Akurat dan Akuntabel sebagai indikator dari pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), barang persediaan serta kerumahtanggaan yang akuntabel. Untuk tahun 2019 realisasi diperoleh dari jumlah laporan pengelolaan BMN sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian untuk indikator tersebut diatas sudah mencapai target baik yang telah ditetapkan pada Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum.



Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Negara di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 26 s.d 29 Agustus 2019



Sosialisasi Beneficial Ownership (BO) di Labuan Bajo, NTT, pada tanggal 7 s.d 9 Juli 2019

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	12 Dokumen	12	100%	100%
			Laporan dokumen BMN	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$

6. Terselenggaranya Administrasi Ketatausahaan Yang Akuntabel

Indikator kinerja pada Bagian Tata Usaha yaitu Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur, telah ditetapkan pada tahun 2019 dengan target kinerja yang sebesar 12 Laporan administrasi ketatausahaan, hasil realisasi sebesar 12 Laporan serta capaian kinerja yang sangat baik sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2018 sebelumnya target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

Realisasi diperoleh dari jumlah surat yang ditindaklanjuti sebagai laporan administrasi ketatausahaan sebagai capaian kinerja untuk indikator tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa capaian untuk indikator administrasi ketatausahaan yang akuntabel sudah mencapai target awal pada tahun 2019.

Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Pelayanan Teknis dan Administratif yang Optimal kepada Seluruh Satuan Organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha dan Humas, Evaluasi dan Pelaporan, serta Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur	12 Laporan	12	100%	100%
			Laporan administrasi ketatausahaan	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$	(Realisasi : Target) x 100% $\frac{12}{12} \times 100\%$

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka terselenggaranya administrasi ketatausahaan yang teratur yaitu:

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah menjadi strategi maupun program yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap tahunnya selalu melahirkan kebijakan-kebijakan dalam pelayanan jasa hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Terhadap perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas karena terkait



Sosialisasi Beneficial Ownership (BO) di Laboan Bajo, NTT, pada tanggal 7 s.d 9 Juli 2019

dengan penyebaran informasi. Sosialisasi ini diberikan kepada masyarakat terutama yang terkait dengan sistem layanan jasa hukum, mekanisme pembayaran atas layanan jasa hukum, jenis dan tarif baru yang tidak hanya untuk diketahui oleh kalangan notaris selaku *stakeholder*, tetapi juga akan dilakukan penyebaran informasi tersebut kepada masyarakat luas dan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan para mahasiswa yang nantinya menjadi pengguna layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dari pelaksanaan sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat menerima manfaat dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan yaitu peningkatan pemahaman tentang layanan aplikasi AHU Online dari seluruh Notaris dan merupakan wadah *knowledge sharing* antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Notaris sebagai pengguna layanan. Pelaksanaan sosialisasi AHU Online di beberapa provinsi di Indonesia dengan target masyarakat dapat mengenal pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kebijakan pemerintah yang hingga saat ini telah berupaya keras dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kerja keras tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai salah satu elemen penting dalam memberikan kepastian hukum termasuk dalam sektor perekonomian.

b. Pengelolaan Pelaporan dari Masyarakat

Pengelolaan pelaporan dari masyarakat merupakan suatu kegiatan pendekatan kepada masyarakat dimana masyarakat dapat memberikan laporan, pertanyaan maupun pengaduan terhadap pelayanan jasa hukum yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditujukan untuk perbaikan kinerja melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pelaporan dari masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Kegiatan pengelolaan pelaporan dari masyarakat adalah untuk memetakan permasalahan yang akan timbul mengenai pelayanan jasa hukum berdasarkan tugas dan fungsi perangkat Bagian Humas dan Tata Usaha. Laporan atau pengaduan yang masuk melalui *email* maupun aplikasi LAPOR! milik KSP selama tahun 2019 telah dikelola dengan baik.

Sebanyak lebih dari 1000 pertanyaan, laporan atau pengaduan yang masuk melalui *email* maupun aplikasi LAPOR! telah ditindaklanjuti dan sebagian besar merupakan pertanyaan yang bersifat teknis.

c. Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat

Kegiatan ini meliputi kegiatan peliputan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dari pelaksanaan kegiatan ini didapatkan *output* berupa berita yang diunggah ke portal *website* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (www.ahu.go.id) sehingga masyarakat luas dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain peliputan mengenai kegiatan, dalam portal AHU juga terdapat pengumuman-pengumuman mengenai kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya dipublikasikan melalui portal AHU, tetapi juga adanya melalui media cetak dan media elektronik dan media sosial. Terhadap kegiatan ini, Bagian Humas dan Tata Usaha melalui Subbagian Hubungan Masyarakat membentuk Tim Pengelolaan *website* dimana tim tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugasnya mengelola *website* dengan mengunggah berita, pengumuman, dan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

d. Peningkatan Layanan Aplikasi Persuratan Berbasis Web Ditjen AHU

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan aplikasi persuratan. Mensosialisasikan aplikasi persuratan Sisumaker yang bersinergi dengan aplikasi persuratan yang ada pada *e-office* dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mengharuskan pengguna aplikasi Sisumaker, yaitu Tata Usaha di tiap direktorat dapat menggunakan aplikasi tersebut di komputer masing-masing untuk dapat memberikan nomor surat melalui *e-office* dan mengirimkannya melalui aplikasi persuratan Sisumaker.

e. Pengelolaan Layanan Persuratan

Kegiatan ini untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 29 September tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI pasal 307. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh subbagian perjalanan dinas dan persuratan mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi kendaraan, administrasi perjalanan dinas dan persuratan. Untuk itu perlu diadakan Pengelolaan Layanan Persuratan agar terciptanya pengelolaan administrasi ketatausahaan yang tertib dan akuntabel.

Kegiatan pengelolaan persuratan dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yaitu memfasilitasi surat masuk dan surat keluar di *link entry* pada *e-office* yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia.

f. Manajemen Kearsipan

Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tata kelola kearsipan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia umumnya, oleh karena itu perlu melakukan penataan pengelolaan kearsipan Direktorat Administrasi Hukum Umum selaku unit utama mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan atasan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Balai Harta Peninggalan yaitu dengan pelaksanaan kegiatan manajemen kearsipan dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pada tahun 2019 dari pelaksanaan kegiatan manajemen kearsipan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sudah melakukan penataan arsip layanan Notariat, Partai Politik, dan Kewarganegaraan.

g. Tim Koordinasi Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan perjalanan dinas luar negeri dan penerapan aplikasi simpel serta *exit permit*. Dalam mendukung program sistem informasi dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mengadakan konsinyering pada tanggal 13-15 November 2019 rapat koordinasi pemantapan mekanisme teknis pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (aplikasi simpel setneg dan *exit permit* kemlu) tahun 2019. Dalam kegiatan tersebut mengundang narasumber dari pihak-pihak yang terkait seperti Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang memaparkan prosedur dan syarat-syarat proses pengajuan perjalanan dinas luar negeri. Setelah kegiatan dilaksanakan diharapkan untuk kedepannya proses dan prosedur yang sudah ditetapkan harus terus dilaksanakan dengan baik agar proses perjalanan dinas luar negeri tidak terhambat atau ditolak ketika mengajukan Perjalanan Dinas.

h. Rapat Koordinasi Kearsipan terkait Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip.

Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik, perlu melakukan kebijakan retensi arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Mengenai persuratan yang ada di lingkungan instansi pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat akan menghasilkan arsip. Dimana arsip ini dari hari ke hari semakin banyak jumlahnya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 pasal 1, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan penyusutan berarti memindahkan arsip aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan di lingkungan instansi masing-masing, memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Manfaat penyusutan yang konsisten dan prosedural dapat menghemat ruang penyimpanan, peralatan kearsipan, tenaga, waktu dan akhirnya akan tercapai penghematan biaya operasional. Arsip yang frekuensi penggunaannya sudah sangat rendah yang digunakan kurang dari 6 (enam) kali dalam satu tahun (*standar International Council on Archives*), harus disimpan di tempat yang nilai ekonomisnya lebih rendah, yaitu Unit Kearsipan (*Records Centre*) sebagai arsip in aktif. Untuk menanggulangi tumpukan arsip memerlukan perhatian khusus dan tempat penyimpanan arsip dengan jumlah yang banyak serta pengelolaan yang baik. Namun nilai guna arsip yang disimpan tersebut akan disimpan tersebut akan mengalami perubahan dan menyusut sejalan dengan tahapan proses tersebut. Dengan demikian penyusutan secara sistematis agar hanya arsip yang bernilai guna yang harus disimpan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

Untuk menunjang kegiatan tersebut maka dilakukan kegiatan konsinyering pada tanggal 7-9 Oktober 2019 dengan melaksanakan rapat koordinasi kearsipan terkait gerakan nasional sadar tertib arsip (gnsta) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun 2019.

B. Realisasi Anggaran

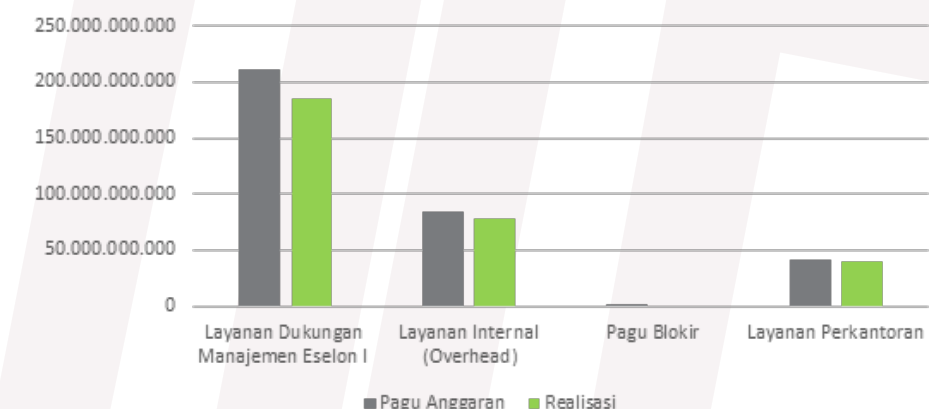
Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-013.03-01.409257/2019 tanggal 5 Desember Tahun 2018. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memperoleh dukungan anggaran pada awal tahun 2019 sebesar Rp337.786.707.000,-.

Sedangkan dari realisasi/capaian penggunaan anggaran (tanggal 1 Januari - 31 Desember) Tahun 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

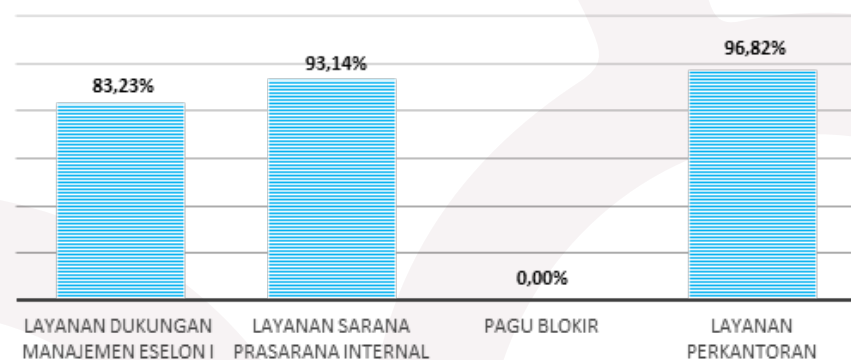
Tabel Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Saldo	Persentase
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rp211.769.022.000	Rp176.253.511.288	Rp35.515.510.712	83,23%
Layanan Sarana Prasarana Internal	Rp84.211.081.000	Rp78.438.241.955	Rp5.772.839.045	93,14%
Pagu Blokir	Rp538.890.000	-	Rp538.890.000	0,00%
Layanan Perkantoran	Rp41.267.714.000	Rp39.953.892.855	Rp1.313.821.145	96,82%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	Rp337.786.707.000	Rp294.645.646.098	Rp43.141.060.902	87,23%

GRAFIK PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM TAHUN 2019



GRAFIK PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
TAHUN 2019



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 sebesar 87,23% sedangkan untuk tahun 2018 realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar 80,75%. Dari persentase realisasinya, dapat disimpulkan bahwa realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran sudah berjalan dengan baik, tetap diperlukan review terhadap rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) sebagai bahan masukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM, dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan di dalam indikator kinerja masing-masing Eselon I.

Pencapaian **realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tahun 2019 sebesar 87,23%** sedangkan untuk tahun 2018 realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar 80,75%.

Sekretariat

Bab 4 **Penutup**



A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk Program, Kegiatan, Target Capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan di bawah ini:

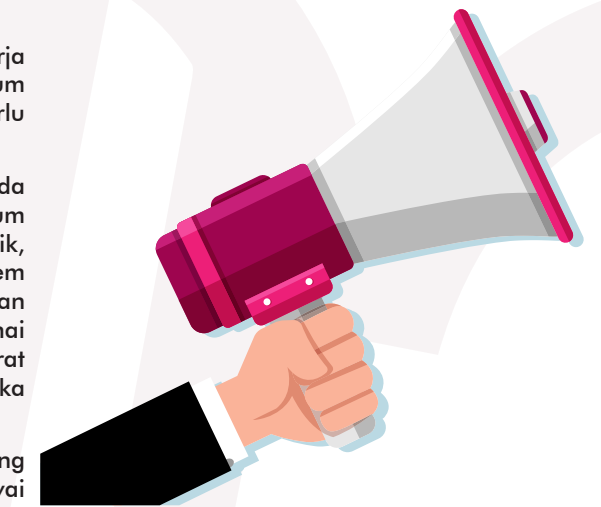
1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Dalam rangka peningkatan kinerja dan terwujudnya akuntabilitas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maka diperlukan adanya perencanaan kinerja yang matang, Perencanaan kinerja (*performance planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik.



B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu penguatan koordinasi internal pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka mewujudkan pelayanan publik, dengan selalu melakukan penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan *online*, mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan terkait peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Perlunya pelatihan mengenai materi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi para pegawai untuk meningkatkan SDM sehingga para pegawai agar dapat memberikan pelayanan dan kinerja yang lebih maksimal.
3. Perlunya penguatan koordinasi internal pada unit eselon II di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara berkala terkait capaian kinerja dengan menyampaikan pelaporan secara tepat waktu, *up to date* dan akuntabel.

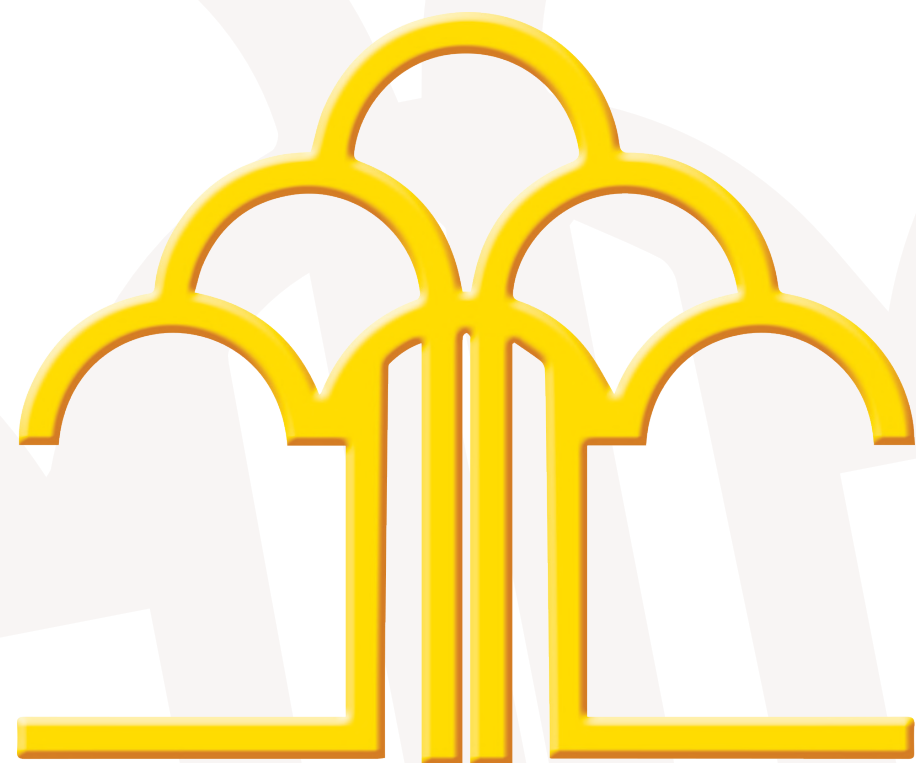




Laporan Kinerja Kantor Wilayah & BHP

Kantor Wilayah & BHP

Ikhtisar
**Kantor Wilayah
& BHP**



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2019 adalah suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara dan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi atas realisasi anggaran pada Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan pada Program Administrasi Hukum Umum selama tahun 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dalam tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Program Administrasi Hukum Umum di wilayah.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada penetapan kinerja tahun 2019 yang merupakan bentuk komitmen penuh Program Administrasi Hukum Umum di wilayah untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang ditetapkan.

Secara Keseluruhan, LKIP Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2019 ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran/outcome dari 2 (dua) indikator kinerja Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah dengan perincian sebagai berikut:

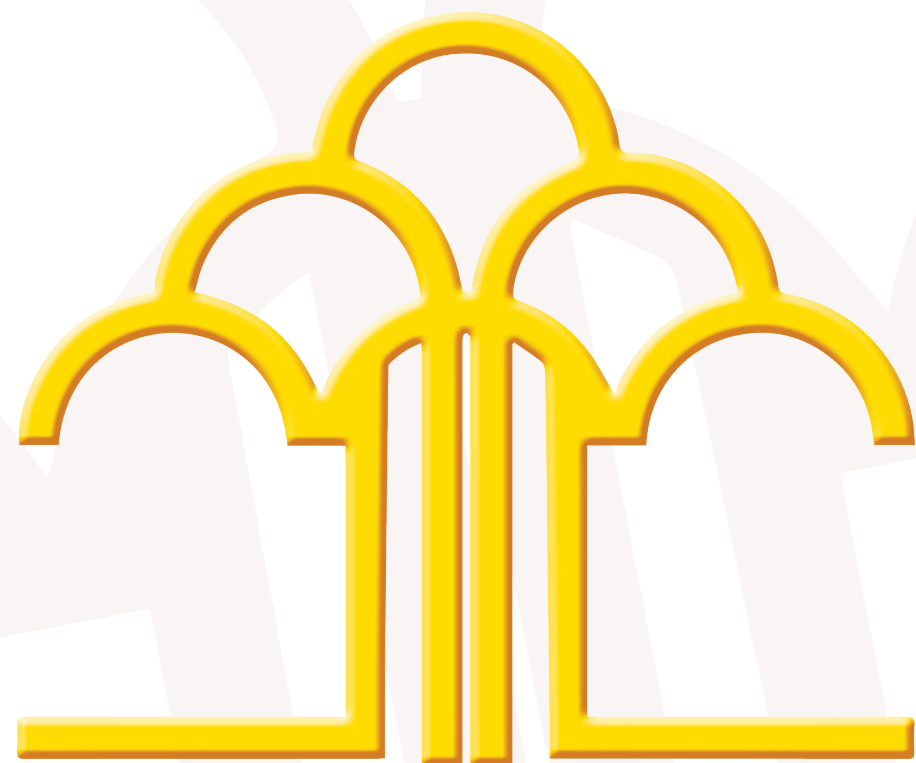
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	1.	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	396 Laporan	100%
	2.	Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	60 Laporan	100%

Dengan capaian kinerja indikator tersebut diatas, maka capaian kinerja Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah masuk dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan dari 2 (dua) Indikator Kinerja tersebut, Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah berhasil mencapai target di 2 (dua) indikator kinerja. Sementara, untuk capaian kinerja *Input* atau penyerapan anggaran Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah mencapai 96,42 persen. Dari anggaran sebesar Rp112.656.187.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp108.621.827.426,-. Hal tersebut dapat dikategorikan baik, walaupun pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 masih belum mencapai 100%.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal-hal yang termuat dalam laporan ini merupakan Birokrasi Kinerja dari target-target kinerja yang telah di perjanjikan dalam penetapan kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.

Kantor Wilayah & BHP

Bab 1 **Pendahuluan**



A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam LKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Program Administrasi Hukum Umum di wilayah beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2019. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Program Administrasi Hukum Umum di wilayah kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2019.

Manfaat dari adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LKIP Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan pada penyelenggaraan Program Administrasi Hukum Umum di wilayah merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Program Administrasi Hukum Umum dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance" serta diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

**LKIP Program
Administrasi Hukum
Umum dimaksud untuk
memberikan gambaran
mengenai:**

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Program Administrasi Hukum Umum di wilayah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah maksud untuk melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan untuk tujuan laporan kinerja adalah:

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah.

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta mengetahui tingkat capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

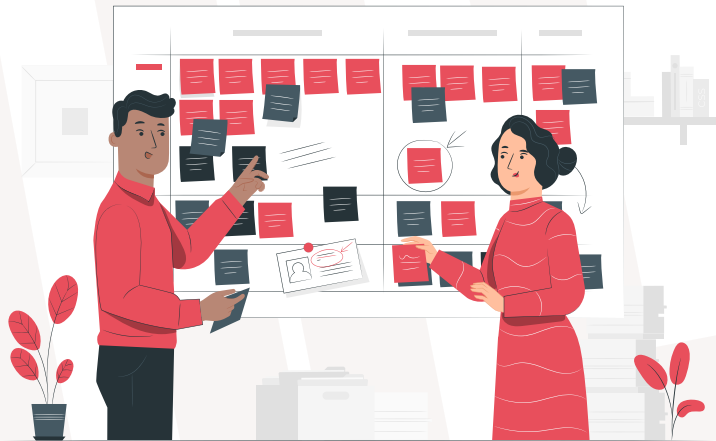
C. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 30 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



D. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian



Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah terdiri atas 4 divisi, salah satunya adalah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas dan fungsi dari Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat di Pasal 39 dan 40 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 tahun 2018 tersebut.

TUGAS	FUNGSI
Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya
	Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta Pejabat fungsional tertentu lainnya,
	Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan dilingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi

Pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tiga bidang, salah satunya adalah Bidang Pelayanan Hukum. Tugas dan fungsi dari Bidang Pelayanan Hukum terdapat di Pasal 42 dan 43 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 tahun 2018.

TUGAS	FUNGSI
Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual	Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual.
	Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual.

Di dalam Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari 2 (dua) Subbidang, salah satunya Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan notaris, kewarganegaraan, pengoordinasian masalah partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 tahun 2018.

Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, memuat **Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan**.

TUGAS	FUNGSI
Balai Harta Peninggalan	
Mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan lebih terperinci adalah sebagai berikut:

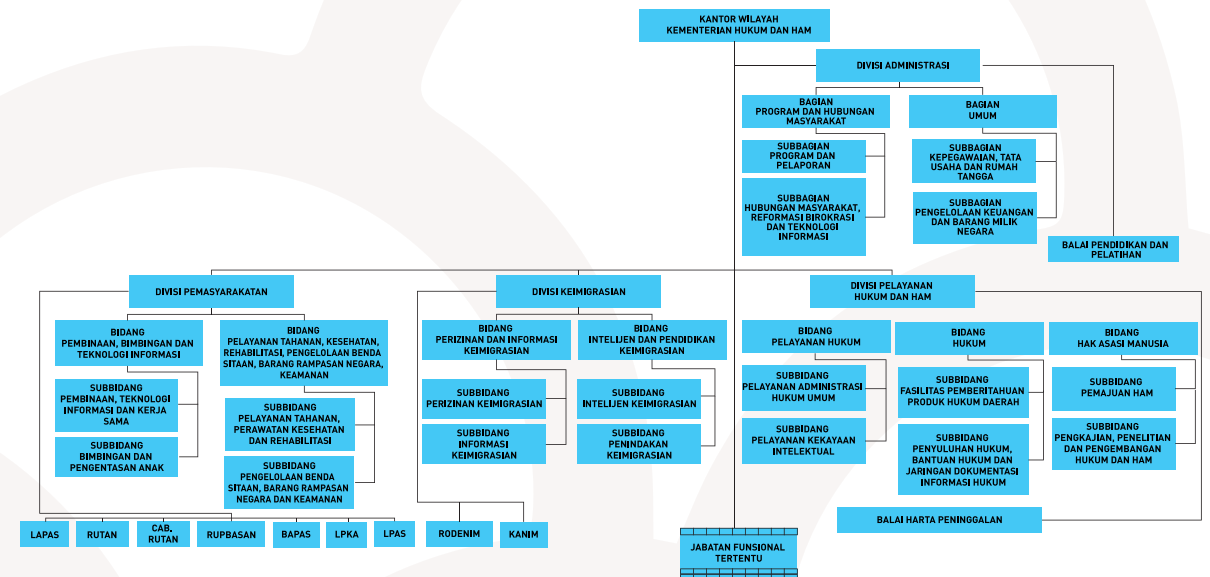
- Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata, pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata).
- Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak Dalam Kandungan (pasal 348, 449 K. U. H. Perdata).
- Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata).
- Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H. Perdata jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- Mewakili dan mengurus harta kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (pasal 463 K.U.H. Perdata jo. pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia).
- Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Keturunan Timur Asing (ayat 1 pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 Nomor 517, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
- Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim dan Penerima tidak diketemukan/tidak diketahui (Pasal 37 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana).
- Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, apabila Tenaga Kerja tidak diketahui dan tidak membuat wasiat. (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
- Selaku penerima dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 tahun 2013)
- Selaku penatausaha Uang Pihak Ketiga (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 tahun 2019)

Disamping itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis yang secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, namun dalam pelaksanaan kegiatan teknis berkoordinasi langsung ke unit Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, sampai saat ini ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu:

- Balai Harta Peninggalan Jakarta.
- Balai Harta Peninggalan Jawa Tengah.
- Balai Harta Peninggalan Surabaya.
- Balai Harta Peninggalan Medan.
- Balai Harta Peninggalan Makassar.

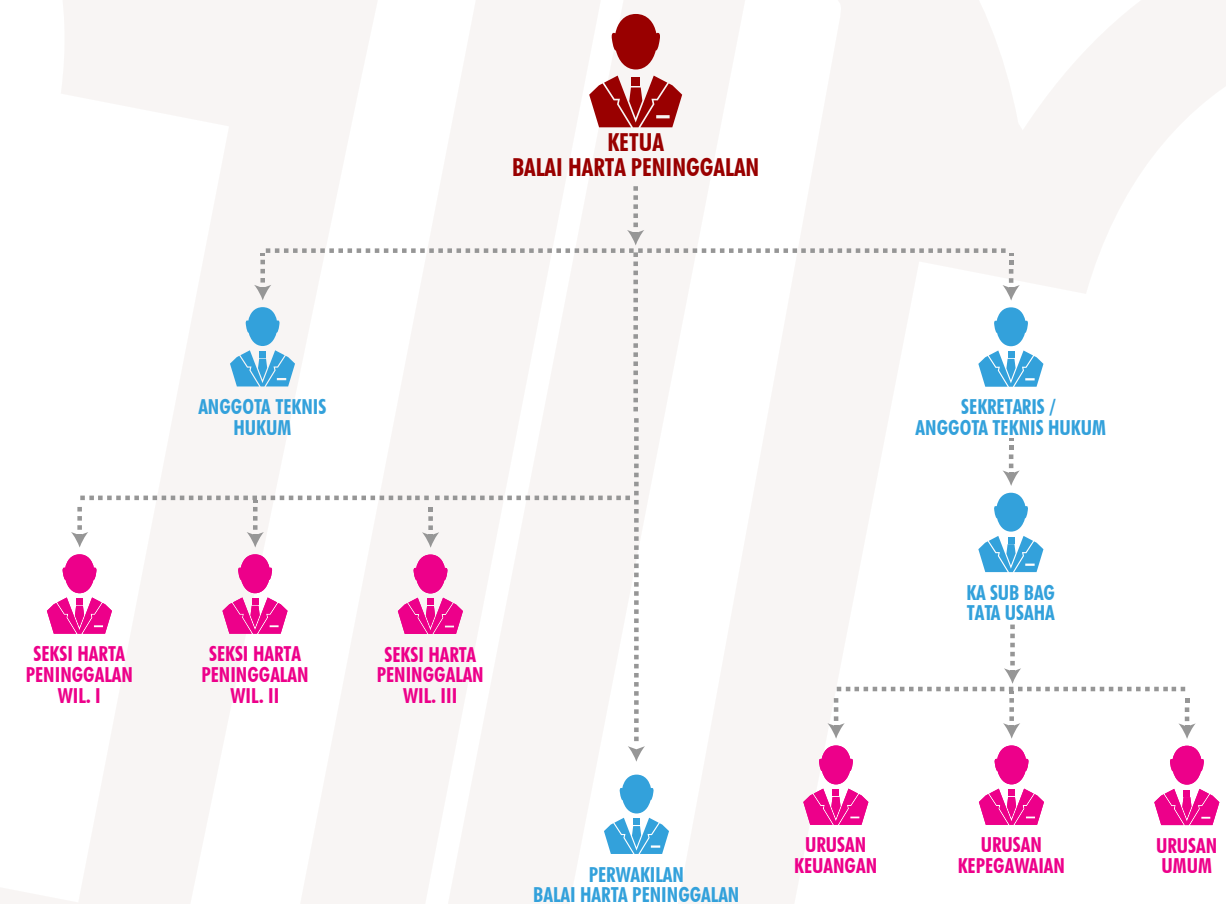
Berikut ini bagan susunan Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Sedangkan bagan Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Struktur Organisasi Balai Harta Peninggalan



Catatan : Perwakilan Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia telah dihapuskan, terakhir berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman R.I. tanggal 5 September 1987 No.M.06-PR.07.01 Tahun 1987

E. Permasalahan Organisasi

1. Kurangnya koordinasi dengan berbagai instansi terkait pelaksanaan tugas Program Administrasi Hukum Umum di wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya pemahaman dan implementasi serta tujuan dari alokasi anggaran Program Administrasi Hukum Umum ke Kantor Wilayah yang belum seragam.
3. Kurangnya pemahaman mengenai ijin penggunaan PNPB yang belum sesuai aturan yang berlaku.
4. Belum adanya ketertiban dalam menyampaikan dan membuat Laporan sesuai dengan format yang telah dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tepat waktu.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang utamanya dibidang Teknologi Informasi sebagai daya dukung peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai.
6. Banyaknya regulasi yang mengatur terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang beberapa pasal-pasal dalam regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan organisasi sekarang.
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk membantu pelaksanaan dan kelancaran tugas Program Administrasi Hukum Umum.
8. Belum adanya pembagian tugas yang jelas Sumber Daya Manusia sebagai penyusun rencana anggaran, bendahara dan operator pelaporan agar tidak dibebankan tugas kepada 1 (satu) orang.

F. Sistematika Penyajian

LKIP Program Administrasi Hukum Umum di wilayah ini menjelaskan pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator Program Administrasi Hukum Umum. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKIP ini dapat menghasilkan sejumlah Identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir tersebut, sistematika penyajian LKIP adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi, permasalahan organisasi, serta sistematika penyajiannya.

Bab II (Perencanaan Kinerja)

Menjelaskan Rencana strategis Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III (Akuntabilitas Kinerja)

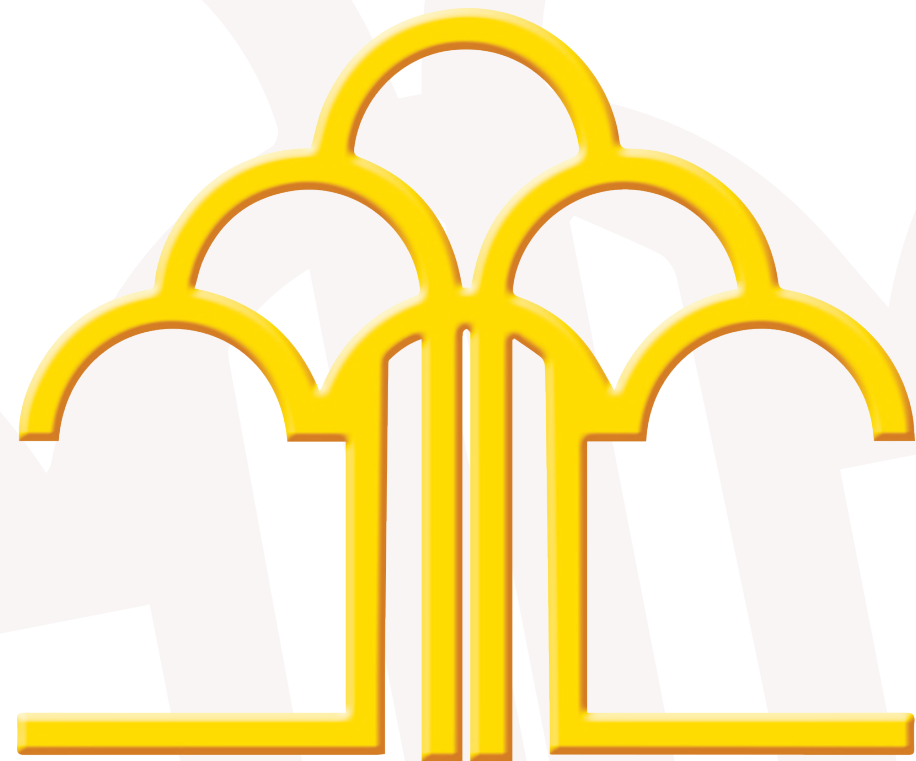
Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama Tahun 2019 berikut analisisnya, serta alokasi dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Bab IV (Penutup)

Berisi kesimpulan atas LKIP

Kantor Wilayah & BHP

Bab 2 **Perencanaan Kinerja**



A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis dalam hal ini pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Program Administrasi Hukum Umum dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah kegiatan prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Program Administrasi Hukum Umum di wilayah dalam hal memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan, dapat rinci yang menjadi Rencana Strategis Program Administrasi Hukum Umum di wilayah guna mewujudkan terselenggaranya pelayanan teknis dan administratif, antara lain:

- Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di wilayah dengan indikator output capaian yaitu:

Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Rencana Strategis Program Administrasi Hukum Umum adalah Layanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi Pada Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan yang dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan.

B. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

Program Administrasi Hukum Umum di wilayah telah menetapkan Perencanaan Kinerja dan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	396 Laporan	85.100.000.000 Anggaran keseluruhan dari 33 Kanwil
		Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	60 Laporan	27.556.187.000 Anggaran keseluruhan dari 5 BHP

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah mendapat dukungan anggaran dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp112.656.187.000,- (Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran itu merupakan pemasukan yang berasal dari aktivitas pelayanan publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana pelayanan itu dilakukan secara online. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah turut memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	Rp85.100.000.000
2.	Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	Rp27.556.187.000
Jumlah		Rp112.656.187.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Program Administrasi Hukum Umum di wilayah merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Program Administrasi Hukum Umum yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2019 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Outcome	Indikator Output	Target
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	396 Laporan
		Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	60 Laporan

Indikator Kinerja 1: Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan

Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah dengan indikator Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 396 Laporan. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan koordinasi pelayanan Program Administrasi Hukum Umum dalam bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia.

Indikator Kinerja 2: Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan

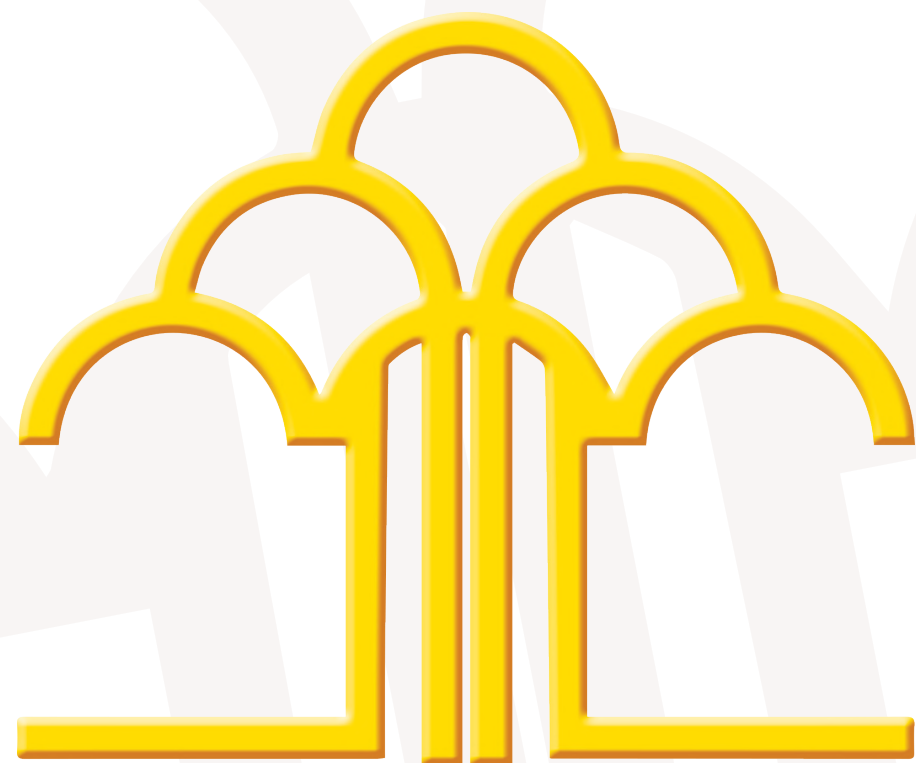
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah dengan indikator Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 60 Laporan. Untuk mencapai indikator tersebut dengan melakukan kegiatan koordinasi pelayanan Balai Harta Peninggalan pada 5 (lima) Kantor Balai Harta Peninggalan.

Indikator dari pengukuran kinerja pada Kantor Wilayah BHP

1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan.
2. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan.

Kantor Wilayah BHP &

Bab 3 **Akuntabilitas Kinerja**



Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan yang merupakan penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah sebagai pemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban berbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Balai Harta Peninggalan merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Balai Harta Peninggalan diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan serta aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Program Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Balai Harta Peninggalan pada Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat pencapaian sasaran kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 secara umum kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Balai Harta Peninggalan dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut tergambar dari realisasi yang tercapai.



Kegiatan Sosialisasi "Sinergitas Balai Harta Peninggalan Dengan Instansi/Lemaga Terkait Dalam Proses Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir (Afwezigheid) Dan Pengurusan Harta Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschappen), pada tanggal 10-11 Maret 2019 di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara



Rapat Koordinasi Balai Harta Peninggalan dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kerja dibidang kepailitan di Sumarecon Hotel Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 19 s/d 21 September 2019.



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan di Pangkal Pinang tanggal 30 April 2019

**Tabel Pengukuran Kinerja Program Administrasi Hukum Umum
Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan
Tahun 2019**

Indikator Outcome	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	396 Laporan	396 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan pada 33 Kanwil	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{396}{396} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{396}{396} \times 100\%$
	Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	60 Laporan	60 Laporan Pelayanan pada BHP pada 5 Kantor BHP	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{60}{60} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{60}{60} \times 100\%$

Pada pelaksanaan Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan dan Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan diperlukan suatu evaluasi atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran pada Program Administrasi Hukum Umum yang berasal dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada tahun 2019, telah dilakukannya kegiatan evaluasi bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, atas pelaksanaan kinerja dan penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan.

Pada tahun 2019, dilaksanakan pada beberapa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB, serta pelaksanaan evaluasi kinerja di 5 (lima) Kantor Balai Harta Peninggalan seluruh Indonesia yaitu BHP Jakarta, BHP Semarang, BHP Surabaya, BHP Medan dan BHP Makassar.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai sebuah organisasi tentunya juga melakukan evaluasi untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dalam rangka mencapai output maupun outcome organisasi. Evaluasi kinerja dilaksanakan tidak hanya terhadap unit teknis di pusat (Ditjen



Kegiatan Sosialisasi Layanan Jaminan Fidusia pada tanggal 30 Juli 2019, di Hotel Horison Bandar Lampung



Kegiatan Sosialisasi Layanan Jaminan Fidusia pada tanggal 30 Juli 2019, di Hotel Horison Bandar Lampung

AHU), melainkan juga terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada program Administrasi Hukum Umum di wilayah.

Kegiatan evaluasi tersebut merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu internal yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terprogram dengan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan capaian kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang pada akhirnya akan mencapai kinerja yang akuntabel.

Kegiatan evaluasi kinerja pada Program Administrasi Hukum Umum di wilayah perlu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan untuk melihat dan mengawal progress pelaksanaan program Administrasi Hukum Umum di wilayah agar tetap sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Evaluasi program dan kegiatan sebagai suatu usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan memantau hasil/prestasi yang ingin dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang ingin dicapai dapat sesuai dengan rencana.

Capaian kinerja pada Program Administrasi Hukum Umum di wilayah dapat dijelaskan berdasarkan output kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2019, antara lain:

1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan

Indikator kinerja Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan, ditetapkan pada tahun 2019 untuk pelayanan Administrasi Hukum Umum di layanan fidusia, layanan notariat, layanan kewarganegaraan dan layanan administrasi hukum umum lainnya serta pemantauan dan koordinasi Program Administrasi Hukum Umum di wilayah pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.

Pada indikator kinerja penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 396 laporan. Pelaksanaan Pelayanan Hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan pada 33 Kantor Wilayah, dengan realisasi sebesar 396 laporan dan capaian kinerja sebesar 100% sedangkan pada tahun 2018 capaian kinerja juga sebesar 100%. Penghitungan realisasi dari indikator tersebut diatas yang merupakan output layanan pada 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah terhadap penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah yang merupakan output penting dalam rangka mendukung pelayanan jasa hukum Administrasi Hukum Umum di wilayah dibidang layanan fidusia, layanan kenotariatan, layanan kewarganegaraan, layanan administrasi hukum umum lainnya serta pemantauan dan koordinasi Program Administrasi Hukum Umum di wilayah.



Pelaksanaan Sosialisasi Kewarganegaraan Pada Kanwil Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga tanggal 27 Juni 2019

Indikator Outcome	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	396 Laporan	396 Laporan Pelaksanaan Pelayanan Hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan pada 33 Kanwil	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{396}{396} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{396}{396} \times 100\%$

Realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 396 laporan yang merupakan gabungan pelayanan fidusia, notariat, kewarganegaraan, layanan administrasi hukum lainnya sebagai pelayanan jasa hukum Program Administrasi Hukum Umum di 33 Kantor Wilayah selama 12 (dua belas) bulan atau kinerja dalam satu tahun anggaran.

Capaian kinerja yang sebesar 100% sudah memenuhi target yang ditetapkan, bahwa capaian kinerja di wilayah berlangsung dengan baik dikarenakan pada pelayanan jasa hukum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut meliputi kegiatan pada pelayanan dibidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan serta layanan administrasi hukum umum lainnya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia berdasarkan tugas dan fungsinya berlangsung dengan baik pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019. Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan permohonan yang diajukan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Capaian kinerja program kegiatan terkait dengan adanya hambatan indikator kinerja tersebut yaitu besarnya alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi hukum umum di masing-masing Kantor Wilayah tahun 2019 belum dimaksimalkan untuk kegiatan bidang fidusia, notariat, kewarganegaraan dan layanan administrasi hukum umum lainnya, namun demikian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 dapat dikatakan berhasil terkait dengan realisasi anggaran yang baik sebesar 96,52%.

Capaian kinerja program kegiatan terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia, khususnya pelayanan dibidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan serta layanan administrasi hukum umum lainnya yaitu untuk peningkatan kualitas pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dimana saat ini terus dilakukan pengembangan teknologi informasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa hukum di wilayah.

2. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan

Indikator kinerja Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan, ditetapkan pada tahun 2019 untuk pelayanan Administrasi Hukum Umum di unit satuan kerja Balai Harta Peninggalan di 5 (lima) kota besar yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.

Indikator Outcome	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % Tahun 2018	Capaian % Tahun 2019
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah	Penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan	60 Laporan	60 Laporan Pelayanan pada BHP pada 5 Kantor BHP	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{60}{60} \times 100\%$	100% (Realisasi : Target) x 100% $\frac{60}{60} \times 100\%$

Pada indikator kinerja penyelenggaraan kegiatan administrasi pelayanan Balai Harta Peninggalan, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 60 laporan, dengan realisasi 60 laporan dan capaian kinerja sebesar 100% sedangkan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 60 laporan dengan realisasi 60 laporan dan capaian kinerja sebesar 100% atas jumlah dokumen terkait pelaksanaan kegiatan fasilitatif administrasi Balai Harta Peninggalan. Dapat terlihat dari capaian kinerja pelaksanaan pelayanan pada Balai Harta Peninggalan sangat baik, namun demikian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 dapat dikatakan berhasil terkait dengan realisasi anggaran yang baik sebesar 96,11%.

Penghitungan realisasi dari indikator tersebut merupakan *output* layanan pada Balai Harta Peninggalan yang merupakan *output* penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program Administrasi Hukum Umum di wilayah berdasarkan perhitungan dari data jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan fasilitatif administrasi BHP.

Realisasi pada tahun 2019 sebesar 60 Laporan, dimana realisasi capaian tersebut merupakan gabungan pelayanan kegiatan fasilitatif administrasi Balai Harta Peninggalan di 5 (lima) kota besar yaitu:



Pelaksanaan *Workshop* Pemantapan Sinergitas antara Balai Harta Peninggalan Semarang dengan Seluruh Pengadilan Negeri/Niaga se- Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1-2 April 2019 di Hotel Puri Asri Magelang

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta.
2. Balai Harta Peninggalan Jawa Tengah.
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya.
4. Balai Harta Peninggalan Medan.
5. Balai Harta Peninggalan Makassar.



Pelaksanaan Kegiatan Seminar Sehari Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Makassar, pada tanggal 30 April 2019, di Hotel Aryaduta Manado, Sulawesi Utara



Pelaksanaan Sosialisasi Balai Harta Peninggalan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Perwalian dan Wasiat, pada tanggal 25 September 2019, di Aula Kantor Kelurahan Tanjung Marulak Kota Tebing Tinggi

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan RI Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-013.03-01.409257/2019 tanggal 5 Desember Tahun 2018. Berdasarkan sumber dana dalam penganggaran DIPA pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pada Tahun Anggaran 2019 jumlah anggaran yang diterima Penyelenggaraan Program Administrasi Hukum Umum di wilayah sebesar Rp112.656.187.000,- dengan rincian:

Kantor Wilayah : Rp85.100.000.000,-
BHP : Rp27.556.187.000,-

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan salah satu institusi dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menerima dan mengelola Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk mengoptimalkan PNBP dalam menunjang pembangunan nasional, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimaksud jenis dan tarif PNBP yang menjadi penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, adalah pelayanan Jasa hukum dibidang:

- a. Badan Hukum
- b. Perdata Umum
- c. Notariat
- d. Harta Peninggalan
- e. Fidusia
- f. Pengambilan Sidik Jari untuk dirumus
- g. Partai Politik
- h. Kewarganegaraan
- i. Pencarian/unduh (search/download) Data PPNS secara online

PNBP tersebut digunakan untuk kegiatan penunjang layanan Administrasi Hukum Umum yang telah diatur penggunaannya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang menetapkan bahwa ijin penggunaan PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar 76.43% dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum untuk mencapai target PNBPN di bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan HAM yang telah disahkan pada tanggal 18 Januari 2012 bahwa Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan berhak untuk memakai sebagian dana PNBPN, meliputi kegiatan:

- Operasional pelayanan jasa hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Penegakan hukum di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan.
- Pembinaan dan Pemantauan PNBPN.
- Peningkatan kualitas SDM guna menunjang pelayanan jasa hukum untuk mencapai target PNBPN kepada masyarakat.
- Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jasa hukum untuk mencapai target PNBPN kepada masyarakat.
- Peningkatan dan pengembangan teknologi di bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan.

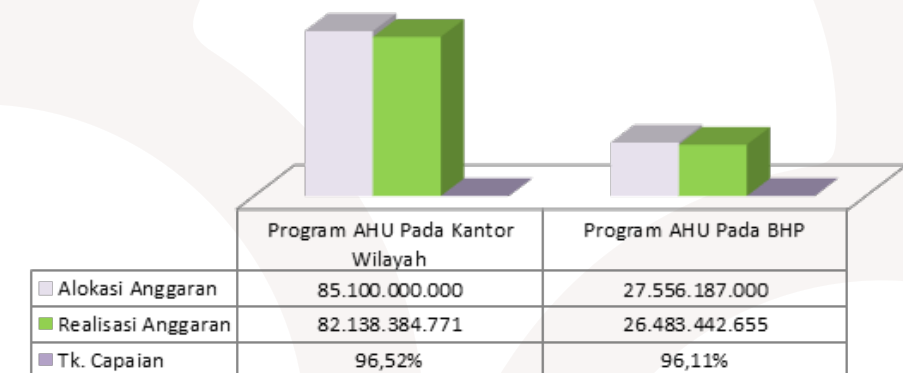
Dalam upaya meningkatkan perolehan PNBPN pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyusun strategi optimalisasi perolehan PNBPN di bidang pelayanan administrasi hukum umum pada penyelenggaraan Program Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan PNBPN dengan meningkatkan volume layanan (intensifikasi) pada Kantor Balai Harta Peninggalan, melalui:
 - Pelaksanaan penyebaran informasi layanan BHP yang lebih intens melalui FGD, media sosial, media cetak dan media lainnya;
 - Peningkatan dan perluasan bidang kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam mendukung penyelenggaraan layanan BHP;
 - Peningkatan kualitas pelayanan melalui perbaikan sarana dan prasarana layanan pada BHP.
- Optimalisasi Peran Kantor Wilayah dalam Perolehan PNBPN, melalui:
 - Penguatan fungsi layanan dan *helpdesk*;
 - Penguatan fungsi penyebaran informasi;
 - Penguatan fungsi koordinasi;
 - Penguatan fungsi sumber data;
 - Penguatan fungsi advokasi.

Perubahan struktur perencanaan dan penganggaran dengan terealisasinya perencanaan dan penganggaran pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan yang inline dengan Program Administrasi Hukum Umum, berimplikasi pada pengelolaan PNBPN Administrasi Hukum Umum secara terpusat. Penyesuaian tersebut diakomodir dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2015-2019 dengan program yang diemban saat ini adalah Program Administrasi Hukum Umum, dengan alokasi anggaran untuk Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2019 serta realisasi/capaian penggunaan anggaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Tk. Capaian (%)
1.	Kantor Wilayah	85.100.000.000	82.138.384.771	96,52%
2.	BHP	27.556.187.000	26.483.442.655	96,11%
Jumlah		112.656.187.000	108.621.827.426	96,42%

Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun Anggaran 2019



Dari grafik tingkat capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat disampaikan bahwa penyerapan pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2019 dapat dikategorikan baik, walaupun **pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2019 belum mencapai 100% yaitu sebesar 96,42%**, dibandingkan dengan tahun 2018 tingkat capaian penyerapan anggaran lebih rendah sebesar 93,27% namun demikian apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2019 yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk Perbandingan Realisasi Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di wilayah Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

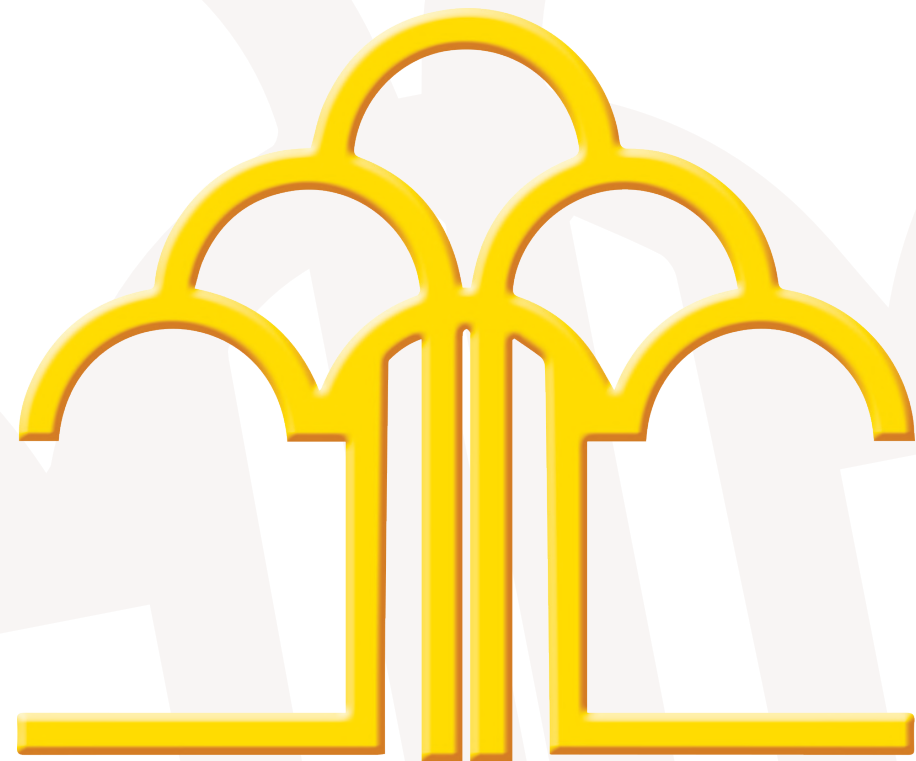
KET	2018			2019		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
KANWIL	116.602.522.000	108.942.231.920	93,43%	85.100.000.000	82.138.384.771	96,52%
BHP	25.606.282.000	23.701.993.757	92,56%	27.556.187.000	26.483.442.655	96,11%
JUMLAH	142.208.804.000	132.644.225.677	93,27%	112.656.187.000	108.621.827.426	96,42%

Secara keseluruhan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi anggaran Penyelenggaraan Program Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2019 sebesar 96,42% terlihat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Program Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2019 belum terlihat maksimal dalam penyerapan anggaran. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan. Namun masih diperlukan review terhadap rencana penyerapan anggaran (*disbursement plan*) sebagai bahan masukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM) dikarenakan rencana strategis sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan didalam indikator kinerja masing-masing Eselon I.

Pencapaian realisasi anggaran Penyelenggaraan Program Administrasi Hukum Umum di wilayah pada tahun 2019 sebesar 96,42% terlihat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kantor Wilayah BHP &

Bab 4 **Penutup**



A. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis Program Administrasi Hukum Umum di wilayah untuk Program, Kegiatan, Target Capaian relatif dapat berhasil dilaksanakan dengan baik, terlihat dari capaian-capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan di bawah ini:

1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2019 tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi pada satuan kerja Program Administrasi Hukum Umum di wilayah khususnya dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Harta Peninggalan dan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.
2. Dalam rangka peningkatan kinerja dan terwujudnya akuntabilitas pada Program Administrasi Hukum Umum di wilayah maka diperlukan adanya perencanaan kinerja yang matang, Perencanaan kinerja (*performance planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*performance management*) yang baik.



B. Saran

Untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja Program Administrasi Hukum Umum di wilayah khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu selalu dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait pelaksanaan tugas Program Administrasi Hukum Umum di wilayah sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Perlu adanya pemahaman dan implementasi serta tujuan dari alokasi anggaran Program Administrasi Hukum Umum ke Kantor Wilayah yang belum seragam.
3. Diperlukan pemahaman mengenai ijin penggunaan PNBK yang belum sesuai aturan yang berlaku.
4. Perlu adanya ketertiban dalam menyampaikan dan membuat Laporan sesuai dengan format yang telah dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tepat waktu.
5. Masih diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang utamanya dibidang Teknologi Informasi sebagai daya dukung peningkatan profesionalisme dan kompetensi pegawai.
6. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan yang beberapa pasal-pasal dalam regulasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan organisasi sekarang.
7. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia untuk membantu pelaksanaan dan kelancaran tugas Program Administrasi Hukum Umum di wilayah.
8. Diperlukan pembagian tugas yang jelas Sumber Daya Manusia sebagai penyusun rencana anggaran, bendahara dan operator pelaporan agar tidak dibebankan tugas kepada 1 (satu) orang.

